No.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPB)

KAJIAN
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DI
INDONESIA

LAPORAN AKHIR

JILID 2:

LAPORAN UTAMA

JILID 2-5: RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN

MARET 2009

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.
ASIAN DISASTER REDUCTION CENTER

GED
JR
09-029

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPB)

KAJIAN
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DI
INDONESIA

LAPORAN AKHIR

JILID 2:

LAPORAN UTAMA

JILID 2-5: RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN

MARET 2009

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.
ASIAN DISASTER REDUCTION CENTER

Daftar Isi Laporan Akhir
Kajian tentang Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia

Struktur Laporan Akhir

Jilid 1: Ringkasan

Jilid 2: Laporan Utama

Jilid 2-1: Kegiatan Kajian dan Temuan-temuan

Jilid 2-2: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
- Bagian 1: Umum
- Bagian 2: Tindakan atas Bencana Gempa Bumi
- Bagian 3: Tindakan atas Bencana Hujan dan Badai

Jilid 2-3: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
- Poin 1: Bencana Akibat Hujan dan Badai
- Poin 2: Bencana Gempa Bumi

Jilid 2-4: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- **Poin 1: Bencana Gempa Bumi**
- **Poin 2: Bencana Akibat Hujan dan Badai**

Jilid 2-5: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman
- Poin 1: Bencana Gempa Bumi
- Poin 2: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Jilid 3: Laporan Penunjang

Jilid 4: Pedoman Perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
- Bagian 1: Pedoman Umum
- Bagian 2: Lampiran
  - Lampiran 1: Pedoman Pembuatan Peta Rawan dan Resiko Bencana Alam
  - Lampiran 2: Panduan Usaha-usaha Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) di Indonesia

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PARIAMAN

POIN 1
BENCANA GEMPA BUMI

Maret 2009

SATLAK PB KOTA PARIAMAN

Bekerjasama dengan

JICA STUDY TEAM

Oriental Consultants Co., Ltd.
Asian Disaster Reduction Center

DAFTAR ISI
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN
- Bencana Gempa Bumi-

Bagian 1: UMUM (Konsep Dasar Perencanaan)

Nomor	Judul	Hal.
BAB 1	ELEMEN-ELEMEN YANG TERCAKUP DALAM PERENCANAAN	1-1
1.1	Tujuan Rencana	1-1
1.2	Hubungan antara Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Rencana Penanggulangan Daerah	1-1
1.3	Perbaikan Rencana	1-1
BAB 2	STRUKTUR PERENCANAAN	1-2
2.1	Struktur Perencanaan	1-2
BAB 3	PERANAN KABUPATEN KOTA, MASYARAKAT DAN ORGANISASI LAIN YANG TERKAIT BENCANA	1-4
3.1	Tugas Pemerintah Kota Pariaman dalam Penanggulangan Bencana	1-4
3.2	Tugas Organisasi Lain Terkait dengan Penanggulangan Bencana	1-4
BAB 4	GAMBARAN UMUM KOTA PARIAMAN	1-5
4.1	Kondisi Alam	1-5
4.2	Kondisi Sosial	1-13
4.3	Catatan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami	1-20
4.4	Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami	1-24
BAB 5	ASPEK SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERENCANAAN	1-30
5.1	Belajar dari Pengalaman	1-30
5.2	Pengembangan Sistem Informasi Terkomputerisasi	1-30
5.3	Keamanan Jaringan Transportasi Darat	1-31
5.4	Penyediaan Fasilitas Vital Selama Bencana	1-31
5.5	Harapan Sosial Kepada Relawan dan LSM	1-31
5.6	Penyediaan Perhatian Khusus Bagi Masyarakat Lemah Fisik	1-31
5.7	Pengarahan bagi Masyarakat Tentang Kesadaran Mitigasi Bencana	1-32
BAB 6	PENDIRIAN SATLAK PB KOTA PARIAMAN	1-33
6.1	Definisi SATLAK PB	1-33
6.2	Tugas SATLAK PB dalam Siklus Penanggulangan Bencana	1-34
6.3	Keanggotaan dan Struktur SATLAK PB	1-35
6.4	Tugas-tugas Anggota dalam SATLAK PB	1-36

Bagian 2: Pra-Bencana

(Rencana Penanganan Pra-Bencana)

Nomor	Judul	Pihak Penanggungjawab	Hal.
BAB 1	PENINGKATAN KEMAMPUAN ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA		2-1
1.1	SATLAK PB	**SATLAK PB**	2-1
1.2	Peningkatan Kemampuan RUPUSDALOPS PBP	**Walikota**	2-2
1.3	Bantuan dari Daerah Lain	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	2-4
BAB 2	PENINGKATAN KEMAMPUAN PENANGGULANGAN BENCANA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SWASTA		2-5
2.1	Harapan terhadap Penduduk	**SATLAK PB**	2-5
2.2	Harapan kepada Masyarakat	**SATLAK PB**	2-8
2.3	Harapan Kepada Perusahaan Swasta	**Dinas Koperindag**	2-11
2.4	Organisasi Sukarelawan	**Kantor Kesbangpol Linmas**	2-13
2.5	Penyebaran Pengetahuan Penanggulangan Bencana	**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Bagian Humas**	2-14
BAB 3	PENINGKATAN RESPON UNTUK PENDUDUK LEMAH FISIK		2-18
3.1	Penanganan terhadap Kelompok Lemah Fisik	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	2-18
3.2	Penanganan Orang Asing	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**	2-19
3.3	Keamanan Bayi dan Anak-anak	**Dinas Kesehatan**	2-20
BAB 4	PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI UNTUK INFORMASI BENCANA		2-21
4.1	Rancangan Sistem Komunikasi Bencana	**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko**	2-21
4.2	Operasional Jaringan Komunikasi Informasi Bencana	**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko**	2-24
4.3	Peningkatan Kemampuan Operasional Pegawai	**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko**	2-25
BAB 5	PENYELAMATAN/PEMBERIAN BANTUAN, RENCANA MITIGASI PERAWATAN MEDIS		2-26

5.1	Peningkatan Kemampuan Pemadam Kebakaran	**Pemadam Kebakaran**	2-26
5.2	Pendidikan untuk Penduduk dan Masyarakat	**SATLAK PB**	2-29
BAB 6	PENGENDALIAN KEAMANAN/ TINDAKAN PENYELAMATAN		2-31
6.1	Pengendalian Keamanan dan Persiapan Penyelamatan oleh Polisi	**POLRESTA dan Pol. PP**	2-31
6.2	Pengendalian Keamanan dan Tindakan Kesiapsiagaan di Perairan	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	2-32
BAB 7	PEMBANGUNAN FASILITAS TRANSPORTASI DARURAT		2-33
7.1	Pembangunan Fasilitas Transportasi Darurat	**Dinas Perhubungan**	2-33
BAB 8	PENGUNGSIAN DAN PERSIAPAN PERUMAHAN SEMENTARA		2-36
8.1	Daerah Pengungsian Sementara	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-36
8.2	Tempat Pengungsian	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-37
8.3	Penyusunan Rencana Pengungsian	**Kantor Kesbangpol Linmas**	2-40
8.4	Penanganan Perumahan Sementara	**SATLAK PB, Dinas PU**	2-40
BAB 9	PEMBANGUNAN FASILITAS PENANGGULANGAN BENCANA		2-41
9.1	Persediaan Barang dan Perlengkapan Penanggulangan bencana	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-41
9.2	Persediaan Barang dan Makanan Darurat	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Bagian Kesra**	2-42
9.3	Persediaan Air Minum, dan sebagainya.	**Perusahaan Daerah Air Munum (PDAM)**	2-43
BAB 10	BANTUAN PERAWATAN MEDIS DAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT		2-44
10.1	Pembangunan Basis Kegiatan Perawatan Medis	**Dinas Kesehatan**	2-44
10.2	Persediaan Obat-obatan dan Perlengkapan serta Peralatan Medis	**Dinas Kesehatan**	2-45
10.3	Pencegahan Penyakit Menular	**Dinas Kesehatan**	2-46
10.4	Penanganan Mayat	**Dinas Kesehatan & Palang Merah Indonesia**	2-47
BAB 11	PENANGGULANGAN BENCANA DI SEKOLAH		2-48
11.1	Penyusunan Rencana pengungsian	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	2-48
11.2	Persiapan Penggunaan Fasilitas Sekolah untuk Keadaan Darurat	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	2-50
11.3	Pendidikan Penanggulangan Bencana	**Bappeda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	2-52
BAB 12	PENANGANAN UNTUK MATERIAL BERBAHAYA		2-53
12.1	Persiapan Penanganan untuk Material Berbahaya	**POLRESTA**	2-53

12.2	Persiapan Penanganan untuk LPG, dsb.	**POLRESTA, Kesbangpol Linmas**	2-54
12.3	Penanganan untuk Zat Beracun dan Berbahaya	**POLRESTA**	2-55
BAB 13	KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI		2-56
13.1	Perkiraan Daerah Rawan Bencana Tsunami di Kota Pariaman	**Kantor Kesbangpol Linmas**	2-56
13.2	Rancangan Kerja Transmisi Informasi Tsunami	**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi**	2-57
13.3	Penyiapan Peta Daerah Rawan Bencana Tsunami	**Kantor Kesbangpol Linmas**	2-58
13.4	Perumusan Rencana Pengungsian Tsunami	**Kantor Kesbangpol Linmas**	2-59
13.5	Penentuan dan Pengamanan Tempat Pengungsian	**POLRESTA dan Pol. PP**	2-60
13.6	Penyebarluasan Pengetahuan Tentang Tsunami	**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Imformasi, Bagian Humas Pemko**	2-61
BAB 14	PENINGKATAN KUALITAS STRUKTUR BANGUNAN		2-62
14.1	Pengarahan tentang Struktur Daerah Padat Penduduk yang Aman terhadap Bencana	**Dinas Tata Ruang**	2-62
14.2	Mitigasi Bencana di Daerah Perkotaan	**Dinas Tata Ruang, DPU,**	2-65
14.3	Mitigasi Bencana Tanah Longsor	**Dinas Tata Ruang, DPU,**	2-67
14.4	Mengurangi Kebakaran Akibat Gempa Bumi	**Pemadam Kebakaran**	2-69
BAB 15	UPAYA PENGAMANAN FASILITAS UMUM		2-70
15.1	Penanganan Fasilitas Jalan	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-70
15.2	Penanganan untuk Sungai	**Dinas PU**	2-72
15.3	Penanganan untuk Bangunan Penting	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-73
BAB 16	UPAYA PENGAMANAN BANGUNAN GEDUNG		2-74
16.1	Pengamanan Bangunan Pribadi	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-74
16.2	Jaminan Keamanan untuk Bangunan Umum	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-76
BAB 17	JAMINAN KEAMANAN FASILITAS VITAL		2-78
17.1	Peningkatan Koordinasi antara Perusahaan Penyedia Kebutuhan Vital dan Pemerintah Kota	**Dinas Sosnaker, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Listrik Negara (PLN), TELKOM**	2-78
17.2	Fasilitas Penyediaan air bersih	**Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)**	2-79
17.3	Fasilitas Penyediaan Listrik	**Perusahaan Listrik Negara (PLN)**	2-82
17.4	Fasilitas Telekomunikasi	**TELKOM**	2-83

Bagian 3: Tanggap Darurat

(Rencana Tanggap Darurat Bencana)

Nomor	Judul	Pihak Penanggungjawab	Hal.
BAB 1	SISTEM TANGGAP DARURAT		3-1
1.1.	Sistem Tanggap Awal (STA)	**Kantor Walikota**	3-1
1.2.	RUPUSDALOPS PBP (Ruang Pusat Pengendalian Operasional PBP) dan SATLAK PBP	**Walikota**	3-2
1.3.	Mobilisasi Petugas Rupusdalops PBP	**Walikota**	3-8
1.4.	Mobilisasi Staf untuk Peringatan Ancaman Tsunami	**Dinas Perhubungan**	3-11
BAB 2	RENCANA PENGUMPULAN INFORMASI BENCANA DAN PENYEBARANNYA		3-12
2.1	Alat-Alat Komunikasi	**Dinas Perhubungan, Bagian Humas**	3-12
2.2	Pembentukan Sistem Operasi Komunikasi Bencana	**Dinas Perhubungan Kominfo, Bagian Humas**	3-14
2.3	Pengumpulan Informasi Bencana	**Kantor Informasi dan Komunikasi**	3-16
2.4	Publikasi Informasi Bencana	**Bagian Humas**	3-21
BAB 3	PERMOHONAN BANTUAN		3-23
3.1.	Nasional dan Propinsi	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	3-23
3.2.	Kabupaten/Kota Sekitar	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	3-24
3.3.	Penanggulangan Bencana di Dinas Terkait	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-25
3.4.	Militer, dsb.	**Komandan Kodim 0308**	3-26
3.5.	Sukarelawan	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-27
BAB 4	PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR		3-29
4.1.	Tindakan Peringatan, Pengungsian dan Bimbingan	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-29
4.2.	Tindakan Pencegahan terhadap Bencana Susulan	**Dinas PU**	3-30
4.3.	Publikasi dan Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat	**Bagian Humas**	3-31
BAB 5	PENANGANAN BENCANA TSUNAMI		3-32
5.1.	Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan	**Dinas Perhubuntan, TNI, Polresta, BMG**	3-32
5.2.	Penanganan Setelah Terjadinya Tsunami	**SATLAK**	3-34
5.3.	Pelaksanaan Pengungsian meskipun Tidak Menerima Peringatan	**Walikota, Camat dan Kades/ Lurah**	3-35

BAB 6	TINDAKAN PENYELAMATAN, PERTOLONGAN PERTAMA DAN PERAWATAN MEDIS		3-36
6.1.	Tindakan Penyelematan, Pertolongan Pertama dan Perawatan Medis	**Dinas Kesehatan**	3-36
6.2.	Sistem Perawatan Medis	**Dinas Kesehatan, PMI**	3-38
6.3.	Usaha Mendapatkan Obat-Obatan dan Perlengkapan Medis	**Dinas Kesehatan**	3-39
6.4.	Penanganan Kesehatan Mental	**Dinas Kesehatan, Organisasi Keagamaan**	3-39
BAB 7	USAHA PEMADAMAN KEBAKARAN AKIBAT GEMPA BUMI		3-40
7.1.	Kantor Pemadam Kebakaran	**Kantor Pemadam Kebakaran**	3-40
7.2.	Panggilan Darurat dan Mobilisasi	**Dinas Perhubungan Kominfo**	3-40
7.3.	Sistem Pengumpulan Informasi	**Bagian Humas, Dinas Perhubungan Kominfo**	3-41
7.4.	Aktifitas Pemadaman Kebakaran	**UPT Pemadam Kebakaran**	3-42
7.5.	Upaya Awal Pemadaman Kebakaran	**UTP Pemadam Kebakaran**	3-43
BAB 8	USAHA PENGAMANAN TRANSPORTASI		3-44
8.1.	Tindakan Pengamanan oleh Polisi	**Polresta**	3-44
8.2.	Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan di Laut	**Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi dan Pol. PP**	3-45
8.3.	Penanganan Transportasi Darat	**Dinas Perhubungan**	3-46
BAB 9	USAHA PEMBERSIHAN DEBRIS		3-47
9.1.	Sasaran Pembersihan	**Dinas Pekerjaan Umum**	3-47
9.2.	Petugas Pembersihan	**Dinas Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup**	3-47
9.3.	Metode Pembersihan	**Kerjasama**	3-48
9.4.	Tempat Pembuangan Debris Sementara	**Dinas Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup**	3-48
BAB 10	PENANGANAN TRANSPORTASI DARURAT		3-49
10.1.	Pengamanan Alat-Alat Transportasi	**Dinas Perhubungan Kominfo**	3-49
10.2.	Pengamanan terhadap jaringan Transportasi	**Dinas Perhubungan Kominfo**	3-52
BAB 11	KEGIATAN TANGGAP TERHADAP BENCANA OLEH MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SWASTA		3-53
11.1.	Kegiatan Tanggap Darurat terhadap Bencana oleh Masyarakat	**Walikota**	3-53
11.2.	Aktifitas Tanggap terhadap Bencana oleh Kelompok Masyarakat	**Walikota**	3-54
11.3.	Kegiatan Tanggap terhadap Bencana oleh Perusahaan Swasta	**Perusahaan Swasta**	3-55
BAB 12	PENANGANAN PENGUNGSI		3-56
12.1.	Rencana Pengungsian	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-56
12.2.	Pengumuman Peringatan untuk Mengungsi	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-58
12.3.	Penetapan Daerah Siaga	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-61

12.4.	Himbauan untuk Mengungsi dan Pemindahan	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-63
12.5.	Pendirian, Pengelolaan dan Operasional Tempat Pengungsian Sementara	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-65
BAB 13	PENCEGAHAN KEPANIKAN		3-72
13.1.	Pencegahan Kepanikan karena Kurangnya Informasi	**Polresta**	3-72
13.2.	Transportasi untuk Mencegah Kepanikan	**Dinas Perhubungan Kominfo**	3-73
13.3.	Pencegahan Kepanikan selama Pengungsian	**Walikota**	3-74
13.4.	Pencegahan Kepanikan di Tempat Umum	**Polresta**	3-75
BAB 14	TINDAKAN PENYELAMATAN/PEMBERIAN PERTOLONGAN		3-76
14.1.	Penyediaan Makanan	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, PMI**	3-76
14.2.	Pembagian Air	**PDAM, PU**	3-78
14.3.	Penyediaan Bahan Kebutuhan Sehari-hari	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	3-79
14.4.	Penerimaan Bantuan Materi Dari Daerah Lain	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	3-80
14.5.	Pembuatan Kamar Mandi Sementara	**Dinas PU**	3-80
BAB 15	PENCARIAN KORBAN HILANG DAN PERAWATAN TERHADAP KORBAN MENINGGAL		3-81
15.1.	Pencarian Korban Hilang dan Perawatan terhadap Korban Meninggal	**SAR, Dinas Kesehatan, Kantor Kesbangpol Linmas**	3-81
15.2.	Otopsi dan Pengangkutan Korban Meninggal	**Dinas Kesehatan**	3-82
15.3.	Pemeriksaan Identifikasi Korban Meninggal	**Dinas Kesehatan**	3-82
15.4.	Perawatan terhadap Korban Meninggal	**Dinas Kesehatan**	3-83
15.5.	Penguburan atau Korban Meninggal	**Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup**	3-83
15.6.	Penyediaan Informasi kepada Masyarakat	**Bagian Humas**	3-83
BAB 16	KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT		3-84
16.1.	Penanganan Kebersihan dan Pusat Kesehatan	**Dinas Kesehatan**	3-84
16.2.	Penanganan Sampah Padat	**Dinas Tata Ruang**	3-84
16.3.	Penanganan Limbah Manusia	**Dinas Tata Ruang, Kantor Lingkungan Hidup**	3-85
16.4.	Tindakan Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit	**Dinas Kesehatan**	3-85
BAB 17	TINDAKAN PENANGGULANGAN DI SEKOLAH		3-86
17.1.	Penanganan Fasilitas Sekolah	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**	3-86
17.2.	Tindakan Penanganan bagi Siswa	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**	3-87

17.3.	Usaha Mendapatkan dan Menyediakan Fasilitas Sekolah, dsb.	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**	3-88
17.4.	Penanganan terhadap Fasilitas Pendidikan	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**	3-88
BAB 18	PENANGANAN UNTUK PERUMAHAN DAN BANGUNAN		3-89
18.1	Investigasi Bangunan Rusak	**Dinas Pekerjaan Umum**	3-89
18.2	Survei terhadap Rumah Penduduk	**Dinas Pekerjaan Umum**	3-90
18.3	Pembangunan Perumahan Sementara dan Perbaikan Darurat terhadap Bangunan Rusak	**Dinas Pekerjaan Umum, BPM, Dinas Sosnaker**	3-91
BAB 19	TINDAKAN PENANGANAN DARURAT BAGI KEBUTUHAN VITAL		3-92
19.1	Informasi Pemulihan Kebutuhan Vital	**DPU, Kantor Kesbangpol Linmas**	3-92
19.2	Fasilitas Penyediaan Air	**DPU, PDAM**	3-93
19.3	Fasilitas Penyediaan Listrik	**PLN**	3-94
19.4	Fasilitas Telekomunikasi	**TELKOM**	3-96
BAB 20	PENANGANAN TERHADAP MATERIAL BERBAHAYA		3-98
20.1	Fasilitas Penyimpanan Material Berbahaya	**Polresta**	3-98
20.2	Kendaraan untuk Transportasi Material Berbahaya	**Polresta**	3-99
BAB 21	RENCANA PENERIMAAN BANTUAN LUAR NEGERI		3-100
21.1	Pertukaran Informasi dengan Dinas-Dinas di Tingkat Nasional dan Propinsi	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-100
21.2	Penerimaan bantuan Luar Negeri	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	3-100

Bagian 4: Pasca Bencana

(Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Nomor	Judul		Hal.
BAB 1	RENCANA REHABILITASI		4-1
1.1.	Tindakan Pemulihan ke Kehidupan Normal	**Dinas Sosnaker dan Bagian Kesos**	4-1
1.2.	Rehabilitasi Fasilitas Umum	**Dinas Pekerjaan Umum**	4-4
1.3.	Pernyataan Bencana Nasional	**Walikota**	4-5
BAB 2	RENCANA REKONSTRUKSI		4-6
2.1	Mengumpulkan Informasi yang Relevan untuk Persiapan Rekonstruksi	**BAPPEDA**	4-6
2.2	Perumusan Konsep Dasar Rekonstruksi Perkotaan	**BAPPEDA**	4-7

Bagian 1 : UMUM
(Konsep Dasar Perencanaan)

BAB 1. ELEMEN-ELEMEN YANG TERCAKUP DALAM PERENCANAAN

1.1 Tujuan Rencana

Tim Kajian JICA dan Satlak PB Kota Pariaman bekerja sama menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kota Pariaman ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diundangkan pada 29 April 2007. Rencana ini membahas usaha penganggulangan bencana alam dengan menyeluruh secara kronologis yang terdiri atas tindakan mitigasi bencana, kesiapsiagaan terhadap bencana, respons tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana Penanggulangan Bencana ini bertujuan untuk mengimplementasikan aktivitas tanggap darurat berdasarkan perencanaan yang komprehensif untuk mengurangi kerusakan dan menyelamatkan nyawa penduduk dan asset-assetnya serta untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakan dari bencana alam.

1.2 Hubungan antara Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Rencana Penanggulangan Daerah

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ini saling berkaitan dengan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Propinsi yang akan dirumuskan dalam waktu dekat ini.

1.3 Perbaikan Rencana

Rencana ini direvisi secara berkala dan/atau jika dibutuhkan untuk menjaga efisiensi penanggulangan bencana. Dalam setiap revisi, SATKORLAK PB harus memeriksa secara mendalam isi draft rencana penanggulangan bencana daerah yang telah direvisi agar sesuai dengan rencana penanggulangan bencana di daerah lain serta di tingkat yang lebih tinggi.

BAB 2. STRUKTUR PERENCANAAN

2.1 Struktur Perencanaan

1) Komposisi Rencana

Rencana ini dirumuskan sebagai rencana dasar untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di Kota Pariaman. Rencana ini disusun atas dua poin yaitu : Poin 1: Bencana Gempa Bumi, Poin 2 : Bencana akibat Hujan dan Badai. Poin dari rencana ini berisi Poin 1 yaitu: Bencana Gempa Bumi.

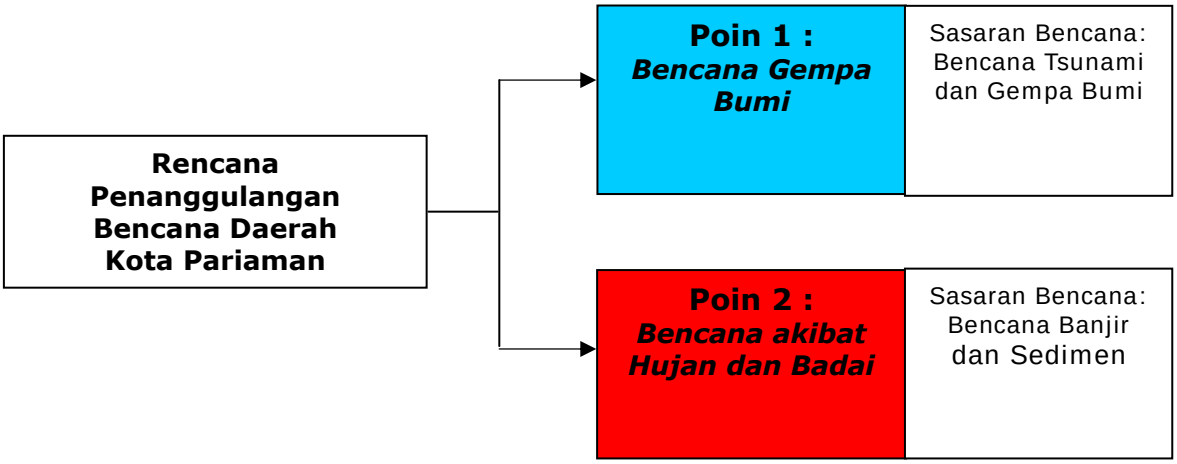

2) Isi Rencana (Poin 1: Bencana Gempa Bumi)

Isi Rencana "Bencana Gempa Bumi" adalah sebagai berikut:

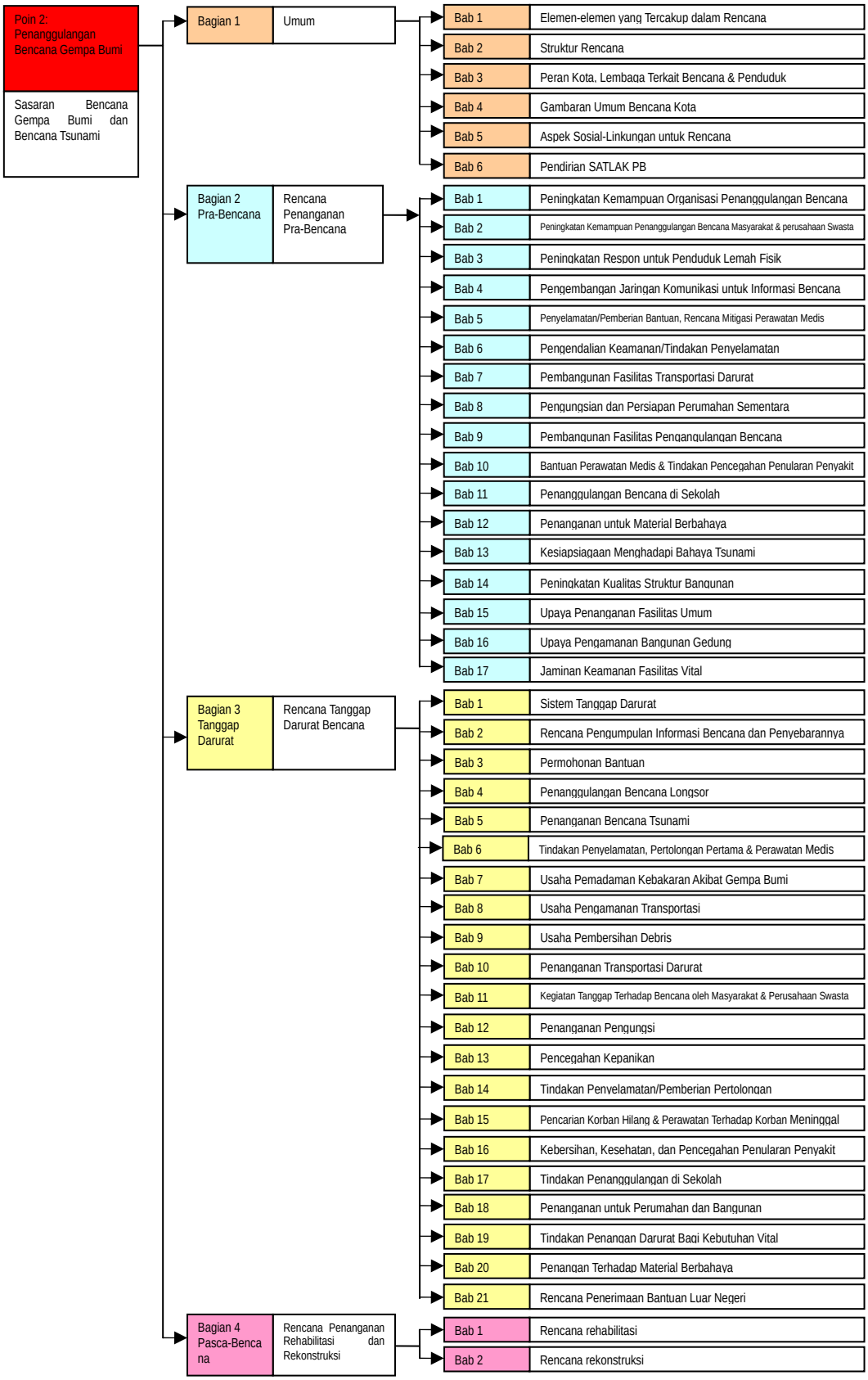

BAB 3. PERANAN PEMERINTAH KOTA, MASYARAKAT DAN ORGANISASI LAIN YANG TERKAIT BENCANA

Pemerintah Kota dan organisasi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana memiliki tugas untuk mencegah terjadinya bencana atau mengurangi kerusakan dan menyelamatkan nyawa penduduk beserta harta bendanya.

3.1 Tugas Pemerintah Kota Pariaman dalam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada wilayah lokal melalui pelaksanaan/langkah-langkah sebagai berikut:

1. Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) bertanggung jawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kota, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
2. Camat selaku Ketua Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Ops PBP) bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah kecamatan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
3. Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah desa/kelurahan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian

3.2 Tugas Organisasi Lain Terkait dengan Penanggulangan Bencana

Organisasi-organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana mempunyai tugas untuk membantu kegiatan mitigasi kerusakan dengan bertindak cepat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pariaman jika bencana terjadi.

BAB 4. GAMBARAN UMUM KOTA PARIAMAN

4.1 Kondisi Alam

Kota Pariaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman diresmikan sebagai Kota Otonom dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Secara geografis terletak pada 0° 33'00" - 0°40'43" Lintang Selatan dan 100°10' 33" - 100° 10'55" Bujur Timur. Kota Pariaman terbentang pada jalur strategis lintas Sumatera Bahagian Barat yang menghubungkan Prov. Sumatera Utara dan ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Berjarak kira-kira 35 km dari Bandara Internasional Minangkabau - Sumatera Barat..

Sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman maka sebagian besar batas-batas wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Padang Pariaman:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Limau, V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur
- Sebelah Timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris dan Ulakan Tapakis
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia

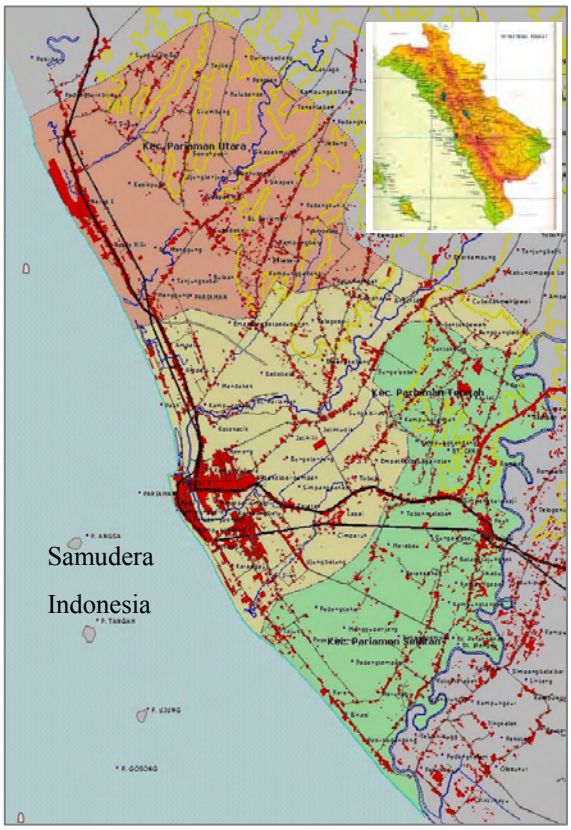

Gambar 4.1.1 Pembagian Wilayah Kota Pariaman

Kota Pariaman adalah sebuah kota tua di pantai barat Pulau Sumatera, yang sudah dikenal semenjak tahun 1500-an. Sebagai daerah yang terletak di tepi pantai, Pariaman memiliki wilayah hamparan dataran rendah yang landai. Seperti pada umumnya daerah lain di bagian pantai, Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Pariaman dan anaknya Batang Jirak yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau melalui Pariaman Selatan.

Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan dengan luas daratan 73,54 km² dan luas lautan 282,69 km² dengan 6 buah pulau-pulau kecil: Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer. Dengan hamparan karang dan gugusan pulau-pulau kecil membuat kawasan ini menyimpan banyak sumberdaya laut. Setidaknya ada lebih dari 70 species ikan yang ada diperairan laut Kota Pariaman. Ini merupakan potensi kelautan yang belum berkembang.

Kawasan Kota Pariaman hanya sedikit memiliki daerah perbukitan. Di sini tumbuh subur tanaman pertanian seperti padi, palawija, kelapa, melinjo dan tanaman hortikultura lainnya.. Luas kemiringan lahan dapat dirinci sebagai berikut:

Kondisi Topografi	Pariaman Utara	Pariaman Tengah	Pariaman Selatan	Jumlah (ha)
Datar (0-2%)	2479	2313	1994	6786
Bergelombang (3-15%)	0	64	120	184
Curam (16-40%)	366	0	0	366
Sangat Curam (>40%)	0	0	0	0
Jumlah (ha)	2845	2377	2114	7336

1) Bentuk Lahan Kota Pariaman

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian mencapai 3.000 meter di atas permukaan laut yang terbentuk dari endapan batuan *Paleozoic* dan batuan *Igneous* yang terbentang sepanjang pegunungan berapi aktif hingga kearah timur.. Patahan Besar Sumatera memisahkan provinsi ini tepat di tengahnya – patahan topografinya jelas terlihat – pada arah Utara dari Barat Laut hingga Selatan dari Tenggara. Bentangan tanah diantara pusat bentangan pegunungan dan tepi pantai terbentuk dari dataran tinggi vulkanik dan dataran tinggi aliran *pyroclastic* dengan dataran pinggir pantai yang sempit di sepanjang pantai.

Kota Pariaman terletak sekitar 20 km dari Danau Maninjau, Gunung Berapi Tandikat dengan ketinggian 2.347m dan kembarannya Gunung Berapi Singgalang dengan ketinggian 2.877 m, yang mengakibatkan banyaknya hasil vulkanik di Kota Pariaman. Kebanyakan dataran tinggi vulkanik yang menyebar di Kota Pariaman memiliki aliran piroklastik yang kemudian membentuk danau kaldera Maninjau 52.000 tahun lalu. Elevasi dataran tinggi vulkanik luasnya mencapai beberapa puluh ribu meter di ujung sebelah barat Kota Pariaman, dan sekitar 50 m di sebelah timur. Material yang mengendap tidak terkonsolidasi dan terdapat material halus yang digunakan untuk produksi batu bata.

Dataran rendah Kota Pariaman adalah dataran pantai di sepanjang garis pantai dan lembah pada sungai di dataran tinggi vulkanik.

Dataran pantai tersebar secara tipis dan panjang di sepanjang pantai. Gundukan pasir, perabungan pantai, dan bukit pasir yang melintang sejajar dengan garis pantai terbentuk dari lapisan pasir yang tersusun rapi dengan ketebalan melebihi 5 m. Endapan rawa argillaceous tersebar di dataran rendah. Kota Pariaman terletak di gundukan pasir dan perabungan pantai dengan ketinggian 5 m di atas laut. Muara-muara sungainya terhalang oleh gundukan pasir yang menyebabkan sistem drainase yang tidak bagus di banyak sungai.

Legenda dan hasil Ppeta geomorfologi digambarkan pada Tabel 4.1.1 dan Gambar 4.1.2.

Tabel 4.1.1 Legenda Peta Geomorfologi Kota Pariaman

Kelompok Bentuk Tanah	Tipe Bentuk TanahLandform	Lokasi Bentuk Tanah
Dataran Rendah	Gundukan Pasir, Perabungan pantai dan Bukit Pasir	Lokasi yang tinggi di sepajang pantai
	Dataran Tepi Pantai	Dataran sepanjang pantai
	Sabuk *Meander*	Dataran tergenang dengan jalur *meander* yang jelas
	Kipas *Alluvial*/tanah endapan	Dataran rendah yang datar dimulai dari area pegunungan hingga ke pantai yang terbentuk dari endapan *fluvial*
	Dataran berlembah	Dataran rendah yang datar di daerah lembah
	Dataran tergenang	Dataran rendah yang datar yang disebabkan oleh bajir yang berulang kali
	Kubangan rawa	Kubangan di belakang cabang sungai
Undakan	Undakan sungai	Undakan *fluvial*
Gunung Berapi	Gunung berapi Tandikat	Gunung berapi Tandikat
	Pegunungan ketinggian rendah	Pegunungan ketinggian rendah terbentuk melalui letusan Kaldera Maninjau. Karena mater-materi yang halus, banyak lembah-lembah yang terbentuk

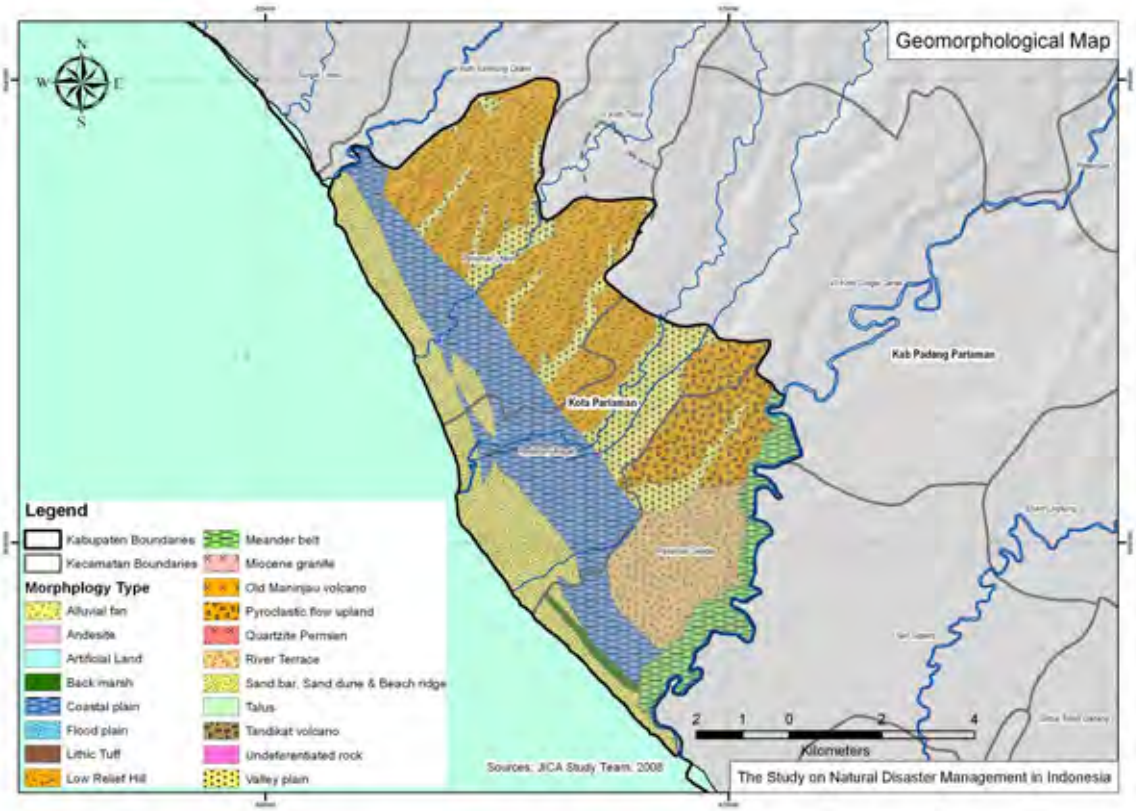

Gambar 4.1.2 Peta Geomorfologi Kota Pariaman

2) Geologi

Stratigrafi daerah ini merupakan sebuah unit dari waktu saat ini hingga *Permian Paleozoic*.

Tabel 4.1.2 menunjukkan geologi Kota Pariaman..

Tabel 4.1.2 Geologi Kota Pariaman

Umur *Geologi*/Tanah	Bentuk Tanah	Tipe Batu dan Stratigrafi
Quaternary/Per Empat	Endapan *Alluvial*	Endapan *Eolian*
		Endapan *Fluvial*/Sungai
		Endapan *Marina*/Laut
		Endapan aliran reruntuhan
	Produk-produk vulkanik	Debu vukanik
		Endapan reruntuhan yang besar dari Gunung berapi Tandikat
		Produk-produk vulkanik dari Gunung berapi Tandikat
		Batu *pyroclastic* dan endapan aliran *pyroclastic* dari Gunung berapi Maninjau lama

- Endapan *Alluvial*

Terdapat banyak endapan *alluvial* yang dapat dibagi menjadi endapan *fluvial* dan endapan laut. Lembah sungai terdiri dari endapan *fluvial* yang tersebar di dataran tinggi dan bukit-bukit. Sedimen utamanya adalah pasir dan kerikil, sementara di muara sungai terdiri dari sedimen berpasir dan tanah liat. Lapisan-lapisannya merupakan helaian yang berlapis-lapis dari tanah liat dan kerikil. Sedimen utama dari endapan *fluvial* pada Kota Pariaman merupakan pasir *pumiceous*.

Endapan marina/laut ditemukan pada garis yang panjang dan sempit di sepanjang pinggir laut, terutama di pusat kota Pariaman. Gundukan pasir, perabungan pantai dan bukit pasir membentuk kumpulan butiran-butiran yang saling melengket pada kedalaman lebih dari 5 meter. Kumpulan dermaga dataran rendah membentuk sedimen yang berawa dan *argilliferous.*

- Produk-produk *Quaternary* Vulkanik

Terdapat produk-produk vulkanik yang bermacam-macam dari gunung berapi Maninjau lama yang sebagian besar terdiri dari endapan *pyroclastic* dalam jumlah yang besar yang tercipta dari ledakan yang sangat besar 52.000 tahun yang lalu yang membentuk Kaldera Maninjau. Bagian timur laut dari Kota Pariaman merupakan pasir pumiceous meskipun Kaldera Maninjau merupakan endapan aliran *pyroclastic* yang muncul pada tebing dataran tinggi paling tidak setebal 30 meter.

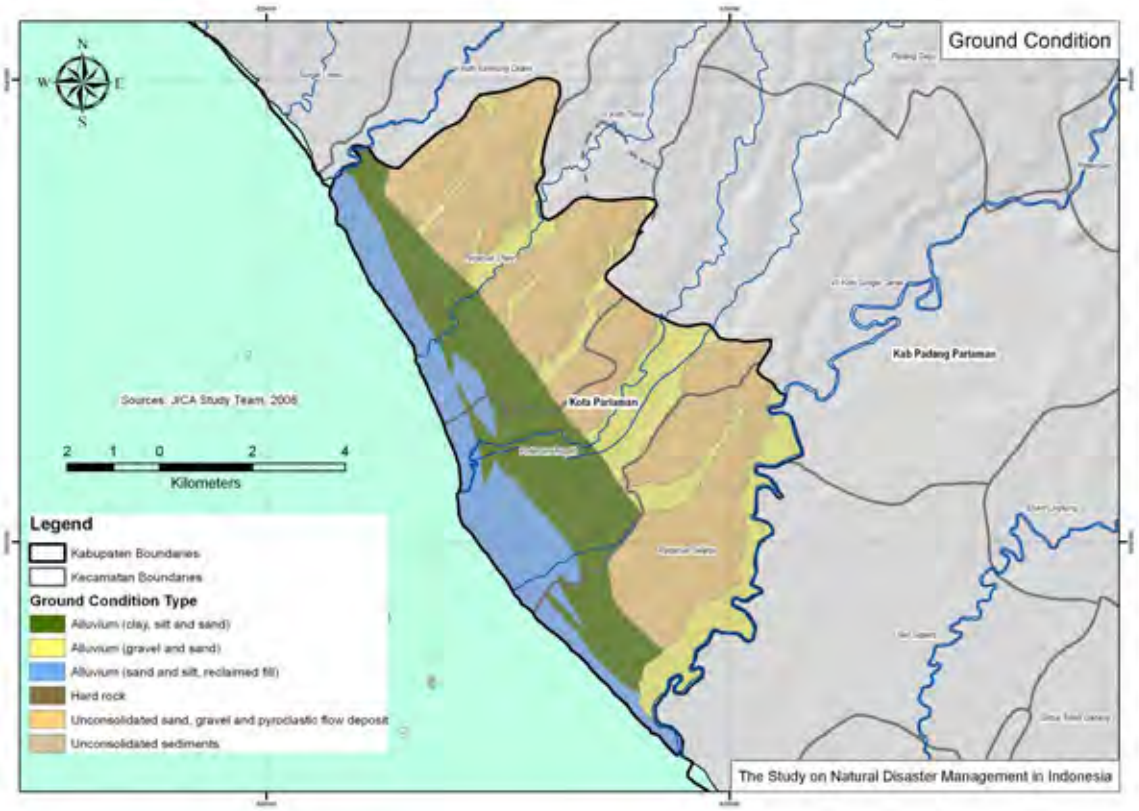

Gambar 4.1.3 Peta Kondisi Tanah

3) Iklim

Ciri-ciri curah hujan Kota Pariaman adalah sebagai berikut. Data curah hujan yang digunakan dikumpulkan dan disusun oleh PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) yang berasal dari beberapa lembaga berikut:

- BMG : Badan Meteorologi dan Geofisika
- PLN : Perusahaan Listrik Negara
- DPU : Dinas Pekerjaan Umum
- Kimpraswil : Pemukiman Prasarana Wilayah
- Departemen Pertanian dan Irigasi

Tabel 4.1.3 Stasiun Pengukuran Curah Hujan dan Curah Hujan Tahunan

No.	Nama Stasiun	Lintang Selatan (LS)	Bujur Timur (BT)	DAS	Kabupaten	Administrator	Rata-Rata	Periode Pengamatan
1	Manggopoh, Lb. Basung	00° 17' 02" LS	100° 03' 10" BT	Batang Antokan	Agam	DPU Kab.	2922.6	25
2	Kasang	00° 46' 30" LS	100° 18' 30" BT	Batang Anai	Padang Pariaman	Kimpraswil	4574.9	27
3	Santok	00° 33' 35" LS	100° 08' 45" BT	Batang Pariaman	Padang Pariaman	Dep Pertanian	3875.9	29
4	Paraman Talang	00° 29' 10" LS	100° 15' 45" BT	Batang Mangau	Padang Pariaman	Kimpraswil	5052.6	23
5	Lubuk Napar	00° 33' 20" LS	100° 20' 25" BT	Batang Anai	Padang Pariaman	PSDA/Kimpraswil	4408.6	29
6	Batu Busuk	00° 53' 30" LS	100° 27' 15" BT	Batang Kuranji	Padang Pariaman	PSDA/Kimpraswil	3878.3	29
7	Ladang Padi, Lb.Kilangan	00° 56' 55"LS	100° 31' 02" BT	Batang Arau	Padang	PSDA/Kimpraswil	4113.1	31
8	Simpang Alai, Pauh	00° 56' 04" LS	100° 26' 20" BT	Batang Kuranji	Padang	PSDA/Kimpraswil	4024.2	31
9	Gunung Sarik	00° 53' 02" LS	100° 24' 24" BT	Batang Air Dingin	Padang	PSDA/Kimpraswil	4110.6	31
10	Komplek PU, Padang Baru	00° 55' 58" LS	100° 21' 50" BT	Batang Arau	Padang	PSDA/Kimpraswil	3458.5	20
11	BMG Tabing	00° 53' LS	100° 22' BT	Btg. Kuranji	Padang	BMG	4195.9	32
12	BMG Padang Panjang	00° 27' 24.6" LS	100° 25' 49.2" BT	Btg. Anai	Padang Panjang	BMG	3516.6	31
13	Sicincin	00° 32' 44" LS	100° 17' 54" BT	Btg. Anai	Padang Pariaman	BMG	4175.0	20
14	Gunung Nago, Pauh	00° 54' 00" LS	100° 27' 10" BT	Batang Kuranji	Kodya Padang	Kimpraswil	4087.9	19
15	Kandang IV, 2x11 Enam Lingkung	00° 28' 40" LS	100° 22' 35" BT	Batang Anai	Padang Pariaman	Dep Pertanian	5167.6	23
16	Maninjau, Tanjung Raya	00° 28' 57" LS	100° 04' 57" BT	Batang Antokan	Agam	PLN	3542.8	22

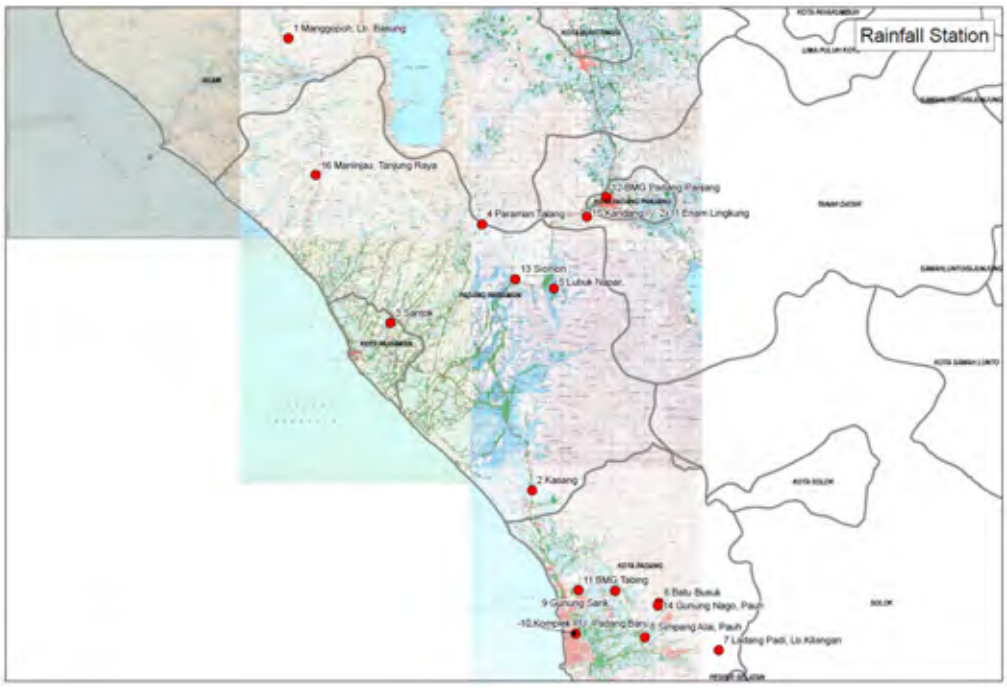

Gambar 4.1.4 Peta Lokasi Stasiun Pengukuran Curah Hujan

Peta penyebaran curah hujan rata-rata tahunan Kota Pariaman dibuat dengan menggunakan data curah hujan rata-rata tahunan dari semua stasiun. Hasilnya seperti digambarkan pada Gambar 4.1.5.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyebaran curah hujan rata-rata adalah antara 3.000 mm/tahun – 5.000 mm/tahun. Kota Pariaman menerima perbadingan tampungan hujan yang lebih kecil.

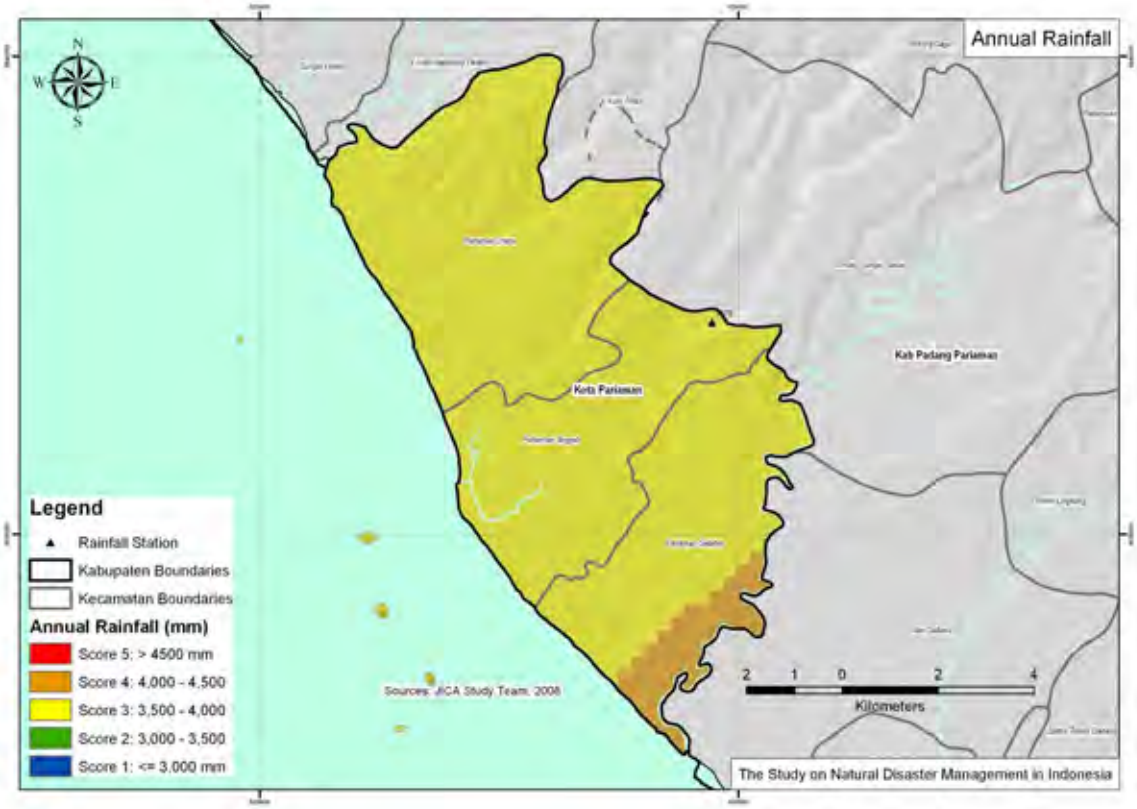

Gambar 4.1.5 Peta Penyebaran Curah Hujan Rata-Rata Tahunan Kota Pariaman

4.2 Kondisi Sosial

1) Penduduk

Mengacu pada Data Kependudukan yang ada pada Badan Kepudukan Catatan Sipil dan KB Kota Pariaman per Agustus 2005 , jumlah penduduk Kota Pariaman tercatat sebanyak 78.758 jiwa, yang terdiri dari 37.452 laki-laki dan 41.306 perempuan, dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk terhitung sebesar 1074 jiwa/km². Jumlah terbanyak adalah kecamatan Pariaman Tengah yakni 33.691 jiwa. Rincian jumlah desa dan penduduk, Kepala Keluarga dan kepadatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1 Penyebaran Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2005

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH PENDUDUK				Kepadatan
		DESA	KELURAHAN	L	P	TOTAL	KK	
1	PARIAMAN UTARA	21	0	11,733	13,230	24,963	4,663	877
2	PARIMAN TENGAH	13	16	16,117	17,574	33,691	6,347	1,417
3	PARIAMAN SELATAN	21	0	9,602	10,502	20,104	3,724	951
JUMLAH		55	16	37,452	41,306	78,758	14,734	1,074

Penduduk Kota Pariaman adalah ras Minangkabau dan menggunakan bahasa Minang. Mereka dikenal sebagai bangsa yang ulet dan unik yang memadukan nilai-nilai adat dengan agama (Islam) dalam kehidupan sehari-hari serta menganut sistim kekerabatan matrilinial (menurut garis ibu). Falsafah hidup adalah:*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*

Jumlah penduduk menurut umur memperlihatkan bahwa penduduk usia muda di bawah 15 tahun tergolong tinggi, yaitu 27.073 jiwa atau sekitar 35,07% dari seluruh penduduk Kota Pariaman. Komposisi seperti itu menggambarkan bahwa rasio ketergantungan usia khususnya usia muda masih tergolong tinggi. Berarti beban tanggungan ekonomi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) tergolong berat.

Secara umum perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan hampir mendekati satu, yaitu 0,92 artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini terlihat pada kelompok umur 15-19 tahun ke atas. Berikut dapat dilihat tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur.

Tabel 4.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Golongan Umur / *Age Group*			Laki-Laki / *Male*	Perempuan / *Female*	Jumlah / *Total*
(1)			(2)	(3)	(4)
0	-	4	4 597	4 204	8 801
5	-	9	4 593	4 197	8 790
10	-	14	4 913	4 567	9 480
15	-	19	4 337	4 907	9 244
20	-	24	2 613	3 060	5 673
25	-	29	2 205	2 710	4 915
30	-	34	2 342	2 556	4 898
35	-	39	2 405	2 480	4 885
40	-	44	2 215	2 255	4 470
45	-	49	1 689	1 874	3 563
50	-	54	1 236	1 405	2 641
55	-	59	1 015	1 210	2 225
60	-	64	976	1 342	2 318
65	-	69	759	1 133	1 892
70	-	74	713	1 113	1 826
	75 +		530	1 050	1 580
Jumlah / *Total*		2006	37 138	40 063	77 201
		2005	37 446	39 560	77 006
		2004	36 390	39 016	75 406
		2003	35 449	38 007	73 456
		2002	34 475	37 924	72 399

Berikut adalah rincian jumlah penduduk per desa/kelurahan.

JUMLAH PENDUDUK
KECAMATAN PARIAMAN UTARA
BULAN JULI 2005

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	AMPALU	987	1,088	**2,075**
2	APAR	414	442	**856**
3	MANGGUNG	793	876	**1,669**
4	TANJUNG SABAR	287	276	**563**
5	KAMPUNG GADANG	702	700	**1,402**
6	KP.BARU PADUSUNAN	575	558	**1,133**
7	TALAGO SARIAK	437	522	**959**
8	SIKAPAK TIMUR	423	591	**1,014**
9	SIKAPAK BARAT	703	913	**1,616**
10	CUBADAK AIR	584	721	**1,305**
11	CBD AIR SELATAN	342	399	**741**
12	CBD AIR UTARA	650	762	**1,412**
13	TUNGKAL SELATAN	457	562	**1,019**
14	TUNGKAL UTARA	495	452	**947**
15	SUNGAI RAMBAI	432	518	**950**
16	PAKASAI	251	322	**573**

17	PDG.BIRIK-BIRIK	525	518	**1,043**
18	BALAI NARAS	830	829	**1,659**
19	NARAS I	1,006	1,312	**2,318**
20	NARAS HILIR	510	527	**1,037**
21	SINTUK	330	342	**672**
JUMLAH		11,733	13,230	24,963

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
BULAN JULI 2005

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BALAI KURAITAJI	472	665	**1,137**
2	SIMPANG	272	345	**617**
3	PUNGG.LADING	744	819	**1,563**
4	PS.SUNUR	144	145	**289**
5	TOBOH PALABAH	492	550	**1,042**
6	PAUH KURAITAJI	339	417	**756**
7	KP. KANDANG	688	560	**1,248**
8	KP.TANGAH	308	251	**559**
9	KAJAI	336	320	**656**
10	KALUAT	233	362	**595**
11	PDG. CAKUR	183	166	**349**
12	MARABAU	369	379	**748**
13	SIKABU	120	125	**245**
14	PL.ANEH	372	453	**825**
15	SEI. KASAI	233	190	**423**
16	BTG.TAJONGKEK	343	371	**714**
17	TALUK	1,179	1,140	**2,319**
18	KP. APAR	358	320	**678**
19	RAMBAI	358	464	**822**
20	BUNGO TANJUNG	875	1,136	**2,011**
21	MARUNGGI	1,184	1,324	**2,508**
JUMLAH		9,602	10,502	20,104

JUMLAH PENDUDUK KEC. PARIAMAN TENGAH
BULAN JULI 2005

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	JAWI-JAWI II	680	688	**1,368**
2	ALAI GELOMBANG	507	635	**1,142**
3	JALAN KERETA API	282	336	**618**
4	KP. PONDOK	767	750	**1,517**
5	RAWANG	557	478	**1,035**

6	AIR SANTOK	532	563	**1,095**
7	TARATAK	436	425	**861**
8	JAWI-JAWI II	507	441	**948**
9	PAUH BARAT	848	775	**1,623**
10	PONDOK II	595	577	**1,172**
11	CUBADAK MENTAWAI	255	299	**554**
12	KAPUNG JAWA II	475	465	**940**
13	JALAN BARU	447	836	**1,283**
14	SUNGAI SIRAH	165	189	**354**
15	PASIR	526	600	**1,126**
16	KAMPUNG PERAK	478	493	**971**
17	LOHONG	649	655	**1,304**
18	KARAN AUR	750	1,030	**1,780**
19	JATI HILIR	317	307	**624**
20	JATI MUDIK	297	259	**556**
21	CIMPARUH	1,065	1,115	**2,180**
22	PAUH TIMUR	700	704	**1,404**
23	KAMPUNG BARU	1,603	1,741	**3,344**
24	BATO	320	378	**698**
25	SUNGAI PASAK	407	490	**897**
26	UJUNG BATUNG	360	580	**940**
27	KAMPUNG JAWA I	450	517	**967**
28	BATANG KABUNG	510	544	**1,054**
29	KOTO MARAPAK	632	704	**1,336**
JUMLAH		16,117	17,574	33,691

Peta berikut memperlihatkan batas wilayah pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa di Kota Pariaman.

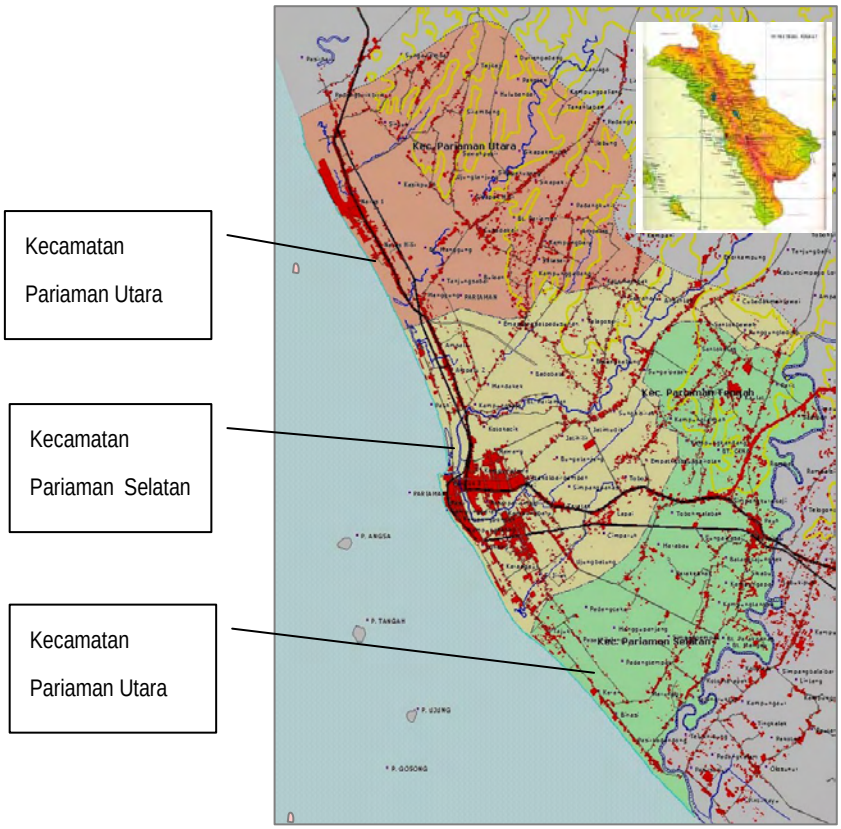

Gambar 4.2.1 Wilayah Pemerintahan

Gambar 4.2.2 menunjukkan kepadatan penduduk kotor di Kota Pariaman. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai peta kepadatan penduduk, Gambar 4.2.3 yang memperlihatkan penyebaran kepadatan penduduk bersih. Untuk membuat peta ini, data penduduk dihubungkan dengan batas wilayah pemerintahan dan peta lokasi Kawasan terbangun (built-up area) dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), 2000. Peta tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa penduduk sebagian besar tersebar di daerah sepanjang jalan negara/propinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan daerah barat sampai ke timur wilayah Kota Pariaman. Beberapa kantung pemukiman yang signifikan dapat ditemukan di daerah pesisir.

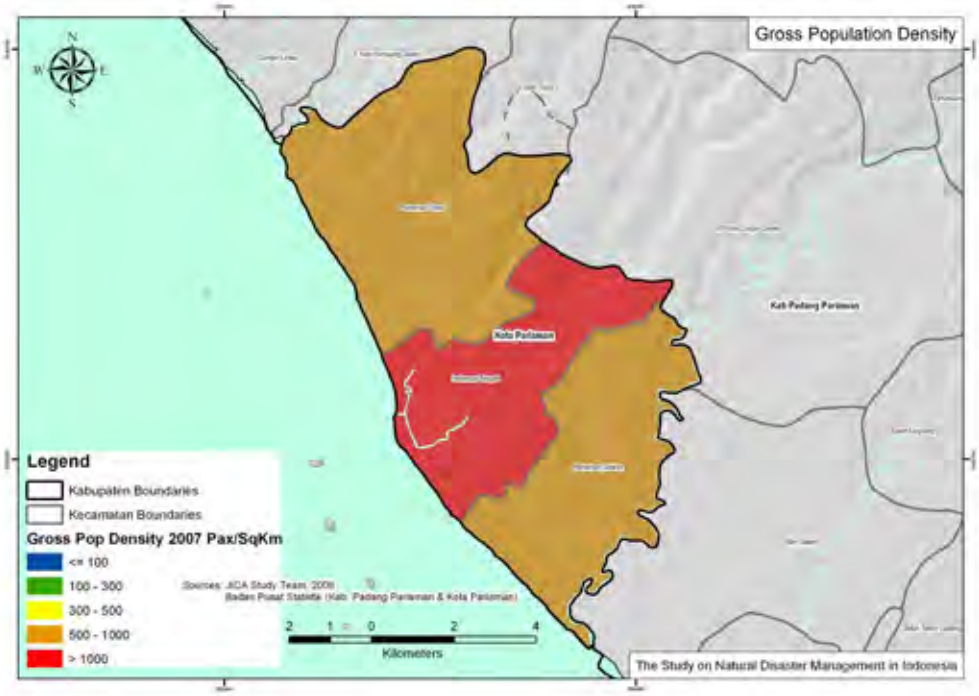

Gambar 4.2.2 Kepadatan Penduduk Kotor Kota Pariaman

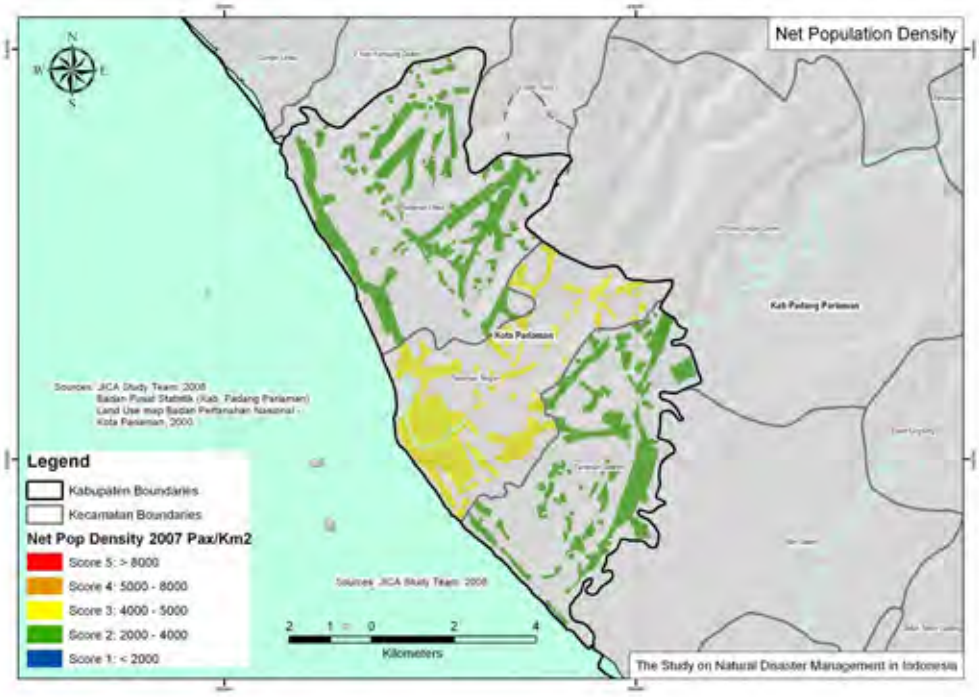

Gambar 4.2.3 Kepadatan Penduduk Bersih Kota Pariaman

2) Struktur Bangunan

Informasi mengenai struktur bangunan merupakan pertimbangan penting lainnya dalam penanggulangan bencana. Di Kota Pariaman, sumber utama data inventaris jumlah dan jenis bangunan adalah pada Bidang Data dan Pengembangan BAPPEDA Kota Pariaman. BAPPEDA melaksanakan pendataan jemis bangunan pada bulan Mei 2008. Table 4.2.3 menyajikan rangkuman kumpulan data bangunan menurut desa/kelurahan di masing-masing kecamatan.

Table 4.2.3 Jumlah dan Jenis Bangunan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Nagari	Jumlah Total	Batu Bata	Beton dan Batu Bata	Kayu	Beton Bertulang	Lain-lain
Pariaman Utara		4,838	955	2,679	387	220	598
Pariaman Tengah		6,468	1,276	3,582	517	293	799
Pariaman Selatan		4,062	802	2,250	325	184	502
	Total	**15,368**	**3,033**	**8,511**	**1,229**	**697**	**1,899**

Sumber: BAPPEDA KOTA PARIAMAN,2008

Gambar 4.2.4 merupakan peta tematik yang memperlihatkan penyebaran bangunan berdasarkan tipe di Kota Pariaman.

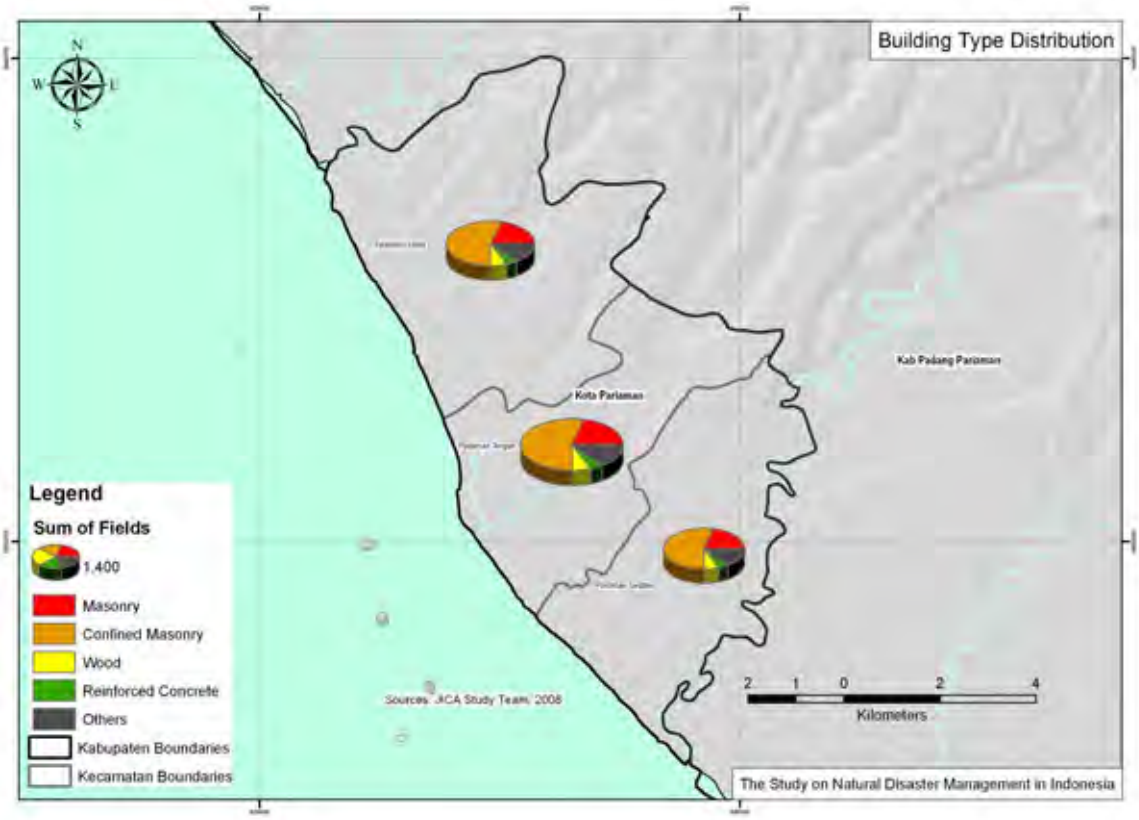

Gambar 4.2.4 Persebaran Tipe Bangunan Menurut Kecamatan

4.3 Catatan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

1) Bencana Gempa Bumi di Pariaman

Kota Pariaman berada di wilayah rawan gempa dan tsunami. Tumbukan lempeng di depan Mentawai merupakan kawasan rawan gempa tektonik, di depan Padang juga ditemukan sesar Mentawai yang patahannya bisa menyebabkan gempa. Di daratan, wilayah Sumatera Barat dibelah oleh sesar Semangko dan banyak gunung api yang memiliki potensi menimbulkan gempa tektonik dan vulkanik.

Gempa dahsyat pernah terjadi di Sumatera Barat yang juga dirasakan di Pariaman yakni pada tahun 1797, 1833, 1861, 1864, 1904, 1926, 1943, 1977, 1995, 2004, 2005 dan 2007, yang merusak rumah-rumah penduduk.

Dengan demikian, konsekwensi logis dari besarnya peluang bencana dan relatif rendahnya kecerdasan psikologis masyarakat kita dalam menyikapi informasi / isu dan kemampuan mengantisipasi bencana, maka upaya-upaya yang sistemastis dalam sosialisasi dan pencerdasan masyarakat perlu dilakukan sejak dini.

2) Bencana Tsunami di Kota Pariaman

Daftar kejadian bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi beberapa tahun belakangan ini di Pulau Sumatera mempengaruhi daerah pesisir barat, termasuk Kota Pariaman. Belum ada catatan khusus mengenai jumlah korban akibat bencana tsunami di Kota Pariaman, namun dari beberapa kertas kerja yang berhasil dikumpulkan, lokasi yang berdekatan seperti Kota Padang, Mentawai, dan Aceh terjadi tsunami, seperti terlihat pada tabel berikut:

a. Lokasi gempa bumi yang menimbulkan tsunami

Tahun	Lokasi/Nama	Magnitude	Keterangan
1797	Siberut/Padang	8.2	ada tsunami
1833	Pagai/Bengkulu	9.0	ada tsunami
1881	Andaman	7.9	Ada tsunami
1881	Andaman	>7.5	Ada tsunami
1861	Padang	8.5	ada tsunami
1907	Simeulue	7.6	Ada tsunami
1935	Pini Island	7.7	Ada tsunami
1941	Andaman	7.7	?
1984	Pulau Pini	7.2	Tdk ada tsunami
2000	Enggano/Bengkulu	7.9	Tdk ada tsunami
2002	Simeulue	7.2	Tdk ada tsunami
2004	Aceh	9.2	Ada Tsunami (besar)
2005	Nias/Sumut	8.7	Ada tsunami (kecil)

Sumber: Hamzah Latief, 2006.

b. Laporan sejarah tsunami 1797 and 1833 yang menghantam Padang (± 56 km dari Pariaman)

114.0 The strongest earthquake in the memory of the people in Padang, happened on February 10, 1797 around 10 p.m. The moon which was full shone brightly but darkened at the first quake and stayed so during the night - the first shock lasted for about one minute - the waves of the sea ran with fury up the river by which the whole place was flooded. Next, all the water ran out the river, which was suddenly dry; this repeated itself three times; the river banks were covered with fish; a sailing ship of 150 tons which was moored to a tree near the mouth of the river, broke loose when the sea entered and was driven to behind the then fort, a distance of 3/4 Eng. miles; on the way the vessel hit a stone house and two wooden ones which were demolished. Several smaller vessels, which were moored in the river, were also dislodged and moved off by the sea; some of these were later found behind the great pasar [market in Indonesia storage building in front of the house of the Resident at the river bank was lifted by the rushing waves and put down in the Chinese kampong - all of Aijermanies [Air Manis, a village name meaning "Sw Water"], a seaside village at the corner opposite the Padang harbor is flooded and many houses flushed away - the next day one found several of the unfortunate inhabitants dead on the tree branches, where they had climbed to save themselves.

The inhabitants of Padang left their houses and fled to the square outside the city; they saw the ground break open at some places some 3-4 inches wide, and then in further shaking close again.

25.5 Earthquakes are often felt at Padang, but rarely of such intensity that they endanger inhabitants. The most powerful earthquake since many years occurred on November 24, 1833, just after 8 p.m., for about 2 minutes. The air was damp, quiet and humid, in moonlight. The oscillating movement of the earth, together with underground shocks and a rattling sound that clearly came from the S.E., made everybody rush out of their houses and created fear in all. One heard everywhere a hard stomping of "rijstblokken" (rice blocks?) and people yelling. Along the river fissures had opened here and there, which then closed again. The sea had repeatedly run up the sloping beach, up to 10 to 12 "voet" (feet?) high. All wooden houses creaked and shook enormously; but the stone houses fared worse, with damaged walls, some fell over, and some roofs that collapsed. In some houses, furniture had been thrown from one corner to the other. There was considerable damage but few accidents.
26.0 Only one native and two cows were lost.

Tabel 4.3.1 Skenario Tinggi Maksimum Tsunami dan Lamanya Waktu Sampai di berbagai lokasi.

Location	1833 Scenario 07		1797	
	Maximum height (m)	Arrival Time (minute)	Maximum height (m)	Arrival Time (minute)
Pariaman	1.40	37	3.70	33
Padang Utara	2.20	39	5.20	37
Padang	3.90	42	9.00	38
Teluk Bayur	4.40	39	6.20	37
Painan	2.99	38	4.20	38
Bengkulu (a)	2.50	69	0.80	75
Bengkulu (b)	1.50	66	0.96	72
Manna	1.00	71	1.10	75

Historical Report = 10-12 feet

Sumber: Hamzah Latief, 2006

Tsunami yang terparah yang pernah melanda pantai Kota Pariaman adalah tsunami pada tahun 1797 dan 1833 yang bersumber jauh dari pinggiran pantai Kota Pariaman. Meskipun tidak ada catatan yang menunjukkan adanya bencana banjir di Kota Pariaman, namun ada beberapa catatan mengenai Kota Padang. Pada tahun belakangan ini, tsunami besar yang menyebabkan dampak yang cukup serius di daerah pinggir pantai Sumatra adalah beberapa yang melanda pada tahun

2004, 2005, 2007. Gelombang –gelombang tsunami ini mencapai pinggiran pantai Kota Pariaman, namun tidak menyebabkan kerusakan apapun, dan tsunami yang jelas terlihat dampaknya setelah tahun 1797 dan 1833 tidak pernah terjadi lagi. Karena itu, daratan Kota Pariaman dikenali sebagai area dengan kemungkinan tinggi akan dilanda gempa yang besar yang dapat menyebabkan tsunami di masa depan. Oleh karena itu, keadian gempa bumi dan tsunami di tahun 1797 dan 1833 dijadikan sebagai Target dari bencana tsunami di Kota Pariaman pada rencana ini.

Tabel 4.3.2 Kejadian Tsunami di dataran sekitar Pulau Sumatera

No	TAHUN	PUSAT GEMPA	TINGGI GELOMBANG MAKSIMUM(m)	KORBAN (MENINGGAL/ LUKA-LUKA)	AREA
1	1797	-	>5	Tidak ada data	Laut Padang, Sumatra
2	1833	-	3-4	Tidak ada data	Laut Padang, Sumatra
3	1843	-	2	Tidak ada data	Barat Daya, Sumatra
4	1861	-	7	1105	Pulau Nias, Barat Laut Sumatra
5	1907	-	2	400	Barat Laut Sumatra
6	1935	-	-	Tidak ada data	Pulau Batu, Barat Laut Sumatera
7	2004	3,298 Lat. U; 95,6 Long.T	34,5	>300.000	NAD, Barat Laut Sumatra
8	2005	2,065 Lat. U; 97,01 Long.T	3,5	Tidak ada data	Pulau Nias, Barat Laut Sumatra
9	2005	2,065 Lat. U; 97,01 Long T	3,5	Tidak ada data	Laut Bengkulu, Sumatra

Sumber : S.Diposaptono, NOAA Database Tsunami, Katalog Tsunami Solov'iev dan Go (1975):

4.4 Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

1) Gempa

(1) Peta Rawan

Arti dari kata ‘rawan” didefinisikan sebagai akibat dari bencana. Oleh karena itu berkaitan dengan gempa, hanya distribusi kekuatan penambahan kecepatan permukaan tanah yang harus ditampilkan pada “peta rawan”. Distribusi nilai yang diperkirakan dari kekuatan penambahan kecepatan permukaan tanah ditampilkan pada gambar 4.4.1. Kekuatan penambahan kecepatan permukaan tanah digambarkan dengan menggunakan judul PGA dan MMI. Diperkirakan MMI untuk Kota Pariaman adalah antara 8 atau lebih pada peragaan MMI.

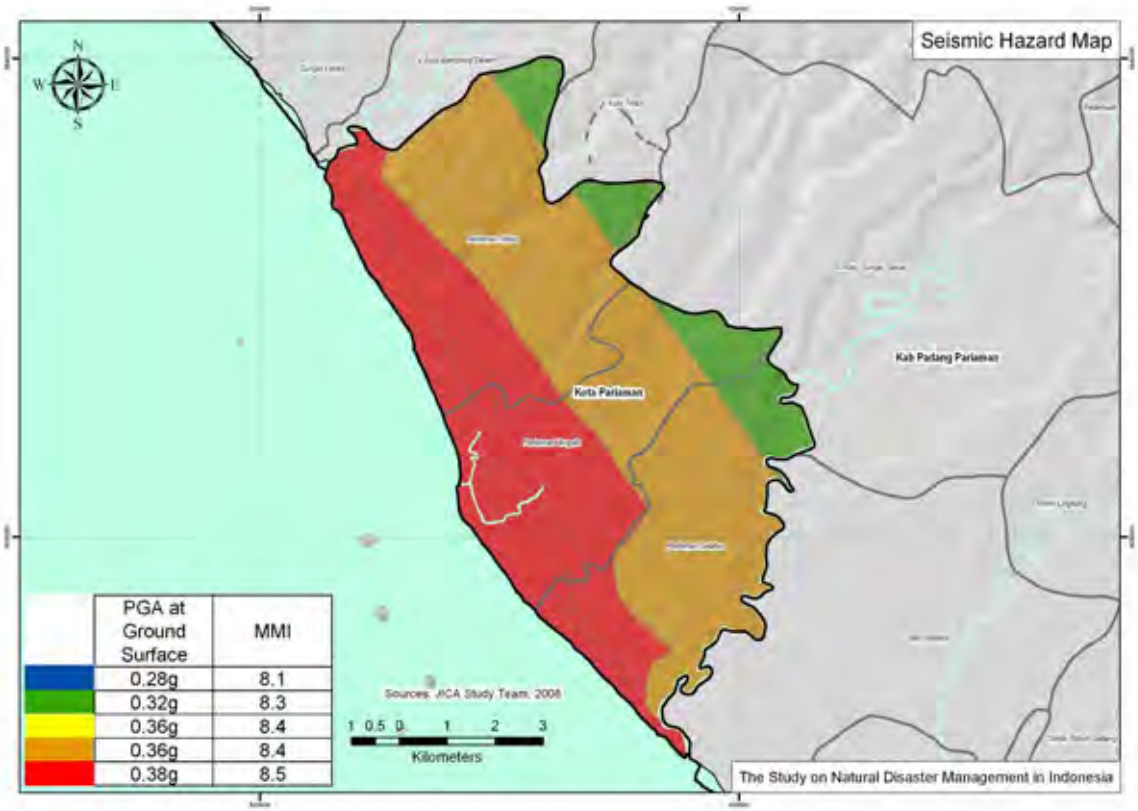

Gambar 4.4.1 Peta Rawan Gempa (Distribusi Nilai yang Diperkirakan dari Getaran Permukaan Tanah)

Seperti diperlihatkan pada gambar diatas, daerah bagian barat Kota lebih berrawan dari pada bagian timur.

(2) Peta Resiko

Berkaitan dengan gempa, resiko bencana adalah kemungkinan kerusakan yang dapat dianalisa sebagai hasil sinergi dari rawan gempa dan kerentanan fasilitas bangunan. Rawan gempa, kekuatan dari gerakan permukaan tanah, berbeda berdasarkan lokasinya. Kerentanan bangunan juga berbeda berdasarkan tipe bangunannya.

Gambar 4.4.2 Menunjukan peta resiko gempa yang menunjukan ratio angka yang diharapkan dari bangunan rusak dibagi dengan angka total dari bangunan yang ada yang terletak di setiap grid 500m x 500m.

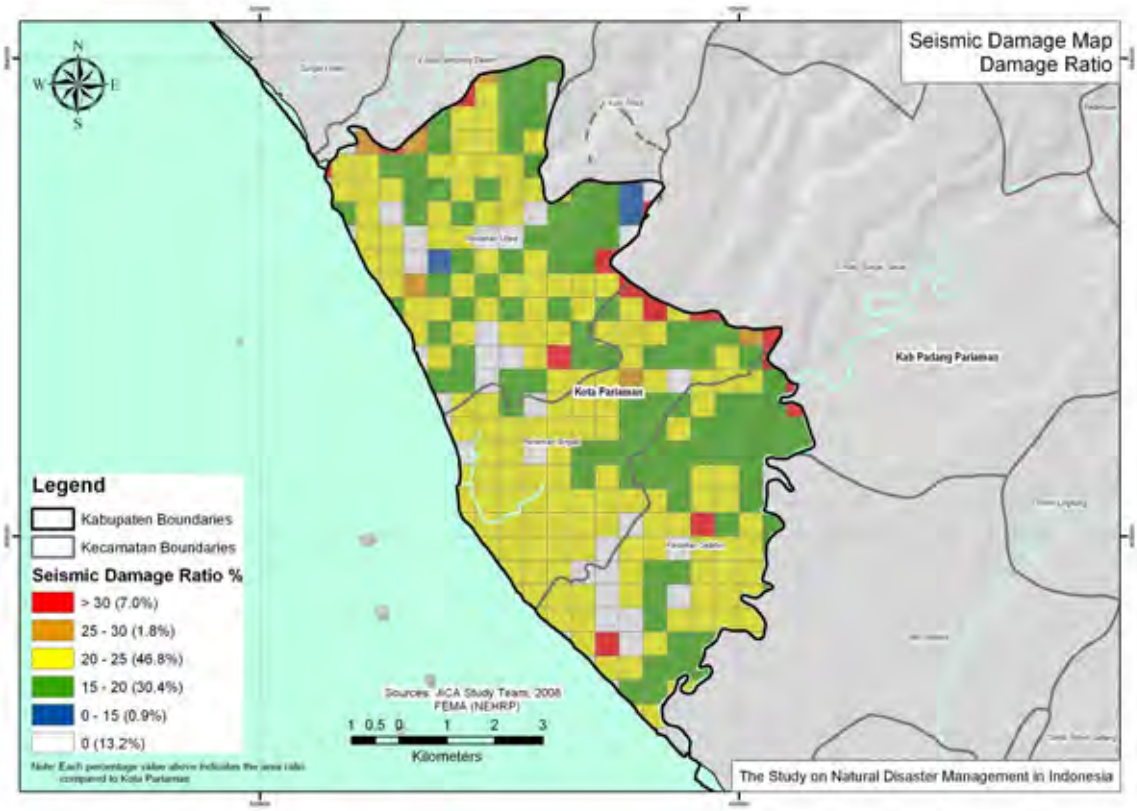

Gambar 4.4.2 Peta Resiko Gempa (Ratio Kerusakan Bangunan per Grid)

Seperti diperlihatkan pada gambar diatas, resiko pada Kota bagian barat daya agak tinggi dari pada bagian timur laut.

2) Tsunami

(1) Peta Rawan

Kerusakan oleh tsunami disebabkan oleh air laut yang mengganggu ke daratan yang disebabkan tsunami. Oleh karena itu, rawan Tsunami dapat digambarkan melalui kedalaman penyebaran dan kecepatan aliran banjirnya. Dalam rencana ini, kita dapat menggambarkan Rawan Tsunami melalui kedalaman penyebaran banjirnya karena metode perkiraan makro yang menggunakan efek sinergi dari kedalaman penyebaran dan kecepatan aliran banjir belum ada.

Terdapat beberapa metode untuk memperkirakan area penyebaran dan kedalaman tsunami, sebagai contoh metode simulasi menurut angka, metode yang berdasarkan kepada catatan sejarah penyebaran, dll. Dalam rencana ini, peta Rawan Tsunami dikembangkan melalui Perkiraan yang berdasarkan kepada ketinggian tanah, yang merupakan metode yang sederhana untuk menentukan area dan tingkat rawan hanya dari hubungan antara kemungkinan tinggi tsunami yang didapatkan dari simulasi menurut angka dan ketinggian tanah. Ketinggian gelombang maksimum pada tahun 1797 dan 1833 adalah 5 m atau kurang. Oleh karena itu, 5 m di atas permukaan laut menjadi ukuran standar untuk perkiraan tinggi gelombang tsunami. Tingkatan dan nilai yang dimaksud diindikasikan sebagai berikut.

i) 2.0m< (Kerusakan Total)
ii) 1.0m<H≤2.0m (Kerusakan Sebagian)
iii) 0.5m<H≤1.0m (Banjir di atas permukaan lantai)
iv) 0.0m<H≤0.5m (Banjir di bawah permukaan lantai)
v) H=0.0m (Tidak ada kerusakan)

Gambar4.4.3 menunjukkan bahwa rawan tsunami berpusat pada dataran rendah dekat pinggir pantai. Dan perkiraan daerah banjir meluas dari pinggir pantai hingga jauh ke daratan sehubungan dengan dataran rendah yang luas yang berada hingga sekitar 2-3 km dari tepi pantai hingga daratan Kota Pariaman. Dibandingkan dengan catatan sejarah tsunami di Padang pada tahun 1833 yang menggambarkan bahwa tsunami menyerang setidaknya 1 km dari pinggir pantai, maka perkiraan area rawan tsunami menjadi lebih luas dari itu. Oleh karena itu, perkiraan area banjir yang disebabkan tsunami berdasarkan kepada ketinggian tanah dijadikan sedikit lebih dari perkiraannya, yang merupakan sisi perkiraan yang berrawan. Dan area banjir yang sebenarnya diperkirakan kedalam area yang lebih kecil dekat pinggir pantai karena area banjir yang disebabkan tsunami tergantung kepada total kuantitas air laut yang melimpah.

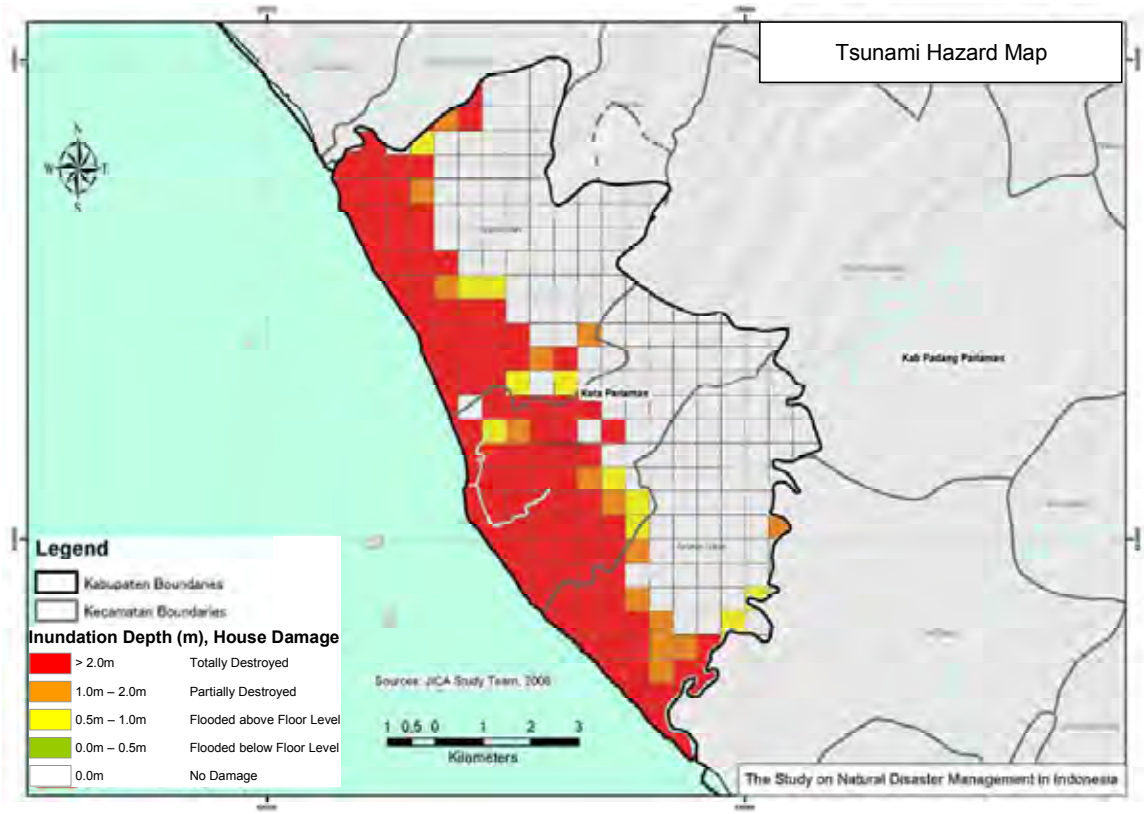

Gamabar 4.4.3 Peta Rawan Tsunami

(2) Peta Resiko Tsunami

Kerusakan yang disebabkan rawan tsunami terbagi hingga bermacam-macam. Kerusakan yang biasa terjadi digambarkan sebagai berikut.

Kerusakan pada manusia seperti kemungkinan kematian / Kerusakan rumah seperti kerusakan yang disebabkan oleh aliran gelombang / Kerusakan fasilitas umum seperti kerusakan pada jalan, rel kereta api, dan jembatan / Kerusakan fasilitas penopang hidup seperti kehilangan sumber listrik dan air / Kerusakan pada perikanan seperti hanyutnya kapal penangkap ikan / Kerusakan perdagangan dan perindustrian seperti kerusakan pada pabrik-pabrik di sekitar pinggir pantai / Kerusakan pertanian yang disebabkan limpahan air laut dan sedimen ke dalam lahan pertanian / Kerusakan Hutan / Kebakaran / Perubahan bentuk tanah pada pantai / Kerusakan pembangkit tenaga listrik / dll.

Disini, kerusakan yang disebabkan rawan tsunami diperkirakan dengan berfokus kepada kerusakan rumah dan kerusakan pada manusia yang merupakan kerusakan pada umumnya. Oleh karena itu, resiko digambarkan sebagai berikut. Tingkat kerusakan berdasarkan kepada kedalaman penyebaran tidak diperhatikan karena sudah termasuk kedalam nilai kedalaman penyebaran itu sendiri. Namun tingkat kerusakan berdasarkan kepada jarak dari pinggir pantai diperhitungkan karena diperkirakan bahwa rumah pada bagian dalam daratan tidak terkena

dampak dimana kecepatan banjir menjadi semakin kecil. Lebih tepatnya, rumah yang kerusakannya parah atau sebagian diperkirakan dapat ditemukan pada jarak 1 km dari tepi pantai. Sebagai tambahan, area dimana kerusakan rumah dapat ditemukan adalah pada jarak 3 km dari tepi pantai.

Sementara itu, ketika korban meninggal yang disebabkan tsunami dihitung, angka kematian berdasarkan kepada ketinggian tsunami dikalikan dengan kepadatan penduduk yang tinggal di sekitar tepi pantai. Disini, kerusakan pada manusia juga diperkirakan dengan menggunakan metode yang sama dengan kerusakan rumah hanya dengan memperhatikan angka kerusakan pada manusia. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.4.4, tingkat rawan tsunami dibagi menjadi 5 tingkat pengelompokkan rawan. “Merah” berarti rawan tertinggi dan “Orange” berarti rawan tinggi. Rawan sedang digambarkan dengan “Kuning” sementara “Hijau” berarti rawan rendah. Kemudian, “Biru” menunujukkan rawan terendah.

[Resiko Tsunami] = [Rawan Tsunami]*[Tingkat Kerusakan]*[Kepadatan Penduduk + Area Pembangunan]

Gambar 4.4.4 menunjukkan bahwa resiko tsunami telah menyebar di seluruh area pinggir pantai dalam jarak 1-2 km. Terutama, resiko kerusakan yang sangat tinggi di Pariaman Tengah dimana populasi dan area tempat tinggal berpusat. Tambahan, Pariaman Tengah mempunyai banyak instalasi penting, yang merupakan gedung-gedung pemerintahan seperti Balai Kota, fasilitas transportasi seperti rel kereta api, jalan dan jembatan, fasilitas pelabuhan, fasilitas perikanan, yang berada pada jarak hanya 1 km dari tepi pantai. Oleh karena itu, resiko kerusakan prasarana di Pariaman Pusat sangatlah serius.

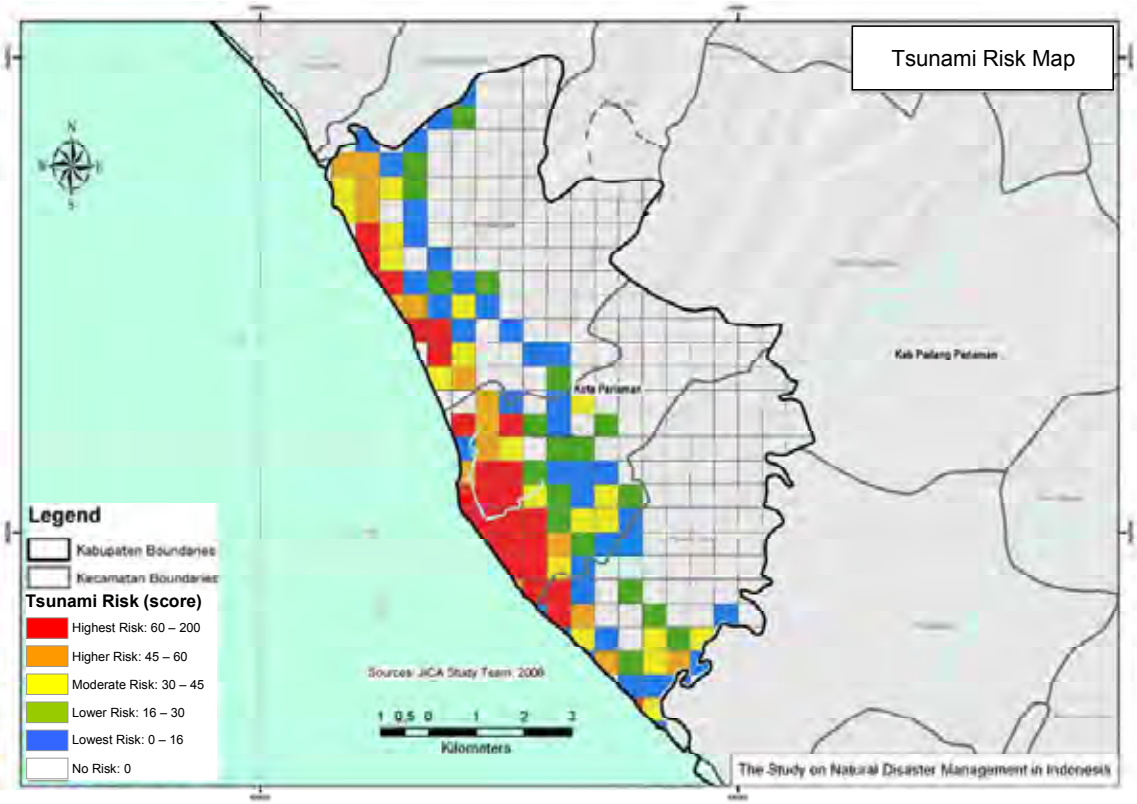

Gambar 4.4.4 Peta Resiko Tsunami

BAB 5. ASPEK SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERENCANAAN

Pada bab ini, kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini dan poin-poin penting dijelaskan secara singkat.

5.1 Belajar dari Pengalaman

Indonesia telah mengalami bencana gempa bumi dan tsunami di waktu lalu. Gempa bumi dahsyat yang terjadi pada Desember 2004 di NAD dan pantai barat Sumatra Utara menyebabkan kerugian besar harta dan jiwa, yang menewaskan setidaknya 173.981 orang dalam sekejap.

Masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan Kota Pariaman serta wilayah pantai barat khususnya di masa datang harus makin siap dalam menghadapi dan hidup berdampingan dengan bencana gempa, termasuk kemungkinan terjadinya gelombang tsunami, karena kenyataan adanya zona subduksi di depan Mentawai, sesar Mentawai di depan Padang, serta Patahan Semangka dan banyak gunung api di sepanjang Bukit Barisan. Satu hal lagi, pengalaman menunjukkan bahwa sejak terjadinya bencana tsunami Aceh, gempa Nias dan Mentawai, begitu jelas terlihat sangat tidak mudahnya menenangkan masyarakat yang sedang panik, serta mengatasi dampak dari isu-isu dan informasi yang menyesatkan dan menakutkan.

Dari kejadian bencana yang tak terlupakan tersebut, kita harus belajar untuk mengurangi kerusakan akibat bencana yang mungkin terjadi di waktu mendatang. Kita juga harus belajar tidak hanya terbatas pada pengalaman di negara kita tetapi juga dari kejadian bencana di beberapa negara.

Pelajaran yang kita petik dari pengalaman harus kita himpun dengan jelas dan kita wujudkan dalam tindakan penanggulangan bencana yang tercantum dalam rencana penanggulangan bencana daerah ini.

5.2 Pengembangan Sistem Informasi Terkomputerisasi

Melihat perkembangan teknologi informasi saat ini seperti handphone, HT, PC, dan lain-lain alat komunikasi informasi dan pengolahan data telah diserap secara meluas. Di negara maju, GPS dan GIS telah digunakan secara meluas dan memungkinkan untuk melakukan pengawasan terhadap cuaca saat itu juga. Selain itu, sistem informasi dengan menampilkan gambar kerusakan juga sudah dikembangkan. Sistem tersebut tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga memberikan peningkatan besar terhadap pengumpulan informasi kerusakan bagi penanggulangan bencana apabila bencana terjadi.

Tetapi sistem ini rumit, sehingga apabila sistem ini rusak akibat bencana, sistem tersebut tidak akan berfungsi. Oleh karena itulah, membagi sistem ini menjadi multi sistem sangatlah penting.

Pembagian ini sangat berguna di masa mendatang bila terjadi kegagalan. Sistem seperti ini juga bisa diterapkan di Kota Pariaman dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahannya.

5.3 Keamanan Jaringan Transportasi Darat

Ketika bencana terjadi, jaringan transportasi darurat juga merupakan salah satu kriteria paling penting dalam penanggulangan bencana agar dapat melaksanakan segala macam aktivitas tanggap darurat.

Kondisi jaringan jalan termasuk jembatan.secara fisik di Kota Pariaman saat ini tergolong bagus. Namun, untuk upaya mitigasi dan menjaga keamanan jaringan transportasi, kita perlu merancang dan mempersiapkan jaringan transportasi darurat atau alternatif lain yang bisa membantu kelancaran aktivitas tanggap darurat.

5.4 Penyediaan Fasilitas Vital Selama Bencana

Dalam kehidupan normal sehari-hari, terutama di area perkotaan, ketergantungan terhadap fasilitas vital sangatlah tinggi. Kerusakan dan penghentian layanan-layanan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga. Perusahaan dan lembaga penyedia fasilitas vital ditugaskan untuk melanjutkan pelayanannya meskipun dalam masa-masa darurat. Perusahaan dan lembaga tersebut harus mempersiapkan dan mengusahakan dengan keras dalam meminimalisir kerusakan-kerusakan bila terjadi bencana.

5.5 Harapan Sosial Kepada Relawan dan LSM

Berdasarkan bencana lalu, relawan dan LSM memainkan berbagai peran penting dalam memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana, melakukan kegiatan penyelamatan, pengoperasian tempat evakuasi, dan sebagainya dan peran penting mereka sangat diakui. Para relawan dan LSM tersebut aktif dan relatif fleksibel dalam berbagai kasus. Sehingga, mereka berperan dalam membantu aktifitas pemerintah pada saat kejadian bencana. Terlebih lagi, dengan adanya koordinasi dengan para relawan dan LSM tersebut, aktifitas yang lebih efektif dan tepat saat bencana bisa diharapkan untuk terwujud.

5.6 Penyediaan Perhatian Khusus Bagi Masyarakat Lemah Fisik

Di Kota Pariaman, rasio manula dan orang-orang muda relatif tinggi. Jumlahnya sekitar 9,91 persen dari jumlah penduduk. Bila bencana alam terjadi, terutama bencana akibat hujan dan badai yang bisa diprediksi sebelumnya sehingga memiliki tenggat waktu sebelum terjadi, golongan masyarakat lemah fisik tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda untuk pulih. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus bagi golongan masyarakat lemah fisik. Selain itu, dibutuhkan persiapan, panduan atau rancangan kriteria tertentu bila akan membantu golongan masyarakat lemah fisik untuk melakukan evakuasi dini. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

5.7 Pengarahan bagi Masyarakat Tentang Kesadaran Mitigasi Bencana

Tidak hanya pejabat pemerintah yang dihadapkan pada bencana alam. Penanganan bencana juga harus disiapkan dengan kerjasama yang baik antara pejabat pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat secara bersama-sama. Oleh karena itu, setiap pihak harus sadar akan pentingnya penanggulangan bencana. Memang agak sulit untuk menyadari betapa seriusnya penanganan bencana, akan tetapi, ketika bencana datang, penanggulangan bencana benar-benar sangat berharga. Tindakan mitigasi dapat mengurangi korban jiwa dengan maksimal.

BAB 6. PENDIRIAN SATLAK PB KOTA PARIAMAN

6.1 Definisi SATLAK PB

1) Tugas SATLAK :

SATLAK PBP Kota Pariaman mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BNPB dan Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

2) Fungsi SATLAK PBP :

(1) Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya.

(2) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung di daerahnya dengan memanfaatkan unsure-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerahnya.

(3) Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Satlak PBP yang terdekat.

(4) Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya.

(5) Melakukan kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

6.2 Tugas SATLAK PB dalam Siklus Penanggulangan Bencana

No.	Tahapan SATLAK	Tugas
Sebelum Terjadi Bencana	Pencegahan	1. Membuat peta daerah bencana 2. Mengadakan dan mengaktifkan isyarat-isyarat tanda bahaya 3. Menyusun rencana umum tata ruang 4. Menyusun Peraturan Daerah mengenai syarat keamanan, bangunan, pengendalian limbah dan lain sebagainya. 5. Mengadakan peralatan / perlengkapan operasional penanggulangan bencana 6. Membuat Prosedur Tetap, Petunjuk Pelaksanaan, Petuntuk Teknis Penanggulangan Bencana
	Mitigasi	7. Menegakkan peraturan yang telah ditetapkan 8. Memasang tanda-tanda/ rambu-rambu bahaya / larangan 9. Membangun pos-pos pengamanan, pengawas / pengintai 10. Membangun sarana pengamanan bahaya dan memperbaiki sarana / prasarana kritis (tanggul, dam, bendungan, sudetan dan lain sebagainya).
	Kesiapsiagaan	11. Menyelenggarakan pelatihan, gladi posko dan gladi lapang penanggulangan bencana 12. Penyuluhan terjadinya bencana serta cara menghindari dan menanggulangi 13. Mengaktifkan pos-pos pengawas / pengintai
Tanggap Darurat	1. Membunyikan isyarat tanda bahaya sesuai dengan macam bencana yang terjadi. 2. Mengendalikan moril, mengatasi kepanikan masyarakat yang tertimpa bencana untuk mengurangi bertambahnya korban 3. Dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam setelah bencana terjadi mengirimkan Tim Reaksi Cepat Satlak PB ke lokasi bencana 4. Mengerahkan Satgas PB untuk melaksanakan pertolongan kepada korban akibat bencana 5. Mencari dan menyalamatkan korban yang hilang 6. Membantu pelaksanaan evakuasi / pengungsian penduduk dan harta bendanya 7. Mengamankan daerah bencana terutama yang ditinggal oleh penduduk yang mengungsi 8. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan seperti makanan, pakaian, obat-obatan, tempat penampungan sementara dan lain-lain. 9. Menerima bantuan dari Pemerintah atau masyarakat dan menyalurkan kepada korban bencana lewat Satlak PBP atau Posko / Pusdalops PBP.	
Setelah Terjadi Bencana	1. Mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana susulan atau bencana ikutan 2. Melaksanakan pencatatan / inventarisasi korban dan kerugian harta benda 3. Melaksanakan rehabilitasi mental dan fisik agar korban segera kembali melakukan kegiatan seperti semula dengan mengusahakan agar sarana dan prasarana / fasilitas umum yang rusak dapat berfungsi kembali. 4. Menyusun program dan membangu kembali (rekonstruksi) sarana / prasarana jalan, pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum agar terhindar atau tahan terhadap bencana sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan seperti semula dan kesejahteraan semakin meningkat. 5. Membuat laporan terjadinya bencana dan upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana serta laporan penerimaan dan penyaluran bencana kepada Ketua Satkorlak PBP.	

6.3 Keanggotaan dan Struktur SATLAK PB

Keanggotaan dan Organisasi SATLAK PBP Kota Pariaman ditunjukkan pada bagan sebagai berikut.

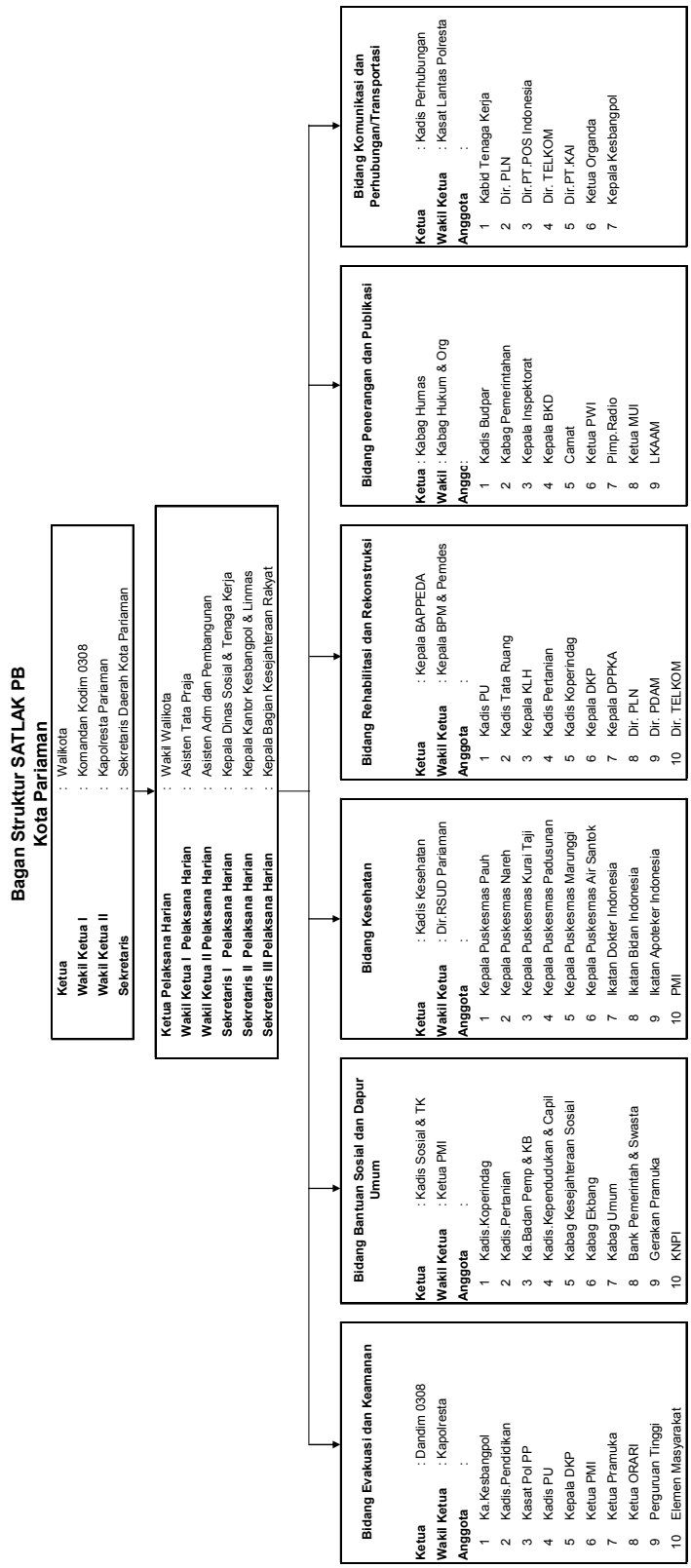

6.4 Tugas-Tugas Anggota dalam SATLAK PB

No	Bagian SATLAK	Tugas
1	Ketua Pelaksana Harian	1. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
2	Wakil Ketua Pelaksana Harian	1. Membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana Harian dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
3	Sekertaris I	1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan sosial / logistik kepada korban bencana 2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberian bantuan medis / kesehatan bagi korban bencana 3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi korban dan sarana prasarana
4	Sekertaris II	1. Mengkoordinasikan ddan memfasilitasi tugas pelaksanaan pertolongan / evakuasi kepada korban bencana 2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengamanan daerah bencana dan daerah pengungsian penduduk serta melokalisir daerah bencana 3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi sarana komunikasi perhubungan / angkutan dalam rangka kelancaran operasi penanggulangan bencana serta penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
5	Sekertaris III	1. Melakukan kegiatan surat menyurat dan pelaporan serta menghimpun data 2. Mencatat penerimaan, penyimpanan, penyaluran dan pertanggung jawaban atas bantuan uang maupun barang 3. Memfasilitasi pendokumentasian kejadian penanggulangan bencana dan pengungsi.
6	Bidang Evakuasi dan Keamanan	1. Mengkoordinasikan kegiatan pencarian / penyelamatan korban. 2. Mengkoordinasikan / mengamankan daerah bencana dan daerah pengungsian penduduk serta melokalisir daerah bahaya untuk mengurangi / memperkecil jatuhnya korban. 3. Menyiapkan tempat / tenda pengungsian sementara dialokasikan yang aman dan mudah dijangkau 4. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digariskan oleh Ketua Satlak.
7	Bidang Bantuan Sosial dan Bantuan Umum	1. Merencakan dan menyusun data kesiapan sarana dan prasarana pendukung penyediaan logistik. 2. Menyusun data kebutuhan bahan, peralatan sarana dan prasarana 3. Menyiapkan dan mendistribusikan bantuan logistik dan barang-barang keperluan lainnya yang dibutuhkan. 4. Membentuk dan mengoperasionalkan dapur umum pada titik yang diperlukan. 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digariskan oleh Ketua Satlak.
8	Bidang Kesehatan	1. Menyiapkan fasilitas MCK dan pengobatan (Medis / psikis) bagi korban bencana serta mempersiapkan penampungan yang didukung peralatan medis yang memadai dan merujuk korban ke RS / Puskesmas.

		2. Mengkoordinasikan pelayanan bantuan medis bagi korban bencana 3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digariskan oleh Ketua Satlak.
	Bidang Rehabilitsi	1. Menyusun rencana rehabilitasi yang diakibatkan bencana 2. Menyiapkan segala fasilitas pendukung dilokasi penampungan sementara dan perbaikan prasarana yang diperlukan 3. Mengkoordinasikan semua kegiatan darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi. 4. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya. 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digariskan oleh Ketua Satlak.
10	Bidang Penerangan/Publikasi	1. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordi-nasikan penyebarluasan informasi dan penerangan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bencana melalui media cetak, elektronik dan kepada masyarakat. 2. Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan penanggulangan bencana 3. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya. 4. Bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digariskan oleh Ketua Satlak.
11	Bidang Komunikasi dan Perhubungan/Transportasi	1. Menyusun rencana fasilitas dan sarana komunikasi perhubungan / angkutan. 2. Mengkoordinasikan penggunaan perangkat komunikasi, sarana perhubungan dan angkutan dalam rangka kelancaran operasi penanggulangan bencana 3. Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya. 4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang digariskan oleh Ketua Satlak.

Bagian 2: Pra-Bencana

(Rencana Penanganan Pra-Bencana)

Kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi termasuk tsunami sering menimbulkan dampak besar yang menyebar ke daerah luas. Gempa bumi yang hebat dapat melumpuhkan kehidupan sehari-hari penduduk serta menyebabkan mereka harus mengungsi. Kerusakan yang melanda fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya semakin memperparah keadaan. Sehingga tindakan-tindakan persiapan menghadapi bencana harus dilakukan di Kota Pariaman yang sering dilanda bencana ini.

BAB 1 PENINGKATAN KEMAMPUAN ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA

1.1 SATLAK PB

Penanggungjawab:	***SATLAK PB***

1) Peran SATLAK PB

- Bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, memimpin, dan mengontrol, kegiatan-kegiatan struktural dan non struktural regional dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sebelum, selama, dan sesudah bencana serta penanganan pengungsi.
- Pengesahan Rencana Penanggulangan bencana Regional dan tindakan nyata sesuai dengan rencana tersebut.
- Pengumpulan informasi tentang bencana dan kerusakannya

1.2 Peningkatan Kemampuan RUPUSDALOPS PBP

Penanggungjawab:	***WALIKOTA***

Prosedur tanggap darurat RUPUSDALOPS PBP yang ada saat ini kurang begitu jelas sehingga jika terjadi bencana dalam skala besar akan menyebabkan kekacauan yang berdampak pada ketidaklancaran aktifitas tanggap darurat. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa usaha untuk meningkatkan kemampuan RUPUSDALOPS PBP.

1) Revisi Sistem Penanganan Awal

(1) Sistem Penanganan Awal pada Jam Kerja

Aliran informasi tentang kondisi bahaya, alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi serta orang-orang yang bertanggung jawab atas informasi tersebut harus ditentukan secara jelas. Kondisi bahaya yang dimaksud adalah jika cuaca memburuk sehingga beresiko terjadi bencana, bencana telah terjadi atau kondisi lainnya yang telah ditentukan dimana tanggap darurat harus dilaksanakan.

Selanjutnya, agar kondisi bahaya ini bisa diputuskan dengan lebih cepat, maka sistem pengumpulan informasi oleh SATKORLAK PB dan organisasi terkait harus diperbaiki.

(2) Sistem Penanganan Awal pada Malam Hari dan Akhir Pekan

Untuk mengantisipasi bencana yang terjadi pada malam hari dan akhir pekan, orang-orang yang dimobilisasi, alat komunikasi yang digunakan serta tempat mobilisasi harus ditentukan lebih dahulu. Sehingga jika bencana terjadi penanganan bisa dilaksanakan dengan baik.

2) Tindakan Kesiapsiagaan RUPUSDALOPS PBP

Respon terhadap bencana tergantung kondisi kerusakan dan waktu setelah bencana terjadi, operasi setelah bencana terjadi adalah sebagai berikut;

(1) Menjamin Hal-Hal yang Diperlukan untuk Membentuk RUPUSDALOPS PBP

Kepala RUPUSDALOPS PBP mengadakan pertemuan penentuan kebijakan dasar RUPUSDALOPS PBP dengan mengumpulkan informasi bencana dan menganalisisnya. Untuk mengoperasikan RUPUSDALOPS PBP, sekretariat RUPUSDALPS PBP harus mempersiapkan komoditas yang diperlukan, menjamin alat komunikasi dan generator.

(2) Pelaksanaan Pelatihan untuk RUPUSDALOPS PBP

Pelatihan secara teratur dilakukan untuk anggota RUPUSDALOPS PBP agar mereka mampu melakukan koordinasi di lokasi bencana dan di RUPUSDALOPS PBP, dan mampu menyebarkan informasi dengan lancar, memeriksa kesiapan perlengkapan, mampu menjalankan prosedur untuk memutuskan kebijakan dasar,.

(3) Penentuan Ruang untuk RUPUSDALOPS PBP

Penentuan Ruang untuk RUPUSDALOPS PBP akan membantu menjalankan tanggap darurat secara tepat dan lancar tanpa kebingungan. RUPUSDALOPS PBP dibentuk di lokasi berikut;

- RUPUSDALOPS PBP didirikan di lokasi berikut;

Prioritas	Lokasi RUPUSDALOPS PBP
1	Ruang Konferensi di Kantor WALIKOTA
2	Ruang Konferensi di tempat tinggal WALIKOTA
3	Ruangan khusus yang mudah diakses semua pihak

- Jika bencana berskala besar muncul dan ruangan dalam bangunan tidak dapat digunakan maka Ruang Terbuka Alun-Alun akan digunakan untuk mendirikan RUPUSDALOPS PBP. Pada kasus ini, tenda disiapkan untuk tujuan darurat.
- Jika bencana tergolong kecil dan lokasi bencana jauh dari Pemerintah Kota, RUPUSDALOPS PBP harus didirikan di tempat yang lebih dekat.

1.3 Bantuan dari Daerah Lain

Penanggungjawab	*Dinas Sosial dan Tenaga Kerja*

Apabila bencana terjadi dalam skala besar, atau jika persyaratan pelaksanaan tanggap darurat dan recovery terpenuhi maka bantuan makanan untuk petugas dan komoditas lainnya dapat dimintakan dari Kabupaten/Kota sekitar, Palang Merah Indonesia, Militer, dll melalui SATKORLAK PB. Berikut adalah tindakan yang harus dilakukan untuk persiapan permintaan bantuan.

1) Persiapan Penerimaan Bantuan dari Daerah Lain

- Koordinasi dengan organisasi terkait, untuk dapat melaksanakan kegiatan mobilisasi bencana secara lancar, pelatihan dan pendidikan dilaksanakan secara teratur dengan memperkirakan lokasi bencana.
- Mempersiapkan persetujuan kerja sama untuk makanan dan barang, perlengkapan dll.
- Persetujuan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain. Agar kerja sama tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik perlu disiapkan base camp semua aktifitas pendukungnya.
- Masing-masing harus melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik.

2) Menentukan Base Camp untuk Aktifitas Pendukung

Lokasi berikut ini dipilih sebagai base camp untuk kegiatan pendukung;

- Base camp utama untuk aktifitas pendukung adalah lapangan terbuka di depan kantor Walikota Pariaman.
- Jika daerah yang terkena dampak jauh dari kantor Walikota Pariaman, base camp akan dipindah ke daerah yang lebih dekat dan ditentukan oleh Walikota.

BAB 2 PENINGKATAN KEMAMPUAN PENANGGULANGAN BENCANA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SWASTA

Konsep pemikiran "perlindungan secara mandiri" merupakan elemen vital pada penanggulangan bencana. Persiapan bencana alam secara individu dapat meningkatkan kesadaran penduduk dan pemilik perusahaan untuk persiapan bencana. Usaha hari demi hari akan memperkuat kota dan warganya terhadap bencana alam.

2.1 Harapan terhadap Penduduk

Penanggungjawab:	***SATLAK PB***

1) Berpartisipasi dalam Pelatihan Pencegahan Bencana

Untuk membangun kesadaran bencana dan tindakan tanggap darurat, pelatihan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dan perusahaan harus dilaksanakan secara teratur. Pengetahuan dan kemampuan pelatihan pencegahan disebarluaskan dengan cara yang sesuai dalam bentuk seminar, brosur dan situs internet. Alat-alat informasi ini juga dapat digunakan oleh SATLAK PB untuk mendorong penduduk agar ikut berpartisipasi dalam pelatihan pencegahan bencana.

2) Berpartisipasi dalam Kelompok-kelompok Kecil Masyarakat

Berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan akan membuat penduduk dapat lebih saling mengenal serta berbagi informasi. Penduduk dan pengusaha lokal didorong untuk turut berpartisipasi dalam Organisasi Kemasyarakatan untuk Penanganan Resiko Bencana agar terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi.

3) Diskusi dengan Anggota Keluarga

Anggota keluarga tidak selalu berkumpul bersama ketika bencana terjadi. Mendiskusikan tempat pertemuan, cara berkomunikasi, serta apa-apa yang harus dilakukan oleh tiap anggota keluarga jika terjadi bencana akan sangat membantu untuk mengurangi kebingungan jika bencana benar-benar terjadi. Setiap keluarga sangat diharapkan sering melakukan diskusi dengan anggota keluarga yang lain tentang persiapan menghadapi bencana.

4) Persediaan Cadangan Makanan dan Air

Setelah bencana terjadi, sistem transportasi akan mengalami masalah disebabkan oleh kekacauan sosial dan kondisi jalan yang rusak. Karena itu, disarankan untuk membuat persediaan makanan dan air setidaknya untuk tiga hari pada tiap kepala keluarga apabila Kota dan Kecamatan tidak

dapat memberikan air dan makanan secepat mungkin dikarenakan berbagai alasan di atas. Hal-hal dibawah ini sangat baik jika dilakukan oleh setiap anggota masyarakat:

(1) Persediaan Air

Air untuk minum diperkirakan tiga liter per orang per hari. Persediaan air minum minimal adalah tiga liter dikalikan jumlah anggota keluarga. Selain air minum, persediaan untuk keperluan toilet dan mandi akan harus dipersiapkan juga. Bak Mandi dan ember yang digunakan keluarga sebaiknya selalu diisi penuh secara regular, misalkan setiap hari.

(2) Persediaan Makanan

Persediaan makanan harus cukup untuk seluruh anggota keluarga. Jika ada anggota keluarga yang masih bayi dan/atau manula, jenis makanan khusus untuk mereka juga harus dipersiapkan, misalnya susu bubuk, bubur, dll.

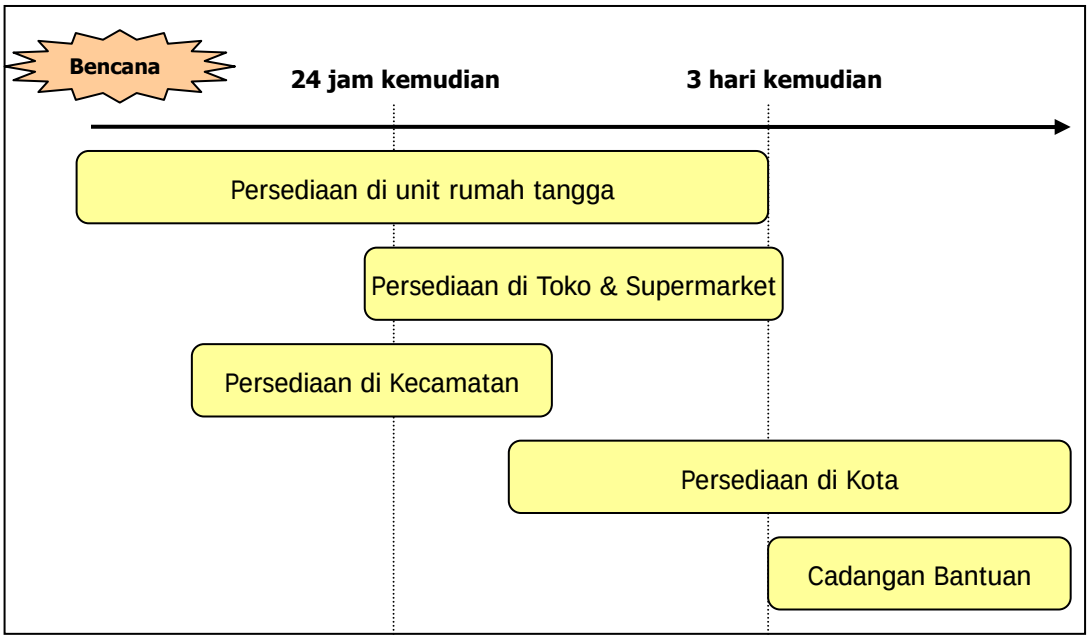

Sumber: Kantor Pengelolaan Darurat Sapporo, 1998, SAPPORO: Ketentuan terhadap situasi darurat

Gambar 2.1.1 Persediaan yang diperlukan berdasarkan waktu

5) Persiapan Barang-Barang

Di bawah situasi darurat, beberapa barang yang dibutuhkan segera harus dapat dibawa keluar rumah dengan cepat. Barang-barang tersebut antara lain uang, lampu, radio, P3K, baju dan makanan kering, barang-barang ini sebaiknya disiapkan dalam tas jinjing yang mudah untuk dibawa.

6) Memastikan Kekuatan Rumah terhadap Bencana

Penduduk dianjurkan untuk memeriksa struktur rumah dan barang-barang lainnya dalam rangka memastikan keamanan terhadap bencana. Jika keamanan bangunan rentan terhadap bencana, bangunan tersebut dan struktur fisik lainnya seharusnya diperkuat. Hal-hal yang harus dipastikan kekuatannya adalah sebagai berikut:

- Atap dan papan nama
- Kolom dan antena luar
- Teras dan tembok

7) Memastikan Tempat Pengungsian

Tempat pengungsian di dekat rumah dan rute untuk mencapainya harus diinformasikan kepada penduduk.

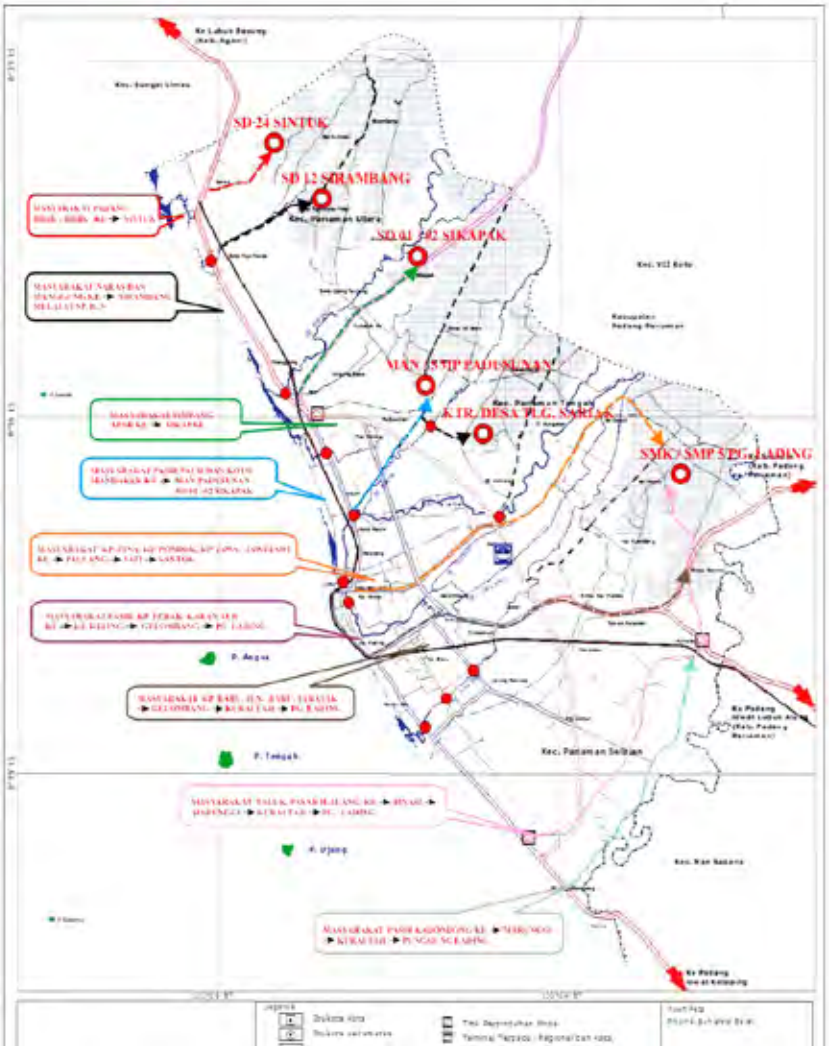

Peta Evakuasi Untuk Penduk Kota Pariaman

2.2 Harapan kepada Masyarakat

Penanggungjawab:	***SATLAK PB***

Masyarakatlah yang terkena dampak awal bencana; sementara itu respon pertama dan seterusnya atas bencana tersebut akan muncul dari anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat terlindungi dan sudah melakukan persiapan dengan baik adalah faktor penting untuk mengurangi dampak bencana yang lebih buruk. Selanjutnya, mempersiapkan sumber daya yang baik, organisasi kemasyarakatan yang tertata dengan baik dan berkesinambungan adalah kunci strategis untuk pengelolaan resiko bencana yang efektif.

1) Kegiatan Organisasi kemasyarakatan untuk Penanganan Resiko Bencana

Penanganan resiko bencana merupakan tanggung jawab kolektif bersama seluruh masyarakat. Ketika orang-orang bergabung dalam kelompok-kelompok masyarakat, mereka memainkan peran yang lebih aktif dalam mewujudkan penanganan resiko bencana yang lebih baik termasuk didalamnya respon darurat saat bencana dan persiapan bencana pada waktu normal. Biasanya, terdapat perbedaan besar antara pemerintah dan masyarakat dalam memahami kebutuhan akan usaha penanganan resiko bencana. Untuk lebih menyamakan tersebut dengan pemerintah, perlu dibuat kelompok aksi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas, membuat proposal, dan serta mengkomunikasikan bahwa mereka beresiko terhadap bencana. Oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan untuk penanggulangan bencana perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pengembangan Rencana Penanganan Resiko Bencana di Tingkat Masyarakat

Perencanaan penanganan resiko bencana di awal merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin tindakan yang dapat diandalkan, tepat waktu dan terkoordinasi pada saat darurat. Perencanaan tersebut meliputi:

a) Struktur organisasi pada saat normal dan darurat,
b) kegiatan tanggap darurat masyarakat seperti pengumpulan dan penyebaran informasi, bantuan pengungsian, SAR, dan koordinasi pada penampungan pengungsi, dan
c) rencana tahunan kegiatan organisasi kemasyarakatan.

(2) Identifikasi Resiko dan Kerentanan Masyarakat

Identifikasi yang akurat mengenai resiko dan kerentanan masyarakat adalah sangat penting dalam rangka membuat rencana yang sesuai. Peta daerah rawan bencana berdasarkan kondisi lokal

sebaiknya dibuat pada tiap masyarakat. Jalur pengungsian dan tempat seharusnya ditentukan sebelumnya berdasarkan peta rawan bencana tersebut.

(3) Penyebarluasan Pengetahuan Mengenai Pengurangan Bencana

Masyarakat harus memiliki pengetahuan yang benar mengenai bencana dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana sehingga mereka dapat melakukan tindakan yang cepat dan tepat dalam kondisi darurat. Oleh karena itu organisasi kemasyarakatan harus berusaha menyediakan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat untuk belajar mengenai penanganan resiko bencana.

(4) Melaksanakan Pelatihan Penanganan Resiko Bencana

Hanya berbekal pengetahuan tidaklah cukup bagi masyarakat untuk siap melakukan tindakan yang tepat dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, melaksanakan pelatihan secara teratur sangat penting untuk memahami rencana, memastikan koordinasi dengan organisasi terkait lainnya, dan mempraktekkan tindakan darurat yang sangat berguna untuk perbaikan dan pelaksanaan tindakan nantinya. Melakukan pelatihan pengelolaan resiko bencana berorientasi masyarakat secara reguler adalah penting.

(5) Perawatan Perlengkapan dan Material Bersama untuk Pengelolaan Resiko Bencana

Perlengkapan dan material yang digunakan dalam kegiatan penanggulngan resiko bencana seharusnya dipersiapkan dan dirawat dengan baik. Perlengkapan dan material yang dipersiapkan untuk tujuan tersebut antara lain generator, kereta dua roda, peralatan pertolongan, helm, perkakas, gergaji (listrik), pompa hidrolik, sekop, keranjang, radio tenaga baterai, *loud speaker* tangan , penghangat, selimut, P3K, air minum, dan tenda.

(6) Pemeriksaan Keamanan Fasilitas dan Bangunan/Rumah

Untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh jatuh dan runtuhnya benda/konstruksi, pemeriksaan fasilitas dan bangunan/rumah seharusnya dilakukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri di rumah dan pemeriksaan sistematik masyarakat untuk daerah masing-masing harus dilakukan secara teratur.

2) Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan untuk Pengelolaan Resiko Bencana

Penggunaan kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang ada untuk pengelolaan resiko bencana adalah lebih baik dibandingkan dengan membentuk organisasi baru. Terutama, organisasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di pedesaan dapat digunakan sebagai inti kelompok untuk tujuan ini. Kelompok pengajian juga akan digunakan secara efektif untuk lebih memperluas keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan ini.

Struktur organisasi yang diusulkan adalah seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

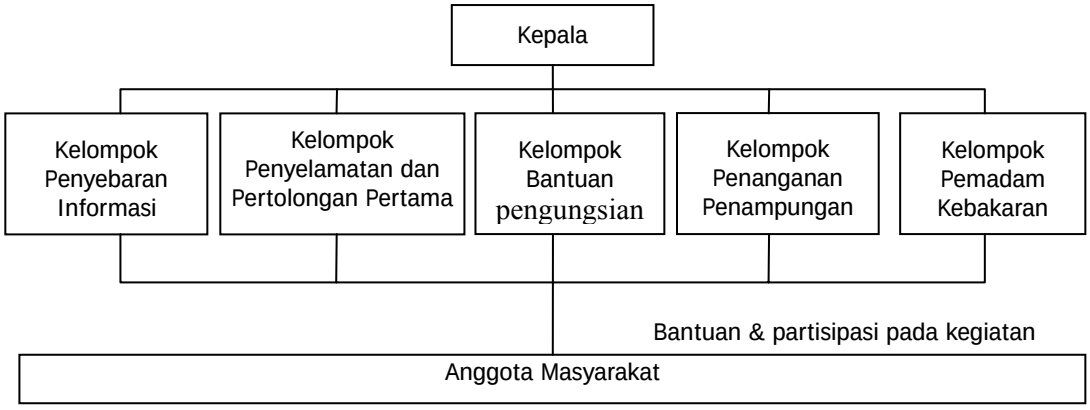

3) Peningkatan Kemampuan Organisasi Kemasyarakatan untuk Pengelolaan Resiko Bencana

SATLAK PB bertanggung jawab untuk mengembangkan organisasi kemasyarakatan untuk pengelolaan resiko bencana di tiap desa dan untuk meningkatkan kapasitas organisasi tersebut. Kegiatan-kegiatan berikut sebaiknya dilaksanakan dengan tujuan tersebut;

a) melaksanakan program pelatihan untuk pemimpin organisasi kemasyarakatan,
b) menyediakan program bantuan keuangan untuk kegiatan-kegiatan dan penyediaan perlengkapan organisasi kemasyarakatan,
c) pengembangan publikasi atau material yang digunakan pada kegiatan masyarakat,
d) bekerja sama dengan desa-desa sekitar, dan
e) mendukung kolaborasi organisasi kemasyarakatan dengan organisasi yang relevan seperti kelompok sukatrelawan dan perusahaan swasta lokal.

2.3 Harapan Kepada Perusahaan Swasta

Penanggungjawab:	***Dinas Koperindag***

1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana untuk Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta diharapkan untuk membuat rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing perusahaan seperti jenis usaha, jumlah staf dan lokasi kantor.

2) Pengembangan Formasi Bencana pada tiap Perusahaan Swasta

Pada saat terjadi bencana, pemilik perusahaan harus mampu memimpin tanggap darurat termasuk memberikan instruksi dan komunikasi kepada pekerjanya. Di bawah kondisi tersebut, tindakan antar bagian diperlukan untuk mitigasi kerusakan dan mengurangi kekacauan. Pengembangan formasi khusus internal disarankan untuk dilakukan sebelumnya. Pada situasi tertentu, memastikan prosedur komunikasi kepada RUPUSDALOPS-PBP sangat disarankan untuk melaporkan kerusakan yang dialami selama bencana terjadi. Nomor telepon darurat pada Bagian Rehabilitasi dan Konstruksi di RUPUSDALOPS-PBP harus dibagikan kepada seluruh perusahaan swasta sebelum ada bencana.

3) Penyuluhan Bencana bagi Pekerja dan Pelaksanaan Pelatihan PencegahanBencana

Berdiskusi tentang tindakan mitigasi bencana secara teratur dengan pekerja sangat efisien dalam menghadapi bencana. Melalui serangkaian diskusi, kesadaran penanggulangan bencana pada pekerja dapat dikembangkan. Pelatihan pencegahan bencana juga merupakan cara efektif untuk persiapan bencana. Informasi perencanaan penanggulangan bencana untuk perusahaan swasta dan praktek pelatihan yang baik harus didistribusikan untuk seluruh perusahaan swasta di Kota Pariaman.

4) Memastikan Keamanan dan Perawatan Fasilitas

Untuk mengurangi kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya, pemeriksaan keamanan secara teratur harus dilakukan, terutama dengan melakukan penguatan fasilitas dan peningkatan perlengkapan darurat.

Disepanjang jalan, banyak toko eceran yang menjual bensin dalam botol. Bensin dalam botol dapat menyebabkan kebakaran sebagai bencana susulan. Pemilik toko disarankan untuk mengganti botol kaca dengan botol plastik.

5) Persediaan Cadangan untuk Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta harus mempersiapkan persediaan cadangan seperti air dan makanan, dan alat darurat di perusahaan mereka. Jumlah makanan dan air untuk persediaan paling tidak berfungsi untuk jangka waktu tiga hari sesuai dengan jumlah pekerja. Alat darurat termasuk fasilitas penyelamatan dan bantuan seperti lampu, portable radio, kotak P3K, dan selimut. Informasi persediaan perusahaan swasta akan disampaikan melalui brosur dan situs internet.

6) Koordinasi dengan Organisasi Kemasyarakatan untuk Pengelolaan Resiko Bencana

Pada saat terjadi bencana, perusahaan swasta sebaiknya memainkan peranan tanggap darurat sebagai anggota masyarakat lokal. Dalam hal ini, tiap perusahaan swasta dapat berpartisipasi dalam pelatihan pencegahan bencana di tingkat masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, hubungan antara organisasi kemasyarakatan untuk Penanganan Resiko Bencana dan perusahaan swasta semakin diperkuat dalam rangkat melakukan tindakan yang sesuai pada situasi darurat.

2.4 Organisasi Sukarelawan

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Berdasarkan pengalaman pada bencana sebelumnya, para relawan yang tergabung dalam berbagai organisasi dan LSM memegang peranan penting dalam usaha penanggulangan bencana selama kondisi darurat. Sehingga, penguatan kerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut sangat berguna agar semua sumber daya bisa dimanfaatkan untuk aktifitas penyelamatan selama bencana. Untuk tujuan ini, dua kegiatan utama akan dilaksanakan sebelum dan sesudah terjadi bencana.

Sebelum terjadi bencana, Kantor Kesbangpol Linmas Kota Pariaman harus mendata organisasi atau kelompok relawan lokal, regional, nasional maupun internasional serta melakukan registrasi dan pendaftaran terhadap organisasi tersebut.

Setelah terjadi bencana, RUPUSDALOPS-PBP membentuk sebuah "sektor khusus" dibawah bidang Bantuan Sosial untuk melakukan berkoordinasi dengan organisasi sukarelawan tersebut. Sektor ini bertugas mengembangkan sebuah formasi yang sesuai serta melakukan klarifikasi atas peran dari setiap organisasi tersebut sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Hal-hal dibawah ini perlu dilaksanakan pada saat situasi darurat.

- Melakukan kerjasama dengan kelompok dan organisasi sukarelawan
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan para relawan tersebut

1) Pembentukan Koalisi saat Kondisi Darurat

Penanggulangan bencana yang efisien dapat dilakukan dengan membentuk sebuah koalisi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi sukarelawan dan perusahaan swasta pada saat setelah terjadi bencana. Koordinasi dengan tentara dalam hal sharing informasi dan penempatan sukarelawan juga akan lebih meningkatkan efisiensi.

2) Koordinasi dengan Kelompok Relawan di luar Kota Pariaman

Kelompok relawan di luar Kota Pariaman seperti NGO internasional akan dikoordinasikan oleh SATKORLAK-PB.

2.5 Penyebaran Pengetahuan Penanggulangan Bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Bagian Humas***

Perencanaan penanggulangan bencana oleh lembaga pemerintah belumlah cukup untuk meminimalkan kerusakan akibat bencana, persiapan penanggulangan bencana oleh organisasi kemasyarakatan dan penduduk juga memegang peranan penting. Oleh karena itu, baik pegawai lembaga pemerintah terkait dan penduduk harus memiliki pengetahuan yang benar mengenai penanggulangan bencana serta tentang bencana itu sendiri.

Sebagai contoh, erosi dan banjir umumnya disebabkan oleh hujan lebat atau/dan hujan yang terus-menerus. Penduduk perlu untuk meningkatkan kesadaran mereka dan menyadari tanda-tanda terjadinya bencana. Memastikan dahulu tempat pengungsian terdekat dan rutenya sebelum terjadi bencana akan sangat berguna untuk mengurangi jumlah korban bencana.

Kegiatan-kegiatan berikut akan dilaksanakan dalam rangka penyebaran pengetahuan penanggulangan bencana untuk semua pihak.

1) Penjelasan dan Pendidikan tentang Penanggulangan bencana

(1) Penjelasan tentang Penanggulangan bencana kepada Pegawai Pemerintah

Seminar dan pemberian materi tentang respon terhadap bencana harus dilakukan bagi para pegawai pemerintah dengan tujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang penganggulangan bencana.

A. Metodologi

- Seminar dan workshop di kantor
- Pelatihan kerja
- Penyebaran brosur mengenai penanggulangan bencana
- Kuliah/pemberian materi

B. Isi

- Pengetahuan dasar tentang bencana karena hujan dan angin kencang seperti banjir, erosi, longsor, dll.
- Rencana penanggulangan bencana daerah Kota Pariaman
- Bencana alam yang pernah terjadi di Kota Pariaman
- Peran lembaga pemerintah
- Pencegahan penularan penyakit pada waktu bencana terjadi

(2) Penjelasan tentang Penanggulangan bencana bagi Penduduk

Untuk meningkatkan kesadaran penduduk terhadap bencana, penyebaran pengetahuan serta penjelasan tentang penanggulangan bencana dilaksanakan bagi penduduk harus dilakukan.

A. Metodologi

- Mempublikasikan artikel tentang penanggulangan bencana di surat kabar
- Pembagian brosur tentangpenanggulangan bencana
- Eksibisi tentang penanggulangan bencana
- Pembuatan video penanggulangan bencana
- Kuliah/pemberian materi
- Pembuatan situs internet tentang penanggulangan bencana alam

B. Isi

- Pengetahuan dasar mengenai bencana karena hujan dan angin kencang seperti banjir, erosi, longsor, dll.
- Penjelasan ringkas mengenai perencanaan rencana penanggulangan bencana regional Kota Pariaman
- Persiapan menghadapi bencana
- Tanggap darurat

(3) Pendidikan untuk Pelajar dan Anak-anak

Edukasi penanggulangan bencana akan diberikan kepada pelajar dan anak-anak dengan tujuan perlindungan terhadap bencana. Pada kasus tertentu, akan efisien apabila masyarakat sendiri mendapat kesadaran pencegahan bencana semenjak kecil.

A. Metodologi

- Distribusi brosur penanggulangan bencana
- Penyeleksian video terkait penanggulangan bencana

B. Isi

- Pengetahuan dasar mengenai bencana terkait hujan dan angin kencang seperti banjir, erosi, longsor, dll.
- Persiapan menghadapi bencana
- Tanggap darurat

2) Pelatihan Pencegahan Bencana

Pelatihan dan simulasi bencana akan membantu semua pihak untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan sesuai jika bencana benar-benar terjadi. Simulasi bencana tersebut harus bersifat menyeluruh dan melibatkan seluruh pihak yang terkait serta penduduk lokasi rawan bencana. Selain itu, tindakan terhadap orang-orang cacat dan sakit juga harus diperhitungkan.

(1) Pelatihan Pencegahan Bencana secara Komprehensif

Pelatihan dan simulasi bencana secara menyeluruh akan dilaksanakan seolah-olah telah terjadi bencana besar di Kota Pariaman. Hal-hal yang dilakukan dalam pelatihan ini antara lain adalah penyebaran informasi tentang gempa, pembentukan kantor pusat penanggulangan bencana, pemadam kebakaran, penyelamatan, pemberian bantuan, pengamanan dan pemulihan. Sebelum pelaksanaan pelatihan, tugas-tugas setiap pihak yang terlibat harus sudah didefinisikan sehingga pelatihan berjalan lancar dan baik.

(2) Pelatihan Bencana untuk Lembaga Terkait

A. Pelatihan Mobilisasi

Pelatihan mobilisasi lembaga pemerintah ini dilakukan seolah-olah bencana terjadi di luar jam kerja dalam rangkat memudahkan mobilisasi petugas dan pembentukan RUPUSDALOPS-PBP secepat mungkin.

B. Pelatihan Pembentukan dan Manajemen RUPUSDALOPS-PBP

Pelatihan pembentukan dan manajemen RUPUSDALOPS-PBP dilaksanakan sehingga respon darurat yang cepat dan efisien dapat dicapai.

C. Pelatihan Penyebaran Informasi

Pelatihan penggalian dan penyampai informasi bencana, seperti tingkat kerusakan dan jumlah korban, akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi.

D. Pelatihan pengungsian

Pelatihan pengungsian ini tidak hanya untuk kondisi darurat namun juga dalam rangka usaha penyelamatan dan pemberian bantuan agar nantinya bisa memperlancar proses pengungsian yang sebenarnya.

(3) Pelatihan Bagi Perusahaan Swasta

A. Informasi dan Komunikasi

Perusahaan-perusahaan yang mengalami kerusakan karena bencana harus melaporkan kepada RUPUSDALOPS-PBP di bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Oleh karena itu setiap perusahaan harus sudah mengetahui prosedur pelaporan tersebut pada kondisi normal. Selain itu, nomor telepon penting RUPUSDALOPS-PBP harus sudah dibagikan ke setiap perusahaan tersebut.

B. Pelatihan pengungsian

Setiap perusahaan sebaiknya melakukan latihan pengungsian.

C. Pelatihan Pertolongan Pertama dan Penyelamatan

Perusahaan swasta didorong untuk melakukan latihan perawatan medis termasuk pertolongan pertama dan membawa korban dengan tandu.

(4) Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Individu

A. Pelatihan Darurat

Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan pengungsian dan dan pelatihan tentang bagaimana melakukan tindakan untuk orang tua dan sakit.

B. Pelatihan Pertolongan Pertama dan Penyelamatan

Pelatihan perawatan darurat termasuk pertolongan pertama dan membawa korban dengan tandu.

BAB 3 PENINGKATAN RESPON UNTUK PENDUDUK LEMAH FISIK

3.1 Penanganan terhadap Kelompok Lemah Fisik

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

Manula, pasien, dan bayi membutuhkan bantuan untuk bertindak secara tepat pada saat keadaan darurat berlangsung. Oleh karena itu penanganan terhadap orang lemah fisik harus dimasukkan dalam rencana penanggulangan bencana.

1) Penanganan terhadap Penderita Cacat

(1) Pendataan Para Penderita Cacat

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja harus mendata jumlah dan penyebaran penduduk cacat sehingga penanganan terhadap mereka pada saat bencana tidak menemui hambatan. Sistem registrasi untuk penduduk cacat ini harus dilakukan agar penderita cacat dan keluarganya tahu bagaimana cara bertindak yang benar ketika terjadi bencana. Selain jumlah dan penyebarannya, data-data yang harus dikumpulkan untuk registrasi adalah alamat dan kondisi penderita cacat tersebut. Data-data ini harus diberikan juga pada pihak militer sehingga rencana pengungsian dapat dilakukan.

(2) Sistem Komunikasi bagi Para Penderita Cacat dan Keluarga Mereka

Sistem penyampaian informasi saat bencana terjadi untuk penderita cacat dan keluarganya harus dibuat sehingga mereka bisa lebih terjami keamaanannya, misalkan dengan memanfaatkan telepon rumah atau telepon genggam. Jika mereka tidak memiliki fasilitas telepon sama sekali, ketua organisasi kemasyarakatan atau tetangganya akan diminta untuk menyampaikan informasi ketika bencana terjadi. Selain itu, pengeras suara di seluruh masjid juga dapat digunakan untuk mengumumkan informasi bencana ini.

(3) Petunjuk untuk keluarga penderita cacat

Brosur penanggulangan bencana sebaiknya dibagikan kepada para penderita cacat dan keluarga nya. Selain itu mereka diharapkan juga bergabung dengan kegiatan masyarakat sekitarnya agar mendapatkan dukungan dari anggota masyarakat lainnya saat situasi darurat.

(4) Petunjuk bagi organisasi kemasyarakatan penanggulangan bencana

Organisasi kemasyarakatan yang memiliki anggota yang cacat diharapkan memperhatikan anggotanya tersebut pada saat bencana terjadi. Jika anggota tersebut tidak mampu berjalan, organisasi kemasyarakatan ini harus mempersiapkan tandu untuk kondisi darurat..

3.2 Penanganan Orang Asing

Penanggungjawab:	***Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil***

Saat ini tidak ada warga asing yang tinggal di Kota Pariaman. Jika banyak orang asing saat bencana terjadi, maka mereka sangat rawan menjadi korban bencana karena kendala bahasa sehingga informasi mengenai bencana tidak bisa mereka mengerti.

1) Pendaftaran Warga Asing

Walaupun di Kota Pariaman tidak ada warga asing yang menetap. Namun kita harus siap dengan informasi tentang penanggulangan bencana bagi mereka. Sebuah sistem registrasi harus dibuat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab untuk mendorong orang asing untuk mendaftarkan dirinya serta melengkapi data-data tentang alamat, kemampuan bahasa asing dan Bahasa Indonesia serta pekerjaannya di saat ia sampai di Pariaman. Berdasarkan data-data ini, brosur yang sesuai akan disusun dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang terdiri atas informasi tentang penanggulangan bencana dan peta dengan tempat pengungsian serta nomor telepon darurat.

2) Pelatihan Pencegahan Bencana dengan Warga Asing

Daerah dimana warga asing tinggal diharapkan mau melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana yang melibatkan warga asing. Perusahaan swasta yang mempekerjakan orang asing juga diminta untuk mengadakan pelatihan dengan melibatkan pegawainya itu. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadarannya akan penanggulangan bencana.

3) Siaran untuk Orang Asing

Informasi penting dan mendesak lain seperti perubahan cuaca akan disiarkan melalui radio atau televisi lokal dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang sesuai.

3.3 Keamanan Bayi dan Anak-anak

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

Bayi dan anak-anak belum mampu mengambil tindakan yang sesuai ketika banjir, erosi, atau aliran lumpur terjadi sehingga sangat rawan untuk menjadi korban jika bencana tersebut benar-benar terjadi. Untuk menjamin keamanan mereka, hal-hal berikut harus dilakukan.

1) Petunjuk Penanggulangan Bencana untuk Keluarga

Informasi penanggulangan bencana dan respon darurat akan diberikan kepada keluarga yang memiliki bayi dan anak-anak. Informasi ini berisi petunjuk tentang cara-cara penanganan bayi dan anak-anak jika terjadi bencana.

2) Penyebaran dan Petunjuk untuk Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Dalam situasi darurat, orang tua atau anggota keluarga mungkin sedang tidak bersama bayi atau anak mereka sehingga membutuhkan bantuan dari masyarakat atau lingkungan sekitar dalam mengambil tindakan yang sesuai. Oleh karena itulah, penyebaran dan petunjuk penanganan bayi dan anak-anak jika bencana terjadi akan diberikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

BAB 4 PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI UNTUK INFORMASI BENCANA

Pengembangan dan pengoperasian yang efektif jaringan komunikasi untuk informasi bencana, peningkatan jaringan radio komunikasi dan multipleksing jaringan informasi akan dilakukan untuk menyebarkan informasi yang relevan secara cepat dan akurat kepada masyarakat dan lembaga yang terlibat dalam usaha penyelamatan dan pemberian bantuan sehingga masing-masing bisa memberikan informasi tentang kerusakan yang terjadi.

4.1 Rancangan Sistem Komunikasi Bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko***

1) Tujuan Sistem Komunikasi Bencana

(1) Mempersiapkan alat dan jalur transfer informasi agar dapat digunakan secara efektif dan cepat.

(2) Penyatuan informasi bencana

(3) Informasi bencana akan disampaikan kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman.

(4) Informasi bencana akan disampaikan kepada lembaga terkait, pemerintah propinsi serta kabupaten/kota lain di propinsi Sumatera Barat

2) Jalur Transfer Informasi

Jalur transfer informasi akan ditentukan untuk mentransfer informasi secara jelas.

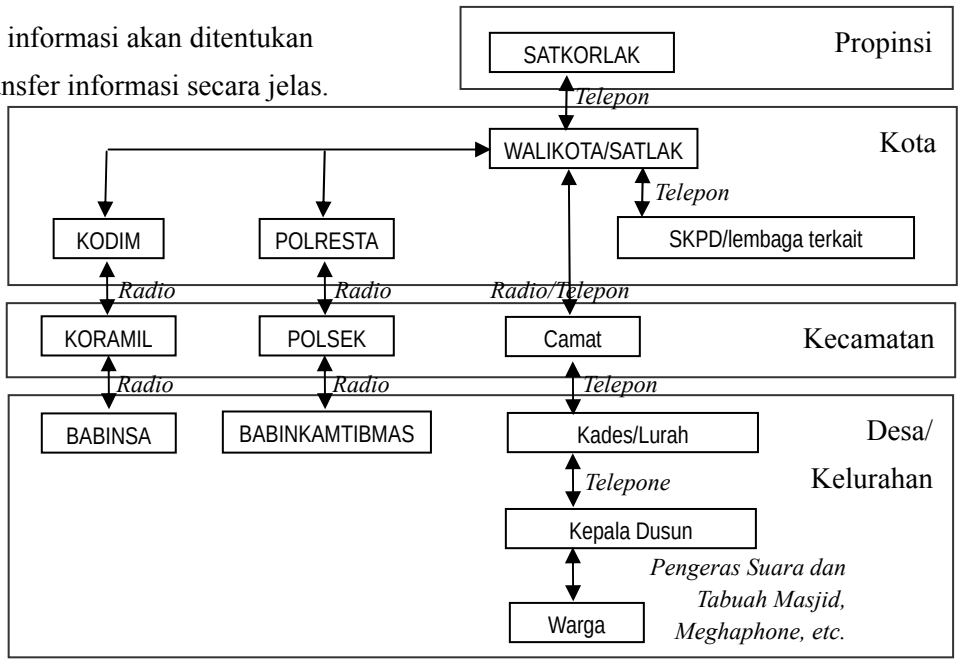

3) Pembangunan dan Penambahan Alat Transfer Informasi

Berbagai alat transfer informasi berikut ini akan dibangun untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi secara cepat dan akurat.

(1) Telepon (telepon kabel and telepon seluler), SMS, HT

(2) Radio komunikasi untuk pencegahan bencana dan administrasi antara SATLAK dan Kecamatan

Sistem radio komunikasi akan dipasang ke desa/kelurahan

(3) Sistem radio komunikasi lainnya seperti radio militer, radio polisi dan radio amatir

(4) Stasiun radio swasta

(5) Pengeras suara di masjid, tabuah, pengeras suara kendaraan

(6) Home page Kota Pariaman, E-mail melalui internet

(7) Kurir

4) Pembangunan Jaringan Informasi Bencana, dan Pengumpulan Informasi dan Sistem Penyimpan

Selain disebarkan, data dan informasi juga harus dikumpulkan, disatukan dan disimpan yang akan digunakan untuk memperbaharui rencana tanggap darurat, mempersiapkan dan merevisi peta rawan bencana.

(1) Outline Sistem

Sistem yang digunakan merupakan sistem pertukaran informasi dengan menggunakan jaringan sistem komputer LAN dan WEB untuk bisa menghubungkan tiap dinas dan lembaga terkait di Kota Pariaman. Jaringan ini sebaiknya digunakan sebagai sistem informasi administratif pada hari-hari biasa dan akan dioperasikan sebagai sistem jaringan komunikasi saat bencana. Jaringan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai database informasi bencana.

(2) Sentralisasi dan Sharing Informasi Bencana

Sistem ini harus mampu menampung informasi dari masyarakat dengan membuat link antara jaringan komunikasi militer dan polisi melalui WEB serta informasi bencana dari tiap departemen menggunakan jaringan komputer. Sistem tersebut juga harus mampu diakses dari seluruh Kota Pariaman.

(3) Penyediaan Informasi kepada Masyarakat

Sistem ini dapat diakses oleh masyarakat umum melalui internet sehingga mereka dapat memiliki infomasi bencana dan cara-cara penangananya.

Sistem ini juga akan dihubungkan dengan komputer-komputer yang ada di sekolah-sekolah, terutama yang akan digunakan sebagai tempat penampungan saat bencana.

4.2 Operasional Jaringan Komunikasi Informasi Bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko***

1) Pengembangan dan Pelaksanaan Jalur Transfer Informasi

Langkah-langkah berikut akan dilakukan dalam Jaringan Komunikasi untuk Informasi Bencana

(1) Pendataan nomor telepon lembaga maupun kontak personnya

(2) Membuat prioritasn alat transfer informasi

(3) Membangun jalur transfer informasi

2) Perawatan Alat-alat Transfer Informasi

Perawatan perlengkapan secara berkala untuk memastikan alat-alat tersebut dapat berfungsi dengan baik ketika keadaan darurat.

4.3 Peningkatan Kemampuan Operasional Pegawai

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko***

Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengoperasikan alat-alat komunikasi yang nantinya akan digunakan jika terjadi bencana bertujuan agar mereka bisa mengoperasikan alat-alat tersebut dengan baik ketika dibutuhkan. Peningkatan kemampuan ini dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang memanfaatkan alat-alat tersebut.

BAB 5 PENYELAMATAN/PEMBERIAN BANTUAN, RENCANA MITIGASI PERAWATAN MEDIS

5.1 Peningkatan Kemampuan Pemadam Kebakaran

Penanggungjawab:	***Pemadam Kebakaran***

Pemadam kebakaran seharusnya memegang peranan terpenting dalam penyelamatan, pemberian bantuan, dan perawatan medis ketika bencana terjadi, sehingga kemampuan anggota pemadam kebakaran sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya kerusakan dan korban jiwa. Oleh karena itu, anggota pemadam kebakaran harus ditingkatkan kemampuannya untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan jika bencana terjadi.

1) Peningkatan Fasilitas Pemadam Kebakaran

(1) Peningkatan Fasilitas

Fasilitas yang dimiliki pemadam kebakaran di Kota Pariaman perlu ditingkatkan. Saat ini pemadam kebakaran hanya memiliki 2 buah mobil pemadam. UPTD Pemadam Kebakaran berencana untuk menambah jumlah mobil pemadam tersebut atau minimal memperbaharui peralatan tersebut untuk keadaan darurat.

Kawasan perkotaan, terutama pusat-pusat bisnis dan pemukiman memiliki tingkat kepadatan yang tinggi sehingga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi jika terjadi bencana. Keberadaan truk bertangga sangat dibutuhkan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat di wilayah tersebut.

(2) Pembangunan Sistem Informasi

Sharing informasi merupakan faktor penting dalam kolaborasi aktifitas tanggap darurat antara pemadam kebakaran dengan RUPUSDALOPS-PBP dan pemadam kebakaran di tingkat masyarakat (LWLP) jika terjadi bencana. Oleh karena itu akan dibuat sistem informasi yang menghubungkan tiga organisasi tersebut. Selain itu, radio komunikasi juga sangat diperlukan untuk persiapan jika koneksi telepon terputus.

(3) Pendidikan untuk Petugas Pemadam Kebakaran

Petunjuk mengenai cara-cara penyelamatan dan pemberian bantuan akan dibuat untuk dibagikan kepada para anggota pemadam kebakaran dalam rangka meningkatkan pengetahuan mereka sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan tanggap darurat.

2) Pembangunan Jaringan Pemadam Kebakaran

(1) Mengatur Pemadam Kebakaran

Para pemadam kebakaran membutuhkan kontak dengan banyak organisasi dan kelompok pada saat bencana. Pemadam kebakaran harus sudah mengetahui cara-cara berkomunikasi serta contact person dari organisasi atau kelompok-kelompok tersebut sehingga saat bencana tidak terjadi kekacauan dan kebingungan dalam hal komunikasi.

Saat terjadi bencana, pemadam kebakaran harus berhubungan dengan RUPUSDALOPS-PBP bidang pengungsian dan kecamanan untuk saling bertukar informasi. Untuk lebih memudahkan pertukaran informasi tersebut, pemadam kebakaran sebaiknya membentuk panitia darurat untuk melaksanakannya. Selain itu pemadam kebakaran juga harus bertukar informasi dengan LWLP-LWLP.

Pemadam kebakaran juga harus berkoordinasi dengan RUPUSDALOPS-PBP bidang Kesehatan serta bekerja sama dengan rumah sakit dan PMI untuk usaha penyelamatan korban bencana. Oleh karena itu, sebaiknya pihak pemadam kebakaran sudah membina hubungan pihak rumah sakit dan PMI.

(2) Pengembangan Jaringan antara Pemadam Kebakaran dan LWLP

Di Kota Pariaman terdapat dua unit pemadam kebakaran. Kerja sama antara pemadam kebakaran dan LWLP-LWLP merupakan faktor penting dalam usaha penanggulangan bencana saat keadaan darurat. Oleh karena itu sebaiknya pemadam kebakaran sudah membina hubungan baik serta saling berbagi informasi dengan LWLP-LWLP.

3) Penambahan Anggota Pemadam Kebakaran dan Penambahan kemampuan seperti anggota *Life Guards*

(1) Penambahan Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran

Jumlah anggota pemadam kebakaran yang ada saat ini tidak mencukupi jika terjadi bencana dalam skala besar maupun yang berangkai, oleh karena itu jumlah anggota pemadam kebakaran harus ditambah.

(2) Penambahan Kemampuan Seperti Anggota *Life Guards*

Kota Pariaman tidak memiliki pasukan life guards. Hal ini akan menjadi titik lemah dalam usaha penanggulangan bencana, terutama dalam pelaksanaan pemberian perawatan medis pada keadaan darurat. Oleh karena itu SKPD terkait mesti berencana untuk meminta pemerintah pusat mengirimkan orang untuk melatih para anggota life guard.

Setelah itu, anggota pemadam kebakaran diharapkan untuk mengajarkan kemampuannya kepada LWLP-LWLP, organisasi kemasyarakatan dan para penduduk sehingga dapat memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat nantinya.

5.2 Pendidikan untuk Penduduk dan Masyarakat

Penanggungjawab:	***SATLAK PB***

1) Memberikan Pendidikan untuk Penduduk

Kesadaran penduduk tentang penanggulangan bencana akan membantu mitigasi kerusakan akibat bencana. Melalui pengalaman partisipasi dalam penyuluhan dan pelatihan pencegahan bencana, pengetahuan mereka mengenai pencegahan bencana dapat meningkat sebagai persiapan menghadapi bencana bagi mereka sendiri. Dalam hal ini, kegiatan berikut dipertimbangkan untuk dilakukan.

- Pelatihan Pertolongan Pertama
- Penyuluhan penanggulangan bencana
- Pelatihan pencegahan bencana
- Brosur penanggulangan bencana
- Pemuatan informasi penanggulangan bencana di situs internet

LWLP dan organisasi kemasyarakatan memegang peranan penting untuk memberikan pendidikan penanggulangan bencana yang memadai bagi penduduk.

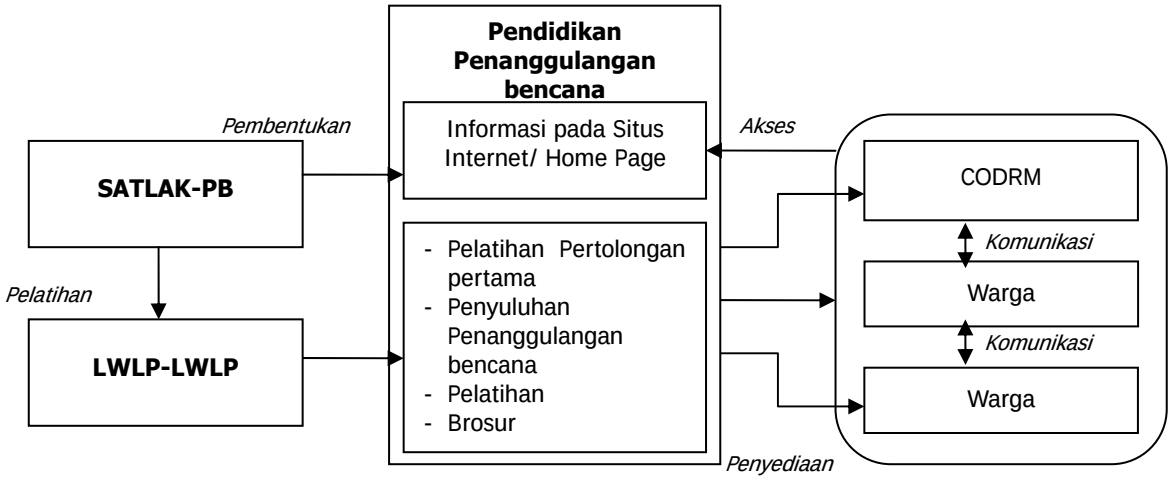

CODRM: Community Organization for Disaster Risk Management
(Organisasi kemasyarakatan untuk Penanganan Resiko Bencana)

Gambar 5.2.1 Sistem Pendidikan

2) Pendidikan untuk Rumah Tangga

Respon pertama saat terjadi bencana sangat berperan untuk mengurangi kerusakan sehingga informasi tentang tindakan pertama yang harus diambil saat bencana harus sudah disebarluaskan kepada penduduk. Hal-hal berikut perlu dilakukan untuk memberikan pendidikan kepada rumah tangga:

(1) Informasi Umum Penanggulangan bencana

A. Informasi untuk Seluruh Warga Kota

Hujan deras dan angin kencang harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat untuk mendukung upaya penanggulangan bencana.

B. Informasi di Masyarakat Tiap Kecamatan

Banjir dan erosi harus diinformasikan kepada masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana tersebut. Penyampaian informasi tersebut menjadi tanggungjawab tiap Kecamatan.

(2) Cara Penyebaran Informasi kepada Masyarakat

A. Pekan Penanggulangan bencana

"Pekan Penanggulangan bencana" akan diadakan selama satu minggu setiap tahunnya untuk mempromosikan kegiatan penanggulangan bencana seperti pelatihan dan penyuluhan. Target dari acara ini adalah lembaga pemerintah, penduduk, organisasi kemasyarakatan dan perusahaan swasta..

B. Penjelasan dengan Poster dan Brosur

Pencegahan bencana akan dijelaskan kepada masyarakat melalui materi audiovisual seperti poster, brosur, sticker, selebaran, video, film dan slide.

C. Penjelasan dengan mengadakan Pertemuan

Diskusi diantara penduduk maupun antara organaisasi kemasyarakatan tentang penanggulangan bencana juga efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang bencana.

BAB 6 PENGENDALIAN KEAMANAN/TINDAKAN PENYELAMATAN

6.1 Pengendalian Keamanan dan Persiapan Penyelamatan oleh Polisi

Penanggugjawab:	***POLRESTA dan Pol. PP***

1) Peningkatan Perlengkapan

Polresta Pariaman dan Polisi Pamong Praja seharusnya melakukan pembaharuan terhadap perlengkapan dan peralatan yang akan digunakan untuk tanggap darurat, seperti radio transmisi dan peralatan lainnya. Selain itu polisi juga harus mempersiapkan sendiri kebutuhan persediaan untuk cadangan air minum, makanan, bahan bakar dan batery. Untuk semua itu, sebuah sistem pengadaan harus dibuat.

2) Berpartisipasi dalam Pelatihan

Polresta dan Pol .PP akan berpartisipasi dalam seluruh pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

3) Kesiapsiagaan untuk Menerima Bantuan dari Luar

Polisi dan Polisi Pamong Praja mungkin akan membutuhkan bantuan staf dari luar untuk mendukung usaha penanggulangan bencana, oleh karena itu perlu disiapkan suatu kepanitiaan yang akan bertanggung jawab atas bantuan tersebut sehingga dapat memperlancar usaha penanggulangan bencana.

6.2 Pengendalian Keamanan dan Tindakan Kesiapsiagaan di Perairan

Penanggungjawab:	***Dinas Kelautan dan Perikanan***

1) Peningkatan Perlengkapan

Semua perlengkapan yang akan digunakan untuk penyelamatan laut serta pengangkutan bantuan dan tenaga akan diperbaharui. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman mesti mengajukan permohonan bantuan perlengkapan yang dibutuhkan kepada SAR di tingkat provinsi atau nasional, atau membuat kegiatan sendiri dengan dana APBD.

2) Berpartisipasi dalam Pelatihan

Dinas Kelautan dan Perikanan akan berpartisipasi dalam pelatihan yang diadakan, baik di tingkat provinsi atau nasional.

3) Pengumpulan Informasi

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pariman akan mengumpulkan informasi cuaca, data meteorologi dan kondisi kerusakan pada saat bencana serta menyerahkan informasi tersebut kepada SAR tingkat Kota. Selanjutnya SAR akan berkoordinasi dengan organisasi terkait untuk mengambil langkah yang sesuai seperti usaha penyelamatan dan pemberian bantuan.

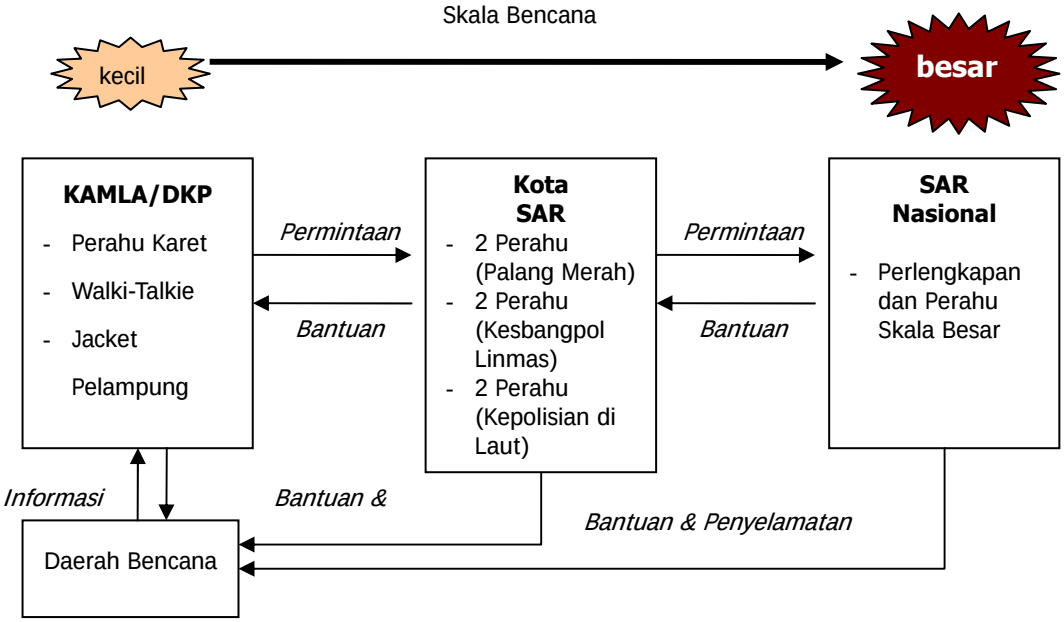

Sumber:Tim Kajian JICA

Gambar 6.2.1 Kerangka Tindakan Penyelamatan di Laut

BAB 7 PEMBANGUNAN FASILITAS TRANSPORTASI DARURAT

7.1 Pembangunan Fasilitas Transportasi Darurat

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan***

Pada saat bencana alam terjadi, jaringan transportasi menyeluruh dibutuhkan untuk kelancaran pengungsian, penyelamatan, serta pengangkutan material dan bantuan. Kota Pariaman sepenuhnya bergantung pada moda transportasi darat, yaitu jalan raya dan jalur kereta api, Oleh karena itu kedua jalur tersebut harus selalu dipelihara untuk antisipasi keadaan darurat

1) Penentuan Jalur Transportasi Darurat

Jaringan transportasi darurat terdiri atas jalur transportasi primer dan sekunder. Jalur primer akan dipilih digunakan untuk membawa korban serta mengangkut material dan bantuan dari/menuju luar Pariaman . Sedangkan jalur sekunder digunakan transportasi di dalam wilayah Pariaman.

(1) Jalur Transportasi Darurat Primer

Jalur transportasi darurat primer akan menghubungkan fasilitas-fasilitas penting, yaitu RUPUSDALOPS-PBP dan pusat pengiriman material seperti pelabuhan laut.

Gambar 7.1.1 menunjukkan usulan dua jalur transportasi darurat primer Padang dan Bukittinggi/Padang Panjang. Kota Padang sangat penting untuk menjadi gerbang bagi Kota Pariaman. Di Padang terdapat fasilitas fisik seperti pelabuhan laut dan bandara serta koneksi ke organisasi darurat seperti SATKORLAK dan SAR tingkat Nasional. Sementara Padang Panjang atau Bukittinggi memiliki jarak yang dekat dengan Kota Pariaman dan juga merupakan gerbang bantuan dari wilayah timur dan utara.

Sumber:Tim Kajian JICA

Gambar 7.1.1 Usulan Jalur Transportasi Darurat Primer

(2) Jalur Transportasi Darurat Sekunder

Jalur sekunder berperan sebagai jalur pengumpan. Jalur ini bercabang dari jalur primer menuju pusat Kecamatan dan daerah pengungsian sementara. Perencanaan jalur akan diputuskan oleh tiap kecamatan dengan mempertimbangkan kelancaran pengangkutan persediaan barang dan para korban dari/menuju tempat pengungsian dan pusat kegiatan. Usulan jalur sekunder diilustrasikan pada Gambar 7.1.2.

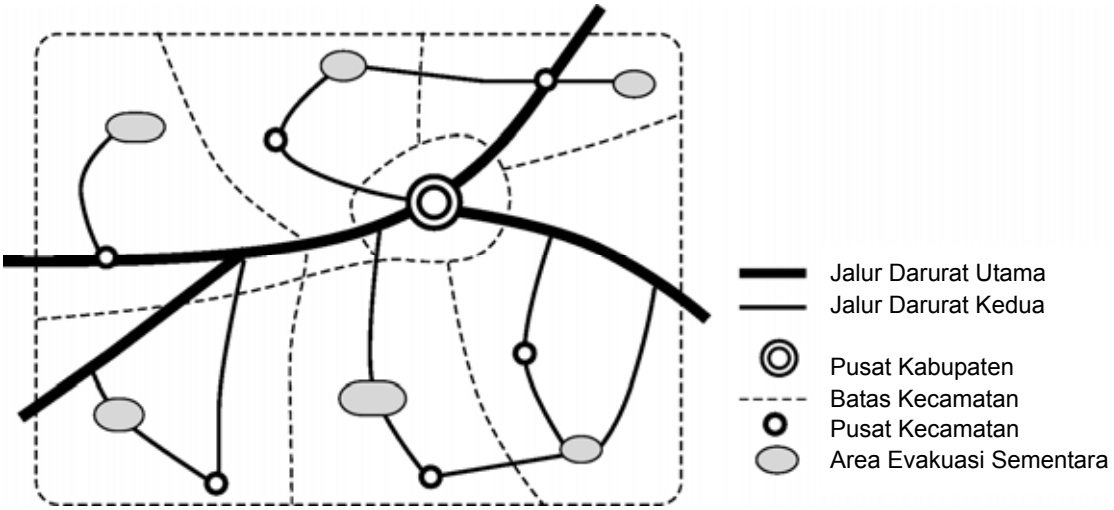

Sumber:Tim Kajian JICA

Gambar 7.1.2 Skema Jaringan Jalur Transportasi Darurat

2) Pemeliharaan Jalur Transportasi Darurat

(1) Pemeliharaan Jalur Transportasi Darurat di Kota Pariaman

Jalur primer dan sekunder harus dirawat dan dijaga dengan baik untuk persiapan keadaan darurat dengan jalan pengaspalan kembali maupun pelebaran. Khusus untuk jalur primer, tidak boleh terdapat area parkir disepanjang jalur tersebut.

Selain itu, kondisi geografis Kota Pariaman yang memiliki 4 sungai dan jalur irigasi membuat jalur transportasi membutuhkan jembatan untuk melewati sungai dan jalur irigasi tersebut. Oleh karena itu perlu perkuatan jembatan-jembatan tersebut agar tetap dapat digunakan pada keadaan darurat.

(2) Pemeliharaan Jalan Arteri di luar Kota Pariaman

Kota Pariaman tidak memiliki pelabuhan udara dan laut sehinggat sangat bergantung pada transportasi darat, sehingga jalan arteri yang menghubungkan Kota Pariaman dengan Padang dan daerah sekitarnya akan menjadi jalur akses vital saat terjadi bencana. Jalan ini harus selalu dipelihara, terutama jembatan-jembatan yang banyak terdapat pada jalur menuju Kabupaten Padang Pariaman serta jalan berbelok dan bertebing menuju Padang Panjang dan Bukittinggi. SATKORLAK diharapkan ikut membantu pemeliharaan jalan-jalan tersebut.

(3) Pemeliharaan Jalur Kereta

Jalur kereta yang ada menghubungkan Pariaman dan Padang. Jalur kereta juga akan memegang peranan penting saat terjadi bencana sehingga perlu mendapat perhatian yang baik.

3) Transportasi Udara Darurat

Jika transportasi darat terganggu karena bencana, helikopter merupakan satu-satunya alat transportasi udara yang bisa digunakan di Kota Pariaman. Oleh karena itu perlu disiapkan lokasi pendaratan sementara di setiap kecamatan. Beberapa tempat yang dapat digunakan sebagai helipad antara lain adalah:

- Lapangan Merdeka
- Lapangan Olah Raga (GOR Rwang)
- Terminal Bus Kota Pariaman
- Lahan pertanian (terkecuali sawah)

BAB 8 PENGUNGSIAN DAN PERSIAPAN PERUMAHAN SEMENTARA

Ketika bencana gempa bumi tejadi dalam skala besar, usaha untuk mengembangkan dan memperbaiki kondisi daerah pengungsian sangat diperlukan untuk menjamin keamanan warga dan agar mereka bisa bertahan hidup di tempat pengungsian. Bab ini membahas rencana pengembangan daerah pengungsian.

8.1 Daerah Pengungsian Sementara

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

1) Peran Daerah Pengungsian Sementara

Pada saat bencana gempa bumi dan tsunami terjadi, daerah pengungsian sementara berguna untuk melindungi penduduk dari penderitaan akibat bencana serta berfungsi sebagai akomodasi bagi pengungsi setelah bencana terjadi. Untuk dua fungsi utama tersebut, daerah pengungsian sementara harus sudah ditetapkan di setiap kecamatan.

2) Kriteria Daerah Pengungsian Sementara

Pemilihan daerah pengungsian mempertimbangkan kriteria berikut ini.

- Tempat aman dari bencana
- Jauh dari daerah pesisir sehingga dapat terhindar dari tsunami
- Mudah diakses
- Berupa dataran luas
- Tidak terdapat fasilitas berbahaya di sekitar lingkungan (misalnya pabrik kimia)

3) Penentuan Daerah Pengungsian Sementara

(1) Pemilihan Daerah pengungsian Sementara

Daerah pengungsian sementara dipilih di tiap Kecamatan dan akan dievaluasi secara periodik dengan mempertimbangkan populasi dan pembangunan daerah.

(2) Pembuatan Papan Petunjuk

Jalur menuju tempat pengungsian diberikan papan petunjuk sehingga masyarakat dapat memilih tempat pengungsian terdekat. Papan petunjuk ini juga berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana.

8.2 Tempat Pengungsian

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

1) Pemilihan Fasilitas Pengungsian

Fasilitas pengungsian yang sesuai dibutuhkan untuk menampung penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi dan/atau tsunami. Fasilitas ini dipilih dari bangunan yang sudah ada di setiap kecamatan yang memiliki cukup ruangan sesuai jumlah pengungsi, memiliki struktur bangunan yang kuat dan terletak di daerah yang jauh dari pantai atau daerah yang tinggi

(1) Tempat Pengungsian

Setiap kecamatan harus sudah menentukan tempat pengungsian yang akan digunakan, misalkan sekolah atau masjid. Fasilitas ini harus mampu menampung penduduk yang mengungsi atau minimal mampu menampung korban luka, anak-anak dan orang tua. Oleh karena itu, gedung-gedung yang akan digunakan untuk tempat pengungsian harus dipelihara dengan baik dan diperkuat strukturnya agar tahan bencana.

Beberapa kecamatan yang terletak di sepanjang daerah pesisir sudah menetapkan tempat pengungsian di kecamatan lain dan usahakan untuk menjaga hubungan baik dengan mereka

(2) Pembuatan Papan Petunjuk

Jalur menuju tempat pengungsian diberikan papan petunjuk sehingga masyarakat dapat memilih tempat pengungsian terdekat. Papan petunjuk ini juga berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana.

2) Perlengkapan untuk Tempat Pengungsian

(1) Perlengkapan yang dibutuhkan untuk Komunikasi dan Persediaan

Setelah bencana terjadi, jenis perlengkapan yang dibutuhkan berbeda antara periode awal (dalam 72 jam) dan periode restorasi (setelah 72 jam). Perlengkapan yang dibutuhkan untuk kedua periode tersebut adalah:

A. Periode Awal: dalam 72 jam bencana terjadi

- Radio transmisi
- Telepon seluler
- Radio
- Papan pengumuman
- Generator listrik dan baterai

- Sepeda dan sepeda motor

B. Periode Restorasi: setelah 72 jam bencana terjadi

- Radio transmisi
- Telepon seluler

(2) Ketentuan mengenai Air Minum dan Makanan

Persediaan air minum dan makanan harus ada di tempat pengungsian. Persediaan harus disediakan untuk para pengungsi

A. Persediaan Air

Untuk menjamin kebutuhan air yang cukup setelah bencana terjadi, beberapa fasilitas berikut harus diperhatikan

- Persediaan air di sekolah dan masjid
- Sumur
- Tempat atau kantung plastik
- Bagasi mobil

B. Makanan

Peralatan memasak berikut ini seharusnya dipersiapkan.

- Kompor
- Panci berukuran besar
- Gas atau minyak tanah
- Piring dan peralatan lainnya

3) Pendirian Satuan Tugas untuk Tempat Pengungsian

Satgas untuk setiap tempat pengungsian bertugas untuk memelihara fasilitas yang ada serta mempersiapkan seluruh perlengkapan agar dapat digunakan oleh pengungsi dengan mudah..

(1) Organisasi Satgas

Orang-orang yang harus menjadi anggota satgas adalah:

- Pemimpin organisasi kemasyarakatan atau perusahaan swasta seperti perusahaan perkebunan
- Pegawai Kantor Kecamatan
- Pemilik tempat pengungsian
- Lainnya (perusahaan swasta, sukarelawan, dan sebagainya)

(2) Peranan Satuan Tugas

Satgas bertugas melakukan persiapan-persiapan dibawah ini untuk memperlancar operasional pengungsian saat bencana:

- Membuat daftar pengguna fasilitas pengungsian
- Penyusunan petunjuk untuk pelaksanaan pengungsian termasuk cara-cara penyelamatan bagi para manula, lemah, dan penderita cacat
- Latihan pelaksanaan petunjuk
- Penyebarluasan tatacara penanggulangan bencana dan peningkatan kesadaran
- Diskusi penanggulangan bencana dengan masyarakat
- Melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana dengan penduduk dan perusahaan swasta
- Diskusi awal mengenai penutupan fasilitas pengungsian ketika pengungsi telah menempati rumah mereka atau rumah sementara

8.3 Penyusunan Rencana Pengungsian

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

1) Rencana Pengungsian Berbasis Masyarakat

Rencana pengungsian berbasis masyarakat akan dibuat oleh tiap Organisasi kemasyarakatan. Rencana tersebut harus memuat penjelasan tentang lokasi pengungsian dan fasilitasnya sehingga mudah dipahami oleh penduduk. Selain itu, jalur pengungsian antara tempat pengungsian dan pemukiman juga harus digambarkan dengan jelas. Jika terdapat lereng atau jembatan di jalur tersebut, maka rencana pemeliharaannya juga harus tercantum.

2) Instruksi untuk Pengungsian

Instruksi pengungsian harus dilakukan pada waktu yang tepat agar dapat mencegah meningkatnya jumlah korban. Petunjuk yang berisi alur keputusan serta instruksi pelaksanaan pengungsian harus sudah disusun berdasarkan karakteristik bencana di setiap kecamatan.

8.4 Penanganan Perumahan Sementara

Penanggungjawab:	***SATLAK PB, Dinas PU***

Perumahan sementara akan disediakan untuk penduduk yang rumahnya tidak bisa ditinggali lagi akibat bencana. Persiapan berikut sebaiknya dilakukan:

Material konstruksi dan lahan yang cukup untuk tempat tinggal sementara harus sudah dipastikan serta dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Pariaman dan perusahaan swasta. Lahan yang tersedia untuk tempat tinggal sementara harus didata dan data ini akan diperbaharui secara berkala.

Untuk mencegah kekacauan saat pemindahan tempat tinggal, petunjuk yang mencantumkan kriteria penghuni serta cara operasional tempat tinggal sementara harus dibuat.

BAB 9 PEMBANGUNAN FASILITAS PENANGGULANGAN BENCANA

Persediaan seperti material dan perlengkapan untuk pencegahan bencana, restorasi dan kegiatan penyelamatan, makanan dan air minum sangat penting saat bencana.

9.1 Persediaan Barang dan Perlengkapan Penanggulangan bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Beberapa material tertentu harus disimpan sebagai persediaan untuk kegiatan penyelamatan dan pemberian bantuan setelah terjadinya bencana.

1) Persediaan Perlengkapan dan Barang

Barang-barang ini akan disimpan sebagai persediaan.

- Generator listrik
- Alley light
- Sekop
- Gergaji
- Tali

2) Lokasi Persediaan

Persediaan di atas harus disimpan di pusat pengungsian yang sesuai seperti fasilitas pengungsian dan daerah pengungsian. Daftar lokasi akan disiapkan.

9.2 Persediaan Barang dan Makanan Darurat

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Bagian Kesra***

Distribusi makanan dan barang kebutuhan harus dilakukan jika terjadi bencana besar yang mengakibatkan pengungsi kehilangan rumah mereka. Oleh karena itu sejumlah komoditas dan makanan harus dipersiapkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

1) Persediaan Makanan Darurat

Nasi dan makanan instan sangat sesuai pada keadaan darurat. Susu bubuk dan obat-obatan juga harus dipersiapkan untuk bayi, orang sakit dan manula. Jika dibutuhkan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja harus melakukan kerjasama dan meminta bantuan dari perusahaan swasta dan pihak lainnya untuk menyediakan makanan.

2) Persediaan Barang

Barang-barang yang harus disediakan untuk keadaan darurat adalah selimut, popok sekali pakai, serta bahan-bahan untuk membersihkan diri (sabun, pasta gigi). Jika dibutuhkan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja harus melakukan kerjasama dan meminta bantuan dari perusahaan swasta dan pihak lainnya untuk menyediakan barang-barang tersebut.

3) Lokasi Persediaan

Persediaan makanan dan barang-barang seharusnya yaitu tidak hanya disimpan di SATLAK tetapi juga di kantor Kecamatan, SAR, Palang Merah, dan kantor terkait lainnya. Bahkan, fasilitas darurat seperti sekolah dan mesjid juga dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan. Lokasi penyimpanan harus tersebar merata untuk mewaspadai terputusnya jalur transportasi jika terjadi keadaan darurat.

9.3 Persediaan Air Minum, dan sebagainya.

Penanggunjawab:	***Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)***

Tanggap darurat serta kegiatan pemberian bantuan diperkirakan dimulai tiga hari setelah bencana. Jika air yang dibutuhkan oleh satu orang sekitar tiga liter per hari, maka setiap orang membutuhkan dua belas liter air untuk menjadi persediaan selama empat hari tanpa bantuan apapun.

1) Persiapan Perlengkapan Penyediaan Air Darurat

Kota Pariaman saat ini memiliki satu buah truk tangki air yang akan berperan penting saat terjadi bencana. Oleh karena itu truk ini harus dipelihara dengan baik serta diperiksa secara berkala dan perlu penambahan jumlah. Selain itu, tangki plastik yang sudah terpasang di daerah-daerah ketinggian juga harus depelihara dan dipersiapkan untuk tempat air yang didistribusikan oleh truk tanki.

Tangki penyimpanan air darurat akan dibuat di daerah pengungsian. Terutama daerah yang bergantung pada layanan air dan jauh dari sumber daya air seperti sumur dan sungai

2) Memastikan Sumber Daya Air yang Ada

Sumur dan sungai sangat berguna pada keadaan darurat, sehingga lokasi tempat sumur dan sungai harus didata lebih dahulu.

3) Persediaan Air untuk Rumah Tangga

Setiap rumah tangga sebaiknya menyimpan sejumlah air di rumah mereka sebagai persediaan apabila bencana terjadi.

BAB 10 BANTUAN PERAWATAN MEDIS DAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT

Persediaan perlengkapan kesehatan dan obat-obatan akan dipersiapkan untuk perawatan kesehatan ketika bencana terjadi. Pemeriksaan terhadap mayat akan mencegah penyebaran infeksi penyakit.

10.1 Pembangunan Basis Kegiatan Perawatan Medis

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

1) Menjamin Keamanan Fasilitas Kesehatan

Pada saat bencana, korban luka berat dan orang hamil akan ditampung di PUSKESMAS dan pusat penanggulangan bencana yang berlokasi di tiap Kecamatan. Korban luka ringan akan ditampung di fasilitas sementara seperti sekolah dan mesjid.

Pusat penanggulangan bencana dan klinik harus menjaga fasilitas penting seperti listrik dan alat komunikasi termasuk telepon dan radio transmisi. Selain itu, PUSKESMAS dan pusat penanggulangan bencana juga harus menjaga persediaan air.

2) Koordinasi dengan Ahli Kesehatan

Pada saat terjadi bencana, ahli kesehatan seperti dokter dan suster harus berada di posko bantuan darurat secepat mungkin. Agar pengiriman ahli kesehatan ini dapat dilakukan dengan cepat, maka sistem pengiriman tenaga kesehatan akan dibentuk dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan rumah sakit dan Palang Merah.

10.2 Persediaan Obat-obatan dan Perlengkapan serta Peralatan Medis

Penanggung Jawab:	***Dinas Kesehatan***

Beberapa obat-obatan dan peralatan medis harus disimpan di klinik dan pusat penanggulangan bencana sebagai persediaan jika terjadi bencana.. Untuk menjaga kemungkinan terputusnya transportasi akibat adanya bencana, sejumlah material harus tersebar secara merata tak hanya di klinik dan pusat penanggulangan bencana tapi juga mesjid dan sekolah.

1) Persediaan Perlengkapan Kesehatan

Perlengkapan kesehatan untuk pertolongan pertama dan perawatan medis (alat injeksi, disinfektan, dan perlengkapan sanitasi) akan disimpan sebagai persediaan.

2) Lokasi Persediaan

- Gudang Farmasi
- Puskesmas/Klinic
- Pusat Penanggulangan bencana
- Fasilitas pengungsian (sekolah, masjid dan sebagainya)

3) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan dan Obat-obatan

Cara memperoleh obat-obatan ekstra dan perlengkapan kesehatan harus sudah direncanakan berkoordinasi dengan Palang Merah dan SATKORLAK untuk persiapan jika terjadi kekurangan obat.

10.3 Pencegahan Penyakit Menular

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

1) Kegiatan Pencegahan Penyakit Menular

Tsunami yang bisa terjadi setelah adanya gempa bumi akan menimbulkan pada berbagai jenis penyakit menular. Untuk mencegahnya, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang benar mengenai penyakit menular tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat brosur dan pengumuman di internet yang berisi tentang penyebab dan cara pencegahan penyakit menular tersebut. Brosur atau pengumuman tersebut dapat disebarkan melalui media cetak , radio atau internet. Selain itu, pemeriksaan air minum dan pemusnahan tikus secara berkala harus dillakukan untuk mengurangi kemungkinan wabah penyakit pada saat bencana terjadi.

2) Persediaan Materi untuk Pencegahan Penularan Penyakit

Klinik dan pusat penanggulangan bencana harus memiliki persediaan antiseptik dan disinfektan yang akan digunakan untuk mensterilkan rumah dan toilet yang terkena banjir, serta sumur setelah terjadinya bencana.

10.4 Penanganan Mayat

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan & Palang Merah Indonesia***

1) Penetapan Kamar Mayat

Jika terdapat korban jiwa, perlu disiapkan ruangan yang memadai bagi dokter untuk memeriksa mayat. Untuk menghindari kekacauan saat keadaan darurat, setiap kecamatan harus sudah menentukan fasilitas atau bangunan yang akan digunakan.

2) Pembangunan Sistem Backup

Jika korban jiwa sangat banyak, ada kemungkinan akan terjadi kekurangan tenaga medis. Pada kondisi seperti itu, Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia akan meminta bantuan tenaga medis lembaga lain, LSM dan perusahaan swasta terkait.

BAB 11 PENANGGULANGAN BENCANA DI SEKOLAH

11.1 Penyusunan Rencana pengungsian

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***

Untuk perlindungan anak-anak dan pelajar dari bencana, hal-hal berikut harus dilakukan.

- Pembangunan sistem keamanan untuk pelajar
- Penyusunan program keamanan di sekolah termasuk sistem jaringan komunikasi
- Perencanaan penanggulangan bencana untuk sekolah

Selain hal di atas, peningkatan kesadaran bencana harus dilakukan dengan sasaran guru, staf dan orang tua siswa.

1) Penyusunan Rencana Penanggulangan bencana untuk Sekolah

Perlu dibentuk komite penanggulangan bencana yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengurus sekolah, dan lain-lain yang akan menyusun rencana pengelolaan bencana untuk sekolah.

2) Isi Rencana Penanggulangan bencana untuk Sekolah

(1) Penanggung jawab kegiatan Tanggap Darurat di Sekolah

Kepala sekolah disarankan untuk menyusun pusat tanggap darurat sekolah dan mendefinisikan fungsi dan tanggung jawab untuk para guru dan staf.

(2) Backup Penanggung jawab kegiatan Tanggap Darurat di Sekolah

Jika kepala sekolah tidak ada saat terjadi bencana, wakil kepala sekolah atau guru senior dapat mengambil alih posisi kepala sekolah dalam penanggulangan bencana. .

(3) Koordinasi antar Elemen Sekolah

Kepala sekolah harus mampu membuat sistem yang mengkoordinasikan kegiatan para guru dan staf pada saat terjadi bencana. sistem ini juga mendefinisikan cara-cara komunikasi antar person, misalkan dengan pendataan nomor telepon guru dan staf..

(4) Sistem Komunikasi

Jika terjadi bencana, pihak sekolah akan segera menghubungi orang tua siswa, Komite Sekolah, Pusat Penanggulangan Bencana di Kecamatan, dan Klinik untuk menukar informasi. Jika saat bencana para siswa sedang berada di sekolah, instruksi pengungsian atau tetap berada di sekolah

akan diumumkan kepada seluruh siswa melalui pengeras suara atau penjelasan dari para guru di masing-masing kelas.

(5) Memastikan Keamanan di Jalur menuju Sekolah

Kecamanan jalur menuju sekolah harus sudah ditentukan untuk mengantisipasi jika saat terjadi bencana para siswa masih berada dalam perjalanan.

(6) Jalur pulang dari Sekolah

Jalur pulang dari sekolah bagi pelajar ketika bencana terjadi direncanakan sebelumnya. Selain itu, prosedur komunikasi antara sekolah dan orang tua harus sudah ditentukan.

(7) Sistem perlindungan jika siswa terisolasi di sekolah

Sekolah harus mempersiapkan akomodasi jika saat bencana para siswa terjebak di sekolah dan terisolasi. Oleh karena itu, sekolah harus mempersiapkan peralatan komunikasi untuk menghubungi orang tua siswa, menyiapkan persediaan air minum dan makan, obat-obatan serta selimut.

(8) Penanganan Keamanan Bangunan Sekolah dan Fasilitasnya

Sekolah harus memiliki daftar bangunan dan fasilitas yang ada yang akan digunakan untuk pemeriksaan secara berkala. Tempat-tempat yang penting harus memiliki penjelasan yang lebih detail.

(9) Penanganan barang penting dan bahan berbahaya

Jika harus dilakukan pengungsian dari sekolah ke tempat lain, sistem pengangkutan dan pemindahan dokumen dan bahan berbahaya, seperti bahan kimia, harus sudah didefinisikan terlebih dahulu.

(10) Penanganan kesehatan

Untuk penanganan sanitasi secara sesuai, kepala sekolah akan membentuk kelompok pertolongan pertama di dalam sekolah. Selain persediaan perlengkapan pertolongan pertama, obat-obatan akan dipersiapkan dan diperiksa secara berkala.

(11) Stres Psikis Siswa akibat Bencana

Bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga stres pada anak-anak dan pelajar. Untuk menangani trauma psikis pada siswa akibat bencana, sebelumnya kepala sekolah akan berdiskusi dengan psikiatris sekolah dan para guru.

11.2 Persiapan Penggunaan Fasilitas Sekolah untuk Keadaan Darurat

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***

Karena sekolah sering digunakan sebagai tempat pengungsian, sekolah perlu untuk mempersiapkan fasilitas dan persediaan untuk penanganan pencegahan bencana. Sekolah harus menjaga fasilitas, peralatan dan para guru untuk membuka sekolah kembali secepat mungkin.

1) Penggunaan Fasilitas Sekolah untuk Pencegahan Bencana

(1) Fasilitas pengungsian

Sekolah dapat digunakan sebagai tempat pengungsian. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sekolah di setiap wilayah serta fasilitas yang dimilikinya.

(2) Peningkatan Fasilitas Sekolah

Untuk memperlancar fungsi sekolah sebagai fasilitas pengungsian, hal-hal berikut akan diambil.

- Fasilitas dan bangunan sekolah akan diperkuat untuk menghadapi peristiwa bencana.
- Fasilitas listrik dan bahan bakar minyak akan disimpan sebagai persediaan dan akan diperiksa secara berkala.

(3) Peningkatan Kemampuan Sekolah sebagai Tempat pengungsian

Kegiatan pengungsian karena bencana akan memakan waktu beberapa hari. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan persiapan agar mampu menangani para pengungsi tersebut. Beberapa persiapan harus dilakukan, terutama penyediaan bahan-bahan makanan dan obat-obatan sebagai persediaan.

(4) Pengelolaan Sekolah sebagai Tempat pengungsian

Kepala sekolah diharapkan untuk membuat petunjuk pengelolaan sekolah sebagai tempat pengungsian sebelumnya serta tindakan penanggulangan bencana lainnya dengan cara berkoordinasi dan berdiskusi dengan organisasi terkait seperti pusat penanggulangan bencana, kantor Kecamatan, puskesmas, kelompok masyarakat, dan perhimpunan orang tua murid-guru.

2) Peningkatan Fasilitas Sekolah untuk Dibuka Kembali Setelah Bencana

(1) Persiapan Persediaan di Sekolah

Untuk membuka kembali sekolah secepatnya setelah bencana terjadi, persediaan ekstra sekolah akan disimpan di sekolah.

(2) Jaminan Guru Sementara

Bencana mungkin akan menyebabkan para guru tidak dapat melaksanakan kegiatan mengajar, oleh karena itu kepala sekolah harus mengantisipasinya dengan melakukan kontak dengan guru sementara atau berhubungan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.

11.3 Pendidikan Penanggulangan Bencana

Penanggungjawab:	***Bappeda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***

Guru dan staf harus memperoleh pendidikan mengenai penanggulangan bencana agar mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai pada saat keadaan darurat. Pendidikan ini dapat berupa seminar maupun penyuluhan serta pemberian brosur.

Sementara itu, para siswa juga harus mendapatkan pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Pengetahuan yang benar tentang gempa bumi dan tsunami serta penyebabnya ini akan sangat berguna bagi siswa untuk dapat diterapkan di sekolah maupun rumah. Oleh karena itu, memasukkan materi pencegahan bencana dalam kurikulum pendidikan siswa sangat dianjurkan. Bappeda bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga harus bisa merancang materi pembelajaran kebencanaan untuk disampaikan di sekolah.

BAB 12 PENANGANAN UNTUK MATERIAL BERBAHAYA

Gempa bumi yang terjadi mungkin akan menimbulkan kebakaran pada material berbahaya seperti gas tekanan tinggi, LPG, LNG, dsb yang berpotensi menimbulkan bencana susulan.

Zat beracun dan berbahaya juga memiliki resiko tinggi apabila menyebar akibat gempa bumi karena dampaknya akan membekas dalam jangka waktu yang lama.

Bab ini akan membahas tentang rencana penanganan yang tepat untuk material berbahaya dan mencegah bencana susulan yang diakibatkannya.

12.1 Persiapan Penanganan untuk Material Berbahaya

Penanggungjawab:	***POLRESTA***

1) Pengawasan terhadap Tempat Penyimpanan Material Berbahaya

- Dalam melakukan investigasi dan pemeriksaan persediaan atau perubahan tempat penyimpanan material berbahaya maka dibutuhkan kriteria tertentu untuk menjamin keamanannya dan pengawasannya dilakukan oleh penanggungjawab tempat penyimpanan material berbahaya tersebut guna mencegah bencana susulan.
- Agar siap terhadap kejadian bencana, periksa panduan yang menjelaskan tentang penanganan yang tepat, zat kimia, dsb.

2) Pemeriksaan Terhadap Tempat Penyimpanan dan Fasilitas Penanganan Material Berbahaya

- Melakukan pemeriksaan seijin penanggungjawab tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan material berbahaya serta memberikan panduan tentang penanganan yang sesuai untuk material berbahaya jika gempa bumi terjadi.

3) Penanganan terhadap Material Berbahaya dalam Jumlah Kecil

- Di Kota Pariaman, banyak terdapat toko kecil di pinggir jalan yang menjual bensin bagi pengendara motor. Jika gempa bumi dalam skala besar terjadi, botol-botol berisi bensin tersebut kemungkinan pecah dan menimbulkan ledakan. Oleh karena itu, penanggulangan secara tepat sangat diperlukan untuk menghindari bencana susulan akibat material berbahaya tersebut.

12.2 Persiapan Penanganan untuk LPG, dsb.

Penanggungjawab:	***POLRESTA, Kesbangpol Linmas***

1) Investigasi Kondisi Lapangan

- Melakukan investigasi terhadap pengelolaan gas bertekanan tinggi, LPG, LNG, dsb serta memeriksa dokumen-dokumen perusahaan untuk mengetahui kondisi tempat tersebut jika ada permintaan dari pengelola tempat tersebut untuk melakukannya sehingga keamannya bisa terjamin.

2) Pemeriksaan Pendahuluan

- Untuk menjamin keamanan pemasangan tangki penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam skala besar maka penyelenggara fasilitas tersebut harus melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk dapat mempertimbangkan penanganan bencana gempa bumi pada struktur bangunan.

3) Pemeriksaan Keamanan Pribadi

- Memeriksa kekuatan sistem keamanan pribadi pada saat kejadian bencana, memeriksa rumusan rencana penanggulangan bencana, serta melakukan pelatihan bencana.
- Agar siap terhadap bencana, periksalah panduan yang menjelaskan tentang penanganan yang tepat, bahan kimia, dsb.

12.3 Penanganan untuk Zat Beracun dan Berbahaya

Penanggungjawab:	***POLRESTA***

1) Investigasi Kondisi Lapangan

- Jika ada permintaan dari perusahaan penyedia zat kimia beracun dan berbahaya kepada pihak Polres untuk melakukan pemeriksaan maka lakukan investigasi untuk mengetahui kondisi tempat tersebut termasuk upaya pencegahan kebakaran sehingga keamannya bisa terjamin.

2) Pemeriksaan Keamanan Secara Mandiri

- Memeriksa kekuatan sistem keamanan pribadi jika bencana terjadi, memeriksa pembentukan sistem siaga kantor pemadam kebakaran jika terjadi kebocoran zat beracun dan berbahaya serta menghimbau warga sekitar untuk mengungsi.
- Agar siap terhadap bencana, periksalah panduan yang menjelaskan tentang penanganan yang tepat, bahan kimia, dsb.

BAB 13 KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI

Kota Pariaman terletak di pantai barat Propinsi Sumatera Barat. Panjang pantai pesisir di Kota Pariaman sekitar 12,7 km, merupakan hamparan pasir yang landai dengan ketinggian 2-4m. 14 dari 71 desa/kelurahan yang ada terletak di daerah pantai.

Di daerah pantai merupakan desa nelayan. Mereka umumnya menangkap ikan. Beberapa areal pantai digunakan sebagai tempat sandaran perahu. Selain itu, juga terdapat obyek wisata pantai yang dikunjungi banyak wisatawan dimana didalamnya bisa ditemukan beberapa rumah makan, kedai minuman, dan kios-kios penjual makanan tradisional.

Di lepas pantai Kota Pariaman, terdapat 6 buah pulau kecil. Pulau-pulau ini tidak berpenghuni, hanya sejumlah nelayan mendatangai tempat tersebut untuk memancing dan merapatkan perahu saat cuaca buruk di laut..

Tsunami disebabkan oleh perubahan topografi dasar laut akibat gempa bumi yang membentuk gelombang panjang dan menyebar ke segala arah. Tidak semua gempa bumi menyebabkan tsunami tetapi ketika tsunami terjadi, kerusakan yang diakibatkannya sangat serius dan seluruh bangunan di sepanjang daerah pesisir hancur seperti yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004 dan Propinsi Jawa Timur pada tahun 1994.

Pemerintah Kota dan dinas/lembaga terkait harus melakukan upaya berikut semaksimal mungkin untuk mencegah kerusakan akibat tsunami.

13.1 Perkiraan Daerah Rawan Bencana Tsunami di Kota Pariaman

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Berdasarkan catatan sejarah belum ada bencana tsunami melanda Kota Pariaman. Namun Kota Padang yang berjarak 56 km di arah selatan, pernah terjadi tsunami pada tahun 1797 dan 1833.

13.2 Rancangan Kerja Transmisi Informasi Tsunami

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi***

1) Pengembangan Sistem Transmisi Informasi Tsunami

Untuk menyebarluaskan peringatan tsunami seara cepat dan tepat kepada masyarakat maka sistem peringatan tsunami seperti sirine menggunakan transmisi radio harus dipasang di daerah pesisir.

2) Pembentukan Sistem Transmisi Informasi Tsunami

Setiap dinas yang terkait dengan penanggulangan bencana harus memastikan rute dan alat transmisi informasi tsunami. Terutama transimisi informasi pada malam hari dan/atau liburan harus benar-benar diperkenalkan dan dijelaskan.

3) Penjelasan Arti Peringatan Tsunami

Untuk mengamankan transmisi peringatan tsunami dan menganjurkan tindakan yang tepat, arti dan isi peringatan tsunami harus dipublikasikan ke pihak terkait dan masyarakat.

13.3 Penyiapan Peta Daerah Rawan Bencana Tsunami

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Untuk dapat mengambil tindakan penanganan tepat terhadap tsunami, Peta Daerah Rawan Tsunami harus dibuat. Dengan Peta Daerah Rawan Tsunami, daerah-daerah berbahaya dan informasi umum tentang tsunami bisa diinformasikan kepada masyarakat melalui internet, selebaran dan pamflet.

Berdasarkan Peta Daerah Rawan BencanaTsunami dan Peta Resiko Bencana Tsunami itulah, hal-hal berikut harus dilaksanakan.

1) Pemilihan Daerah yang Sulit Diungsikan

Daerah yang tergenang air akibat tsunami sehingga sulit untuk melakukan pengungsian ke daerah aman harus ditentukan.

2) Mengenali Warga yang Kesulitan Melakukan Pengungsian

Warga, termasuk turis, yang menemui kesulitan dalam melakukan pengungsian harus diawasi.

3) Membuat/Mempublikasi Peta Daerah Rawan Bencana Tsunami

Peta Daerah Rawan Tsunami yang merefleksikan permasalahan pada poin 1) dan 2) di atas harus diinformasikan ke masyarakat.

13.4 Perumusan Rencana Pengungsian Tsunami

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Semenjak terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004, Kantor Kesbangpol Linmas telah melakukan sosialisasi Pencegahan Bencana Tsunami kepada masyarakat. Bahkan sudah ada desa yang membentuk Komite Peduli Bencana. Dan berdasarkan prosedur tetap bencana, telah dirumuskan Rencana Pengungsian mereka di masing-masing kecamatan.

Tempat penampungan ditentukan berdasarkan peta daerah rawan bencana tsunami dan prosedur pemberian informasi tentang arah terjangan tsunami harus direncanakan dengan segera sehingga ketika peringatan tsunami diumumkan, warga bisa dengan cepat diungsikan apabila tsunami melanda.

Selain itu, memberikan bantuan secara sukarela juga perlu dilakukan meskipun tidak ada peringatan dari dinas terkait pencegahan bencana. Sehingga pengungsian cepat ke tempat yang lebih tinggi harus diperkenalkan ke masyarakat yang tinggal di daerah rawan tsunami. Papan tanda arah tempat evakuasi dipasang di daerah pantai dan tempat pengungsian, sedangkan rute evakuasi dipasang di tempat yang kira-kira rusak akibat tsunami.

Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di daerah pesisir diharuskan membuat rencana pengungsian mereka sendiri untuk mempermudah proses evakuasi secara berkelompok dan sukarela.

13.5 Penentuan dan Pengamanan Tempat Pengungsian

Penanggungjawab:	***POLRESTA dan Pol. PP***

Tempat pengungsian korban bencana tsunami harus ditetapkan berkoordinasi dengan penginapan-penginapan yang terdapat di daerah rawan bencana untuk memastikan keselamatan warga yang tinggal di sana.

Orang-orang yang kesulitan melakukan evakuasi, kapasitas pengungsian dan aktifitas seismik harus dipertimbangkan dalam menentukan dan memastikan tempat pengungsian.

13.6 Penyebarluasan Pengetahuan Tentang Tsunami

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko***

Berikut informasi tentang tsunami yang harus disebarluaskan kepada masyarakat.

- Tsunami terjadi setelah gempa bumi.
- Ketika terjadi gempa bumi, warga harus segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi meskipun tidak ada peringatan untuk melakukan hal tersebut.

1) Penyebarluasan Pengetahuan kepada Masyarakat

Sebagian besar masyarakat memiliki informasi yang salah tentang tsunami karena hanya sedikit dari mereka yang mengalami bencana tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan yang benar tentang tsunami harus disebarluaskan ke masyarakat melalui media apapun seperti selebaran, pamflet atau seminar.

2) Penyebarluasan Pengetahuan kepada Turis

Beberapa obyek wisata di Kota Pariaman terletak di daerah pesisir yang di dalamnya terdapat toko makanan dan minuman. Banyak wisatawan yang mengunjungi tempat ini terutama pada hari Minggu dan libur sehingga mereka harus diberi informasi yang benar tentang tsunami.

3) Pelatihan Tsunami

Pelatihan tsunami seperti pelatihan pemberian informasi, panduan evakuasi dan rute evakuasi harus diselenggarakan oleh dinas/lembaga terkait pencegahan bencana, warga setempat dan perusahaan secara teratur.

BAB 14 PENINGKATAN KUALITAS STRUKTUR BANGUNAN

Jika gempa bumi terjadi dalam skala besar, tanah longsor dan bangunan roboh pastilah terjadi. Pada saat yang sama, jalan dan prasarana sepanjang daerah tersebut mungkin patah, tergenang atau diterjang tsunami. Oleh karena itulah, struktur daerah padat penduduk harus diperkuat dalam menghadapi bencana gempa bumi.

14.1 Pengarahan tentang Struktur Daerah Padat Penduduk yang Aman terhadap Bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang***

Struktur daerah padat penduduk harus cukup kuat menahan goncangan sehingga warga tidak menjadi panik ketika terjadi gempa. Oleh karena itu, pembangunan konstruksi tahan gempa dan upaya pengamanan lahan terbuka merupakan langkah penting untuk dilakukan

1) Pencegahan Bencana untuk Bangunan

Banyak bangunan roboh apabila gempa bumi dahsyat menggoncang akibat konstruksinya yang tidak kuat. Bangunan yang roboh tersebut mungkin dapat menimbulkan bencana susulan kebakaran yang dapat mempengaruhi fungsi prasarana kota. Untuk mencegah kerusakan, perlu ditetapkan suatu tindakan pencegahan bencana untuk bangunan.

(1) Upaya Pencegahan Bencana untuk Bangunan yang Ada

Di kawasan terbangun dan daerah padat penduduk, perlu dilakukan pemeriksaan keamanan dan pemberian anjuran yang sesuai seperti pemeriksaan struktur bangunan, penyediaan perlengkapan pencegahan bencana, perlengkapan pencegahan kebakaran serta rute pengungsian. Selain itu, aktifitas renovasi bangunan untuk pencegahan bencana di daerah padat penduduk dan daerah rawan bencana serta di sekitar tempat dan rute pengungsian juga harus dilaksanakan.

(2) Upaya Pencegahan Bencana untuk Bangunan Baru

Jika ada seseorang atau kontraktor yang ingin membangun suatu gedung atau rumah maka dia harus diberi saran tentang metode pembangunan tahan gempa yang sesuai.

(3) Upaya Pencegahan Bencana untuk Bangunan Umum

Evaluasi aktifitas seismic dan/atau penguatan kontruksi tahan gempa harus dilakukan terhadap bangunan umum seperti sekolah, masjid, rumah sakit dan puskesmas yang nantinya diharapkan menjadi base camp aktifitas darurat jika terjadi bencana. Selain itu, penyediaan fasilitas cadangan apabila fasilitas vital tidak berfungsi juga perlu dipertimbangkan

(4) Upaya Pencegahan Bencana dari Benda yang Berjatuhan seperti Kaca Jendela

Untuk mencegah benda-benda yang berjatuhan akibat gempa seperti kaca jendela, genting, papan tanda atau papan iklan maka para pemiliknya diberi saran untuk memperbaikinya sehingga tahan terhadap gempa.

(5) Upaya Pencegahan Bencana dari Dinding Bata yang Ambruk

Karena dinding bata mudah ambruk jika terjadi gempa bumi maka para pemilik rumah dan dinding bata disarankan untuk menjaga, menguatkan, dan membangunnya kembali. Sehingga perlu diadakan penyuluhan tentang cara memeriksa struktur dan keamanan dinding bangunan.

2) Upaya Pencegahan Bencana untuk Tempat Terbuka

Tempat terbuka seperti taman dan kawasan hijau tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi atau relaksasi tetapi juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan bencana karena dapat digunakan sebagai tempat pengungsian apabila dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, perbaikan kondisi tempat terbuka merupakan tindakan tepat untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Terlebih lagi, tempat terbuka yang sulit ditemui di kawasan terbangun harus benar-benar dijaga.

3) Peningkatan Keamanan Kawasan Terbangun

Untuk mengurangi korban dan kerusakan yang besar, wilayah perkotaan harus mampu memiliki perencanaan yang baik untuk menghadapi bencana. Biasanya, pengungsian dan pemberian bantuan sangat sulit dilakukan karena padatnya perumahan dan bangunan serta tidak adanya tempat pengungsian. Kawasan terbangun yang rawan ditentukan berdasarkan peta daerah rawan bencana. Selain itu, jumlah serta ukuran ruang terbuka juga harus ditentukan dan didaftar untuk keperluan pengungsian.

<u>Pembangunan kembali wilayah padat</u>

Pembangunan kembali wilayah yang padat merupakan salah satu cara penanganan yang baik namun drastis dalam memperkuat kota dari bencana. Dengan pembangunan kembali, daerah yang sebelumnya padat, penuh gedung tinggi dan tidak teratur dapat dirancang ulang dan dibentuk menjadi daerah yang aman. Orang-orang yang tinggal didaerah rawan direlokasi dan ditempatkan di daerah aman. Namun, cara ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang sangat panjang,

terutama untuk memperoleh konsensus dari seluruh penduduknya. Selain itu dampak sosialnya juga tinggi, sehingga perlu sebuah kajian yang mendalam sebelum dilaksanakan..

→

Kondisi Awal **Pembangunan Kembali**

Sumber: Tim Kajian JICA

Gambar 14.1.1 Gambar Daerah Pembangunan Kembali

14.2 Mitigasi Bencana di Daerah Perkotaan

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang, DPU***

Kita sangat bergantung pada berbagai jenis pelayanan seperti transportasi, komunikasi, prasarana yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalani hidup. Jenis-jenis pelayanan tersebut terdiri dari sistem yang terintegrasi, sebagai contoh, layanan transportasi membutuhkan layanan komunikasi dan listrik. Sehingga apabila ada kerusakan pada salah satu jenis pelayanan tersebut, seluruh sistem pelayanan yang dibutuhkan masyarakat akan terhenti. Untuk menghindari kerusakan pada situasi darurat, tindakan mitigasi bencana berikut harus benar-benar dipertimbangkan.

1) Mengamankan Fasilitas Vital

(1) Sistem back up

Pemilik perusahaan swasta dan pengelola lembaga atau organisasi terkait pelayanan fasilitas vital harus memperbaiki sistem back up, sistem multipleksing dan mengamankan sumber tenaga listrik darurat.

(2) Kerjasama antara Perusahaan Penyedia Berbagai Pelayanan dengan Lembaga-Lembaga

Kerjasama antara perusahaan-perusahaan dengan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerusakan fasilitas vital akibat gempa bumi dan bencana susulan dan untuk mengadakan pemulihan dengan segera. Untuk itulah lembaga-lembaga tersebut termasuk dinas-dinas pemerintahan, institusi dan perusahaan swasta harus membuat kerangka kerja samanya.

(3) Mengamankan Langkah Alternatif

Setiap rumah tangga dan perusahaan swasta harus menyiapkan langkah alternatif jika terjadi kerusakan pada fasilitas vital.

2) Meminimalisir Kekacauan di dalam Gedung

(1) Sistem Panduan Evakuasi

Bangungan luas seperti department stores dan perkantoran didorong untuk membuat sendiri sistem panduan evakuasi agar dapat mengurangi kekacauan saat kondisi darurat.

(2) Pendidikan bagi Staf tentang Cara Memandu Evakuasi

Pengelola dan pemilik pertokoan serta gedung perkantoran disarankan untuk memberikan pengetahuan tentang panduan evakuasi kepada para stafnya sehingga mereka dapat mengambil tindakan tepat bila terjadi bencana.

(3) Informasi bagi Pengguna Gedung

Pengelola dan pemilik pertokoan serta gedung perkantoran harus member informasi kepada para pengguna gedung atau pelanggan tentang tindakan pencegahan bencana, seperti memasang tanda jalan keluar darurat di gedung mereka.

(4) Informasi oleh Pengelola dan Pemilik Gedung

Pengelola dan pemilik gedung diharus membuat sendiri rencana pencegahan bencana.

3) Meminimalisir Kekacauan di Jalan

(1) Informasi bagi Pengguna Kendaraan

Para pengguna kendaraan harus diberi informasi/pengetahuan agar mereka dapat mengambil tindakan tepat saat kondisi darurat.

(2) Mengurangi Parkir di Jalan

Pada situasi darurat, parkir kendaraan di jalan akan menghalangi transportasi kendaraan darurat dan evakuasi. Untuk itu, rute transportasi darurat khusus harus dikosongkan dan terlarang untuk parkir.

14.3 Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang, DPU***

Goncangan langsung gempa bumi bisa menyebabkan gedung-gedung roboh atau rusak. Kerusakan tersebut bisa juga diakibatkan oleh konstruksi yang salah atau pondasi yang lemah. Sehingga kerusakan akibat gempa bumi sangat dipengaruhi oleh karakteristik pondasi bangunan.

Gempa bumi dapat menyebabkan perubahan bentuk pada pondasi bangunan, lereng longsor, rumah-rumah ambruk, dsb. Untuk mencegah kerusakan tersebut semaksimal mungkin, dinas/lembaga terkait harus melakukan upaya-upaya berikut ini.

1) Survei di Daerah-Daerah Beresiko Bencana

Dinas/lembaga terkait harus melakukan investigasi dan berusaha memahami kondisi yang sebenarnya dari tempat-tempat beresiko bencana, penggunaan lahannya serta perumahan dan jalan-jalan, dsb yang mungkin terkena dampak bencana sehingga nantinya kerusakan dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Data yang diperoleh akan dijadikan dasar untuk membuat peringatan untuk mengungsi atau semacamnya. Selain itu, penyelenggara, penghuni, pemilik dan kontraktor bangunan harus diberi informasi tentang pedoman administratif tentang peningkatan upaya pencegahan bencana, dsb.

2) Aktifitas Pencegahan Bencana

Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk pencegahan bencana jika lereng longsor, dsb.

(1) Memberi informasi lengkap kepada penduduk tentang daerah-daerah beresiko dan memberi pengetahuan tentang keharusan membuat perencanaan yang terperinci dan pengaruhnya.

(2) Memberi pengetahuan kepada penduduk untuk tidak melakukan aktifitas berbahaya yang dapat meyebabkan tanah longsor, dsb dan mendorong mereka untuk melakukan pengamatan pada lereng curam serta untuk memperoleh gambaran kondisi terkini.

(3) Mendorong warga yang tinggal di daerah beresiko untuk memeriksa titik-titik bahaya, tempat pengungsian dan rute pengungsian.

(4) Melaksanakan Patroli Pencegahan Bencana Tanah Longsor setahun sekali bekerjasama dengan polsek dan warga setempat.

3) Lokasi Beresiko Bencana Tanah Longsor

Melakukan patroli di daerah yang beresiko terhadap bencana longsor dan memberi peringatan kepada seluruh warga yang tinggal di daerah tersebut serta memberikan informasi tentang pencegahan bencana. Selain itu, warga juga diberitahu tentang tempat evakuasi terdekat dan disarankan untuk mengungsi di tempat yang aman.

14.4 Mengurangi Kebakaran Akibat Gempa Bumi

Penanggungjawab:	***Pemadam Kebakaran***

Kebakaran akibat gempa bumi mungkin akan terjadi di beberapa tempat secara bersamaan sedangkan pasukan pemadam kebakaran tidak mungkin datang ke semua tempat kebakaran tersebut karena kurangnya fasilitas dan tenaga. Oleh karena itu, pemadaman api awal oleh warga harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya bencana susulan.

1) Peningkatan Kemampuan Organisasi Kemasyarakatan Penanggulangan Resiko Bencana dalam Pemadaman Kebakaran

Organisasi kemasyarakatan Penanggulangan Resiko Bencana harus meningkatkan kemampuan mereka dalam pemadamaan kebakaran.

2) Pemeriksaan untuk Mencegah Kebakaran

Tempat yang mudah terbakar seperti pabrik pengeringan tembakau dan pabrik kimia harus melakukan pemeriksaan sebagai langkah persiapan rencana penanggulangan bencana sehingga kebakaran dapat terhindar apabila terjadi gempa bumi.

3) Mencegah Penyebaran Api

(1) Peningkatan Kemampuan Pemadaman Kebakaran

Kemampuan pemadaman api termasuk petugas pemadam kebakaran dan fasilitasnya harus ditingkatkan sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, jika tidak tersedia air karena pipa putus akibat gempa bumi maka diperlukan perbaikan tangki air yang tahan terhadap gempa.

(2) Rencana Pengendalian dan Penghentian Kebakaran

Rencana Pengendalian dan Penghentian Kebakaran harus disiapkan untuk mencegah kebakaran akibat gempa bumi dan untuk melancarkan proses evakuasi terhadap warga.

- Pengembangan kerjasama antara pemadam kebakaran dan LWLP-LWLP
- Memastikan lokasi sumber air untuk memadamkan api, seperti tangki air, sungai dan salura air.

BAB 15 UPAYA PENGAMANAN FASILITAS UMUM

Kerusakan fasilitas umum akibat bencana akan mengganggu aktifitas darurat seperti evakuasi, pemadaman api dan perawatan medis. Terlebih jika fasilitas vital yang rusak, hal tersebut akan memberikan dampak buruk yang besar terhadap kehidupan warga. Untuk mengurangi dampak tersebut, dinas terkait harus mengambil langkah tepat seperti berikut ini.

15.1 Penanganan Fasilitas Jalan

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Fasilitas jalan sangat penting tidak hanya bagi aktifitas darurat seperti evakuasi dan pemadaman api tetapi juga untuk semua aktifitas pada periode pemulihan seperti pengiriman bantuan dan material bangunan. Oleh karena itu, rencana pengembangan jalan dan fasilitasnya juga harus memuat isi tentang peningkatan keamanan.

1) Perbaikan Jalan Darurat

Jaringan jalan yang ditetapkan sebagai jalan darurat harus dibuat berdasarkan rencana penggunaan lahan dan rencana utama di Kota Pariaman. Berikut adalah jalan-jalan yang harus diperbaiki sehingga kuat terhadap gempa bumi.

- Jalan yang menghubungkan tempat pengungsian dan tempat utama untuk aktifitas pertolongan.
- Jalan yang menghalangi penyebaran api akibat gempa bumi.

2) Pembukaan Rute Darurat

Jika jalan mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan menghalangi aktifitas darurat dan pengiriman bantuan maka jalan yang sudah ditetapkan harus dibuka kembali. Berikut adalah jalan yang menjadi prioritas.

- Jalan yang ditetapkan sebagai jalan pengungsian
- Jalan yang menghubungkan ke rumah sakit atau puskesmas

3) Menjaga Keamanan Rute Darurat

- Menentukan jalan yang tahan gempa bumi sebagai rute darurat untuk mencegah/mengurangi kerusakan
- Mempertimbangkan rute alternatif

- Memperkuat tiang listrik dan papan iklan di sepanjang rute darurat untuk menghindari rintangan di jalan
  - Mengurangi parkir di jalan untuk mencegah adanya rintangan oleh mobil dan kendaraan

4) Menjaga Keamanan Jembatan

Pemeriksaan terhadap jembatan-jembatan terutama yang menjadi rute darurat dilaksanakan secara rutin. Jika jembatan roboh atau hanyut maka harus dilakukan rekonstruksi dengan prioritas tinggi.

5) Menjaga Persediaan Barang dan Tenaga Manusia

Menyimpan persediaan barang darurat sehingga siap menghadapi bencanan gempa bumi bekerjasama dengan lembaga lain dan pihak swasta. Selain itu, untuk menghindari kekurangan tenaga manusia untuk aktifitas pertolongan dan pemulihan maka sistem permohonan bantuan ke organisasi lain harus dibuat.

15.2 Penanganan untuk Sungai

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Sungai-sungai yang ada di Kota Pariaman harus diberi penanganan yang tepat untuk mencegah bencana susulan akibat gempa bumi seperti banjir.

15.3 Penanganan untuk Bangunan Penting

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Bangunan umum yang memainkan peran penting sebagai base camp kegiatan tanggap darurat dan tempat pengungsian saat kejadian bencana harus dicegah agar ambruk sehingga bisa tetap berfungsi. Oleh karena itu, bangunan-bangunan umum harus dijaga atau diperbaiki agar tahan terhadap gempa bumi.

1) Bangunan-bangunan penting tersebut adalah sebagai berikut.

- Gedung Balaikota
- Kantor-kantor Pemerintahann
- Rumah sakit, puskesmas, pusat kesejahteraan sosial
- Sekolah-sekolah
- Fasilitas Vital
- Bangunan penting lainnya

2) Perlindungan dengan Konstruksi Tahan Gempa

Bangunan-bangunan yang disebutkan di atas memiliki peran penting untuk aktifitas tanggap darurat. Bangunan-bangunan tersebut harus dijaga agar tidak ambruk akibat gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, bangunan-bangunan tersebut harus diinventarisir dan diperkuat.

3) Investigasi Lokasi Bangunan-Bangunan Penting

Jika bangunan-bangunan penting tersebut berlokasi di daerah rawan bencana tsunami atau di daerah lereng curang yang beresiko longsor akibat gempa bumi, jangan gunakan sebagai base camp aktifitas tanggap darurat atau tempat evakuasi.

BAB 16 UPAYA PENGAMANAN BANGUNAN GEDUNG

16.1 Pengamanan Bangunan Pribadi

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Ambruknya bangunan-bangunan akibat gempa bumi bisa menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu, hal paling penting dan efektif untuk mengurangi jumlah korban jiwa adalah dengan mencegah runtuhnya bangunan-bangunan tempat tinggal.

1) Penyebarluasan Pengetahuan tentang Bangunan Tahan Gempa

- Sebagian besar bangunan tempat tinggal di Kota Pariaman dibangun tukang bangunan amatir yang tidak ahli dalam teknik membangun. Sehingga masyarakat sendirilah yang harus memiliki ilmu praktis dan keahlian membangun rumah agar dapat membangun rumah yang tahan gempa dengan benar. Untuk itu, pemerintah Kota Pariaman bertanggungjawab menyebarluaskan pengetahuan tentang pencegahan bencana seperti metode membangun rumah dan informasi dasar tentang desain tahan gempa.

2) Pemeriksaan terhadap Bangunan Tempat Tinggal yang Ada

- Dinas terkait di Kota Pariaman harus menggambarkan garis besar pelaksanaan pemeriksaan bangunan tempat tinggal di Kota Pariaman.
- Dinas terkait di Kota Pariaman harus melaksanakan sensus bangunan untuk memperoleh informasi dasar tentang persebaran tipe struktur dan material bangunan tempat tinggal di Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman harus melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap bangunan tempat tinggal berdasarkan urutan skala prioritas yang hasilnya nanti menjadi jelas dengan adanya sensus bangunan dan peta resiko bencana.

3) Memastikan Penguatan Struktur Bangunan dan Sistem Perijinannya

- Pemerintah Kota Pariaman harus memastikan penguatan bangunan dan sistem perijinannya. Oleh karena itu, hanya bangunan yang memiliki efisiensi yang diberi ijin untuk dibangun dengan konstruksi tahan gempa. Dinas terkait akan memeriksa kondisi bangunan di saat yang tepat dan memberikan panduan kepada tukang bangunan ketika ditemukan konstruksi yang tidak tepat.
- Pemerintah Kota Pariaman harus membatalkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) jika tukang bangunan tersebut tidak melakukan perbaikan. Penegakan hukum harus diterapkan jika terdapat kontraktor bangunan yang tidak menjalankan pedoman sehingga membahayakan daerah sekitarnya.

4) Penambahan Fasilitas dan Penguatan Bangunan yang ada dengan Konstruksi Tahan Gempa

- Dinas terkait di Kota Pariaman harus menambah fasilitas dan memperkuat bangunan yang ada dengan konstruksi tahan gempa jika ditemukan masalah saat melakukan pemeriksaan bangunan

5) Pembiayaan untuk Upaya Pencegahan Bencana

- Dinas terkait di Kota Pariaman harus membuat rencana pendukung bagi aktifitas penambahan fasilitas dan penguatan bangunan yang ada dengan konstruksi tahan bencana. Dinas tersebut harus menginformasikan sistem ini secara luas untuk memotivasi upaya pencegahan bencana
- Dinas terkait di Kota Pariaman harus melakukan yang terbaik dalam mengupayakan pembiayaan untuk konstruksi tahan gempa bagi perorangan yang mempunyai rencana kongkrit untuk membangun dengan konstruksi tahan gempa.

16.2 Jaminan Keamanan untuk Bangunan Umum

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Fasilitas medis dan bangunan sekolah harus benar-benar dipertahankan karena fasilitas-fasiltas tersebut memainkan peran penting jika bencana besar terjadi (seperti untuk tempat darurat, pengungsian dan perlindungan). Sehingga dinas terkait di Kota Pariaman harus melakukan penanganan berikut untuk menyiapkan gedung lembaga yang kuat saat bencana.

1) Pemeriksaan Pada Bangunan Umum yang

- Dinas terkait di Kota Pariaman harus membuat rencana mitigasi bencana gempa bumi untuk fasilitas yang berperan penting untuk kepentingan medis dan tempat pengungsian serta memeriksanya. Perintah dan panduan untuk mengadakan perbaikan harus dilakukan jika ditemukan bangunan yang tidak berkualitas.

2) Menambah Fasilitas dan Memperkuat Gedung Pemerintah dengan Konstruksi Tahan Gempa

- Dinas terkait di Kota Pariaman harus membuat kerangka kerja pemeriksaan gedung-gedung pemerintah di Kota Pariaman.
- Pengelola tiap bangunan tersebut harus menginvestigasi kemampuan mitigasi bencana bangunan yang mereka kelola dengan menerapkan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Upaya memperkuat bangunan dengan konstruksi tahan gempa harus dilakukan jika gedung tersebut tidak memiliki kapasitas mitigasi bencana.
- Dinas terkait di Kota Pariaman harus benar-benar memandu agar pengelola gedung pemerintahan memasang fasilitas penting (seperti sistem pencegahan kebakaran, alarm, tempat penampungan, dsb). Selain itu, juga harus dibuat sistem pengelolaan yang memungkinkan terjadinya kerjasama antar pihak pengelola sehingga fasilitas-fasiltas yang ada bisa digunakan bersama-sama.
- Dinas terkait di Kota Pariaman harus mengorganisir rencana aktifitas pemantauan bantuan darurat dan memandu para pengungsi setelah bencana terjadi.

3) Memperkuat Fungsi Perlengkapan yang dimiliki Lembaga/Dinas

- Kemampuan reaksi terhadap bencana besar tergantung pada apakah aktifitas tanggap darurat segera dilakukan atau tidak. Dinas/lembaga terkait di Kota Pariaman, harus memeriksa perlengkapan yang dibutuhkan dan kemampuan yang dimilikinya yang nantinya menjadi base camp aktifitas perawatan/pertolongan medis serta tempat penampungan darurat. Jika

perlengkapan tersebut tidak mencukupi maka rencana untuk memperkuat fungsi perlengkapan-perlengkapan tersebut harus dibuat.

BAB 17 JAMINAN KEAMANAN FASILITAS VITAL

Utilitas seperti air, listrik, telekomunikasi adalah "kebutuhan vital" bagi kita. Bencana akan menimbulkan efek yang sangat luas. Sehingga jika sampai fasilitas tersebut sampai mengalami kerusakan karena bencana gempa bumi dan tsunami maka akan memberikan efek yang jauh lebih besar terhadap kehidupan penduduk.

Oleh karena itu, untuk meminimalisasi kerusakan utiliti tersebut, beberapa tindakan ini harus dilakukan:

17.1 Peningkatan Koordinasi antara Perusahaan Penyedia Kebutuhan Vital dan Pemerintah Kota

Penanggungjawab:	***Dinas Sosnaker, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Listrik Negara (PLN), TELKOM***

Pemerintah Kota dan perusahaan-perusahaan penyedia kebutuhan vital harus melakukan koordinasi yang baik untuk melakukan pemulihan fasilitas dengan prioritas tinggi seperti kesehatan, fasilitas kesejahteraan sosial, dan fasilitas pengungsian, dll.. Untuk lebih meningkatkan koordinasi, perusahaan dan Pemerintah Kota harus merumuskan metode yang lebih baik.

17.2 Fasilitas Penyediaan air bersih

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)***

Air merupakan sesuatu yang sangat krusial untuk kehidupan sehari-hari penduduk. Oleh karena itu perusahaan penyuplai air harus berusaha mengurangi kerusakan yang akan timbul jika ada bencana karena gempa bumi dan hujan dan angin kencang. Untuk membangun fasilitas penyuplai air yang baik dan kuat, usaha yang terus menerus harus dilakukan.

Jika aliran listrik terhenti dalam jangka waktu yang lama, maka suplai air harus dilakukan dengan menggunakan generator cadangan untuk memompa air. Meskipun demikian, karena daya yang tidak begitu besar, maka kapasitas disitribusi air akan menurun. Oleh karena itu cadangan air di reservoir harus ditingkatkan sehingga ketergantungan terhadap distribusi air tidak begitu besar. Selain itu, bencana juga akan merusak jaringan pipa air, sehingga multipleksing jaringan pipa air diperlukan agar disitribusi air saat bencana tidak terganggu.

Titik-titik rawan (berdasarkan peta rawan bencana) perlu dilakukan patroli untuk pemeriksaan pada saat cuaca buruk. Pemeriksaan ini berguna untuk memeriksa apakah terjadi keadaan bahaya atau tidak. Jika keadaan bahaya, maka penduduk sekitar perlu diberitahu sehingga tidak ada yang akan memasuki daerah bahaya tersebut. Selain itu, pemeriksaan ini juga berguna untuk menentukan kebutuhan akan pengungsian bagi penduduk sekitar.

1) Kondisi eksisting

(1) Instalasi Penjernihan air

Air sungai harus diolah dulu agar dapat dimanfaatkan, namun tetap saja sebagian besar tidak dapat langsung diminum. Sehingga penduduk menggunakan air mineral sebagai air minum. Saat ini pasokan air minum di Kota Pariaman masih banyak tegantung dengan sumber air di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disebabkan karena posisi letak Kota Pariaman yang terletak di tepi pantai dan dikelilingi Kab. Padang Pariaman.

Sebagai informasi dapat disampaikan data dan informasi lainnya mengenai air bersih sebagai berikut:

Sumber Air: Sumber mata air saat ini ada 4 yakni

- Mata Air Gravitasi Lubuk Bonta berkapasitas 5 liter/detik beroperasi 24 jam. Sumber air ini berfungsi melayani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pariaman Selatan dan Tengah

- Sumur Bor Daerah yang terletak di Kelurahan Jawi-Jawi (Pariaman Tengah) dengan kapasitas 19 ltr/detik
- Pompa Sungai di Limau Purut (daerah Kab. Padang Pariaman).

Panjang Pipa: Panjang pipa distribusi air bersih di Pariaman Tengah dan Selatan adalah 67561 m, sedangkan di Pariaman Utara 24724 m

Jumlah Pelanggan: 3437 unit (satu unit melayani 5 orang)

Hidrant Umum: ada 9 unit hidrant dengan kapasitas 100 orang/unit di Pariaman Utara.

(2) Penampungan Air

Reservoir air dibangun untuk mengontrol volume persediaan air dan untuk menjaga tekanan dan volume air sehingga distribusinya tetap lancar. Seharusnya Pemerintah Kota Pariaman sudah seharusnya membangun reservoir air dengan kapasitas yang mencukupi untuk warga kota. Namun saat ini kita masih menggunakan 1 reservoir milik Kabupaten Padang Pariaman di Limau Purut yang berkapasitas 100 m^3

(3) Stasiun Pompa

Stasiun Pompa dibangun untuk air bersih dari reservoir menuju lokasi yang lebih tinggi. Tetapi di Kota Pariaman saat ini belum memiliki stasiun pompa air.

(4) Pipa Air

Belum ada data.

2) Rencana Mitigasi

Agar pelayanan suplai air bersih tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi bencana, pada fasilitas utamanya akan dilakukan penguatan sebagai tindak lanjut dari usaha penanggulangan bencana.

(1) Fasilitas yang aman dari bencana

Agar fasilitas suplai air bersih aman dari bencana, maka pipa-pipa yang tua, harus diganti serta strukturnya harus diperkuat. Selain itu, pada keadaan darurat, tangki air darurat harus dipasang. Selanjutnya, agar suplai air bersih tetap normal meskipun terjadi bencana, pembangunan konstruksi yang aman dari bencana harus tetap dilakukan secara terus menerus.

(2) Instalasi Generator Cadangan

Agar suplai air bersih tetap bisa berjalan meskipun listrik mati, generator cadangan harus dipasang pada fasilitas air bersih utama. Namun, setelah generator tersebut dipasang, pemeriksaan secara berkala harus dilakukan untuk memastikan generator tersebut dapat berfungsi dengan baik.

(3) Persediaan Perlengkapan

Jika suplai air bersih melalui jaringan pipa terhenti, air bersih tetap harus didistribusikan dengan menggunakan truk tangki. Oleh karena itu tangki-tangki air tersebut harus di sediakan sebagai cadangan serta harus pelihara dan diperiksa secara berkala.

(4) Menjaga sumber air untuk keperluan darurat

Kota Pariaman memiliki banyak sumber air yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar dapat digunakan sewaktu-waktu pada keadaan darurat.

(5) Persiapan Rencana Penanggulangan bencana

Setiap orang sebaiknya melakukan persiapan rencana penanggulangan bencana secara individu mulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

17.3 Fasilitas Penyediaan Listrik

Penanggungjawab:	***Perusahaan Listrik Negara (PLN)***

Untuk mencegah terjadinya bencana susulan pada saat proses recovery pada fasilitas jaringan listrik, perlu diumumkan kepada penduduk daerah yang terkena dampak pemulihan serta memastikan keamanan mereka dari jaringan listrik yang rusak. Selain itu perlu dilakukan sharing informasi antara perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi yang saling berkaitan.

Dalam rangka persiapan menghadapi bencana, perlu dilakukan usaha terus menerus untuk mengamankan sumber daya dan perlengkapan yang dimiliki sehingga nantinya mampu melakukan pekerjaan *recovery* serta perlu untuk melakukan pelatihan penanggulangan bencana untuk tahap pemulihannya.

1) Kondisi eksisting

- Kota Pariaman memiliki alat tenaga listrik yaitu PLTA Singkarak yang terletak di Asam Pulau Kecamatan Lubuk Alung. Untuk mendistribusikan listrik, terdapat 1 gardu induk dengan 2 trafo daya 1 x 10 MVA dan 1 x 20 MVA di Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman). Kemudian untuk menurunkan tegangan dari 10 MVA dan 20 MVA menjadi 20 kV terdapat 3 stasiun transfer yaitu di Pariaman, Lubuk Alung dan Sicicncin. Jadi untuk Kota Pariaman hanya ada 1 stasiun transfer. Saat ini panjang jaringan saluran distribusi untuk kota adalah 539578 kms, dengan jumlah trafo distrbusi sebanyak 286 unit dan daya terpasang 18027 KVA
- Setiap fasilitas yang ada diperiksa pada waktu normal serta dilakukan dilakukan perawatan pada saat operasional.

2) Rencana Mitigasi

Untuk mitigasi kerusakan dan menjamin stabilitas suplai listrik, hal-hal berikut harus dilakukan:

(1) Fasilitas pemasok listrik

Fasilitas pemasok listrik harus selalu diperiksa secara berkala dan diusahakan tetap aman dari bencana. Jika konstruksi trafo tidak dapat dibuat lebih tinggi dari muka air, maka pondasinya harus dinaikkan dan jika fasilitas tersebut rawan banjir, maka sistem drainase harus dibuat.

(2) Persiapan Perencanaan Penanggulangan bencana

Setiap orang sebaiknya melakukan persiapan rencana penanggulangan bencana secara individu mulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

17.4 Fasilitas Telekomunikasi

Penanggungjawab:	***TELKOM***

Tindakan pencegahan bencana harus dilakukan untuk menjamin fasilitas telekomunikasi aman dari bencana. Yang harus dipastikan keamananya antara lain organisasi dan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan tanggap darurat, tempat dan fasilitas pengungsian, serta fasilitas telepon sementara untuk keperluan darurat. Selain itu, mobilisasi staf untuk pekerjaan recovery juga harus dilakukan. Dan untuk menjamin kelancaran pekerjaan tersebut, staf dengan spesifikasi yang dibutuhkan harus ditentukan dan dijamin keamananya. Staf tersebut juga harus mendapatkan pelatihan keahlian khusus sehingga nantinya dapat bekerja dengan baik.

Jika terjadi bencana besar, jaringan telepon akan sangat padat sehingga koneksi telepon akan sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu perlu dibuat jalur koneksi khusus untuk nomor telepon darurat dan penting sehingga masih dapat dihubungi meskipun jalurnya padat.

1) Kondisi eksisting

- Di Kota Pariaman, tidak ada operator telepon kabel, namun demikian tetap terdapat layanan komunikasi dengan operator di Kota Padang yaitu Telkom. Telkom menguasai 100% layanan telekomunikasi kabel di Kota Pariaman.
- Di Kota Pariaman juga tidak ada operator telepon seluler, namun demikian hampir seluruh wilayah Kota Pariaman dapat terlayani oleh jaringan telpon seluler dari operator yang berada di Padang seperti Telkomsel, Indosat, Pro XL dan Esia . Layanan telpon seluler dan yang terbesar adalah Telkomsel.. Ada 14 tower yang sudah beoperasi.
- Setiap fasilitas telekomunikasi yang ada diperiksa pada waktu normal serta dilakukan dilakukan perawatan pada saat operasional.

2) Rencana Mitigasi

Untuk mitigasi kerusakan fasilitas dan menjamin stabilitas jaringan telekomunikasi, hal-hal berikut harus dilakukan:

(1) Tindakan Pencegahan Genangan Banjir

Penggunaan pintu tahan air merupakan salah satu alternatif untuk menghindari terjadinya luapan air di fasilitas telekomunikasi jika terjadi banjir atau tsunami.

(2) Mengamankan Alat Komunikasi pada saat Terjadi Bencana

Agar jalur telekomunikasi tidak terganggu saat bencana, multipleksing jalur komunikasi dapat digunakan dengan jalan mengkombinasikan penggunaan berbagai tipe alat komunikasi, misal: HP, telepon satelit, HT, dll.

(3) Persiapan Perencanaan Penanggulangan bencana

Setiap orang sebaiknya melakukan persiapan rencana penanggulangan bencana secara individu mulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Bagian 3 : Tanggap Darurat

(Rencana Tanggap Darurat Bencana)

Ketika bencana gempa bumi dahsyat melanda, bisa dipastikan gedung-gedung roboh, jalan dan jembatan rusak, tanah longsor , fasilitas vital rusak, tsunami, tanah retak dan kebakaran.

Rencana Tanggap Darurat Bencana ini merupakan rencana tindakan tanggap darurat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman and organisasi terkait lainya sehingga mampu mengatasi berbagai macam kerusakan yang terjadi dengan cepat dan efektif.

BAB 1. SISTEM TANGGAP DARURAT

Berikut adalah prosedur yang harus dilakukan Pemerintah Kota Pariaman sehingga dapat melaksanakan aktifitas tanggap darurat dengan cepat dan tepat untuk mengurangi kerusakan akibat berbagai fenomena yang terjadi sekali waktu seperti pengangkatan tanah, tsunami.

1.1 Sistem Tanggap Awal (STA)

Penanggungjawab:	***Kantor Walikota***

Untuk merespon bencana secara akurat, respon yang cepat dari Pemerintah Kota Pariaman bersama dengan dinas terkait lainnya sangatlah penting bagi aktivitas tanggap darurat berikutnya. Sistem Tanggap Awal (STA) adalah respon yang dilakukan sampai terbentuknya Rupusdalops (Ruang Pusat Pengendalian Operasional) PBP. Sistem ini harus siap selama 24 jam untuk menerima informasi cuaca dari BMG.

1.2 RUPUSDALOPS PBP (Ruang Pusat Pengendalian Operasional PBP) dan SATLAK PBP

Penanggungjawab:	***Walikota***

Ketika bencana terjadi atau berpotensi tinggi untuk terjadi, Rupusdalops PBP akan dibentuk dan pertemuan SATLAK PB akan diadakan untuk melaksanakan tanggap darurat bencana.

1) Rupusdalops PBP

(1) Pembentukan Rupusdalops PBP

A. Kriteria Pembentukan Rupusdalops PBP

Kriteria Pembentukan Rupusdalops PBP
1. Skala gempa bumi lebih dari 5 MMI berhasil diketahui dan diumumkan di wilayah Kota Pariaman oleh BMG.
2. Ketika bencana akibat gempa bumi dahsyat terjadi di wilayah Kota Pariaman meskipun skala MMI tidak dapat dipastikan.
3. Jika BMG mengumumkan terjadinya tsunami di wilayah Kota Pariaman dan sekitarnya.
4. Ketika Walikota memutuskan untuk melakukannya

B. Jika Walikota Sedang Berhalangan

Bila Walikota sedang berhalangan, berikut adalah orang-orang yang akan menggantikan posisi Walikota.

1. Wakil Walikota
2. Asisten Administrasi dan Pembangunan
3. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas

C. Pengumuman Pembentukan Rupusdalops PBP

Walikota atau penggantinya, bila Walikota berhalangan, akan melaporkan dengan segera ke ketua SATKORLAK PB Propinsi Sumatera Barat dan dinas terkait berkenaan dengan pembentukan Rupusdalops PBP. Pengumuman pembentukan Rupusdalops PBP kepada masyarakat akan dilakukan melalui media massa dan media lainnya.

(2) Rupusdalops PBP

Rupusdalops PBP terdiri dari dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan kriteria yang dijelaskan dalam "Prosedur Tetap PBP Kota Pariaman".

Seiring berjalannya waktu, jenis tanggap darurat akan berubah sehingga organisasi harus formulasikan lagi agar dapat menangani aktivitas tanggap darurat dari waktu ke waktu.

A.Organisasi dan Tugas Rupusdalops PBP

Organisasi dan tugas Rupusdalops PBP didasarkan pada Protap PBP.

B. Tugas Bagi Pengganti Kepala Rupusdalops PBP

Ketua Rupusdalops PBP adalah Walikota, tetapi jika Walikota berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, semua peran Walikota akan digantikan oleh orang-orang berikut ini sesuai dengan urutannya:

1. Wakil Walikota
2. Asisten Administrasi dan Pembangunan
3. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas

C. Peningkatan Kerjasama dengan Dinas-Dinas Terkait

Rupusdalops PBP harus melakukan sharing informasi bencana dan melaksanakan tanggap darurat secara cepat dengan melakukan koordinasi yang baik dan melibatkan pihak militer, polisi, PMI, perusahaan penyedia kebutuhan vital, dsb.

D. Koordinasi dengan SATKORLAK PB Propinsi Sumatera Barat

Jika tingkat bencana yang terjadi kecil, Rupusdalops PBP di tingkat Propinsi tidak perlu dibentuk, tetapi jika bencana yang terjadi tidak dapat ditangani pada tingkat Kota, Walikota harus meminta bantuan ke propinsi.

Agar dapat berkoordinasi dengan SATKORLAK PB secara efisien, maka informasi yang dibutuhkan harus dikirim ke SATKORLAK PB.

(3) Lokasi Pendirian RUPUSDALOPS PBP

RUPUSDALOPS PBP didirikan di tempat-tempat berikut;

Prioritas	Lokasi RUPUSDALOPS PBP
1	Ruang Pertemuan di Kantor Walikota
2	Ruang Pertemuan di Rumah Walikota
3	Ruang Khusus dimanapun yang memungkinkan

- Jika bencana dalam skala besar terjadi dan ruang gedung yang telah ditetapkan tidak dapat digunakan, tempat terbuka seperti Lapangan Merdeka atau lapangan olahraga bisa digunakan untuk mendirikan RUPUSDALOPS PBP. Dalam hal ini, tenda-tenda harus dipersiapkan untuk tujuan darurat.
- Jika skala bencana relatif kecil dan lokasi bencana jauh dari Pemerintah Kota, RUPUSDALOPS PBP bisa didirikan di dekat lokasi bencana.

2) Pertemuan SATLAK PB mengenai Tanggap Darurat

(1) Mengadakan Pertemuan SATLAK PB mengenai Tanggap darurat

Ketika Rupusdakop PBP dibentuk, pertemuan SATLAK PB akan diadakan guna memutuskan strategi dasar tindakan tanggap darurat.

(2) Susunan dan Operasinal Pertemuan SATLAK PB mengenai Tanggap darurat

A. Komposisi Pertemuan SATLAK PB Mengenai Tanggap Darurat

Semua anggota SATLAK PB akan mengadiri pertemuan SATLAK PB mengenai tanggap darurat.

B. Partisipasi dari Lembaga-Lembaga Terkait

Jika perlu semua lembaga terkait yang tidak termasuk anggota SATLAK PB diminta untuk berpartisipasi dalam pertemuan SATLAK PB, seperti perusahaan penyedia kebutuhan vital, polisi, dsb.

3) Pembubaran Rupusdalops PBP

1. Walikota akan membubarkan Rupusdalops PBP jika resiko bencana sudah tidak ada atau kegiatan rehabilitasi sudah hampir selesai
2. Walikota akan menginformasikan ke Ketua SATKORLAK PB mengenai pembubaran Rupusdalops PBP dan juga kepada masyarakat melalui media massa ataupun yang lainnya
3. Setelah pembubaran Rupusdalops PBP, jika pelaksanaan tindakan tanggap darurat masih diperlukan, Walikota akan memerintahkan untuk melanjutkannya berdasarkan Rupusdalops PBP.

4) Rupusdalops PBP

(1) Bagan Struktur Rupusdalops PBP

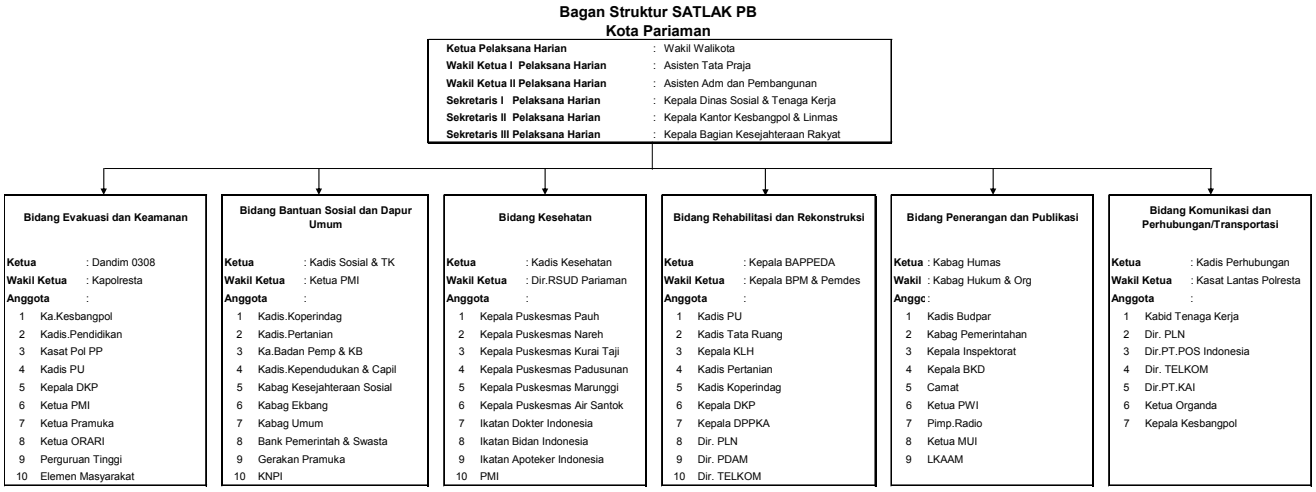

(2) Peran Tiap Dinas dalam Rupusdalops PBP

Pemerintah Kota

Dinas	Bab	Sub Bab	Tugas
Walikota	1	1.2	RUPUSDALOPS PBP (Ruang Pusat Pengendalian Operasional PBP) dan SATLAK PBP
	1	1.3	Mobilisasi Petugas Rupusdalops PBP
	11	11.1	Kegiatan Tanggap Darurat terhadap Bencana oleh Masyarakat
	11	11.2	Aktifitas Tanggap terhadap Bencana oleh Kelompok Masyarakat
	13	13.3	Pencegahan Kepanikan selama Pengungsian
Kantor Walikota	1	1.1	Sistem Tanggap Awal (STA)
Walikota, Camat dan Kades/Lurah	5	5.3	Pelaksanaan Pengungsian meskipun Tidak Menerima Peringatan
SATLAK	5	5.2	Penanganan Setelah Terjadinya Tsunami
Bagian Humas	2	2.1	Alat-Alat Komunikasi
	2	2.2	Pembentukan Sistem Operasi Komunikasi Bencana
	2	2.4	Publikasi Informasi Bencana
	4	4.3	Publikasi dan Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat
	7	7.3	Sistem Pengumpulan Informasi
	15	15.6	Penyediaan Informasi kepada Masyarakat
BPM	18	18.3	Pembangunan Perumahan Sementara dan Perbaikan Darurat terhadap Bangunan Rusak
Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	15	15.5	Penguburan atau Korban Meninggal
Dinas Kelautan dan Perikanan	8	8.2	Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan di Laut
Dinas Kesehatan	6	6.1	Tindakan Penyelematan, Pertolongan Pertama dan Perawatan Medis
	6	6.2	Sistem Perawatan Medis

Dinas	Bab	Sub Bab	Tugas
	6	6.3	Usaha Mendapatkan Obat-Obatan dan Perlengkapan Medis
	6	6.4	Penanganan Kesehatan Mental
	15	15.1	Pencarian Korban Hilang dan Perawatan terhadap Korban Meninggal
	15	15.2	Otopsi dan Pengangkutan Korban Meninggal
	15	15.3	Pemeriksaan Identifikasi Korban Meninggal
	15	15.4	Perawatan terhadap Korban Meninggal
	16	16.1	Penanganan Kebersihan dan Pusat Kesehatan
	16	16.4	Tindakan Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit
Dinas Pekerjaan Umum (PU)	4	4.2	Tindakan Pencegahan terhadap Bencana Susulan
	9	9.1	Sasaran Pembersihan
	14	14.2	Pembagian Air
	14	14.5	Pembuatan Kamar Mandi Sementara
	18	18.1	Investigasi Bangunan Rusak
	18	18.2	Survei terhadap Rumah Penduduk
	18	18.3	Pembangunan Perumahan Sementara dan Perbaikan Darurat terhadap Bangunan Rusak
	19	19.1	Informasi Pemulihan Kebutuhan Vital
	19	19.2	Fasilitas Penyediaan Air
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	17	17.1	Penanganan Fasilitas Sekolah
	17	17.2	Tindakan Penanganan bagi Siswa
	17	17.3	Usaha Mendapatkan dan Menyediakan Fasilitas Sekolah, dsb.
	17	17.4	Penanganan terhadap Fasilitas Pendidikan
Dinas Perhubungan	1	1.4	Mobilisasi Staf untuk Peringatan Ancaman Tsunami
	2	2.1	Alat-Alat Komunikasi
	5	5.1	Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan
	8	8.3	Penanganan Transportasi Darat
Dinas Perhubungan Kominfo	2	2.2	Pembentukan Sistem Operasi Komunikasi Bencana
	7	7.2	Panggilan Darurat dan Mobilisasi
	7	7.3	Sistem Pengumpulan Informasi
	10	10.1	Pengamanan Alat-Alat Transportasi
	10	10.2	Pengamanan terhadap jaringan Transportasi
	13	13.2	Transportasi untuk Mencegah Kepanikan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	3	3.1	Nasional dan Propinsi
	3	3.2	Kabupaten Sekitar
	14	14.1	Penyediaan Makanan
	14	14.3	Penyediaan Bahan Kebutuhan Sehari-hari
	14	14.4	Penerimaan Bantuan Materi Dari Daerah Lain
	21	21.2	Penerimaan bantuan Luar Negeri
Dinas Sosnaker	18	18.3	Pembangunan Perumahan Sementara dan Perbaikan Darurat terhadap Bangunan Rusak
Dinas Tata Ruang	9	9.2	Petugas Pembersihan
	9	9.4	Tempat Pembuangan Debris Sementara
	16	16.2	Penanganan Sampah Padat
	16	16.3	Penanganan Limbah Manusia
Kantor Informasi dan Komunikasi	2	2.3	Pengumpulan Informasi Bencana

Dinas	Bab	Sub Bab	Tugas
Kantor Kesbangpol Linmas	3	3.3	Penanggulangan Bencana di Dinas Terkait
	3	3.5	Sukarelawan
	4	4.1	Tindakan Peringatan, Pengungsian dan Bimbingan
	12	12.1	Rencana Pengungsian
	12	12.2	Pengumuman Peringatan untuk Mengungsi
	12	12.3	Penetapan Daerah Siaga
	12	12.4	Himbauan untuk Mengungsi dan Pemindahan
	12	12.5	Pendirian, Pengelolaan dan Operasional Tempat Pengungsian Sementara
	15	15.1	Pencarian Korban Hilang dan Perawatan terhadap Korban Meninggal
	19	19.1	Informasi Pemulihan Kebutuhan Vital
	21	21.1	Pertukaran Informasi dengan Dinas-Dinas di Tingkat Nasional dan Propinsi
Kantor Lingkungan Hidup	9	9.2	Petugas Pembersihan
	9	9.4	Tempat Pembuangan Debris Sementara
	16	16.3	Penanganan Limbah Manusia

Lembaga lain

Dinas	Bab	Sub Bab	Tugas
BMG	5	5.1	Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan
Kantor Pemadam Kebakaran	7	7.1	Kantor Pemadam Kebakaran
	7	7.4	Aktifitas Pemadaman Kebakaran
	7	7.5	Upaya Awal Pemadaman Kebakaran
Kerjasama	9	9.3	Metode Pembersihan
Komandan Kodim 0308	3	3.4	Militer, dsb.
Organisasi Keagamaan	6	6.4	Penanganan Kesehatan Mental
PDAM	14	14.2	Pembagian Air
	19	19.2	Fasilitas Penyediaan Air
Perusahaan Swasta	11	11.3	Kegiatan Tanggap terhadap Bencana oleh Perusahaan Swasta
PLN	19	19.3	Fasilitas Penyediaan Listrik
PMI	6	6.2	Sistem Perawatan Medis
	14	14.1	Penyediaan Makanan
Polisi dan Pol. PP	8	8.2	Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan di Laut
Polresta	5	5.1	Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan
	8	8.1	Tindakan Pengamanan oleh Polisi
	13	13.1	Pencegahan Kepanikan karena Kurangnya Informasi
	13	13.4	Pencegahan Kepanikan di Tempat Umum
	20	20.1	Fasilitas Penyimpanan Material Berbahaya
	20	20.2	Kendaraan untuk Transportasi Material Berbahaya
SAR	15	15.1	Pencarian Korban Hilang dan Perawatan terhadap Korban Meninggal
TELKOM	19	19.4	Fasilitas Telekomunikasi
TNI	5	5.1	Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan

1.3 Mobilisasi Petugas Rupusdalops PBP

Penanggungjawab:	***Walikota***

1) Kriteria Mobilisasi

Walikota sebagai kepala Rupusdalops PBP akan melakukan perintah mobilisasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait berdasarkan kriteria di bawah ini.

Kategori	Kriteria Mobilisasi
Mobilisasi I	1. Jika Skala Gempa Bumi 5 MMI berhasil diketahui di wilayah Kota Pariaman dan diumumkan oleh BMG.
Mobilisasi II	1. Jika Skala Gempa Bumi 6 MMI berhasil diketahui di wilayah Kota Pariaman dan diumumkan oleh BMG.
Mobilisasi III	1. Jika Skala Gempa Bumi 6 MMI berhasil diketahui di wilayah Kota Pariaman dan diumumkan oleh BMG. 2. Peringatan Tsunami diumumkan di wilayah Kota Pariaman oleh BMG.

2) Komponen Mobilisasi

(1) Mobilisasi I

Setiap kepala dinas akan memobilisasi sejumlah stafnya untuk ditugaskan ke lokasi yang ditentukan atau di kantor mereka.

(2) Mobilisasi II

Setiap kepala dinas akan memobilisasi sejumlah staf untuk ditugaskan ke lokasi yang ditentukan atau di kantor mereka. Kepala Dinas Sosnaker dan Dinas Kesehatan harus memobilisasi pegawainya untuk berperan dalam kegiatan pengungsian.

Selain itu, bila bencana terjadi diluar jam kerja, dinas yang mempunyai wewenang terhadap fasilitas yang akan digunakan untuk kegiatan tanggap darurat harus memobilisasi pegawai-pegawainya.

(3) Mobilisasi III

Semua pegawai yang akan dimobilisasi ke lokasi tertentu atau hanya di kantor mereka seperti yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Mobilisasi Pegawai

Mobilisasi pegawai dari tiap dinas dipaparkan di bawah ini. Untuk mobilisasi I dan II, staff penanggung jawab akan ditunjuk.

SKPD	Bidang yang ditangani	Mobilisasi I	Mobilisasi II	Mobilisasi III
Dinas Kesehatan	3. Kesehatan	3	1/3 pegawai dari tiap dinas	Semua Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3		
Dinas Perhub. Kominfo	6. Transportasi	1		
Dinas Koperindag	2. Bantuan Sosial	1		
Dinas Pertanian	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2		
Dinas Kelautan dan Perikanan	2. Bantuan Sosial	2		
Dinas PPKA	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1		
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1. Pengungsian dan Pengamanan	3		
Kantor Lingkungan Hidup	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3		
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	2. Bantuan Sosial	4		
Dinas Pertanian	2. Bantuan Sosial	2		
Kantor Kesbangpol Linmas	1. Pengungsian dan Pengamanan	4		
Badan Perencanaan Pembangunan	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2		
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2. Bantuan Sosial	2		
Badan Pemberdayaan Masyarakat	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1		
Kantor Polisi Pamong Praja	1. Pengungsian dan Pengamanan	3		
Bagian Humas	5. Informasi dan Publikasi	4		
Dinas Pariwisata	5. Informasi dan Publikasi	2		
Puskesmas Kp.Baru,Padusunan	3. Kesehatan	2		
Puskesmas Kuraitaji	3. Kesehatan	2		
Puskesmas Air Santok	3. Kesehatan	2		

Catatan: Untuk mobilisasi I dan II, sejumlah staf dan kepala dinas .

4) Perintah Mobilisasi Staf

(1) Pimpinan

Mobilisasi staf diperintah oleh ketua Rupusdalops PBP (Walikota)

(2) Sistem Pengiriman Perintah

A. Pada saat jam kerja normal

Dikirim melalui jalur telepon atau radio di PEMERINTAH KOTA

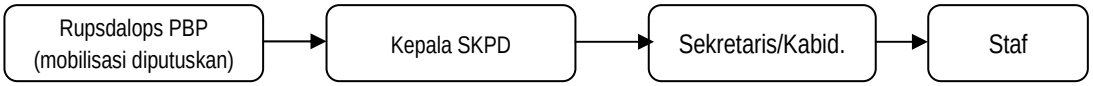

B. Pada saat diluar jam kerja

Dikirim melalui telepon

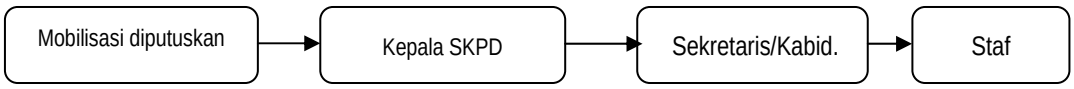

(3) Mobilisasi Yang Tidak Tergantung Pada Perintah

Meskipun pada saat jam kerja tetapi apabila terjadi kegagalan pada sistem komunikasi sehingga perintah tidak berhasil disampaikan maka mobilisasikan diri anda sendiri menurut keputusan anda sendiri.

Selain itu, jika bencana besar melanda atau beresiko tinggi untuk terjadi pada saat diluar jam kerja, jangan tunggu perintah. Mobilisasikan diri anda sendiri ke lokasi yang telah ditentukan berdasarkan kriteria mobilisasi.

5) Mobilisasi Partisipan

Yang menjadi target mobilisasi adalah seluruh staf Pemerintah Kota Pariaman. Tetapi, staf berikut akan dibebaskan dari tugas mobilisasi, yaitu:

1. Pegawai yang sakit atau cacat dan kesulitan untuk melakukan aktivitas tanggap darurat
2. Akibat bencana, pegawai tersebut tiba-tiba sakit atau terluka sehingga tidak memungkinkan untuk ikut serta

1.4 Mobilisasi Staf untuk Peringatan Ancaman Tsunami

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan***

Ketika BMG mengumumkan peringatan ancaman Tsunami maka mobilisasi staf dan kegiatan yang dibutuhkan harus dilaksanakan sebagai berikut.

1) Kriteria Mobilisasi

Ketika BMB mengumumkan peringatan tentang bahaya Tsunami di daerah pesisir di Kota Pariaman.

2) Komponen Mobilisasi

Setiap kepala SKPD yang ditunjuk harus memobilisasi sejumlah stafnya untuk diterjunkan ke lokasi atau di kantor mereka.

3) Mobilisasi Staf

Berikut adalah mobilisasi staf oleh dinas-dinas yang ditunjuk.

Dinas	Jumlah Staf
Kantor Kesbangpol Linmas	4
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3
Polisi Pamong Praja	3
Dinas PU	3
Dinas Perhubungan Kominfo	3
Bagian Humas	4

4) Perintah Mobilisasi Staf

Ketika BMG mengumumkan peringatan bahaya Tsunami diluar jam kerja/saat liburan, Dinas Perhubungan Kominfo harus menyampaikan informasi tersebut ke tiap kepala SKPD yang ditunjuk.

Setiap kepala dinas yang ditunjuk harus memobilisasi sejumlah stafnya.

BAB 2. RENCANA PENGUMPULAN INFORMASI BENCANA DAN PENYEBARANNYA

Pada keadaan darurat, mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang akurat mengenai iklim dan bencana secara cepat dan tepat adalah penting. Selain itu, menyediakan informasi bencana kepada masyarakat akan mencegah kepanikan dan melancarkan proses pengungsian.

Pada bab ini, akan dijelaskan rencana mengenai pengumpulan informasi dan penyebarannya.

2.1 Alat-Alat Komunikasi

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan, Bagian Humas***
Dinas Terkait	***Semua Jenis Media, Militer, Polisi***

1) Telepon (Telepon Kabel dan HP), SMS, Radio

(1) Telepon seperti telepon kabel atau HP, SMS dan komunikasi radio bagi pelaksanaan tugas (SATLAK-Kecamatan) sangatlah penting untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi bencana dan informasi penting lainnya untuk tanggap darurat, dsb.

(2) Pemasangan sistem komunikasi radio di unit pemerintah kecil seperti dusun dan RW/RT akan diproses untuk menjamin jaringan komunikasi yang dapat diandalkan.

2) Komunikasi Radio dalam Kondisi Darurat

Sistem komunikasi radio berikut akan digunakan untuk menjamin kelancaran komunikasi tentang bencana apabila komunikasi antara Pemerintah Kota dan dinas/SKPD terkait sulit dilakukan dikarenakan gangguan jalur telepon seperti telepon kabel ataupun HP.

1. Sistem komunikasi radio militer, sistem komunikasi radio polisi
2. Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI)
3. Stasiun radion swasta (AM/FM) di Pariaman

3) Penyebaran Informasi Secara Meluas dalam Keadaan Darurat

Stasiun radio swasta AM/FM akan digunakan untuk penyebaran informasi secara meluas dalam keadaan darurat seperti instruksi/perintah mengungsi.

4) Alat-Alat Lainnya untuk Penyebaran Informasi

Guna memperbanyak alat komunikasi, alat komunikasi lain seperti telepon satelit dan pengiriman email melalui internet akan dipertimbangkan untuk dipasang.

5) Permintaan Perbaikan Perlengkapan bagi Penyebaran Informasi

Jika alat komunikasi rusak, perbaikannya akan diusulkan kepada penyedia alat tersebut dengan cepat.

6) Kurir, *Loudspeaker* Masjid, Tabuah dan *Loudspeaker* Mobil

Apabila semua alat komunikasi dengan atau tanpa kabel terganggu, maka pengumpulan dan penyebaran informasi akan dilakukan dengan cara apapun yang memungkinkan seperti melalui kurir, *loudspeaker* masjid, Tabuah dan *loudspeaker* mobil, dsb.

2.2 Pembentukan Sistem Operasi Komunikasi Bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Kominfo, Bagian Humas***

Setiap alat komunikasi informasi dioperasikan sebagai berikut:

1) Alat Transfer Informasi

(1) Komunikasi secara berpindah-pindah dapat dilakukan dengan menggunakan HP, SMS dan radio transmisi

(2) Komunikasi yang hanya dapat dilakukan di suatu tempat dilakukan dengan menggunakan telepon kabel, radio transmisi tetap, layanan penyiaran radio, *loudspeaker* masjid dan Tabuah.

2) Tipe dan Prioritas Komunikasi Informasi

(1) Tipe Komunikasi

1. Komunikasi darurat: komunikasi yang dibutuhkan saat kondisi darurat terjadi atau mungkin terjadi
2. Komunikasi umum: Komunikasi yang dilakukan tidak pada saat kondisi darurat
3. Komunikasi secara sekaligus: Komunikasi yang dilaksanakan secara sekaligus dan sepihak kepada sejumlah orang/dinas
4. Komunikasi Individu: Komunikasi yang dilaksanakan secara individual antara dua dinas/orang

(2) Prioritas

Berikut adalah tingkatan prioritas komunikasi dan tipe komunikasi yang dibutuhkan saat bencana:

Prioritas Tinggi:	Komunikasi darurat dan sekaligus
Prioritas Menengah Tinggi:	Komunikasi darurat dan individu
Prioritas Menengah Rendah:	Komunikasi umum dan sekaligus
Prioritas Rendah:	Komunikasi Umum dan individu

3) Operasional Komunikasi

(1) Komunikasi secara sekaligus dan dapat berpindah-pindah

Informasi seperti perintah mengungsi, perintah pembentukan Rupusdalops PB dan peringatan yang harus disampaikan dengan cepat dan memadai ke dinas-dinas terkait disampaikan dari SATLAK dengan cara komunikasi sekaligus melalui SMS dan atau transmisi radio.

(2) Komunikasi Secara Sekaligus yang hanya bisa dilakukan di suatu tempat

Berikut adalah informasi mengenai penanggulangan bencana yang disampaikan ke kantor kecamatan dan/atau masyarakat melalui transmisi radio, loudspeaker masjid, tabuah dan siaran radio.

1. Kondisi iklim yang mempengaruhi terjadinya bencana
2. Kerusakan akibat bencana dan hal-hal yang berkenaan dengan penyebaran informasi

(3) Pengendalian Komunikasi

Administrator akan mengendalikan komunikasi informasi untuk memprioritaskan komunikasi penting apabila terjadi penumpukan komunikasi.

4) Jalur dan Alat Komunikasi

(1) SATLAK-Kecamatan

Mengumpulkan dan menyampaikan informasi bencana dari Kota ke Kecamatan yang dilakukan dengan telepon kabel, HP, transmisi radio.

(2) Kecamatan-Desa/Kelurahan

Mengumpulkan dan menyampaikan informasi bencana dari Kecamatan ke desa/kelurahan melalui telepon kabel dan HP.

(3) Desa-Dusun, RW/RT, Masyarakat

Mengumpulkan dan menyampaikan informasi bencana dari desa/kelurahan ke lingkungan/kampung/dusun yang dilakukan dengan menggunakan telepon kabel dan HP. Penyebaran informasi seperti instruksi pengungsian dilakukan dengan menggunakan *loudspeaker* masjid dan/atau tabuah, dsb.

(4) SATLAK-Dinas-Dinas Terkait Bencana

(1) Mengumpulkan dan menyampaikan informasi bencana dari Pemerintah Kota/SATLAK ke dinas-dinas terkait termasuk militer dan polisi yang dilakukan dengan menggunakan telepon kabel dan HP.

(2) Mengumpulkan dan menyampaikan informasi bencana di antara dinas-dinas terkait yang dilakukan dengan menggunakan telepon kabel, HP, dan transmisi radio.

(5) Walikota-Masyarakat

Stasiun radio swasta AM/FM digunakan untuk menyebarkan informasi secara meluas seperti perintah/instruksi pengungsian dalam keadaan darurat.

2.3 Pengumpulan Informasi Bencana

Penanggungjawab:	***Kantor Informasi dan Komunikasi***

Pengumpulan dan pelaporan informasi bencana dan kerusakan dilakukan dengan cara berikut.

1) Pengumpulan Informasi

(1) Survei Kerusakan oleh Kota (SATLAK)

Pemerintah Kota (SATLAK) melakukan

- Survei kondisi kerusakan
- Mengumpulkan dan menyusun informasi dari berbagai sumber di Rupusdalops PBP
- Menyediakan informasi kepada dinas terkait lainnya.

(2) Memperbanyak Alat Pengumpul Informasi

Pemerintah Kota/SATLAK dapat mengumpulkan informasi bencana dengan mendirikan posko informasi sehingga bisa memperoleh informasi dari masyarakat, sukarelawan, dan perusahaan, dsb.

(3) Kewajiban Melapor bagi Masyarakat

Warga yang menemukan kejadian bencana dan fenomena yang tidak lazim yang dapat memicu terjadinya bencana harus melaporkannya dengan segera kepada dinas pemerintah, polisi, militer terdekat.

2) Pelaporan Informasi Bencana

Informasi bencana yang telah disurvei dan terkumpul setelah kejadian bencana akan dikirim melalui prosedur berikut.

<Sebelum terbentuknya Rupusdalops PBP>

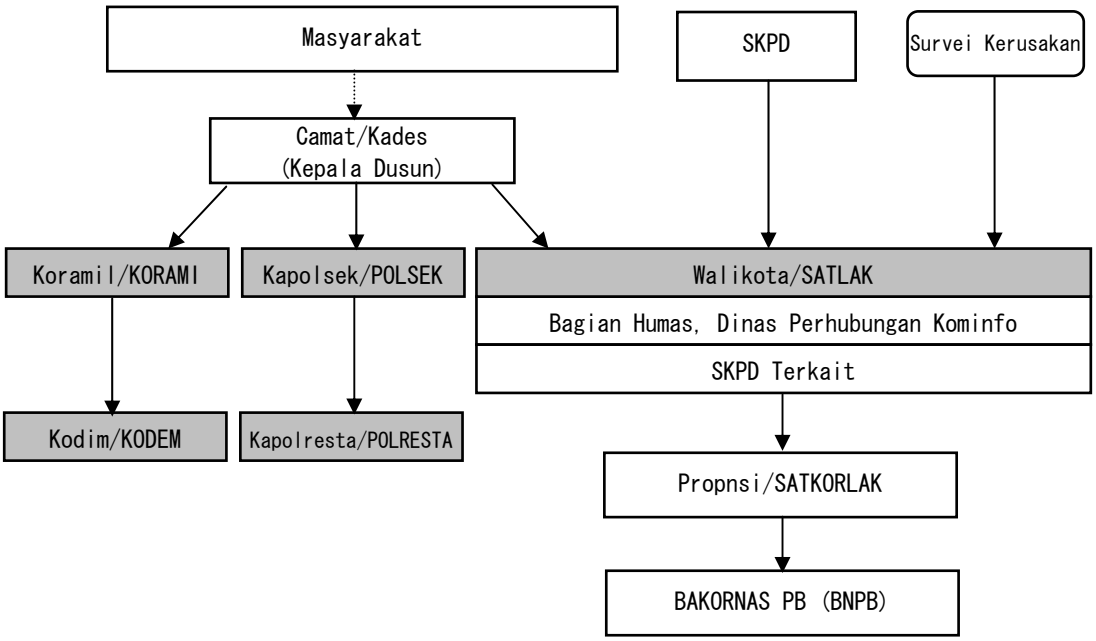

Catatan: Informasi bencana dan hasil survei kerusakan akan diintegrasikan oleh Bagian Humas.

<Setelah terbentuknya Rupusdalops PBP>

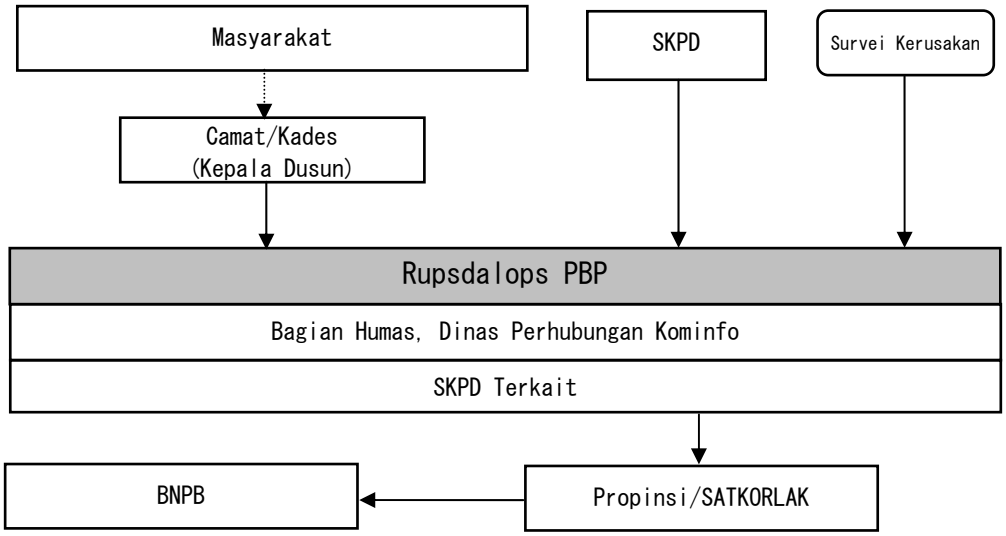

Catatan: Informasi bencana dan hasil survei kerusakan akan diintegrasikan oleh Bagian Humas

3) Poin-Poin Informasi yang Dikumpulkan

(1) Sesaat Setelah Bencana Terjadi

Merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai tempat dan skala kerusakan guna menghindari kerusakan yang lebih parah dan bencana susulan. Untuk itulah, informasi berikut dihimpun.

1. Peringatan gelombang pasang, ketinggian air di daerah pesisir, jaga-jaga jika peringatan tersebut sudah dikeluarkan
2. Kondisi kejadian kebakaran dan penyebaran api
3. Kondisi kerusakan dan resiko terjadinya tanah longsor
4. Kondisi korban yang harus diselamatkan
5. Kondisi kerusakan bangunan
6. Kondisi kerusakan jalan dan jalur kereta api
7. Keharusan mengungsi dan kondisi proses pengungsian
8. Kondisi kerusakan alat-alat vital

(2) Setelah Pulih dari Kekacauan Akibat Bencana

Setelah hampir semua informasi bencana terkumpul dan kondisi kerusakan di wilayah kota diperoleh, berikut adalah informasi yang harus dihimpun dengan tujuan penyelamatan dan pemberian bantuan kepada masyarakat serta pelaksanaan rehabilitasi tahap awal.

1. Ringkasan kerusakan
2. Kondisi korban bencana
3. Keharusan melakukan penyelamatan dan pemberian bantuan
4. Tindakan yang telah dilakukan saat bencana
5. Tindakan yang masih harus dilakukan ketika bencana

4) Alat-Alat Komunikasi Informasi

(1) Informasi dikirim dengan menggunakan alat yang paling aman dan cepat diantara semua alat komunikasi baik yang dapat dipindah-pindahkan maupun yang tidak.

(2) Jika jalur telepon biasa terganggu maka komunikasi melalui radio pemerintahan, polisi dan militer digunakan.

(3) Jika komunikasi gagal terhubung, semua cara seperti mengirim kurir ke tempat dimana komunikasi bisa dijalankan juga bisa dilakukan.

5) Pelaporan ke Propinsi/SATKORLAK

(1) Alat Pelaporan

Pelaporan informasi bencana dilakukan dengan telepon dan/atau fax.

(2) Tempat Tujuan Pelaporan

Jika terdapat sejumlah korban jiwa akibat bencana, Pemerintah Kota/SATLAK melaporkan kondisi terkini ke SAR dan Propinsi/SATKORLAK. Jika Pemerintah Kota tidak berhasil melaporkan kondisi kerusakan serta tindakan tanggap darurat, dsb ke Propinsi/SATKORLAK, Pemerintah Kota/SATLAK langsung melapor ke BNPB.

(3) Isi dan Prosedur Pelaporan

Isi dan prosedur pelaporan ke Propinsi adalah sebagai berikut:

1. Laporan bencana yang disusun oleh SATLAK PBP sebagai laporan resmi pemerintah meliputi:
   a. Tanggal dan jam
   b. Profil
   c. Intensitas bencana dan daerah yang dilanda
   d. Jumlah korban selamat, terluka, meninggal dan hilang
   e. Jumlah total pengungsi dan kondisinya
   f. Fasilitas dan kemudahan
   g. Jumlah total kerugian
   h. Jenis dan jumlah kiriman bantuan
   i. Jenis dan jumlah bantuan yang dibutuhkan
   j. Informasi penting lainnya yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh Ketua SATKORLAK PBP dan Ketua SATLAK PBP.
2. Karena adanya kesulitan dalam mendapat informasi bencana maka SATLAK PBP akan mengirim laporan tersebut dalam 4 tahap, yaitu:

   a. Tahap I

   Membuat laporan pertama dalam kurun waktu setidaknya 1 x 24 jam setelah kejadian bencana yang dilaporkan oleh SATLAK PBP ke SATKORLAK PBP yang selanjutnya akan dikirim ke BNPB, meliputi:

   1) Jenis bencana
   2) Tanggal dan jam
   3) Lokasi bencana
   4) Gambaran bencana
   5) Daerah terparah yang dilanda bencana
   6) Indikator bencana
   7) Tindakan tanggap darurat yang telah dan sedang dilakukan

   b. Tahap II

Membuat laporan pertama dalam kurun waktu setidaknya 1 x 24 jam setelah kejadian bencana yang dilaporkan oleh SATLAK PBP ke SATKORLAK PBP yang selanjutnya akan dikirim ke BNPB, meliputi:

1) Korban jiwa, terluka, hilang, rumah rusak, pengungsi, dsb.
2) Kerusakan pada fasilitas dan akses termasuk rumah, sekolah, gereja, masjid, rumah sakit/puskesmas, air bersih, jalan dan jembatan, alat transportasi dan fasilitas sumber daya.
3) Kerusakan pada properti milik warga seperti rumah, sawah/ladang/fasilitas perekonomian
4) Perkiraan kerugian
5) Tindakan tanggap darurat yang dilakukan

c. Tahap III

Membuat laporan dan memperkuat laporan pada tahap II termasuk bantuan yang dibutuhkan oleh korban bencana yang meliputi:

1) Jenis bantuan yang dibutuhkan
2) Jumlah bantuan yang dibutuhkan
3) Kiriman bantuan
4) Jenis dan jumlah bantuan yang masih dibutuhkan

d. Tahap IV

Membuat laporan yang melengkapi semua poin yang telah dilaporkan sebelumnya dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim kajian bencana, meliputi:

1) Obyek rehabilitasi dan rekonstruksi
2) Skala prioritas
3) Anggaran yang dibutuhkan
4) Tabel pengiriman dan distribusi bantuan (biaya, materi, pakar, petugas, dll)

2.4 Publikasi Informasi Bencana

Penanggungjawab:	***Bagian Humas***

Jika bencana terjadi atau mungkin terjadi, kegiatan publikasi yang sesuai dilaksanakan untuk menyebarkan informasi bencana dan tindakan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memantapkan cara pandang masyarakat dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang seharusnya.

1) Poin-Poin Publikasi

(1) Publikasi Sesaat Setelah Terjadinya Bencana

1. Informasi cuaca seperti hujan lebat
2. Informasi level air sungai
3. Pemberitahuan untuk mencegah kepanikan
4. Instruksi, pengarahan, bimbingan pengungsian
5. Pemberitahuan untuk mencegah terjadinya kebakaran
6. Pemberitahuan bantuan penyelamatan hidup
7. Kondisi kerusakan
8. Perkembangan tanggap darurat
9. Informasi tentang tempat perlindungan saat keeadaan darurat, dsb.

(2) Publikasi Setelah Bencana

1. Informasi cuaca seperti hujan lebat
2. Kondisi kerusakan
3. Pernyataan tentang pencapaian aktivitas tanggap darurat
4. Kondisi fasilitas transportasi
5. Kondisi lalu lintas jalan
6. Kondisi kebutuhan vital
7. Kondisi persediaan perlengkapan pertolongan
8. Jenis bantuan yang dibutuhkan oleh korban

2) Tindakan Publikasi

Informasi bencana yang tepat dan benar harus disebarkan kepada warga sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat kejadian bencana. Di Kota Pariaman, informasi bencana yang benar serta petunjuk pengungsian /berjaga-jaga akan disediakan kepada masyarakat dengan mengikuti cara-cara berikut.

(1) Siaran Radio Darurat

Untuk menyebarluaskan informasi bencana yang tepat kepada masyarakat saat bencana, Walikota akan memberitahukan kepada masyarakat secara langsung melalui stasiun radio swasta (AM/FM)

(2) Komunikasi Radio Untuk Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Informasi disampaikan melalui komunikasi radio.

(3) *Loudspeaker* Masjid dan Tabuah

Infomasi disebarkan melalui *loudspeaker* masjid dan Tabuah.

(4) *Loudspeaker* Mobil dan Selebaran

Publikasi dilakukan melalui selebaran atau melalui suara *loudspeaker* mobil yang dikirim ke suatu tempat yang sesuai.

(5) HP Pemerintah Kota

Informasi disebarkan melalui HP milik Pemerintah Kota dan internet, dsb.

3) Dokumentasi Bencana

Situasi bencana dapat diabadikan melalui foto, video, dsb sebagai materi kegiatan publikasi.

4) Penggunaan Media Massa

(1) Memperbanyak Tindakan Publikasi

Informasi mengenai kondisi kerusakan bencana dan keselamatan perorangan akan disediakan secara aktif kepada media massa untuk kemudian disebarluaskan kepada keluarga dan masyarakat yang tinggal di daerah lain.

(2) Publikasi Informasi Bantuan

Aktivitas publikasi akan dilaksanakan dengan memanfaatkan media massa untuk menyebarkan informasi bantuan yang dibutuhkan seperti perlengkapan pertolongan dan permintaan bantuan sukarelawan, dsb.

BAB 3. PERMOHONAN BANTUAN

Segera setelah bencana, RUPUSDALOPS-PBP akan meminta bantuan sukarelawan sampai lembaga/organisasi terkait sekiranya Kota Pariaman tidak sanggup melakukan akivitas tanggap darurat dan pemulihan tanpa adanya bantuan dari luar.

3.1 Nasional dan Propinsi

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

Jika Walikota, ketua RUPUSDALOPS-PBP, memutuskan meminta pertolongan darurat dari luar kota karena besarnya skala kerusakan akibat bencana, SATKORLAK-PB akan diberitahu mengenai hal tersebut. Setelah menerima permohonan pertolongan dari Kota Pariaman, SATKORLAK-PB menangani pengaturannya bersama dengan organisasi dan dinas berikut agar dapat memperoleh bantuan dan pertolongan yang seharusnya. Prosedurnya diilustrasikan pada Gambar 3.1.1.

- Tingkat nasional dan propinsi, BNPB dan SATKORLAK-PB
- Organisasi terkait seperti SAR
- PMK dan PMI

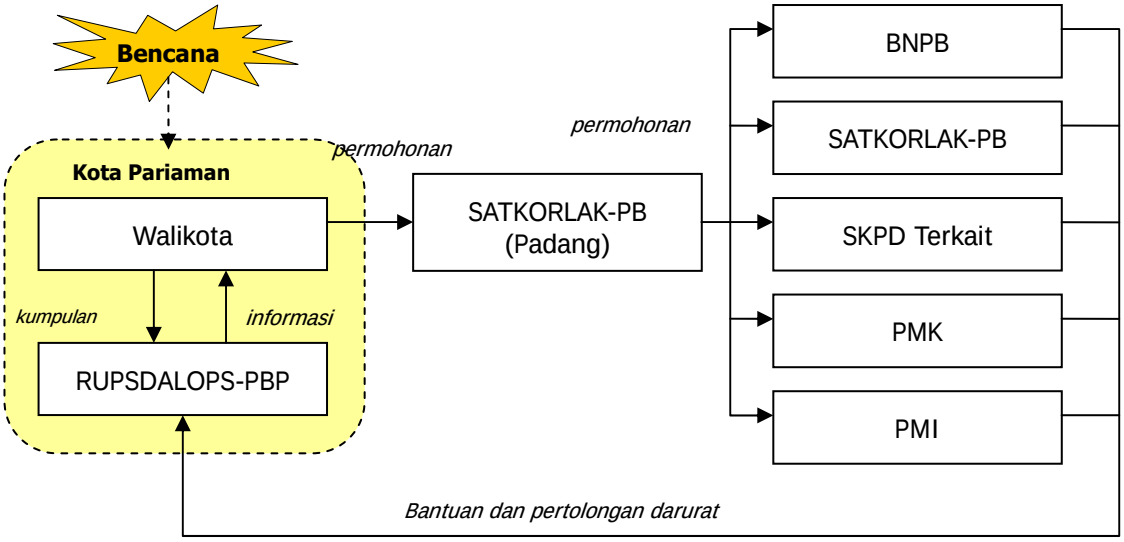

Sumber: Tim kajian JICA

Gambar 3.1.1 Prosedur Permohonan Bantuan dari Organisasi Terkait

3.2 Kabupaten/Kota Sekitar

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

Ada 18 kabupaten dan Kota di sekitar Kota Pariaman; Mengenai jarak, Kabupaten/Kota tersebut mempunyai kesempatan yang besar untuk membantu Kota Pariaman dalam keadaan darurat.

1) Bantuan dari Kabupaten dan Kota Sekitar

Keempat kabupaten tersebut diharapkan mampu menyediakan bantuan dan materi berikut.

- Makanan, air minum, bahan mentah dan perlengkapan
- Penyelamatan dan penyembuhan, pertolongan pertama, pencegahan penyebaran penyakit menular bagi para pengungsi serta bantuan yang dibutuhkan
- Kendaraan untuk penyelamatan dan penyembuhan
- Tenaga penyelamatan dan perawatan medis darurat
- Lain-lain tergantung dari pemintaan

2) Prosedur Permohonan Bantuan

Jika Kota Pariaman membutuhkan bantuan dari kabupaten/Kota sekitar maka permohonan resmi akan dikirim melalui SATKORLAK-PB ke kabupaten/Kota tersebut. Prosedurnya diilustrasikan pada Gambar 3.2.1.

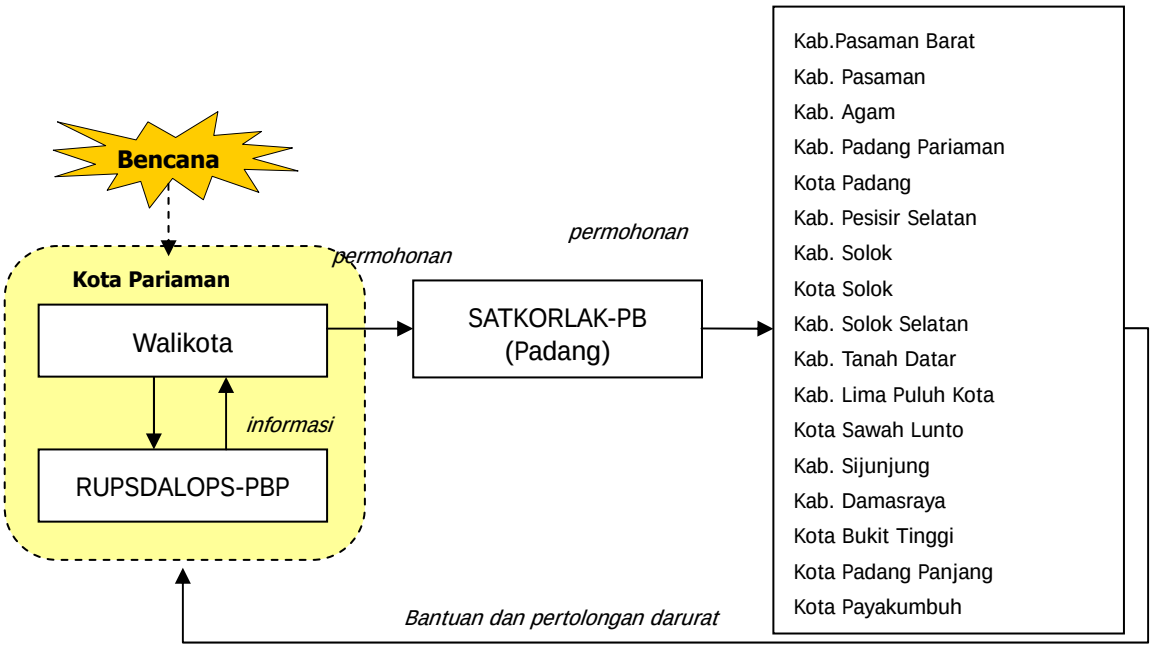

Sumber: Tim Kajian JICA

Gambar 3.2.1 Prosedur Permohonan Bantuan dari Organisasi Terkait

3.3 Penanggulangan bencana di Dinas Terkait

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Saat bencana, RUPUSDALOPS-PBP memainkan peran penting dalam penyebaran tenaga untuk melakukan tindakan tanggap darurat. Dalam aktivitas tanggap darurat tersebut, teknik khusus mungkin dibutuhkan untuk memperbaiki alat kebutuhan vital, seperti persediaan air, gas, listrik, dan telekomunikasi. Menyadari hal tersebut, Kantor Kesbangpol Linmas mendiskusikan hal tersebut sebelumnya dengan SKPD dan perusahaan terkait guna dapat melaksanakan tindakan tanggap darurat, seperti menerjunkan para tekhnisi dan/atau insinyur untuk melakukan restorasi segera setelah bencana. Segera setelah bencana, sejalan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana, RUPUSDALOPS-PBP memohon bantuan fisik kepada dinas/organisasi dan perusahaan terkait untuk memulihkan kebutuhan vital. Prosedurnya diilustrasikan pada Gambar 3.3.1

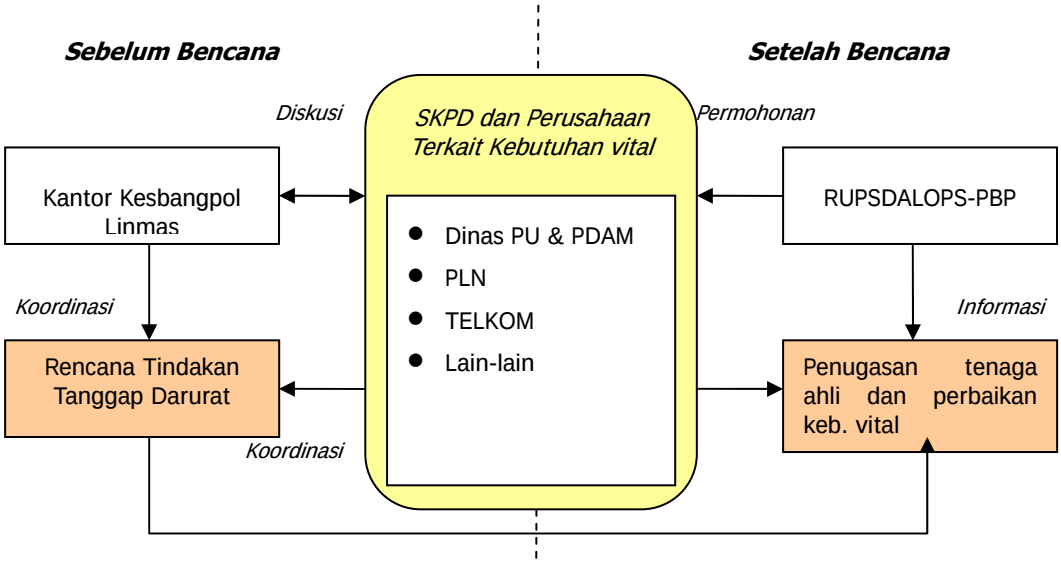

Sumber: Tim Kajian JICA

Gambar 3.3.1 Prosedur Permohonan Pemulihan Kebutuhan Vital

3.4 Militer, dsb.

Penanggungjawab:	***Komandan Kodim 0308***

Jika RUPUSDALOPS-PBP membutuhkan bantuan dari pihak militer untuk melakukan penyelamatan dan/atau perlindungan properti, Walikota akan mengajukan permohonan penerjunan kekuatan militer ke SATKORLAK-PB. SATKORLAK-PB akan menyampaikan permohonan dari Kota Pariaman ke BNPB dan pihak militer.

Jika tindakan penanganan dibutuhkan dengan segera dan tidak ada waktu lagi untuk menunggu prosedur resmi, Walikota akan menghubungi Kodim untuk dimintai bantuan dan pertolongan.

3.5 Sukarelawan

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Berdasarkan pengalaman bencana, organisasi relawan termasuk LSM telah memainkan peran penting dalam aktivitas tanggap darurat. Untuk menggerakkan para tenaga tersebut, Kantor Kesbangpol Linmas berkoordinasi dengan para sukarelawan mengadakan pertemuan mendadak membahas perekrutan, pendaftaran dan penerjunan.

Sistem koordinasi sukarelawan ditunjukkan pada Gambar 3.5.1.

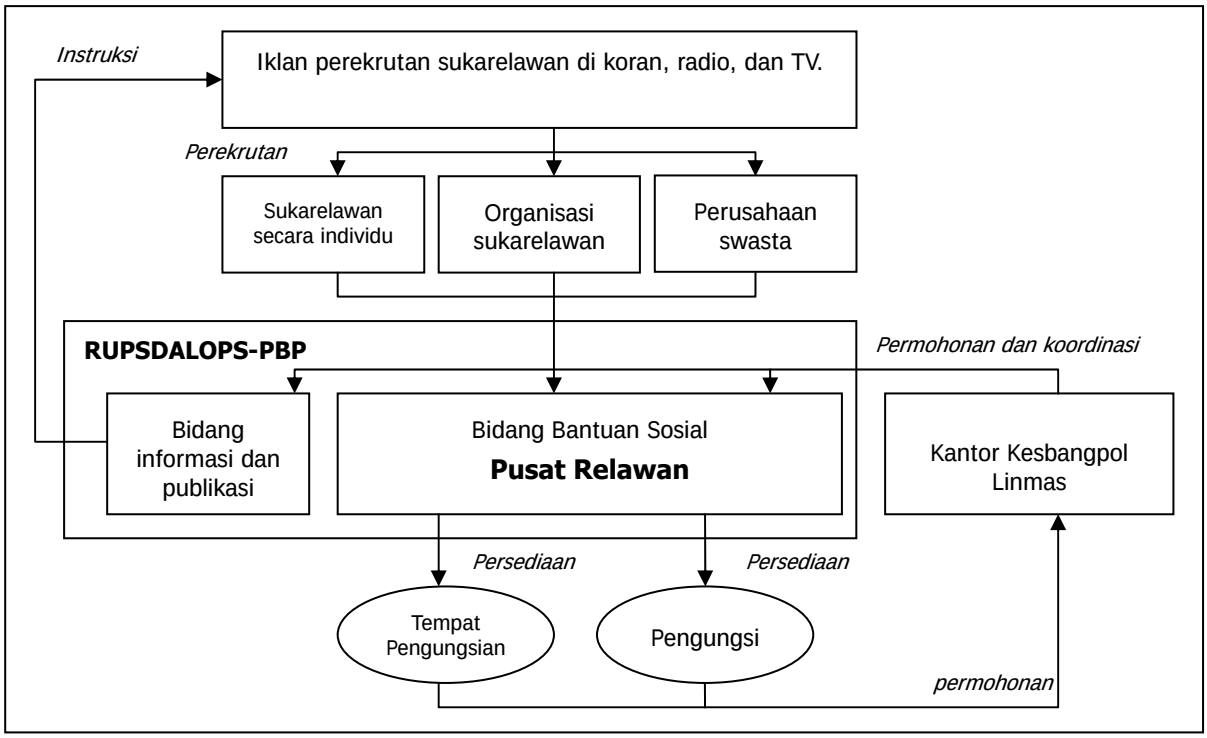

Sumber: Tim Kajian JICA

Gambar 3.5.1 Sistem Koordinasi Sukarelawan

1) Permohonan

Kantor Kesbangpol Linmas akan mengetahui kebutuhan dari organisasi/dinas lain dan daerah bencana dan kemudian menyampaikan permohonan ini ke pusat relawan yang dibentuk dibawah tanggung jawab bidang bantuan sosial. Berikut adalah poin-poin yang akan dijelaskan dalam pengajuan permohonan.

- Nama fasilitas atau tempat pengungsian
- Masa kegiatan

- Isi kegiatan
- Keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan
- Jumlah sukarelawan

2) Perekrutan

Kelompok/organisasi relawan yang ada mungkin tidak memadai untuk menangani masalah yang timbul akibat bencana. Menyadari hal tersebut, Kantor Kesbangpol Linmas akan merekrut relawan secara individu, kelompok, dan lembaga/organisasi melalui media seperti radio, surat kabar, dan TV yang ditangani oleh bidang informasi dan publikasi dibawah RUPUSDALOPS-PBP. Informasi berikut inilah yang akan diberitahukan melalui media.

- Kegiatan-kegiatan
- Masa/ lamanya kegiatan
- Tempat
- Keahlian, pengetahuan dan pengalaman
- Jumlah relawan
- Contact person, alamat dan nomor telepon

3) Posko Informasi

Poin-poin berikut akan dijelaskan di posko informasi dan pendaftaran relawan.

- Nama perorangan, kelompok dan organisasi
- Keahlian, pengetahuan dan pengalaman
- Jumlah relawan
- Masa kegiatan yang dibutuhkan
- Waktu yang dibutuhkan ke tempat tujuan
- Cara melakukan kontak

4) Pengaturan Permintaan dan Persediaan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari daerah bencana dan dinas terkait, para relawan akan diterjunkan sesuai dengan kebutuhan

5) Relawan Asing

Penerimaan relawan asing tergantung sepenuhnya **pada SATKORLAK-PB dan BNPB.**

BAB 4. PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR

4.1 Tindakan Peringatan, Pengungsian dan Bimbingan

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Bimbingan diberikan untuk menyelenggarakan pelatihan pengungsian guna menjamin keselamatan warga yang tinggal di daerah rawan bencana seperti tanah longsor. Terlebih lagi, kerjasama masyarakat harus didapatkan untuk melaksanakan pelatihan pengungsian secara cepat bagi mereka yang kesulitan mengungsi seperti balita, manula, penderita cacat.

4.2 Tindakan Pencegahan terhadap Bencana Susulan

Penanggungjawab:	***Dinas PU***

1) Memastikan Kondisi Aman Daerah yang Rawan Terhadap Bencana Sedimen

Daerah manapun yang beresiko terhadap longsor yang disebabkan oleh hujan lebat harus dijaga atau diadakan ronda ketika bencana terjadi dan saran-saran yang dibutuhkan diberikan kepada masyarakat. Terlebih, kondisi daerah yang rawan terhadap bencana susulan harus dipastikan keselamatannya dan dinas yang menangani bencana harus dihubungi.

2) Larangan Memasuki Daerah Longsor

Daerah sekitar tempat rawan bencana longsor termasuk kawasan yang dipantau, keamanannya harus diperiksa dan dinyatakan daerah terlarang.

3) Peringatan saat Kegiatan Pencarian dan Penyelamatan

Saat aktivitas pencarian korban hilang atau kegiatan rehabilitasi dilakukan, peringatan yang memadai harus diberikan dan pengamatan tetap berjalan sehubungan dengan adanya resiko bencana susulan.

4) Tindakan Darurat

Guna melaksanakan tindakan darurat untuk mencegah peningkatan kerusakan akibat bencana susulan, fasilitas-fasilitas dan daerah sekitar harus diperiksa dan disurvei. Jika mereka dianggap aman, tindakan darurat terhadap pencegahan terjadinya bencana susulan diselenggarakan.

4.3 Publikasi dan Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat

Penanggungjawab:	***Bagian Humas***

Informasi mengenai daerah rawan bencana sedimen, tempat penampungan, rute pengungsian, dsb disampaikan ke masyarakat melalui telepon, radio atau melalui masyarakat itu sendiri (seperti melalui organisasi/lembaga independen pencegahan bencana)

BAB 5. PENANGANAN BENCANA TSUNAMI

Tsunami diperkirakan terjadi jika ada pergerakan hebat yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Dalam beberapa kasus, meskipun gempa bumi tidak dirasakan karena kecilnya getaran yang terjadi di laut dekat dengan pantai ataupun jauh dari pantai, tsunami bisa menerjang dengan tiba-tiba. Seperti yang terjadi pada tanggal 12 September 2007 di Propinsi Sumatera Barat, gempa buminya tidak terlalu besar hanya 7,3 SR, walaupun sebagian besar masyarakat merasakannya akan tetapi tidak mengetahui bahwa pada waktu itu sudah terjadi tsunami kecil yang menerjang daerah pesisir di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Tinggi gelombang pada waktu itu sekitar 2,5 meter dan masyarakat hanya menganggap gelombang pasang saja.

Bab ini menjelaskan penanganan tanggap darurat ketika tsunami terjadi.

5.1 Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan, TNI, Polresta, BMG***

Karena tsunami bisa mencapai daerah pesisir dalam waktu singkat setelah terjadinya gempa bumi, pengungsian darurat harus dilakukan. Jika ada peringatan tentang ancaman tsunami, peringatan tersebut harus disampaikan dengan cepat dan tepat dengan prosedur berikut ini.

1) Ramalan Cuaca dan Peringatan Ancaman Tsunami

BMG mengumumkan ramalan cuaca dan peringatan ancaman tsunami.

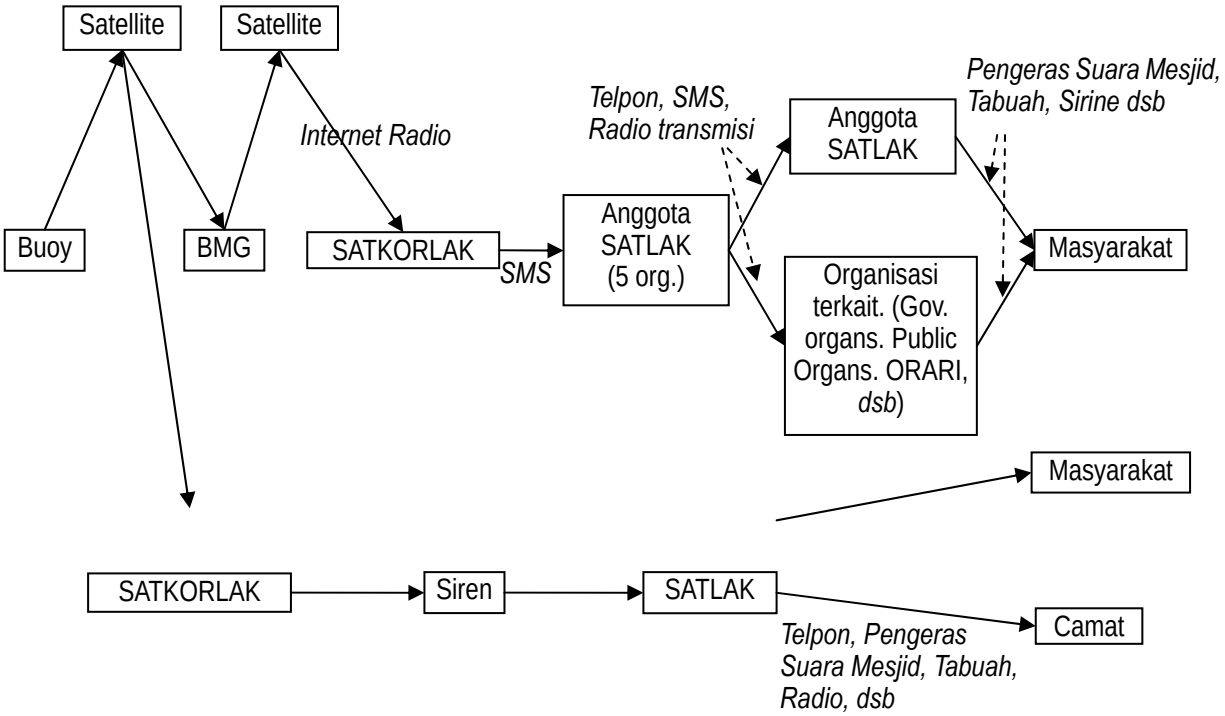

2) Sistem Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan

Ramalan cuaca dan peringatan dari BMG ke Kota Pariaman akan diterima dan disampaikan melalui prosedur berikut. Keharusan melakukan pengungsian diputuskan oleh BMG dan perintah pengungsian dilakukan oleh Walikota.

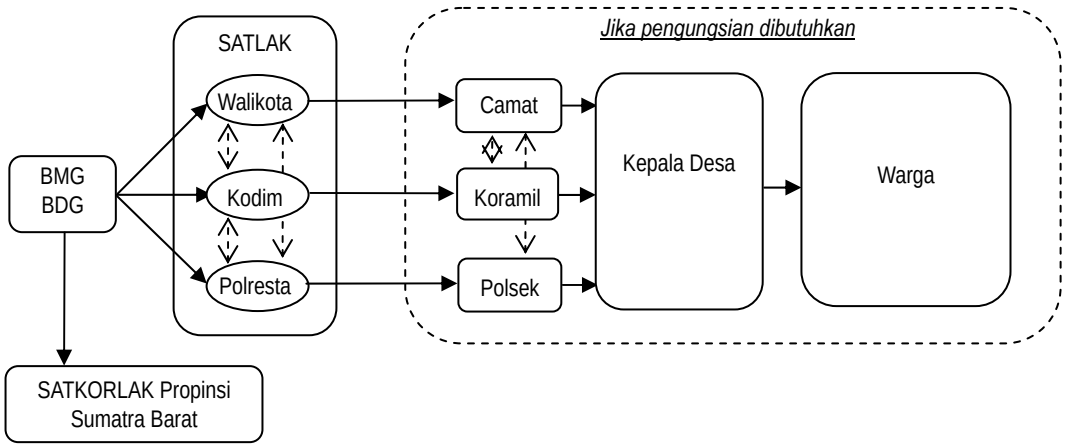

5.2 Penanganan Setelah Terjadinya Tsunami

Penanggungjawab:	***SATLAK***

1) Pemantauan Permukaan Laut

Ketika ramalan cuaca dan peringatan dari BMG diterima oleh Pemerintah Kota atau ketika getaran kuat dirasakan di sekitar daerah pantai dan keharusan untuk mengungsi semakin meningkat maka peringatan tersebut harus segera disampaikan kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan di sekitar pesisir melalui loud speaker masjid dan genderang. Selain itu, pemantauan permukaan laut harus dilakukan dari daerah yang aman seperti bukit.

2) Perintah Pengungsian

Ketika peringatan dari BMG diterima oleh Pemerintah Kota atau ditemukan kondisi yang tidak biasa, perintah pengungsian harus segera disampaikan kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan di sekitar pesisir melalui pengeras suara.

3) Laporan/Komunikasi

Ketika perintah pengungsian karena adanya ancaman tsunami diumumkan, Walikota harus segera melaporkan dampaknya.

Ketika perintah pengungsian karena adanya ancaman tsunami diumumkan meskipun tidak ada peringatan ancaman tsunami dari BMG, SATLAK harus menghubungi BMG dan kabupaten/Kota sekitar.

5.3 Pelaksanaan Pengungsian meskipun Tidak Menerima Peringatan

Penanggungjawab:	***Walikota, Camat dan Kades/Lurah***

Walaupun peringatan pengungsian tidak diumumkan oleh Pemerintah Kota, namun jika terjadi ancaman akibat gempa bumi/tsunami, maka warga harus segera mengamankan diri ke tempat yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, warga yang tinggal di tepi pantai harus segera meninggalkan rumahnya dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi/aman ketika merasakan getaran meskipun lemah. Sangatlah penting untuk memiliki pengetahuan bahwa tsunami akan terjadi setelah ada gempa bumi.

BAB 6. TINDAKAN PENYELAMATAN, PERTOLONGAN PERTAMA DAN PERAWATAN MEDIS

6.1 Tindakan Penyelematan, Pertolongan Pertama dan Perawatan Medis

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

1) 1. Sistem Penyelamatan dan Pertolongan Pertama

(1) Prinsip-prinsip Kegiatan

Kegiatan penyelamatan dan pertolongan pertama harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

- Penyelamatan hidup merupakan prioritas utama dalam perkara apapun.
- Pemadaman api dan penyelamatan hidup mendapatkan prioritas yang tinggi.
- Efektivitas operasi penyelamatan harus dipertimbangkan pada penyelamatan banyak nyawa.
- Penggunaan bantuan bagi korban bencana harus ditentukan berdasarkan prioritas.

(2) Pengumpulan Informasi

Informasi penting bagi operasi penyelamatan harus dikumpulkan sebanyak mungkin melalui dinas-dinas/lembaga seperti PMK, polisi, masyarakat, dan jaringan masyarakat. Perhatian harus diberikan kepada rumah sakit, pusat perbelanjaan yang besar, hotel, bioskop dan bangunan lainnya.

2) Sistem Bantuan Medis

Tim bantuan medis harus diorganisir di Dinas Kesehatan untuk pengumpulan informasi mengenai bantuan medis darurat, melakukan koordinasi dengan rumah sakit dalam menerima korban luka dan menerjunkan tim bantuan medis ke tempat yang membutuhkan. Tim bantuan medis akan bekerjasama dengan dokter setempat. Berikut adalah tugas utama tim bantuan medis.

(1) Pengumpulan Informasi

Informasi kerusakan fasilitas medis seperti rumah sakit, puskesmas atau fasilitas lainnya harus dikumpulkan melalui jaringan telekomunikasi. Informasi mengenai kegiatan fasilitas medis juga harus dikumpulkan seperti kegiatan dokter, termasuk staf medis, kekurangan obat dan peralatan medis serta persediaan ranjang.

(2) Pembukaan Tempat Pelayanan Bantuan Medis

Tempat pelayanan bantuan medis harus dibuka di sekitar daerah bencana dengan menggunakan fasilitas medis yang ada dibawah koordinasi Tim bantuan medis. Tim medis dan peralatannya akan disediakan oleh Dinas Kesehatan.

(3) Usaha Mendapatkan Obat-obatan dan Peralatannya

Obat-obatan dan perlengkapan medis yang dibutuhkan untuk pertolongan medis darurat akan disuplai dari stok rumah sakit atau puskesmas. Perlengkapan medis yang didapat akan disalurkan oleh Dinas Kesehatan ke tempat pelayanan bantuan medis.

(4) Penyebaran Informasi tentang Pelayanan Bantuan Medis

Informasi tentang pelayanan bantuan medis seperti care center, rumah sakit harus disebarluaskan kepada warga melalui pengumuman yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

(5) Kerjasama dengan Pelayanan Medis dari Luar Kota Pariaman

Jika pelayanan medis yang dibutuhkan jauh melebihi kemampuan Kota Pariaman karena besarnya skala bencana maka dibutuhkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi di Padang. Korban luka parah yang membutuhkan perawatan medis yang kompleks harus dikirim ke rumah sakit daerah lain yang tidak terkena bencana dengan menggunakan alat transportasi khusus seperti helicopter milik TNI. Permintaan bantuan tim medis kepada daerah lain harus dilakukan melalui koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman.

(6) Membuka Pusat Persediaan Materi Bantuan Medis

Pusat persediaan materi bantuan medis harus dibuka untuk mengklasifikasikan dan mengelola obat dan perlengkapan medis lainnya. Bekerjasama dengan apoteker, obat-obatan dan bahan-material yang terkait harus disalurkan ke tempat yang membutuhkan.

6.2 Sistem Perawatan Medis

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan, PMI***

1) Pusat Bantuan Medis

Agar bisa mengatasi bencana besar, Pusat Bantuan Medis harus didirikan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan. Tujuan utama pendiriannya adalah sebagai pusat aktifitas bantuan dan melakukan koordinasi dalam penerjunan tim bantuan medis, transportasi dan penerimaan pasien.

2) Aktifitas Pusat Bantuan Medis

Berikut adalah sejumlah aktifitas yang harus dilaksanakan oleh Pusat Bantuan Medis bekerjasama dengan asosiasi dokter setempat.

1. Mengumpulkan informasi medis untuk bencana seperti rumah sakit, puskesmas, asosiasi dokter setempat, dokter gigi, perawat dan obat-obatan melalui sistem telekomunikasi.
2. Mengumpulkan informasi aktifitas medis yang dilakukan oleh lembaga medis meliputi kinerja petugas medis, kekurangan obat-obatan dan peralatan dan ranjang yang tersedia..
3. Pusat Bantuan Medis harus dibuka di dekat daerah yang terlanda bencana bekerjasama dengan rumah sakit terdekat.
4. Staf Pusat Bantuan Medis mengumpulkan dan menyediakan obat-obatan dan peralatan yang dibutuhkan dengan menggunakan persediaan dan perlengkapan yang ada.
5. Menyebarluaskan informasi berupa tempat dan layanan di pusat bantuan medis, rumah sakit, puskesmas kepada masyarakat.
6. Mengumpulkan dan menyediakan informasi tentang kapasitas cadangan rumah sakit diluar daerah yang terlanda bencana.
7. Pasien yang luka parah dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil atau helikopter.
8. Menerjunkan dokter ke tempat penyimpanan mayat untuk memeriksa mayat dan mengkoordinasi penerimaan tim bantuan medis dari luar daerah bencana.
9. Mengelola bantuan medis dan mendirikan pusat distribusi peralatan medis

6.3 Usaha Mendapatkan Obat-Obatan dan Perlengkapan Medis

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

Untuk merespon kekurangan obat-obatan dan perlengkapan medis maka Dinas Kesehatan propinsi akan dimintai bantuannya.

6.4 Penanganan Kesehatan Mental

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan, Organisasi Keagamaan***

PTSD atau trauma paska stress merupakan penyakit yang disebabkan oleh bencana besar. Untuk merawat dan meredakan kondisi mental pasien seperti manula dan anak-anak, Dinas Kesehatan harus melakukan berbagai macam tindakan penanganan bekerjasama dengan puskesmas, asosiasi dokter dan relawan medis untuk jangka waktu lama.

BAB 7. USAHA PEMADAMAN KEBAKARAN AKIBAT GEMPA BUMI

Jika bencana besar terjadi atau mungkin akan terjadi di Kota Pariaman, sistem tanggap darurat oleh Petugas Pemadam Kebakaran harus direncanakan sebagai berikut.

7.1 Kantor Pemadam Kebakaran

Penanggungjawab:	***Kantor Pemadam Kebakaran***

- Ruang pusat tanggap darurat harus diorganisir di kantor pemadam kebakaran untuk pengambilan tindakan yang dibutuhkan bagi penanggulangan bencana. Pimpinan kantor pemadam kebakaran menjadi pimpinan ruang pusat penanganan tanggap darurat. Di bawah organisasi ini, sistem pemadaman kebakaran setempat harus menjalin kerjasama dalam mengatasi masalah.
- Menurut tingkat kesiagaan seperti tingkat 1~4, sistem peringatan tertentu harus dibentuk di kantor pemadam kebakaran.

7.2 Panggilan Darurat dan Mobilisasi

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Kominfo***

Sistem panggilan darurat dan mobilisasi petugas pemadam kebakaran harus dibentuk guna pelaksanaan penanggulangan bencana yang tepat.

7.3 Sistem Pengumpulan Informasi

Penanggungjawab:	***Bagian Humas, Dinas Perhubungan Kominfo***

1) Metode Pengumpulan Informasi

Informasi tentang situasi bencana dan pemadaman kebakaran harus dikumpulkan dengan cepat dan lancar menggunakan jaringan telekomunikasi yang ada dan sumber informasi terkait guna melaksanakan aktifitas pemadaman kebakaran akibat gempa bumi.

2) Poin-Poin Informasi yang Dikumpulkan

Informasi berikut harus dikumpulkan untuk mencegah meluasnya kebakaran, bencana susulan dan menyelamatkan warga yang terjebak di runtuhan bangunan yang terbakar.

- Kejadian dan meluasnya kebakaran
- Korban manusia yang harus diselamatkan
- Keharusan melakukan pengungsian dan kondisi pengungsian
- Kondisi kerusakan jalan, jembatan, terowongan, pelabuhan dan rel kereta api
- Kondisi kerusakan pipa saluran air, jaringan listrik dan gas.
- Perlengkapan pendukung yang tersedia termasuk Truk PMK dan perahu.

3) Metode Pengiriman Informasi

Jaringan komunikasi untuk pemadaman kebakaran, sistem radio, internet dan sistem lainnya yang memungkinkan harus digunakan untuk mengirimkan informasi.

7.4 Aktifitas Pemadaman Kebakaran

Penanggungjawab:	***UPT Pemadam Kebakaran***

PMK harus mengambil tindakan tepat untuk mengurangi kerusakan akibat bencana dan menyelamatkan jiwa manusia serta aset-asetnya. Berikut adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan.

- Mengumpulkan informasi bencana seperti kondisi cuaca, level air, gelombang pasang, kondisi kerusakan dan pelaksanaan pemadaman kebakaran.
- Petugas PMK melakukan patroli untuk memeriksa kondisi dan potensi
- Penyebarluasan informasi tentang kondisi cuaca dan pengungsian kepada masyarakat
- Melakukan pengungsian warga secara langsung jika ada perintah untuk melakukan pengungsian.
- Operasi penyelamatan harus dilaksanakan bekerjasama dengan organisasi penanggulangan bencana atau dinas terkait.
- Usaha perlindungan terhadap kerusakan untuk mencegah terjadinya bencana susulan akibat tanah longsor dan gelombang pasang bekerjasama dengan dinas-dinas terkait.

7.5 Upaya Awal Pemadaman Kebakaran

Penanggungjawab:	***UPT Pemadam Kebakaran***

1) Upaya Awal Pemadaman Kebakaran oleh Masyarakat

Kebakaran di beberapa tempat dan meluas terjadi segera setelah adanya goncangan gempa bumi kuat. Pada saat ini, PMK tidak mampu mengatasi situasi yang terjadi. Oleh karena itu, masyarakat harus saling bahu-membahu melakukan upaya awal pemadaman kebakaran dengan peralatan seadanya untuk mencegah meluasnya api.

2) Upaya Awal Pemadaman Kebakaran oleh Warga Setempat

Anggota warga setempat harus melakukan patroli di lingkungan mereka untuk memeriksa apakah terjadi kebakaran setelah ada gempa bumi. Jika terjadi kebakaran, warga setempat harus langsung memberitahukan hal ini ke kantor PMK dan bergotong royong melakukan upaya awal pemadaman kebakaran.

3) Kerjasama dengan Masyarakat dan Perusahaan

Tim pemadam kebakaran yang dibentuk sendiri oleh perusahaan harus bekerjasama dengan masyarakat sekitarnya dalam melakukan upaya awal pemadaman kebakaran.

BAB 8. USAHA PENGAMANAN TRANSPORTASI

8.1 Tindakan Pengamanan oleh Polisi

Penanggungjawab:	***Polresta***

1) Kebijakan Dasar Pengendalian Keamanan

Jika bencana alam sedang atau mungkin akan terjadi, pihak kepolisian harus membentuk sistem pengamanan dalam tindakan tanggap darurat di daerah yang membutuhkan. Tujuan utama sistem pengamanan adalah untuk menyelamatkan hidup masyarakat, aset dan menjamin transportasi di daerah yang dilanda bencana. Dengan adanya tindakan pengamanan tersebut, keselamatan masyarakat akan tercapai.

2) Pembentukan Sistem Penanganan Keamanan

Kepala Polres harus mengorganisir sistem tanggap darurat untuk menanggulangi bencana alam. Menurut tingkat siaga bencana alam, sistem penanganan keamanan harus ditingkatkan. Sistem komando tanggap darurat harus dibentuk dan sistem pertukaran informasi di antara dinas-dinas terkait juga harus ditingkatkan.

3) Tindakan Tanggap Darurat Bencana

- Pengumpulan dan penyebaran informasi bencana kepada masyarakat.
- Mendukung pemerintah kota dalam menyebarkan peringatan kepada masyarakat.
- Mendukung operasi penyelamatan darurat bekerjasama dengan pemerintah kota dan dinas terkait.
- Memerintahkan mengungsi kepada warga baik waktu dan tempat.
- Pengaturan lalu lintas guna melancarkan aktivitas tanggap darurat.
- Mencegah aktivitas kriminal seperti pencurian di daerah bencana dengan melakukan kegiatan patroli secara rutin di daerah bencana dan tempat pengungsian.
- Mendukung kegiatan relawan di daerah bencana dan di tempat penampungan untuk menjamin stabilitas sosial.

8.2 Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan di Laut

Penanggungjawab:	***Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi dan Pol PP***

Menanggapi kejadian bencana alam, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN dan Polisi Udara dan Air harus mengambil tindakan pengamanan dan penyelamatan wilayah laut untuk melindungi masyarakat dan aset-asetnya. Hal-hal berikut ini harus dilaksanakan.

- Pembentukan sistem tanggap darurat berdasarkan situasi bencana.
- Pengumpulan dan pertukaran informasi di antara dinas-dinas terkait.
- Penyebaran informasi mengenai kerusakan kapal, situasi penyelamatan wilayah laut dsb bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait.
- Rekomendasi untuk mengungsi dan tempat pengungsian dan meyampaikan peringatan ke kapal-kapal.
- Operasi penyelamatan di wilayah laut terhadap kerusakan kapal saat kejadian bencana

8.3 Penanganan Transportasi Darat

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan***

Dinas perhubungan harus menganalisa informasi bencana dan mengambil tindakan penanganan transportasi yang dibutuhkan untuk menjamin jalur transportasi darurat bagi pelaksanaan operasi tanggap darurat termasuk kendaraan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional dan pengungsian penduduk. Hal-hal berikut harus direncanakan.

- Transportasi di daerah bencana harus dikontrol untuk menjaga dari ancaman kemacetan lalu lintas dan lalu lintas masuk dari luar daerah tersebut. Jalur alternatif dan informasi lalu lintas terkait harus disebarluaskan dan dipajang guna mengatasi kemacetan..
- Transportasi kendaraan darurat seperti ambulance atau operasi penyelamatan harus dijamin sebagai prioritas utama sesegera mungkin setelah terjadinya bencana.
- Informasi pengaturan lalu lintas harus dikumpulkan melalui kantor polisi dan dinas terkait guna melancarkan operasi dan lalu lintas.
- Informasi pengaturan lalu lintas harus disebarluaskan melalui papan pajang, pengumuman melalui mobil dan siaran radio.
- Kendaraan darurat yang digunakan untuk memberikan peringatan pengungsian, pemadam kebakaran, operasi penyelamatan, restorasi fasilitas yang rusak, pembersihan dan pengendalian wabah penyakit, pengaturan lalu lintas, patroli polisi dan kendaraan khusus lainnya harus diperiksa dan dikelola sebagai prioritas lalu lintas.

BAB 9. USAHA PEMBERSIHAN DEBRIS

Debris seperti batuan, pasir dan kerikil, kayu dan bambu, dll yang dihasilkan oleh tanah longsor atau runtuhan bangunan akan menjadi penghalang tidak hanya bagi jaringan transportasi darat tapi juga kelancaran operasi penyelamatan di daerah bencana. Terlebih, debris tersebut akan menyebabkan kerusakan susulan seperti banjir pada saluran sungai. Oleh karena itu, pembersihan debris merupakan tindakan penanganan tanggap darurat. Tindakan-tindakan berikut harus direncanakan.

9.1 Sasaran Pembersihan

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Pembersihan debris harus dilakukan oleh dinas penanggungjawab dengan alasan berikut.

- Pembersihan debris dengan segera sangat penting bagi penyelamatan hidup manusia dan aset-asetnya.
- Untuk pelaksanaan operasi tanggap darurat seperti pengungsian, pemadaman api dan penyelamatan.
- Untuk mencegah banjir pada saluran sungai.
- Untuk menjaga keamanan lalu lintas dan jalur transportasi.
- Sangat penting bagi kepentingan warga.

9.2 Petugas Pembersihan

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup***

Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pembersihan debris bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup, masyarakat, LSM, dan para relawan.

9.3 Metode Pembersihan

Penanggungjawab:	***Kerjasama***

Dinas Pekerjaan Umum harus mempersiapkan mesin dan peralatan berat yang dibutuhkan untuk kegiatan pembersihan debris seperti bulldozer, alat derek (crane), truk sampah (dump truck) dan lain-lain. Alat berat dan kendaraan pribadi yang ada juga harus digunakan dalam kegiatan pembersihan bila dibutuhkan. Pembersihan debris di jaringan utama transportasi darat, sungai dan kanal akan menjadi prioritas utama.

9.4 Tempat Pembuangan Debris Sementara

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup***

Tempat pembuangan debris sementara harus disiapkan di lahan umum terbuka ataupun lahan milik pribadi atau lahan yang sudah diperuntukan.. Harus diperhatikan bahwa pembuangan debris tersebut jangan sampai menyebabkan bencana susulan.

BAB 10. PENANGANAN TRANSPORTASI DARURAT

Permintaan terhadap transportasi darurat akan terjadi pada saat kejadian bencana dengan skala besar seperti transportasi bagi korban dan pengungsi, petugas tanggap darurat dan pengiriman bantuan. Untuk menyelenggarakan transportasi secara cepat dan memadai bagi aktivitas pertolongan bencana, berikut adalah rencana penanganan transportasi darurat.

10.1 Pengamanan Alat-Alat Transportasi

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Kominfo***

1) Kendaraan Pemerintah Kota

Dinas perhubungan sebelumnya telah mendaftarkan kendaraan Pemerintah Kota yang dibutuhkan bagi aktivitas transportasi darurat sebagai kendaraan darurat dan bertanggungjawab atasnya. Dinas perhubungan mengajukan untuk mengalokasikan kendaraan-kendaraan tersebut bagi dinas perhubungan dan menggunakannya atas perintah dinas ini.

No.	Tipe	Nama	No. STNK	Muatan yang diijinkan (unit; suara, orang)	Dinas

2) Permohonan Peminjaman

Apabila mereka tidak dapat menangani aktivitas pertolongan bencana hanya dengan menggunakan kendaraan Pemerintah Kota, Dinas Perhubungan mengajukan permohonan peminjaman kendaraan sebagai berikut.

(1) Permohonan dari SKPD di Pemerintah Kota

- Mobil, truk dan kendaraan khusus

  Permohonan kepada perusahaan bis dan transportasi

- Kapal/perahu nelayan

  Permohonan kepada para nelayan

(2) Permohonan kepada Propinsi

- Mobil, truk, kendaraan khusus
- Kapal

(3) Permohonan kepada PT KAI

Jika pemakaian kereta api dibutuhkan maka PT KAI bisa dimintai kerjasamanya

(4) Permohonan pemakaian transportasi udara

Jika transportasi udara dibutuhkan maka ajukan permohonan pemakaian alat transportasi udara milik TNI atau pihak kepolisian .

3) Pengamanan Lalu Lintas Kendaraan Darurat

Dinas perhubungan menerbitkan surat keterangan penggunaan kendaraan darurat untuk kegiatan transportasi darurat. Pengemudinya harus memasang tanda/surat keterangan tersebut pada kendaraan hanya pada saat melakukan kegiatan transportasi darurat.

4) Rencana mengenai Transportasi

(1) Tujuan yang Diprioritaskan

Tujuan penggunaan transportasi darurat tergantung dari situasi yang mendesak dan berikut adalah prosedur penanganan transporatsi darurat.

A. Tahap I (dari sesaat setelah bencana sampai hari ke dua)

Untuk membantu korban bencana secara langsung baik korban tewas ataupun terluka, berikut adalah hal-hal yang menjadi prioritas guna meredakan kekacauan akibat bencana.

- Pelayanan ambulance, petugas kesehatan dan petugas yang menangani persediaan obat-obatan dan lainnya
- Pemadam kebakaran, petugas pengendali banjir dan petugas yang menangani pencegahan terhadap bencana
- Petugas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama penanggulangan bencana seperti petugas dari pemerintahan kota dan nasional, listrik, gas, petugas penjaga keamanan pelayanan air (PDAM)
- Korban luka yang diangkut ke puskesmas atau rumah sakit
- Petugas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk transportasi darurat seperti fasilitas transportasi, rehabilitasi darurat pusat transportasi dan peraturan lalu lintas

B. Tahap II (dari hari ke tiga setelah bencana selama minggu pertama)

Untuk mengurangi kerusakan dan mengatasi kekacauan akibat bencana, berikut adalah hal-hal utama yang dibutuhkan untuk memulihkan kehidupan setelah bencana.

- Melanjutkan kegiatan pada tahap I
- Persediaan kebutuhan hidup sehari-hari yang dibutuhkan seperti makanan, air, dsb

- Korban bencana dan penderita cacat yang dipindahkan keluar daerah bencana
- Petugas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi darurat fasilititas transportasi

C. Tahap III (setelah satu minggu semenjak kejadian bencana)

Untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari yang yang semakin sulit akibat bencana dan barang-barang yang harus direkonstruksi setelah bencana, hal-hal berikut harus menjadi perhatian utama.

- Melanjutkan kegiatan pada tahap II
- Petugas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proses rekonstrukisi setelah bencana
- Keperluan hidup

(2) Jalur Pengiriman/Pemindahan

Jalur pengiriman/pemindahan mengacu pada “Bagian 2 Bab.7 Pembangunan Fasilitas Transportasi Darurat”.

10.2 Pengamanan terhadap jaringan Transportasi

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Kominfo***

Pada saat terjadi bencana, Dinas Pekerjaan Umum menangani dengan cepat situasi kekacauan jalan dan membersihkan penghalang-penghalang yang ada di jalan dan melakukan rehabilitasi untuk menjamin kelancaran jaringan transportasi. Dalam kegiatan rehabilitasi darurat, jaminan kelancaran jaringan transportasi sangatlah mendesak.

1) Laporan Mengenai Hambatan Lalu Lintas

Dinas Pekerjaan Umum mengadakan pertukaran informasi dengan dinas/lembaga terkait seperti propinsi, polri, dan memperoleh atau melaporkan kondisi kerusakan jalan guna menjamin kelancaran jaringan transportasi darurat.

2) Pembersihan Rintangan-Rintangan pada Jalan Transportasi Darurat

Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan propinsi untuk melakukan pembersihan rintangan pada transportasi darat darurat.

- Setelah kejadian bencana, Dinas PU memeriksa kondisi kerusakan transportasi darat. Ketika pihak penanggungjawab jalan dari propinsi memeriksa transportasi darat, Dinas PU bekerjasama dengan mereka.
- Jika ada bagian jalan darurat terhalang oleh tanah maka Dinas PU berusaha mengumpulkan informasi tentang hal tersebut dan menginformasikannya kepada pemerintah propinsi dan dinas terkait.
- Dinas PU memutuskan untuk memprioritaskan kegiatan pembersihan bagian jalan dari rintangan mengingat pentingnya keefektifan jalan darat darurat.

BAB 11. KEGIATAN TANGGAP TERHADAP BENCANA OLEH MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SWASTA

Kegiatan pencegahan dan pengurangan dampak bencana sepenuhnya bergantung pada usaha gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta guna menjamin keamanan individu, keluarga, dan anggota masyarakat. Berikut adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta.

11.1 Kegiatan Tanggap Darurat terhadap Bencana oleh Masyarakat

Penanggungjawab:	***Walikota***

1) Kegiatan di Rumah

Masyarakat harus melakukan kegiatan tanggap terhadap bencana seperti berikut ini:

- Penyelamatan anggota keluarga semaksimal mungkin dan mencegah terjadinya kebakaran.
- Mengumpulkan informasi melalui radio, televisi guna mendapatkan informasi terkini mengenai situasi bencana.
- Mempersiapkan lampu portable (mudah dibawa), radio, obat-obatan, baju, benda-benda berharga dan makanan.
- Menyimpan air minum.
- Memeriksa keamanan rumah masing-masing.
- Memeriksa keselamatan anggota keluarga.

2) Kegiatan Masyarakat

Anggota masyarakat harus melakukan kegiatan-kegatan berikut ini guna menjamin keselamatan masyarakat.

- Anggota masyarakat harus melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pertolongan pertama bagi tetangga, pemadaman api, dsb dan bekerjasama dengan dinas terkait dalam rangka penanganan darurat.
- Memeriksa keselamatan manula atau penderita cacat yang tinggal di dalam komunitas.
- Memberi pertolongan pertama pada penderita luka ringan.
- Mengungsi ke tempat penampungan sementara dengan lancar sesuai dengan petunjuk pengungsian.
- Bergabung secara aktif dengan komunitas aktivis penanggulangan bencana.

11.2 Aktifitas Tanggap terhadap Bencana oleh Kelompok Masyarakat

Penanggungjawab:	***Walikota***

Untuk mengambil tindakan tanggap bencana secara tepat, sangatlah penting untuk menyiapkan masyarakat yang terorganisir dan terlatih dengan baik bagi penanggulangan bencana. Berikut adalah kegiatan tanggap terhadap bencana yang diharapkan dari masyarakat.

- Penyelamatan dan pertolongan pertama bagi korban yang terperangkap di dalam reruntuhan gedung atau rumah. Pertolongan darurat harus diberikan kepada korban. Jika perawatan medis dibutuhkan maka korban harus diantar ke rumah sakit. Keamanan dan keselamatan manula dan penderita cacat menjadi prioritas utama.
- Petunjuk pengungsian dan pemeriksaan keselamatan anggota masyarakat di tempat pengungsian sangatlah penting. Bantuan khusus harus diberikan oleh masyarakat kepada manula dan penderita cacat dalam melakukan mobilisasi.
- Pengumpulan dan penyebaran informasi bencana harus dilakukan melalui dengar pendapat yang dilakukan oleh masyarakat di tempat penampungan. Informasi yang terkumpul harus dilaporkan ke Walikota dan disebarluaskan kepada anggota masyarakat secara benar untuk menghindari kepanikan.
- Anggota masyarakat harus mendukung dan bekerjasama dalam mendistribusikan makanan dan minuman dari Pemerintah Kota atau Dinas Sosnaker dan Bagian Kesos.
- Pengelolaan dan pengoperasian tempat penampungan harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat bekerjasama dengan LSM atau para relawan.

11.3 Kegiatan Tanggap terhadap Bencana oleh Perusahaan Swasta

Penanggungjawab:	***Perusahaan Swasta***

Berikut adalah kegiatan tanggap terhadap bencana yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

- Melakukan pengumpulan informasi bencana dan kerusakan guna meminimalisir kerusakan dan mendorong pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan secara efektif setelah kejadian bencana. Perusahaan swasta harus memeriksa keselamatan para pekerjanya beserta keluarganya dan menyediakan bantuan selayaknya bagi mereka.
- Menyediakan operasi penyelamatan dan pertolongan pertama bagi para pekerjanya yang menjadi korban bencana.
- Melaksanakan bimbingan pengungsian secara lancar bagi para pekerjanya sesuai dengan petunjuk darurat yang telah disiapkan oleh masing-masing perusahaan.
- Bekerjasama dan bergabung dengan aktivitas penanggulangan bencana masyarakat serta organisasi yang mereka miliki.
- Setelah selesai melakukan survei kerusakan dan tanggap darurat, perusahaan swasta harus memulai kegiatan mereka untuk memulihkan perekonomian daerah.

BAB 12. PENANGANAN PENGUNGSI

Ketika bencana terjadi dan juga ada kemungkinan untuk bencana susulan atau adanya rumah-rumah yang rawan akibat gempa, tanah longsor, dsb, sangatlah penting untuk menjamin keselamatan warga dengan mengungsi ke daerah aman. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai rencana yang berkenaan dengan penanganan pengungsi seperti penyebaran informasi kesiapsiagaan pengungsian, panduan atau perintah untuk mengungsi, penerimaan/pemindahan pengungsi, pembukaan tempat pengungsian,dll.

12.1 Rencana Pengungsian

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

1) Prosedur Pengungsian

Pengsungsian warga setelah terjadinya gempa bumi pada dasarnya harus dilaksanakan oleh warga sendiri. Tetapi, mengingat kondisi kerusakan jalan dan rute pengungsian yang tidak pasti, maka rute pengungsian tidak bisa ditentukan. Oleh karena itu, pilihlah rute pengungsian berdasarkan kondisi kerusakan yang biasa terjadi.

2) Tindakan Pengungsian

(1) Panduan/Perintah untuk Mengungsi (atau Pengungsian Mandiri)

Setelah terjadinya gempa bumi,

1. Jika rumah penduduk hancur total atau sebagian dan keselamatan warga terancam
2. Jika ada resiko terjadinya kebakaran atau penyebaran api
3. Jika ada resiko terjadinya tanah longsor
4. Jika peringatan ancaman tsunami diumumkan dan rumah-rumah dalam bahaya
5. Jika Pemerintah Kota mengumumkan panduan dan perintah untuk mengungsi

Warga dihimbau untuk melakukan pengungsian dengan segera.

Pada dasarnya, aktiftas pengungsian ke tempat pengungsian dilakukan oleh warga sendiri. Tetapi, bagi kelompok masyarakat lemah fisik, Organisasi Penanggulangan Resiko Bencana dan warga sekitar harus bekerjasama untuk menghimbau masyarakat untuk melakukan pengungsian.

(2) Pengungsian Sementara

Sebagai langkah awal, warga mengungsi ke tempat pengungsian terdekat seperti sekolah, masjid, bangunan umum, dan taman. Setelah sampai di tempat pengungsian, warga berusaha untuk melaporkan keberadaan dan keselamatan mereka sendiri dan keluarganya serta kondisi rumah kepada penanggungjawab tempat pengungsian. Setelah beberapa waktu, jika rumah warga dipastikan aman, warga disarankan untuk pulang ke rumah masing-masing.

(3) Tempat Pengungsian Sementara

Jika rumah rusak atau terbakar atau dalam kondisi bahaya akibat gempa bumi, korban bencana ditampung, di tempat pengungsian yang telah dipastikan keamanannya.

(4) Perumahan Sementara

Jika perumahan sementara sudah selesai dibangun, korban bencana yang tadinya tinggal di tempat pengungsian dipindahkan ke perumahan sementara tersebut dengan memprioritaskan para manula.

12.2 Pengumuman Peringatan untuk Mengungsi

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Untuk melindungi warga dari bencana dan untuk mencegah meluasnya kerusakan, maka peringatan untuk mengungsi (termasuk panduan dan perintah untuk mengungsi) diumumkan melalui prosedur berikut.

Tipe Peringatan	Deskripsi
Panduan untuk Mengungsi	Bencana terjadi atau berpotensi tinggi untuk terjadi, peringatan untuk mengungsi diumumkan ke warga
Perintah untuk Mengungsi	Bencana dahsyat terjadi atau berpotensi tinggi untuk terjadi, perintah untuk mengungsi diumumkan ke warga. Perintah ini lebih kuat dibandingkan panduan pengungsian.

1) Kriteria Peringatan untuk Mengungsi

1. Ketika peringatan ancaman tsunami diumumkan dan ada resiko bangungan roboh serta genangan akibat tsunami.
2. Ketika ada resiko bangunan roboh setelah terjadinya getaran atau kebakaran dan nyawa warga terancam.
3. Ketika tanah longsor terjadi atau berpotensi terjadi dan nyawa warga terancam.
4. Ketika ketua Rupusdalops PBP menganggap perlu setelah melihat kondisi yang ada.

2) Petugas yang Mengumumkan Peringatan dan Perintah untuk Mengungsi

Jika nyawa warga terancam, Walikota akan memberi peringatan kepada warga yang daerahnya dalam bahaya, atau jika dalam keadaan darurat, untuk mengungsi. Tetapi, jika Walikota sedang berhalangan atau tidak dapat melakukan perintah mengungsi maka penggantinya,sesuai urutan, bisa bertindak sama seperti Walikota dan memiliki wewenang untuk memberikan peringatan untuk melakukan pengungsian.

1. Wakil Walikota
2. Asisten Administrasi dan Pembangunan
3. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas

(1) Pengambilan Keputusan oleh Lembaga/Dinas Pendukung

Adanya ancaman bahaya bencana yang sudah dekat dan tidak ada waktu lagi untuk meminta keputusan dari Walikota atau ketika Walikota sedang berhalangan maka dinas/lembaga terkait dapat menggantikan wewenang Walikota dalam memberikan peringatan untuk mengungsi penyelamatan warga.

Setelah pengumuman, dinas/lembaga terkait yang memberikan peringatan tersebut akan melaporkan ke Rupsdalops PBP dengan cepat.

(2) Pengambilan keputusan oleh Gubernur

Karena bencana yang melanda sangat besar sehingga segala peraturan Rupusdalops PBP Kota tidak dapat dilaksanakan maka Gubernur memiliki wewenang untuk mengambil alih semua atau sebagian peran Walikota. Gubernur akan mengumumkan kapan pengambilalihan ini dimulai dan berakhir. Jika gubernur menggantikan peran Walikota, Gubernur akan menginformasikan pada Walikota mengenai aktivitas pengambilalihan tersebut. Jika Walikota bisa melaksanakan tugasnya kembali, Gubernur akan mengembalikan perannya kepada Walikota dengan segera.

3) Isi peringatan Untuk Pengungsian

Petugas akan memberi peringatan atau perintah untuk pengungsian dengan menyebutkan secara jelas poin-poin berikut kepada masyarakat yang akan diungsikan.

1. Alasan mengenai keharusan melakukan pengungsian
2. Daerah yang menjadi sasaran perintah/panduan pengungsian
3. Lokasi/tempat pengungsian
4. Rute pengungsian
5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengungsian

4) Penyampaian Peringatan Pengungsian

Peringatan untuk pengungsian dilakukan melalui komunikasi radio, pengeras suara masjid, pengeras suara mobil, dan tabuah. Untuk tingkat Kota Pariaman, perlu diatur lembaga atau dinas yang ditunjuk untuk memberikan peringatan pengungsian. Hal ini perlu diatur agar tidak terjadi masalah akibat kesimpangsiuran perintah karena adanya pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mengambil keuntungan dari kepanikan warga.

5) Pelaporan, dsb

(1) Laporan ke Dinas/lembaga Terkait

Ketika Walikota ataupun dinas terkait lainnya mengumumkan tentang peringatan untuk pengungsian maka laporkan situasinya kepada gubernur dan dinas/lembaga lainnya.

(2) Penyebarluasan kepada Masyarakat

Ketika peringatan untuk pengungsian diumumkan atau ketika menerima pemberitahuan bahwa dinas terkait lainnya mengumumkan tentang peringatan tersebut maka hal tersebut akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui sistem komunikasi yang dimiliki Pemerintah Kota. Sebagaimana juga ketika peringatan untuk pengungsian dirilis, maka situasi terkini juga akan diinformasikan kepada masyarakat.

6) Pengumuman Peringatan Pengungsian

Walikota akan mengumumkan peringatan untuk pengungsian dan bila situasi mendesak akan diumumkan dengan segera dan dilaporkan ke Gubernur

12.3 Penetapan Daerah Siaga

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Jika bencana terjadi atau akan segera terjadi, untuk melindungi nyawa manusia dari bencana dan mencegah meluasnya kerusakan maka status siaga ditetapkan dan daerah tersebut dibatasi dengan ketat atau dilarang untuk dimasuki kecuali untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tanggap darurat atau perintah untuk meninggalkan daerah dalam status siaga tersebut.

1) Pengumuman Penetapan Daerah Siaga

Status siaga ditetapkan oleh Walikota. Tetapi jika Walikota berhalangan atau tidak dapat memberikan perintah penetapan status siaga maka penggantinya, sesuai urutan, dapat bertindak sama dan memiliki wewenang yang sama seperti Walikota dalam menetapkan status siaga.

1. Wakil Walikota
2. Asisten Administrasi dan Pembangunan
3. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas

(1) Pengambilan keputusan oleh Lembaga/Dinas Pendukung

Jika ancaman bahaya bencana sudah dekat dan tidak ada waktu lagi untuk meminta keputusan dari Walikota atau Walikota sedang berhalangan maka dinas/lembaga terkait dapat menggantikan dan memiliki wewenang yang sama seperti Walikota dalam menetapkan status siaga guna menyelamatkan nyawa warga.

Dinas-dinas tersebut adalah:

- Dinas Perhubungan Kominfo (terkait dengan BMG)
- Dinas PU (terkait dengan naiknya ketinggian air sungai dan kondisi wilayah)

Setelah pengumuman, dinas tersebut memberi peringatan untuk pengungsian dan melaporkannya kepada kepala Rupusdalops PBP dengan segera.

(2) Pengambilan keputusan Oleh Gubernur

Karena bencana yang melanda sangat besar dan peraturan Rupusdalops PBP Kota Pariaman tidak dapat dilaksanakan, gubernur memiliki wewenang untuk mengambil alih semua atau sebagian wewenang Walikota. Gubernur akan mengumumkan kapan pengambilalihan ini dimulai dan berakhir. Jika gubernur menggantikan peran Walikota maka beliau akan menginformasikan hal

tersebut kepada Walikota. Jika Walikota bisa melaksanakan tugasnya lagi maka Gubernur akan mengembalikan wewenangnya kepada Walikota.

12.4 Himbauan untuk Mengungsi dan Pemindahan

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

1) Himbauan untuk Mengungsi

1. Himbauan untuk mengungsi kepada pengungsi akan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Muspida, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk penanggulangan bencana.
2. Di sekolah dan fasilitas umum, penanggungjawab sekolah dan fasilitas tersebut harus rela menerima pengungsi.
3. Pengungsian akan diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang rapuh baru kemudian masyarakat umum.
4. Petugas pengungsian memastikan keamanan rute pengungsian dan menandai daerah yang berbahaya untuk menghindari kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat pengungsian.
5. Pada saat pengungsian, bekerjasamalah dengan lembaga masyarakat, tetangga atau kelompok untuk penanganan resiko bencana.
6. Guna menghindari bahaya dan kekacauan saat pada saat pengungsian, bimbinglah masyarakat untuk membawa barang-barang seminimal mungkin.

2) Pemindahan

Ketika pengungsi tidak dapat melaksanakan pengungsian sendiri maka pengungsian harus dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan atau alat transportasi lain.

3) Penanganan terhadap Warga yang Berada di Tempat Umum atau Penginapan

(1) Penanganan terhadap Warga yang Berada di Tempat Umum atau Penginapan

Penanggungjawab tempat umum ataupun penginapan seperti hotel, department store, stadion, dsb harus berusaha mencegah kekacauan para pengungsi akibat bencana, memahami fasilitas mereka, dan berusaha mengungsi dengan segera dan efektif. Dan pada saat normal, memberitahukan kepada para pengunjung mengenai tempat pengungsian terdekat, dan apabila terjadi bencana harus mengajak mereka untuk pergi ke tempat pengungsian dengan segera.

4) Pengungsian Daerah Terpencil saat Bencana Besar Melanda

(1) Pengungsian ke Kecamatan atau Kabupaten/Kota Tetangga

Ketika bencana skala besar melanda dan daerah penampungan yang disiapkan tidak dapat digunakan dan tidak aman, Walikota akan mengajukan permohonan dan melapor ke Gubernur

untuk membangun tempat penampungan di Kabupaten tetangga. Jika pada tingkat kecamatan, Camat akan meminta dan melapor ke Walikota.

Tetapi, dalam keadaan mendesak atau Gubernur sedang berhalangan atau rusaknya sistem komunikasi sehingga tidak dapat meminta dan melapor ke Gubernur atau Walikota maka Walikota atau Camat tetangga dapat dimintai secara langsung.

Pada kondisi tertentu ada kalanya letak kecamatan cukup terpencil dan akses jalan yang mudah dan aman hanya menuju kabupaten tetangga, camat sesuai hirarkinya dapat membangun tempat pengungsian di kabupaten tetangga.

(2) Metode Pengungsian

Pada dasarnya, proses pengungsian akan dilaksanakan oleh Kota tetapi jika bencana yang melanda berskala besar sehingga fungsi transportasi menjadi kacau maka pada kondisi seperti ini permintaan bantuan ke Kecamatan atau Kabupaten tetangga harus dilakukan untuk membantu melakukan proses pengungsian.

Selain itu, jika transportasi darat tidak dapat digunakan karena akses jalan tertutup, dsb maka alat transportasi lain seperti alat transporatsi laut dan udara juga perlu dipertimbangkan demi fleksibilitas.

12.5 Pendirian, Pengelolaan dan Operasional Tempat Pengungsian Sementara

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

1) Pengungsian Secara Mandiri sebelum Dibentuknya Rupusdalops PBP

Ketika bencana terjadi dan masyarakat merasakan keharusan untuk mengungsi secara mandiri karena adanya ancaman bahaya, penanggung jawab tempat pengungsian harus menerima para pengungsi untuk menjamin keselamatan warga. Dan ketika penanggung jawab tempat pengungsian menerima para pengungsi tersebut, dia harus melaporkannya ke Kantor Kesbangpol Linmas secepatnya.

2) Pendirian Tempat Pengungsian Sementara

(1) Kriteria Pendirian Tempat Pengungsian Sementara

Ketika panduan pengungsian diumumkan dan keharusan untuk mengungsi secara mandiri diputuskan, Rupusdalops PBP bersama dengan penyelenggara fasilitas pengungsian akan membicarakan dan memeriksa tempat pengungsian yang ditentukan dan kemudian mendirikannya.

Selain itu, saat kondisi genting seperti saat Rupusdalops PBP tidak dapat merespon, bahkan belum memutuskan maka penanggung jawab tempat pengungsian dapat memutuskan pendirian fasilitas pengungsian.

(2) Jangka Waktu

Masa pendirian tempat pengungsian sementara akan diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan, perbaikan rumah warga, pembangunan tempat tinggal sementara. Akan tetapi, masa tersebut dapat diperpanjang dengan membicarakannya dengan pihak penanggungjawab dari Kantor Kesbangpol Linmas.

3) Penerimaan Tempat Pengungsian

(1) Warga yang menjadi sasaran

1. Warga yang rumahnya rusak dan kehilangan tempat tinggal
2. Warga yang rumahnya rusak dan harus diungsikan dengan segera
3. Warga yang menderita kerugian akibat bencana dan perlu diungsikan dengan segera
4. Warga yang tinggal sementara di daerah tersebut dan tidak dapat kembali ke daerah asalnya

5. Warga yang mengalami kesulitan hidup akibat bencana

(2) Himbauan untuk Mengungsi

Pegawai Pemerintah Kota, Muspida, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menangani resiko bencana akan bekerjasama dan menerima pengungsi di tempat pengungsian.

Hal-hal berikut harus dipertimbangkan .

1. Memberikan penjelasan tentang rute pengungsian yang aman, penjelasan tentang larangan memasuki daerah bahaya. Terutama saat pengungsian pada malam hari harus berhati-hati, gunakanlah lampu, dsb
2. Pemasangan tanda-tanda rute pengungsian yang mudah diikuti pada siang maupun malam hari dan pemasangan tanda bahaya di tempat yang menjadi rute pengungsian
3. Prioritas pengungsian diputuskan dan dilaksanakan dengan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan penanggung jawab tempat pengungsian.
4. Usahakan untuk mengungsikan keluarga yang anggota keluarganya ada yang lemah fisik

4) Pengelolaan dan Operasional Tempat Pengungsian Sementara

Karena keterbatasan pegawai Pemerintah Kota, mereka tidak dapat ditugaskan ke tempat pengungsian sehingga penanggungjawab untuk tiap tempat pengungsian adalah pengurusnya. Untuk itulah, pengelolaan fasilitas/tempat pengungsian harus dilakukan oleh para pengungsi itu sendiri. Sehingga kondisi seperti itu harus diberitahukan oleh pemimpin lembaga masyarakat penanganan resiko bencana kepada para pengungsi agar mereka berusaha memahami peran mereka di tempat penampungan.

Namun, jika kondisi sumber daya masyarakat di lokasi pengungsian sangat rendah, sebaiknya pengelolaan tempat pengungsian menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, agar supaya tempat pengungsian tersebut dapat dikelola dengan baik.

(1) Badan Pengelola dan Pelaksana Tempat Pengungsian

Pengelolaan dan pelaksanaan tempat/fasilitas pengungsian sementara dilakukan oleh para pengurusnya, akan tetapi pengelolaan dan pelaksanaan yang sebenarnya dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Penanggulangan Resiko Bencana dan masyarakat setempat. Para pengungsi di masing-masing tempat pengungsiannya membentuk suatu kepengurusan bagi pelaksanaan operasional di tempat penampungan.

(2) Peran Fundamental Kepengurusan bagi Pelaksanaan Operasional di Tempat Pengungsian

Peran pengurus pelaksanaan operasional di tempat pengungsian setelah pendirian tempat pengungsian adalah sebagai berikut.

1. Menyebarluaskan informasi dari Rupusdalops PBP
2. Memberikan rasa aman kepada warga dan menyiapkan daftar pengungsi
3. Berdiskusi, memutuskan dan mengkoordinasikan secara menyeluruh aspek-aspek yang menyangkut fasilitas/tempat pengungsian
4. Membuat aturan (seperti kebersihan, perlakuan terhadap sampah, kebersihan, mencari keterangan dari tempat di luar penampungan) dan menyelenggarakan secara menyeluruh aturan-aturan tersebut di tempat pengungsian sehingga tercapai ketertiban di tempat pengungsian

(3) Komposisi dan Peran Pengurus Pelaksanaan Operasional Tempat Pengungsian

Pengurus pelaksana operasional tempat/fasilitas pengungsian dibentuk oleh lembaga masyarakat Penanganan Resiko Bencana, penyelengara tempat pengungsian, petugas dari Pemerintah Kota, relawan, dsb dan peran-perannya adalah sebagai berikut;

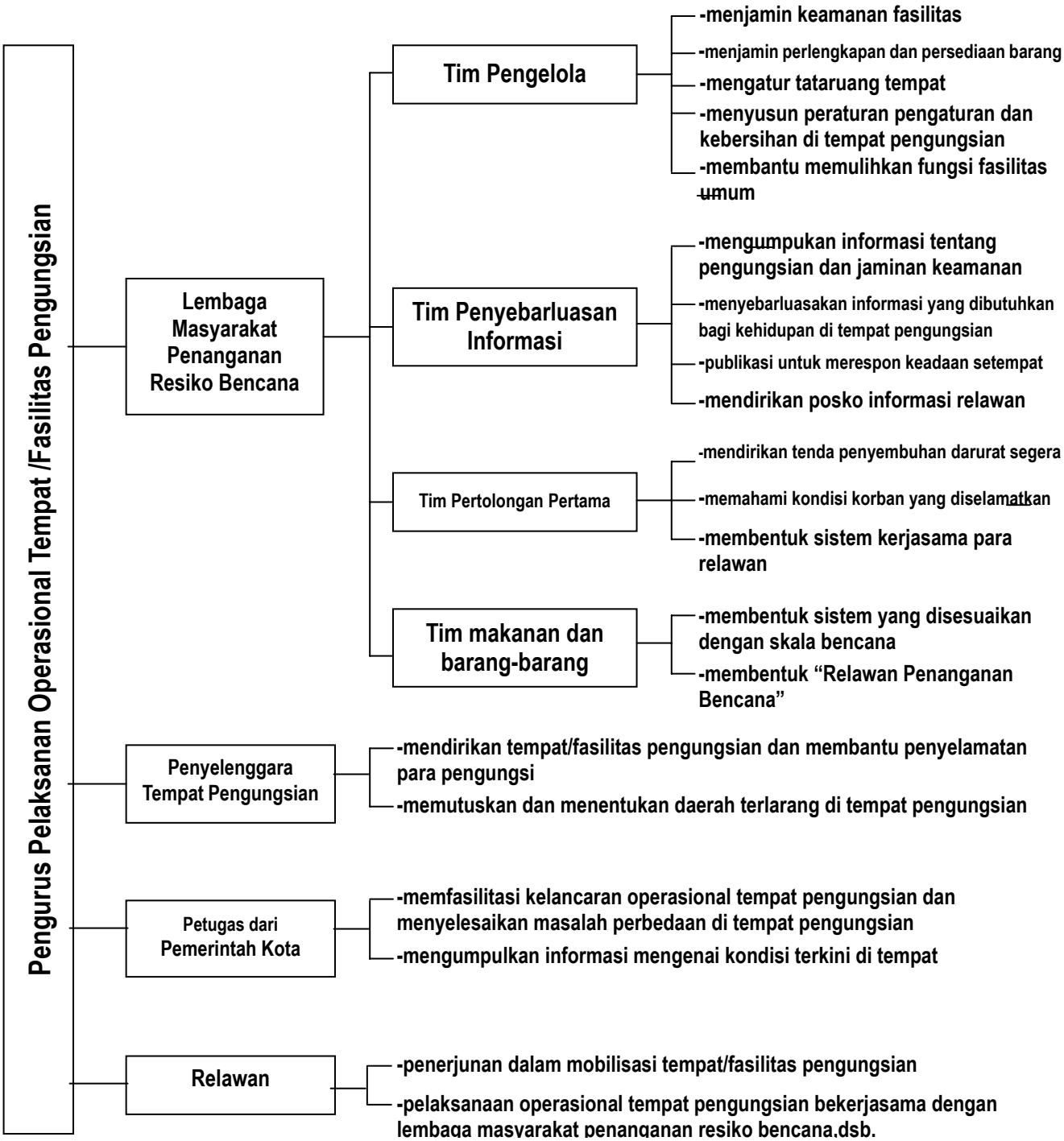

(4) Peran Tempat Pengungsian

Pendirian fasilitas pengungsian tidak hanya berfungsi untuk menerima para pengungsi tetapi juga untuk membantu warga apabila kota tidak berfungsi akibat bencana. Dan sebagai posko penanggulangan bencana daerah maka fasilitas pengungsian tersebut berperan sebagai:

- Posko penyaluran dan penerimaan bantuan makanan, air, serta bantuan materi yang lain. Tetapi jika bantuan yang diterima berada dalam jumlah yang besar, bantuan tersebut harus diterima melalui SATLAK PB. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan gudang memadai di tempat pengungsian serta untuk menghindari padatnya lalu lintas di tempat pengungsian.
- Posko perawatan/bantuan medis
- Posko penyebaran informasi

(5) Laporan Mengenai Kondisi Tempat Pengungsian

Laporan mengenai fasilitas tempat pengungsian dilakukan pada saat pendirian tempat pengungsian tersebut dan saat pengoperasiannya. Berikut adalah isi laporan dan pihak-pihak yang dihubungi;

A. Pada saat Pendirian Tempat Pengungsian

RUPUSDALOPS PBP akan melaporkan ke SATKORLAK PB dan SKPD terkait dengan segera. Dan apabila dalam keaadaan mendesak, penyelenggara fasilitas tempat pengungsian akan segera melaporkan tindakan penanganannya ke RUPUSDALOPS PBP, dan RUPUSDALOPS PBP akan melaporkannya ke SATKORLAK PB dan SKPD terkait.

B. Pada saat Pelaksanaan Operasional Fasilitas Pengungsian

Penyelenggara fasilitas pengungsian akan melaporkan ke RUPUSDALOPS PBP ketika pelaksanaan pengungsian telah menyelesaikan tahap pertama seperti para pengungsi, kondisi kesehatan pengungsi, dan informasi lainnya. Selanjutnya, penyelenggara akan melaporkannya ke RUPUSDALOPS PBP mengenai kondisi fasilitas pengungsian sekali dalam sehari dan RUPUSDALOPS PBP akan meringkas informasi yang terkumpul (terutama jumlah pengungsi) dan melaporkannya ke SATLAK PB dan dinas terkait.

5) Pertimbangan Lingkungan Tempat Pengungsian

(1) Pertimbangan mengenai Layanan Medis dan Kesehatan

Pahami tentang informasi kondisi pengungsi di tempat pengungsian dan juga layanan medis dan kesehatan yang dibutuhkan untuk ditingkatkan. Dan jika pengungsi harus tinggal di tempat pengungsian dalam waktu yang lama maka dokter dan perawat harus ditugaskan dalam aktivitas penanganan pelayanan medis dan kesehatan. Terlebih bagi perawatan PTSD, jika dibutuhkan harus dikirimkan penasehat ke tempat pengungsian.

(2) Pelayanan Kesehatan bagi Para Pengungsi

Dokter dan perawat akan mengunjungi tempat pengungsian bersama dengan penanganan pelayanan kesehatan dan konsultasi gizi. Jika ada pengungsi yang sakit parah maka dia harus dikirim ke rumah sakit.

(3) Penanganan terhadap Pengungsian Jangka Panjang

Jika masa tinggal di tempat pengungsian lama, usahakan untuk memberi bantuan televisi, AC, lemari es, peralatan memasak, vacuum cleaner, dsb untuk membantu meringankan kehidupan para pengungsi. Selain itu, di tempat terbuka atau taman, pasanglah alat penyalur air atau peralatan mandi, mencuci, dsb dan cobalah untuk menjaga kebersihannya.

(4) Perlindungan terhadap Privasi

Sehubungan dengan masa tinggal yang lama di tempat pengungsian, usahakan untuk menjaga privasi para pengungsi semaksimal mungkin untuk mengurangi stress di tempat pengungsian.

(5) Penanganan terhadap Korban di Luar Tempat Pengungsian

Jika tidak semua korban bencana bisa ditampung di tempat pengungsian dan sebagian dari mereka tinggal di tempat terbuka atau di tenda, merekapun juga membutuhkan perhatian khusus ataupun bantuan material serta fasilitas lainnya.

6) Pertimbangan terhadap Kelompok Lemah Fisik (Terutama Manula dan Penderita Cacat)

- Sebagai persiapan panduan dan perintah pengungsian, informasi kesiapsiagaan pengungsian harus disebarluaskan dan melalui informasi inilah anggota masyarakat lemah fisik yang membutuhkan waktu lama untuk mengungsi akan diungsikan terlebih dahulu.
- Pemerintah Kota dan penyelenggara tempat pengungsian akan melakukan kerja sama dengan lembaga masyarakat Penanganan Resiko Bencana dalam memeriksa keselamatan dan penanganan terhadap warga masyarakat lemah fisik.
- Untuk mengamankan lingkungan tempat pengungsian dan penerimaan di tempat penampungan sementara, maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan para relawan dan posko kesejahteraan. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan:
    1. Menentukan tempat bagi warga lemah fisik dan melakukan pengungsian dengan segera
    2. Mengirimkan seseorang dari posko kesejahteraan kepada warga yang butuh perhatian khusus seperti orang tua yang terbaring lemah/tidak bisa berjalan, dsb.
    3. Menunjuk posko kesejahteraan sebagai tempat pengungsian khusus untuk menerima warga yang membutuhkan perhatian khusus.

4. Menggunakan posko kesejahteraan sesuai kebutuhan
5. Mengamankan lingkungan tempat pengungsian dan juga sediakan kursi roda
6. Memahami kondisi kesehatan di tempat pengungsian
7. Menyediakan pusat perawatan mental seperti bagi penyakit PTSD (stress paska trauma)
8. Memberikan informasi khusus bagi kelompok warga lemah fisik
9. Melakukan prioritas penerimaan di tempat penampungan sementara

BAB 13. PENCEGAHAN KEPANIKAN

Gempa bumi dahsyat akan menyebabkan berbagai macam bencana di berbagai tempat secara serentak. Wargapun juga akan panik akibat bencana tersebut. Hal-hal berikut harus direncanakan untuk dapat mencegah kepanikan.

13.1 Pencegahan Kepanikan karena Kurangnya Informasi

Penanggungjawab:	***Polresta***

Tindakan-tindakan berikut harus dilakukan untuk mencegah kepanikan warga akibat gempa bumi kuat, kesulitan dalam melakukan komunikasi, kurangnya informasi karena pemadaman listrik, informasi yang tidak benar dan informasi yang melimpah.dsb.

1) Penyediaan Informasi yang Tepat tentang Kondisi Bencana

Informasi akan berubah-ubah dari saat setelah bencana sampai tahap pemulihan atau restorasi. Untuk menghindari kepanikan warga karena membanjirnya informasi maka informasi yang tepat tentang bencana harus disediakan. Hal-hal berikut harus direncanakan.

1. Informasi tentang kondisi setelah gempa bumi yang tiba-tiba seperti kondisi bencana, getaran gempa, kerusakan, upaya pencegahan terhadap bencana susulan, operasi penyelamatan dan respon pemerintah terhadap bencana harus diberitahukan secara aktif. Pada tahap ini, stabilitas sosial dan keakuratan informasi menjadi perhatian utama.
2. Informasi tentang persediaan air, makanan dan kebutuhan sehari-hari akan disebarluaskan untuk mencegah kepanikan warga akibat bencana dan situasi kerusakan.
3. Informasi tentang fasilitas vital seperti pembukaan kembali layanan fasilitas vital, transportasi, distribusi barang, pelayanan medis, pendidikan serta informasi administrasi untuk rekonstruksi harus disediakan 3 hari setelah kejadian bencana.

2) Cara-cara Penyampaian Informasi

Berbagai cara bisa digunakan untuk menyebarluasan informasi tentang bencana kepada masyarakat seperti sistem radio, TV, Internet, SMS dan helikopter. Newsletter juga harus dipublikasikan setelah kejadian bencana.

13.2 Transportasi untuk Mencegah Kepanikan

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Kominfo***

Sebagai upaya pencegahan kebakaran maka petugas dan peralatan transportasi darurat harus direncanakan sebagai berikut.

1) Penanganan oleh Pemerintah Kota

1. Rupusdalops PBP harus mencari informasi yang tepat tentang kondisi bencana melalui kumpulan informasi transportasi.
2. Rintangan seperti kendaraan yang ada di jalan nasional yang menghubungkan ke kabupaten sekitar harus segera disingkirkan oleh dinas terkait dan jaringan komunikasi harus dibangun menuju rute langsung atau rute alternatif kendaraan.
3. Pembersihan rintangan di jalan darurat dan penimbunan yang diperlukan harus dilakukan dengan prioritas tinggi.
4. Informasi tentang larangan bagi kendaraan untuk memasuki jalur kendaraan darurat dan rute alternatif harus disebarluaskan melalui media apapun.

2) Penanganan oleh Instansi Terkait

1. Untuk menjamin kelancaran transportasi kendaraan darurat dan pengungsian, polisi harus mengatur atau melarang pengungsian dengan mobil.
2. Polisi harus mengatur transportasi di daerah yang dilanda bencana.
3. Penanggungjawab pengelolaan jalan harus membersihkan rintangan di jalan.

13.3 Pencegahan Kepanikan selama Pengungsian

Penanggungjawab:	***Walikota***

Penanganan-penanganan berikut harus direncanakan dalam penyampaian perintah untuk mengungsi kepada warga, penumpang kendaraan, pelajar dan pengunjung untuk mengurangi korban jiwa akibat bencana.

1) Penanganan oleh Pemerintah Kota

1. Perintah evakuasi harus disebarluaskan melalui system komunikasi radio, mobil keliling dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan penyebaran api.
2. Staf penanggungjawab pengungsian harus memberikan informasi dan melakukan tindakan yang dibutuhkan.
3. Setelah mengetahui keamanan daerah bencana, warga yang bisa kembali ke rumah masing-masing bisa pulang sedangkan yang tidak bisa akan tetap tinggal di tempat pengungsian.

2) Penanganan oleh Instansi Terkait

1. Dinas-dinas terkait harus mengambil tindakan tepat sesuai tanggungjawab masing-masing.
2. Polisi melakukan patroli rutin di daerah bencana dan tempat pengungsian jika pengungsian darurat dilakukan.

13.4 Pencegahan Kepanikan di Tempat Umum

Penanggungjawab:	***Polresta***

Pengelola tempat-tempat umum seperti gedung bertingkat bisa menampung banyak orang. Oleh karena itu, mereka harus melaksanakan upaya penanggulangan bencana untuk menjamin keselamatan pengguna fasilitas tersebut.

1. Menyebarluaskan peringatan dan informasi kerusakan serta situasi bencana kepada pengguna fasilitas umum.
2. Menggunakan fasilitas pribadi untuk melakukan pengungsian dan memandu pengguna fasilitas umum ke tempat pengungsian jika diperlukan perlu.
3. Penderita cacat, manula, balita, pasien dan wanita hamil harus menjadi prioritas dalam melakukan pengungsian. Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan kepada mereka.
4. Meminta bantuan berupa petugas, perlengkapan, aktifitas pembersihan rintangan dan pengendalian transportasi ke dinas-dinas terkait jika kesulitan dalam melakukan pengungsian dan penyelamatan/pertolongan.

BAB 14. TINDAKAN PENYELAMATAN/PEMBERIAN PERTOLONGAN

Apabila bencana besar melanda, banyak orang akan kehilangan peralatan masak mereka termasuk persediaan makanan dan kebutuhan vital dikarenakan rumah mereka yang telah hancur. Terlebih, bencana tersebut juga akan membuat warga kesulitan memperoleh kebutuhan makanan di toko-toko ataupun pasar. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menyuplai air, makanan, dan kebutuhan sehari-hari guna kepada korban bencana guna menjaga stabilitas sosial.

Tindakan pembersihan tumpukan sampah dan debris yang ditimbulkan oleh bencana besar merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit di daerah bencana. Bantuan medis terhadap korban luka dan penyelamatan serta pencarian korban hilang juga merupakan kegiatan yang sangat penting. Berdasarkan penjelasan di atas, poin-poin berikut harus direncanakan.

14.1 Penyediaan Makanan

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, PMI***

Pelayanan makanan darurat akan disediakan kepada korban bencana dan petugas operasi penyelamatan dengan menggunakan stok makanan darurat dan dari permintaan.

1) Pelayanan Makanan Darurat

Pelayanan makanan darurat ditujukan untuk: 1) membantu para pengungsi, 2) menyediakan makanan bagi petugas operasi penyelamatan darurat.

2) Sasaran Layanan Makanan Darurat

Layanan makanan darurat akan disediakan bagi 1) para pengungsi yang tinggal tempat penampungan sementara, 2) masyarakat yang tidak dapat memasak sendiri karena rumahnya telah hancur, dan 3) petugas operasi penyelamatan melalui sistem dapur umum.

3) Jangka Waktu Layanan Makanan

Layanan makanan darurat akan dimulai semenjak bencana terjadi sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

4) Usaha Mendapatkan Bahan Pangan

Makanan yang dibutuhkan seperti beras, mie, makanan instant, susu, gula, dsb akan didapatkan di pasar setempat.

5) Persediaan Bahan Pangan

Makanan darurat harus disimpan di pusat Penanggulangan bencana seperti Kantor Kota, kecamatan, atau lembaga terkait lainnya seperti PMI.

6) Transportasi

Kendaraan darurat untuk menyalurkan makanan ke tempat yang membutuhkan akan disiapkan oleh Dinas Perhubungan.

7) Tempat Layanan Makanan Darurat

Layanan makanan akan diberikan di tempat pengungsian. Bagi mereka yang tidak dapat datang ke tempat pengungsian seperti manula dan penderita cacat maka makanannya akan diantar oleh relawan atau masyarakat.

14.2 Pembagian Air

Penanggungjawab:	***PDAM, PU***

Air minum akan disediakan bagi korban bencana.

1) Suplai Minimum

Jatah air minum yang diberikan kepada korban bencana adalah minimal 3 liter/hari.

2) Jangka Waktu Pemberian Suplai

Pemberian air minum akan diberikan semenjak hari kejadian bencana sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

3) Tempat Suplai Air

Air minum akan diberikan di tempat yang telah ditentukan seperti tempat pengungsian sementara dan pusat penanggulangan bencana.

4) Metode Pemberian Air

Air minum akan diberikan melalui tangki air di tempat yang ditentukan dan waktu pembagiannya menurut jadwal. Bagi mereka yang tidak dapat datang ke tempat pembagian air seperti manula dan penderita cacat maka jatah mereka akan diantar oleh relawan atau masyarakat.

14.3 Penyediaan Bahan Kebutuhan Sehari-hari

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

Kebutuhan sehari-hari seperti baju, selimut, peralatan dapur, sabun, dsb akan disuplai bagi mereka yang telah kehilangan harta bendanya karena rumahnya hancur akibat bencana.

1) Dinas Pelaksana

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjadi penanggungjawab suplai kebutuhan kepada korban bencana.

2) Masa Suplai Bahan Kebutuhan

Suplai bahan kebutuhan akan diberikan sejak hari kejadian bencana sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

3) Usaha Mendapatkan Kebutuhan Sehari-hari

Kebutuhan sehari-hari didapatkan dari stok darurat dan pembelian di pasar setempat yang diatur oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Semua bahan keperluan yang diperoleh akan disimpan di pusat penanggulangan bencana kota dan disalurkan ke tempat penampungan.

4) Pengelolaan Bahan Kebutuhan Sehari-hari

Petugas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai kewajiban untuk mengelola bahan-bahan kebutuhan sehari-hari.

5) Pengiriman Bahan Kebutuhan Sehari-hari

Dinas Perhubungan harus mempersiapkan logistik yang dibutuhkan untuk disalurkan dari tempat peyimpanan ke tempat pengungsian. Semua data distribusi harus didaftar dan dilaporkan ke kepala Rupusdalops melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

6) Distribusi bahan Kebutuhan Sehari-hari

Bahan kebutuhan harus disalurkan ke tiap pengungsi di tempat penampungan sementara dibawah pengelolaan pengurus tempat pengungsian dan bahan kebutuhan tersebut juga harus disalurkan kepada mereka yang meminta bantuan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja karena tidak mampu akibat bencana.

14.4 Penerimaan Bantuan Materi Dari Daerah Lain

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

Untuk menyuplai bahan kebutuhan sehari-hari kepada para pengungsi, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja akan menerima bantuan material dari daerah lain yang tidak terkena bencana.

1) Penerimaan Bantuan Materi

Daftar bantuan materi bagi pengungsi harus disiapkan berdasarkan permintaan dari dinas-dinas terkait. Isi dari daftar bantuan materi, alamat yang harus dikirimi dan lama pengumpulan akan ditentukan dan disebarluaskan kepada publik melalui media masa.

2) Tempat Penerimaan Bantuan Materi

Tempat penyimpanan yang ditentukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja akan menjadi tempat pertama untuk menerima bantuan materi dari daerah lain yang tidak terkena bencana. Semua bantuan materi akan disalurkan melalui sistem transportasi udara dan darat.

3) Distribusi Bantuan Materi dan Pengelolaannya

Semua bantuan materi yang diterima akan diklasifikasikan dan didata menurut tanggal, penerimaan, volume, hari pendistribusian, item, tempat, dsb dibawah menejemen pengelola tempat penyimpanan.

14.5 Pembuatan Kamar Mandi Sementara

Penanggungjawab:	***Dinas PU***

Kamar mandi sementara di tempat pengungsian dibuat menurut jumlah pengungsi dan jangka waktu pengungsian. Kamar mandi sementara dibuat di tempat umum seperti taman. Kebersihan kamar mandi sementara tersebut harus dijaga oleh penanggungjawab tempat pengungsian dan masyarakat.

BAB 15. PENCARIAN KORBAN HILANG DAN PERAWATAN TERHADAP KORBAN MENINGGAL

15.1 Pencarian Korban Hilang dan Perawatan terhadap Korban Meninggal

Penanggungjawab:	***SAR, Dinas Kesehatan, Kantor Kesbangpol Linmas***

1) Pencarian Korban Hilang dan Meninggal

Pencarian korban hilang di daerah bencana harus dilakukan oleh petugas SAR dari Padang dan Pariaman. Dibawah menejemen SAR, angkatan laut juga akan bergabung dalam aktivitas tersebut. Masyarakatpun juga akan bergabung dalam kegiatan pencarian korban hilang dibawah tanggung jawab kepala desa.

Jika korban hilang ditemukan masih hidup maka mereka akan dibawa ke rumah sakit menggunakan kendaraan atau alat transportasi yang memungkinkan atau bahkan menggunakan helikopter jika dibutuhkan. Data diri korban seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat akan dicatat sebagai surat keterangan.

Jika korban hilang ditemukan meninggal maka mereka akan dibawa ke posko kesehatan terdekat. Setelah mengidentifikasi korban dan membersihkan tubuh korban yang dilakukan oleh dokter medis dan kemudian jenazah akan dibawa ke rumah sakit. Kemudian, anggota keluarga atau sanak saudara akan mengidentifikasi korban-korban tersebut jika salah satu dari mereka (korban meninggal) merupakan anggota keluarganya maka jenazah akan dikirim ke keluarga untuk dikebumikan.

2) Mempersiapkan Ruang Jenazah

Mempersiapkan ruang jenazah merupakan tindakan penting dalam menghadapi bencana besar. Tempat yang luas seperti masjid atau gedung olah raga yang dekat dengan daerah bencana harus dipersiapkan. Penentuan gedung yang akan dipilih harus dilakukan sebelumnya sebagai bagian dari rencana penanggulangan bencana. Di ruang jenazah, pemeriksaan medis, pembersihan tubuh mayat, identifikasi korban oleh keluarga serta pelayanan pemulangan jenazah akan dilakukan.

3) Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat

Untuk pencarian korban hilang yang belum ditemukan bisa dilakukan dengan foto, ciri-ciri tubuh korban, baju yang dikenakan ataupun benda milik korban yang diinformasikan kepada masyarakat luas melalui jaringan masyarakat setempat atau *Tracing and Mailing Service* (TMS) oleh PMI.

15.2 Otopsi dan Pengangkutan Korban Meninggal

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

Otopsi korban meninggal dilakukan pertama kali oleh pihak kepolisian. Setelah itu, korban meninggal diangkut ke tempat perawatan medis sementara atau rumah sakit terdekat oleh penanggungjawab bekerjasama dengan anggota masyarakat atau relawan.

15.3 Pemeriksaan Identifikasi Korban Meninggal

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

Tempat penyimpanan mayat untuk menampung korban meninggal harus dibuka dekat dengan daerah yang dilanda bencana. Korban meninggal yang diterima diperiksa dan dicatat identifikasinya secara detail seperti jenis kelamin, ukuran, umur, pakaian yang dikenakan dan ciri khusus oleh dokter medis.

15.4 Perawatan terhadap Korban Meninggal

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

Dokter medis dan pakar lainnya harus memberikan perawatan yang diperlukan kepada korban meninggal seperti pemeriksaan kerusakan secara detail, operasi yang dibutuhkan, pembersihan, dsb. Setelah mendapatkan perawatan, mayat akan dikirim ke keluarga.

15.5 Penguburan Korban Meninggal

Penanggungjawab:	***Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup***

Jika jumlah korban meninggal sedikit maka penguburan atau kremasi korban meninggal dilakukan oleh keluarga masing-masing. Tetapi, jika jumlah korban meninggal banyak akibat bencana besar, penguburan mayat tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh keluarga masing-masing. Walikota Kota Pariaman harus memerintahkan penguburan masal.

15.6 Penyediaan Informasi kepada Masyarakat

Penanggungjawab:	***Bagian Humas***

Foto-foto dan ciri-ciri korban meninggal yang belum diidentifikasi oleh keluarga manapun akan disebarluaskan ke masyarakat melalui jaringan masyarakat atau Tracing and Mailing Service (TMS) oleh Bagian Humas.

BAB 16. KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT

16.1 Penanganan Kebersihan dan Pusat Kesehatan

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

1) Penanganan Kebersihan di Daerah Bencana

Penanganan kebersihan di daerah bencana harus dilaksanakan guna menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. WC umum dan kamar mandi umum harus disiapkan di tempat pengungsian.

2) PTSD

Perawatan mental harus diberikan kepada mereka yang menderita stress dan gangguan jiwa akibat bencana alam seperti PTSD. Dokter medis dan relawan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan membantu memulihkan anak-anak, manula dan masyarakat dari trauma bencana.

16.2 Penanganan Sampah Padat

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang***

Sampah padat dalam jumlah besar akan diproduksi oleh runtuhan bangunan akibat bencana. Merupakan hal yang penting untuk memindahkan sampah padat tersebut dari daerah bencana dan membersihkannya untuk dapat melakukan proses rekonstruksi. Tempat pembuangan sampah harus disiapkan. Sampah padat yang terkumpul harus dibagi menurut tipe materinya sebelum dibuang. Kayu, bambu dan lainnya harus dibakar di tempat pembuangan atau dimanfaatkan lagi untuk rekonstruksi rumah warga. Sampah padat lainnya harus ditimbun.

16.3 Penanganan Limbah Manusia

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang, Kantor Lingkungan Hidup***

Penanganan limbah manusia di tempat penampungan harus dilaksanakan. Toilet sementara harus disiapkan untuk para pengungsi. Limbahnya harus ditangani dengan benar yaitu dengan ditimbun.

16.4 Tindakan Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

Jika bencana besar melanda, tindakan pencegahan penyebaran wabah penyakit harus dilakukan di daerah bencana terutama di tempat pengungsian. Sangatlah penting untuk mengelola dan mengatur kondisi kesehatan dan kebersihan para pengungsi di tempat penampungan dan daerah bencana. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan terhadap para pengungsi. Jika ditemukan ada pengungsi yang sakit maka perawatan medis melalui prosedur yang tepat harus dilakukan seperti membawa mereka ke rumah sakit atau puskesmas. Berikut adalah prosedur yang harus dilakukan guna mengendalikan dan mencegah penyebaran wabah penyakit di daerah bencana.

- Melakukan pemeriksaan dengan cepat kepada pasien atau orang yang menularkan penyakit dan mengambil tindakan preventif yang tepat di daerah bencana ataupun tempat penampungan.
- Melaksanakan kegiatan pemberantasan bakteri penyakit di daerah bencana ataupun di tempat penampungan guna mencegah penyebaran penyakit.
- Melaksanakan vaksinasi.
- Penyebarluasan informasi dan petunjuk penting pencegahan penyakit bekerjasama dengan masyarakat
- Menyiapkan bahan-bahan kimia serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemberantasan bakteri penyakit di daerah bencana yang dilakukan oleh dinas terkait.
- Rumah sakit sebelumnya harus sudah ditunjuk untuk menerima pasien.

BAB 17. TINDAKAN PENANGGULANGAN DI SEKOLAH

Jika bencana besar melanda, tindakan penyelamatan siswa sekolah, penanganan fasilitas sekolah dan sekolah sementara juga harus direncanakan.

17.1 Penanganan Fasilitas Sekolah

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga***

Setelah kejadian bencana, setiap kepala sekolah harus menjamin keselamatan murid, guru dan staf. Setelah itu, setiap kepala sekolah memeriksa kerusakan sekolah dan fasilitasnya dan melaporkannya ke Walikota Pariaman melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Berdasarkan laporan yang dikirim ke pemerintah kota, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus mengumpulkan daftar sekolah yang rusak akibat bencana dan meyiapkan rencana pendidikan darurat.

17.2 Tindakan Penanganan bagi Siswa

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga***

1) Pengungsian Siswa

Setiap kepala sekolah harus mengambil tindakan pengungsian secara tepat bagi siswa ketika bencana besar terjadi saat jam sekolah berdasarkan rencana penanggulangan bencana. Setelah memeriksa secara menyeluruh keadaan sekolah dan sekitarnya, para murid dikembalikan ke orang tua masing-masing dibawah arahan guru kelas.

Jika sulit untuk mengembalikan murid-murid ke orang tua mereka mengingat kondisi kacau akibat bencana maka mereka harus dipengungsian ke tempat pengungsian yang telah ditentukan sebelumnya. Para murid dipulangkan jika situasi dirasa aman. Sebaiknya para guru menghubungi langsung orang tua murid untuk menjamin keselamatan murid terutama bagi mereka yang cacat dan butuh perawatan khusus.

2) Pemeriksaan Keselamatan Siswa

Setiap kepala sekolah harus memeriksa keselamatan para murid jika bencana terjadi saat liburan atau pada malam hari bekerjasama dengan guru yang ada melalui telepon.

3) Sekolah Sementara

Jika fasilitas sekolah rusak berat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus menyiapkan sekolah sementara di daerah bencana dengan memanfaatkan gedung yang ada. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyediakan guru dan staf sekolah untuk daerah bencana.

Setiap kepala sekolah harus menyiapkan jadwal dan program sekolah sementara. Setelah perbaikan total fasilitas sekolah selesai, kepala sekolah harus menginformasikan untuk kembali ke sekolah masing masing dan jadwal semula.

4) Pembebasan Biaya Sekolah

Biaya sekolah akan dibebaskan bagi mereka yang menjadi korban bencana. Kepala sekolah harus memeriksa kondisi kerusakan dan segera mengambil kebijakan pembebasan biaya sekolah.

17.3 Usaha Mendapatkan dan Menyediakan Fasilitas Sekolah, dsb.

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga***

Setiap kepala sekolah harus memeriksa kondisi kerusakan perlengkapan belajar mengajar seperti buku teks, buku catatan, pensil, dsb setelah kejadian bencana dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui pemerintah kota. Berdasarkan laporan yang diterima, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akan mengumpulkan dan menyiapkan perlengkapan belajar mengajar yang dibutuhkan. Perlengkapan tersebut akan disediakan bagi siswa yang tinggal di daerah bencana melalui UPTD Pendidikan.

17.4 Penanganan terhadap Fasilitas Pendidikan

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga***

Pengelola fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, museum dan gedung olahraga harus mengambil tindakan penyelamatan yang dibutuhkan sesuai dengan petunjuk penanggulangan bencana.

BAB 18. PENANGANAN UNTUK PERUMAHAN DAN BANGUNAN

Banyak rumah penduduk yang akan rusak akibat gempa bumi kuat sehingga banyak orang yang akan kehilangan tempat tinggal. Untuk membantu para pengungsi, pembangunan perumahan sementara dan perbaikan rumah-rumah rusak harus direncanakan sebagai berikut.

18.1 Investigasi Bangunan Rusak

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

1) Persiapan

Informasi kerusakan harus dikumpulkan untuk dapat memahami volume kerusakan. Penyiapan petugas dan perlengkapan survei termasuk peta, penilaian kategori, dan pengumuman investigasi kerusakan rumah harus disebarluaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

2) Metode Survei

Sebagai survei dan evaluasi awal, 2 petugas survei melakukan pengamatan dari luar bangunan Hasil survei diklasifikasi menjadi 3 kategori dan dipajang di pintu masuk bangunan. Berdasarkan survei awal tersebut, pakar bangunan melaporkan perlunya survei secara detail terhadap bangunan yang perlu.

3) Persiapan Daftar Rumah Rusak

Dinas Pekerjaan Umum mengumpulkan hasil survei ke dalam daftar rumah rusak yang nantinya bisa digunakan untuk verifikasi.

18.2 Survei terhadap Rumah Penduduk

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Rumah penduduk yang rusak akan disurvei guna melindunginya dari kerusakan yang lebih parah dan menjamin keselamatan warga yang tinggal di daerah bencana.

1) Persiapan

Informasi kerusakan rumah penduduk akan dikumpulkan untuk mengetahui tingkat kerusakan. Persiapan pemeriksa (surveior) dan perlengkapannya serta pemberitahuan tentang pemeriksaan terhadap rumah rusak harus disebarluaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

2) Metode Survei

Sebagai survei dan evaluasi pendahuluan, sebuah tim terdiri dari 3 surveior akan melakukan observasi terhadap rumah rusak. Berdasarkan permohonan dari penduduk, saran tekhnis untuk perbaikan atau rehabilitasi rumah rusak guna melindungi dari kerusakan yang lebih parah akan direkomendasikan sebanyak mungkin.

3) Pemberitahuan Mengenai Survei dan Evaluasi

Hasil survei dan evaluasi akan diumumkan atau dipajang di daerah bencana guna menghindari atau mengurangi kerusakan yang lebih parah.

18.3 Pembangunan Perumahan Sementara dan Perbaikan Darurat terhadap Bangunan Rusak

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum, BPM, Dinas Sosnaker***

Perumahan sementara akan dibangun bagi mereka yang telah kehilangan tempat tinggal dan tidak mampu untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat bencana. Perbaikan darurat terhadap rumah rusak juga akan dilakukan guna menjamin kestabilan sosial.

1) Dinas/Lembaga/Badan Pelaksana

SATLAK (Dinas Pekerjaan Umum), BPM dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Badan Pemberdayaan Masyarakat) bertanggungjawab terhadap pembangunan perumahan sementara dan perbaikan serta rehabilitasi rumah-rumah rusak di daerah bencana.

2) Pembangunan Perumahan Sementara

Perumahan sementara akan disediakan bagi mereka yang termasuk pada kriteria berikut: (1) rumahnya hancur atau terbakar total (2) tidak memiliki tempat tinggal, (3) para manula dan penderita cacat yang tidak memiliki tempat tinggal.

Dinas PU, BPM dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja harus bekerjasama untuk menyediakan perumahan sementara bagi para pengungsi.

3) Lokasi Perumahan Sementara

Lokasi perumahan sementara harus dipilih di tempat yang aman, dekat dengan pusat perbelanjaan, sekolah dan rumah sakit. Jumlah rumah sementara akan diputuskan oleh Walikota Kota Pariaman.

4) Perbaikan dan Rehabilitasi Darurat Terhadap Rumah-Rumah Rusak

Dinas PU, BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) dan Dinas Sosnaker akan melakukan perbaikan dan rehabilitasi darurat terhadap rumah-rumah rusak di daerah bencana. Rumah dengan kerusakan ringan merupakan target dari perbaikan dan rehabilitasi yang harus diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan setelah kejadian bencana.

BAB 19. TINDAKAN PENANGANAN DARURAT BAGI KEBUTUHAN VITAL

Jika kebutuhan hidup sehari-hari seperti air, saluran pembuangan, listrik, telekomunikasi, dsb rusak akibat bencana maka tanggap darurat dengan cepat dan pasti harus direncanakan sebagai berikut:

19.1 Informasi Pemulihan Kebutuhan Vital

Penanggungjawab:	***DPU, Kantor Kesbangpol Linmas***

Sebagai tindakan tanggap darurat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup seperti air, saluran pembuangan, listrik, telekomunikasi maka para penyedianyanya (supplier) harus berusaha membentuk tim rehabilitasi dan segera melakukan proses rehabilitasi terhadap kerusakan..

Terlebih, karena kebutuhan tersebut saling berkaitan maka lakukan pertukaran informasi yang telah terkumpul mengenai kondisi kerusakan dan pembagian tim rehabilitasi diantara pemerintah, dinas terkait dan penyedia kebutuhan tersebut.

Selain itu, para penyedia kebutuhan juga harus berusaha mencegah kerusakan yang lebih parah melalui publikasi dan penyebaran informasi tentang kondisi kerusakan, pemulihan serta mengkonfirmasikan keamanan dan tidak perlunya merasa khawatir bagi para pengguna.

19.2 Fasilitas Penyediaan Air

Penanggungjawab:	***DPU, PDAM***

1) Pemerikasaan Kerusakan

Di saat yang sama dengan kejadian bencana, lakukanlah pemeriksaan kerusakan dengan urutan berikut. Setelah mendapat data kondisi kerusakan maka buatlah perencanaan penyediaan air dan pemulihan akibat bencana dengan baik.

1. Fasilitas pintu air, penyaluran air baku, penjernihan air, dan pipa saluran
2. Sumber air, tempat pemompaan dan pipa saluran air
3. Fasilitas pipa layanan dan penyaluran air

2) Pemulihan Darurat

Aktivitas pemulihan darurat dilaksanakan dengan dipimpin oleh Kepala Kantor Kesbangpol Linmas dengan para supplier terkait.

(1) Fasilitas Pintu Air, Penyaluran Air Baku dan Penjernihan Air

Akibat bencana terkait hujan dan angin kencang, resiko kerusakan fasilitas penyediaan air tergolong kecil. Tetapi jika rusak, maka penyediaan air harus dilakukan semaksimal mungkin dengan usaha yang keras dan usaha pemulihannya harus dilakukan dengan segera.

(2) Fasilitas Penyediaan Air

Setelah diperiksa dan ternyata pipa tidak rusak, maka dengan mempertimbangkan kondisi penjernih air dan kapasitas di sumber air, salurkan air dengan mengganti jalur distribusi agar usaha tersebut lancar. Kemudian lakukan usaha pemulihan fasilitas berdasarkan prioritas yaitu dari pipa saluran utama di hulu. Dan jika kerusakan saluran air tidak sampai menyebabkan kerusakan yang lebih parah maka hal tersebut tergolong prioritas rendah sehingga perbaikannya dilakukan setelah perbaikan terhadap prioritas utama.

(3) Pipa Pelayanan Air

Jika titik-titik yang rusak dari pipa saluran pelayanan air menyebabkan gangguan pada saluran pelayanan air dan menyebabkan bencana susulan, dsb maka prioritaskan pelaksanaan usaha pemulihan darurat.

19.3 Fasilitas Penyediaan Listrik

Penanggungjawab:	***PLN***

Jika fasilitas penyediaan listrik rusak akibat bencana maka hindarkanlah dari kerusakan yang lebih parah dan lakukan aktivitas pemulihan darurat dengan segera dan usahakan untuk menjamin kelangsungan penyedian listrik di daerah bencana.

1) Pemeriksaan Kerusakan

Pada saat kejadian bencana, pemeriksaan kerusakan harus dilakukan. Setelah mendapatkan informasi kondisi kerusakan maka rencana pemulihan darurat harus dilakukan.

2) Pemulihan Darurat

(1) Kebijakan Dasar

A. Pembentukan Posko Tanggap Darurat

Selain Rupusdalops PBP, untuk melaksanakan aktivitas pemulihan darurat dengan segera maka posko tanggap darurat juga harus didirikan.

B. Keutamaan dalam Kelancaran Penyediaan Listrik dan Tindakan Pencegahan Resiko

Dengan adanya kebutuhan terhadap penyediaan listrik, maka penyedia listrik harus terus menyuplai listrik dalam kondisi bencana dan melaksanakan aktivitas tanggap darurat dengan lancar, terutama jika ada permintaan dari pihak kepolisian dan pemadam kebakaran, dsb. Tindakan pencegahan resiko seperti penghentian suplai listrik juga harus dilakukan.

C. Koordinasi diantara Dinas-Dinas Terkait

Berdasarkan permintaan ke Rupusdalops PBP, petugas dikirim untuk melaksanakan komunikasi langsung dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.

(2) Tanggap Darurat

- Dalam penanganan sementara dikarenakan kondisi kerusakan akibat bencana, mengingat adanya perbaikan permanen dan menurut urgensinya maka penanganan sementara harus dilakukan dengan segera dan dengan benar.
- Perbaikan fasilitas penyediaan listrik dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi bencana, kondisi kerusakan dan tingkat kesulitan.
- Memberikan suplai listrik kepada fasilitas yang berhubungan dengan aktivitas tanggap darurat dengan prioritas tinggi.

- Jika skala kerusakan besar, lakukan koordinasi antara petugas kantor PLN dari kabupaten/kota tetangga dan perusahaan terkait untuk membentuk tim bantuan pemulihan darurat dan lakukan kegiatan pemulihan darurat.

3) Tindakan Penanganan yang Diambil oleh Pemerintah Kota

(1) Kerjasama dan Bantuan

Jika terjadi kerusakan parah terhadap fasilitas penyediaan listrik dan PLN meminta bantuan maka lakukan koordinasi dan bantulah dengan sebaik-baiknya.

(2) Publikasi Kepada Masyarakat

Pemerintah Kota akan mempublikasi kepada warga mengenai fasilitas penyediaan listrik dan jika terjadi gangguan maka warga akan melapor ke kantor PLN terdekat, seperti di bawah ini.

1. Kabel listrik putus dan terjuntai ke permukaan jalan
2. Pohon, antenna TV, dsb roboh.
3. Adanya percikan api, suara dan asap yang terdeteksi dari fasilitas penyediaan listrik
4. Tiang listrik roboh.

19.4 Fasilitas Telekomunikasi

Penanggungjawab:	***TELKOM***

Amankan sistem penyaluran informasi dari bencana, kumpulkan dan sebarluaskan infromasi.

Agar dapat melaksanakan aktivitas tanggap darurat dengan lancar dan efektif maka lakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait.

1) Pemeriksaan Kerusakan

Pada saat kejadian bencana lakukan pemeriksaaan kerusakan akibat bencana. Setelah mendapatkan informasi kondisi kerusakan maka susunlah rencana pemulihan darurat.

2) Pemulihan Darurat

(1) Kebijakan Dasar

A. Pembentukan Posko Tanggap Darurat

Selain Rupusdalops PBP, untuk melaksanakan aktivitas pemulihan darurat maka posko tanggap darurat juga harus didirikan.

B. Keutamaan Kelancaran Pelayanan Telekomunikasi dan Tindakan Pencegahan Resiko

Telekomunikasi untuk aktivitas tanggap darurat sangat diperlukan bagi pelaksanaan yang cepat dan efisien. Tetapi, karena adanya aktivitas panggilan yang padat untuk mengecek keselamatan keluarga ataupun teman sehingga jalur komunikasi menumpuk dan panggilan penting tidak tersampaikan. Untuk menghindari hal tersebut, Telkom harus mengontrol panggilan masuk saat terjadinya bencana.

C. Koordinasi diantara Dinas-Dinas Terkait

Berdasarkan permintaan dari Rupusdalops PBP, staf ditugaskan untuk melaksankan komunikasi langsung dan mengadakan koordinasi dengan dinas terkait.

(2) Tanggap Darurat

- Dalam penanganan sementara dikarenakan kondisi kerusakan akibat bencana, mengingat adanya perbaikan permanen dan menurut urgensinya maka penanganna sementara harus dilakukan dengan segera dan dengan benar.
- Perbaikan fasilitas pelayanan telekomunikasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi bencana, kondisi kerusakan dan tingkat kesulitan.

- Hubungkan layanan komunikasi dengan fasilitas yang berhubungan dengan aktivitas tanggap darurat dengan prioritas tinggi.
- Jika skala kerusakan besar maka lakukan koordinasi antara petugas kantor TELKOM dari kabupaten sebelah dan perusahaan terkait untuk membentuk tim bantuan pemulihan darurat dan lakukan aktivitas pemulihan darurat.

3) Tindakan Penanganan oleh Pemerintah Kota

(1) Kerjasama dan bantuan

Jika terjadi kerusakan serius pada fasilitas telekomunikasi dan Telkom meminta bantuan maka lakukan kerjasama dan berikan bantuan sebaik mungkin.

(2) Publikasi kepada Masyarakat

Pemerintah Kota akan mempublikasikan kepada masyarakat mengenai aktivitas pemulihan.

BAB 20. PENANGANAN TERHADAP MATERIAL BERBAHAYA

20.1 Fasilitas Penyimpanan Material Berbahaya

Penanggungjawab:	***Polresta***

1) Penjelasan tentang Fasilitas Penyimpanan Material Berbahaya

Yang dimaksud dengan fasilitas penyimpanan material berbahaya adalah fasilitas yang menyimpan minyak tanah, bahan peledak, gas bertekanan tinggi, LPG, material beracun dan berbahaya.

2) Persiapan Aktifitas Pencegahan Bencana Susulan

Untuk mencegah terjadinya bencana susulan akibat gempa bumi di tempat penyimpanan material berbahaya maka Pemerintah Kota dan perusahaan-perusahaan harus menyiapkan upaya yang diperlukan.

(1) Penanganan oleh Pemerintah Kota

Rupusdalops PBP mengumpulkan informasi tentang keamanan fasilitas penyimpanan material berbahaya dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya bencana susulan.

(2) Penanganan oleh Perusahaan-Perusahaan Penyedia Material Berbahaya

Administrator, bagian keamanan dan manajer perusahaan melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat tersebut dan melaporkan kondisi penanganannya ke Rupusdalops PBP.

20.2 Kendaraan untuk Transportasi Material Berbahaya

Penanggungjawab:	***Polresta***

1) Persiapan Aktifitas Pencegahan Bencana Susulan

Untuk mencegah terjadinya bencana susulan akibat gempa bumi maka Pemerintah Kota dan Perusahaan transportasi, perusahaan penyediaan material berbahaya dan pengelola tempat tersebut harus menyiapkan upaya-upaya yang diperlukan.

(1) Penanganan oleh Pemerintah Kota

Rupusdalops PBP mengumpulkan informasi tentang jaminan keselamatan tempat penyimpanan material berbahaya dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya bencana susulan.

(2) Penanganan oleh Perusahaan Penyedia Material Berbahaya

Perusahaan transportasi, perusahaan penyedia material berbahaya dan pengelola tempat tersebut akan menghentikan pelayanannya jika terdapat resiko terjadinya ledakan dan melakukan inspeksi darurat, pencegahan kebakaran, pencegahan kebocoran material berbahaya serta melaporkannya ke Polresta Pariaman dan TNI dengan segera.

BAB 21. RENCANA PENERIMAAN BANTUAN LUAR NEGERI

Bantuan luar negeri akan dibutuhkan apabila bencana dalam skala besar terjadi. Operasi penyelamatan darurat seperti aktivitas SAR, pelayanan medis, pembangunan dan fasilitas pengungsian dan pengelolaannya akan menjadi poin utama dalam penanggulangan bencana. Tim bantuan internasional akan dengan segera bergabung setelah bencana melanda. Dalam menerima bantuan luar negeri, rencana dasar seperti pertukaran informasi dengan dinas-dinas tingkat nasional dan propinsi serta prosedurnya harus disiapkan.

21.1 Pertukaran Informasi dengan Dinas-Dinas di Tingkat Nasional dan Propinsi

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Bantuan dari berbagai negara akan dikonsentrasikan setelah kejadian bencana. Hal yang paling penting adalah koordinasi. Agar dapat menerima bantuan luar negeri dengan lancar dan efektif maka metode dan prosedur pertukaran informasi antara Pemerintah Pusat dan Propinsi serta pemerintah daerah harus dibentuk sebelumnya.

Lembaga atau pihak yang bertanggungjawab atas daerah bencana harus mengumpulkan informasi kerusakan dan menginformasikannya ke dinas/lembaga terkait baik di tingkat nasional, propinsi maupun daerah. Dalam informasi kerusakan tersebut harus dijelaskan materi-materi bantuan penting seperti perlengkapan medis, perlengkapan penyelamatan, tenaga manusia, dsb.

21.2 Penerimaan bantuan Luar Negeri

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

Berdasarkan pengalaman penanganan penerimaan bantuan bencana dari luar negeri di Indonesia maka pelajaran penting harus ditinjau ulang dan diperiksa. Jika bencana besar melanda, banyak negara akan menawarkan bantuan serta tenaga untuk dikirim ke daerah bencana. Pemerintah daerah akan menerima mereka dan mengatur aktivitas mereka. Koordinasi antara negara-negara tersebut dan bidang bantuan serta aktivitas yang dilakukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Petunjuk dan prosedur standart bagi penanganan penerimaan bantuan luar negeri harus disiapkan.

Bagian 4: Setelah Bencana

(Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Gempa bumi dan tsunami bisa menyebabkan kerusakan berat. Kerusakan rumah, tanah longsor, tsunami, tanah retak, dsb yang disebabkan oleh gempa bumi sangat mengganggu kegiatan dan kehidupan sehari-hari penduduk.

Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah rencana penanganan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan dinas/organisasi yang berkaitan untuk pemulihan kerusakan secepat mungkin sehingga dapat hidup sehari-hari secara normal tanpa adanya masalah.

BAB 1. RENCANA REHABILITASI

Untuk Penanganan Rehabilitasi, diharapkan adanya pemulihan yang tepat pada kehidupan sehari-hari dan fasilitas korban bencana, industri, dll. Pemerintah Kota berencana mengembalikan hidup korban bencana ke keadaan normal, dengan mendirikan pos pelayanan, penanganan perumahan sementara, pendanaan darurat, dll demikian selanjutnya.

1.1 Tindakan Pemulihan ke Kehidupan Normal

Penaggungjawab:	***Dinas Sosnaker dan Bagian Kesos***

1) Penerbitan Surat Keterangan Korban Bencana

Masyarakat yang mengalami kerugian akan mendapat bantuan dari pemerintah, jika korban bencana ingin menerima bantuan tersebut, mereka perlu menerima surat keterangan Korban Bencana. Kota Pariman akan merumuskan sistem untuk penerbitan surat keterangan tersebut di masa mendatang.

2) Memberikan Bantuan untuk Kehidupan Sehari-hari dan Penduduk

(1) Penanganan Rumah Permanen

Mendukung penyewaan rumah jangka panjang dengan membangun perumahan umum untuk korban bencana, dan alternatifnya dengan pemberian bantuan untuk penyewaan rumah pribadi yang tersedia.

(2) Jaminan Rumah Sementara

Dalam proses rehabilitasi, dengan menggunakan ketentuan rumah sementara, memberikan bantuan untuk kehidupan sehari-hari dan menjamin keselamatan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

3) Pembangunan Pos Pemeriksaan Bencana

Pos pelayanan korban bencana didirikan meliputi berbagai bidang seperti jaminan keamanan, baju, dan penampungan, kesehatan, perawatan mental, pendidikan, pekerjaan, keuangan, dll, dan konsultasi tanggap untuk meminimalkan permasalahan mereka.

1. Berdasarkan skala bencana, jika diperlukan maka Pos Pelayanan Bencana akan didirikan
2. Untuk melaksanakan pelayanan secara tepat dan sesuai terhadap korban bencana, diperlukan koordinasi yang erat dengan organisasi terkait
3. Dalam hal pelayanan, kondisi kerusakan, mendirikan konsep pelayanan yang terkoordinasi erat dengan organisasi relevan

4) Bantuan untuk Perawatan Mental dan PTSD

Bekerja sama dengan Provinsi, untuk korban yang mengalami masalah mental atau PTSD (stres paska trauma) akibat bencana, mendirikan pos pelayanan, dan berdasarkan kebutuhan, konselor, dokter, dan perawat akan disebarkan ke fasilitas-fasilitas evakuasi untuk konsultasi bagi para korban bencana.

5) Bantuan untuk Kelompok Lemah Fisik

(1) Persebaran Informasi untuk Kelompok Lemah Fisik

Bermula dari tejadinya bencana hingga pada tahap rekonstruksi, untuk dapat memberi bantuan khusus pada kelompok lemah fisik seperti para manula dan penderita cacat, dll., memperkuat sistem koordinasi pengumpulan dan penyebaran informasi dengan pengelola fasilitas kesejahteraan sosial, dan organisasi yang relevan.

6) Penanganan Debris akibat Bencana

Dalam menjamin kerangka pelaksanaan penanganan debris akibat bencana, pengumpulan/transfer terencana, daur ulang dan pengelolaan/pembuangan yang sesuai akan dilakukan.

7) Penanganan dana Darurat

Masyarakat yang terkena dampak bencana akan menerima bantuan dari Pemerintah, Jika Kota Pariaman memiliki sistem bantuan, diharapkan menjelaskan sistem tersebut di sini, termasuk yang ada di Provinsi dan Nasional.

(1) Distribusi Dana Bencana

Tata cara distribusi dana bencana harus dijelaskan. Kalau belum ada diharapkan dinas terkait membuat tata caranya.

(2) Pinjaman dan Bebas Pajak

Untuk membantu korban bencana, Kota Pariaman mempersiapkan sistem untuk pinjaman lunak dan bebas pajak.

1.2 Rehabilitasi Fasilitas Umum

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Rehabilitasi dilakukan pada fasilitas umum yang rusak sehingga mereka berfungsi kembali, dan mempertimbangkan kondisi kerusakan dengan seksama, untuk mencegah kerusakan pada bencana mendatang, tindakan yang diperlukan seperti rekonstruksi atau peningkatan fasilitas dilakukan. Dalam pelaksanaannya, bergantung pada tingkat kerusakan, fasilitas dengan prioritas tinggi dan darurat dipilih kemudian dilakukan pelaksanaan rehabilitasi.

Pengerjaan Rehabilitasi Bencana berikut ini harus dilaksanakan.

1) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Fasilitas Pekerjaan Umum

(1) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Sungai

(2) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Jalan

(3) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Taman

(4) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Pelabuhan

2) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Fasilitas Perikanan, Kehutanan, Pertanian

3) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Fasilitas Penyediaan Air

4) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Fasilitas Pembuangan

5) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Fasilitas Rumah Rusak

6) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Fasilitas Kesejahteraan Sosial

7) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Masyarakat

8) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Fasilitas Pendidikan

9) Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Fasilitas Umum lainnya

1.3 Pernyataan Bencana Nasional

Penanggungjawab:	***Walikota***

Bagian ini akan ditambahkan setelah Peraturan Pemerintah mengenai "Tingkat Bencana" telah disahkan.

BAB 2. RENCANA REKONSTRUKSI

Untuk merekonstruksi kota yang aman dan nyaman dalam menghadapi bencana, maka konsep berikut ini dirumuskan.

2.1 Mengumpulkan Informasi yang Relevan untuk Persiapan Rekonstruksi

Penanggungjawab:	***BAPPEDA***

1) Pertimbangan Awal Karakter Langsung dan Kriteria Konsep Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Perkotaan Sebelumnya

- Untuk daerah perkotaan, berdasarkan kondisi kerusakan, kondisi prasarana yang ada, rencana pembangunan jangka panjang, orientasi perencanaan perkotaan, usulan resmi yang relevan, dll., bergantung pada sasaran rehabilitasi yang tepat di daerah bencana, atau untuk mempersiapkan perencanaan matang mengenai rekonstruksi perkotaan untuk membangun kota tahan bencana memerlukan jadwal waktu yang sesuai. Selanjutnya, pertimbangan awal akan karakter langsung dan kriteria konsep rehabilitasi dan rekonstruksi daerah perkotaan tergolong penting.

2) Konsolidasi dan Penyimpanan Berbagai Jenis Data

- Untuk kelancaran rekonstruksi, berbagai data, seperti bentang lahan, bangunan, kepemilikan, fasilitas, fasilitas bawah tanah, dll., dikonsolidasikan dan disimpan, dan sistem penyokong juga dibangun.

2.2 Perumusan Konsep Dasar Rekonstruksi Perkotaan

Penanggungjawab:	***BAPPEDA***

1) Konsep Dasar Rekonstruksi Perkotaan

- Kebijakan rekonstruksi di daerah bencana ketika suatu daerah dihantam bencana, dan kerusakan besar pada kegiatan sosial-ekonomi, bergantung pada struktur perkotaan dan infrastruktur industri, berusaha untuk memecahkan permasalahan pada jangka waktu menengah seperti membangun kota yang lebih tahan bencana. Untuk mendukung rekonstruksi yang lebih matang, dengan meminta pemahaman penduduk, perencanaan rekonstruksi akan dirumuskan. Selanjutnya, kemajuan kondisi pemantauan dalam kegiatan rehabilitasi dan tanggap darurat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama dengan organisasi dan lembaga terkait akan memulai persiapan kegiatan rekonstruksi.
- Pembangunan kota terkait rekonstruksi perkotaan diperlukan tidak hanya bagi penduduk saat ini, tetapi juga bagi penduduk selanjutnya yang ada di masa mendatang, sehingga, penduduk perlu memahami kepentingan konstruksi kota yang tahan bencana dan berkesinambungan. Selanjutnya, pembentukan komite rekonstruksi daerah rusak akibat bencana termasuk penduduk di daerah tersebut, dan merumuskan perencanaan rekonstruksi. Proses ini akan dikerjakan bersama Pemerintah Kota dan penduduk lokal sebisa mungkin.

2) Penanganan Rekonstruksi Perkotaan

(1) Perumusan Kebijakan Dasar Rekonstruksi Perkotaan

Bekerja sama dengan Provinsi, mempertimbangkan kondisi rusak di setiap daerah, kondisi prasarana dasar, rencana pembangunan jangka panjang, orientasi perencanaan kota, dll., bergantung pada perencanaan rekonstruksi kondisi terbaru atau merumuskan pertimbangan rekonstruksi daerah, dan mengumumkan kebijakan dasar secara resmi.

(2) Perumusan Perencanaan Dasar Rekonstruksi Perkotaan Regional dan Deskripsi Isi

Dengan mengumpulkan pendapat penduduk, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama dengan organisasi dan lembaga terkait akan merumuskan Perencanaan Dasar Rekonstruksi Perkotaan Regional yang menunjukkan penanganan rekonstruksi secara spesifik, seperti sasaran rekonstruksi, kebijakan penggunaan lahan, pembangunan kebijakan fasilitas kota, kebijakan dasar rekonstruksi kota, dll.

(3) Perumusan Perencanaan Pembangunan Perkotaan Sementara

Hingga pemenuhan rekonstruksi skala penuh, dengan melaksankan perbaikan darurat rumah dan konstruksi pertokoan sementara, konstruksi perumahan sementara, dll, berupaya untuk mitigasi evakuasi ke daerah lainnya dan berupaya untuk menjaga masyarakat lokal di daerah tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan bersama dengan organisasi dan lembaga terkait lainnya akan menyusun Perencanaan Sementara Pembangunan Perkotaan.

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PARIAMAN

POIN 2
BENCANA AKIBAT HUJAN DAN BADAI

Maret 2009

SATLAK PB KOTA PARIAMAN

Bekerjasama dengan

JICA STUDY TEAM

Oriental Consultants Co., Ltd.
Asian Disaster Reduction Center

Daftar Isi

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PARIAMAN

- Bencana Akibat Hujan dan Badai -

Bagian 1: Umum (Konsep Dasar Perencanaan)

Nomor	Judul	Hal.
BAB 1	ELEMEN-ELEMEN YANG TERCAKUP DALAM PERENCANAAN	1-1
1.1	Tujuan Rencana	1-1
1.2	Hubungan antara Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Rencana Penanggulangan Daerah	1-1
1.3	Perbaikan Rencana	1-1
BAB 2	STRUKTUR PERENCANAAN	1-2
2.1	Struktur Perencanaan	1-2
BAB 3	PERANAN PEMERINTAH KOTA, MASYARAKAT DAN ORGANISASI LAIN YANG TERKAIT ENCANA	1-4
3.1	Tugas Pemerintah Kota Pariaman dalam Penanggulangan Bencana	1-4
3.2	Tugas Organisasi Lain Terkait dengan Penanggulangan Bencana	1-4
BAB 4	GAMBARAN UMUM BENCANA KOTA PARIAMAN	1-5
4.1	Kondisi Alam	1-5
4.2	Kondisi Sosial	1-13
4.3	Catatan Bencana Banjir dan Sedimen	1-20
4.4	Rawan Bencana Banjir dan Sedimen	1-21
BAB 5	ASPEK SOSIAL DAN LINKUNGAN BAGI PERENCANAAN	1-26
5.1	Belajar dari Pengalaman	1-26
5.2	Pengembangan Sistem Informasi Terkomputerisasi	1-26
5.3	Keamanan Jaringan Transportasi Darurat	1-27
5.4	Penyediaan Fasilitas Vital Selama Bencana	1-27
5.5	Harapan Sosial Kepada Relawan dan LSM	1-27
5.6	Penyediaan Perawatan Khusus Bagi Masyarakat Lemah Fisik	1-27
5.7	Pengarahan Bagi Masyarakat Tentang Kesadaran Mitigasi Bencana	1-28
BAB 6	PENDIRIAN SATLAK PB KOTA PARIAMAN	1-29
6.1	Definisi SATLAK PB	1-29
6.2	Tugas SATLAK PB dalam Siklus Penanggulangan Bencana	1-29
6.3	Keanggotaan dan Struktur SATLAK PB	1-29
6.4	Tugas-Tugas Anggota dalam SATLAK PB	1-29

Bagian 2: Pra-Bencana

(Rencana Penanganan Sebelum Bencana)

Nomor	Judul	Pihak Penanggungjawab	Hal.
BAB 1	PENINGKATAN KEMAMPUAN ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA		2-1
1.1	SATLAK PB	**SATLAK PB**	2-1
1.2	Peningkatan Kemampuan RUPUSDALOPS PB	**Walikota**	2-1
1.3	Bantuan dari Daerah Lain	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	2-1
BAB 2	PENINGKATAN KEMAMPUAN PENANGGULANGAN BENCANA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SWASTA.		2-2
2.1	Harapan terhadap Penduduk	**SATLAK PB**	2-2
2.2	Harapan kepada Masyarakat	**SATLAK PB**	2-2
2.3	Harapan kepada Perusahaan Swasta	**Dinas Koperindag**	2-2
2.4	Organisasi Sukarelawan	**Kantor Kesbangpol Linmas**	2-2
2.5	Penyebaran Pengetahuan Penanggulangan Bencana	**Dinas Perhubangan Komunikashi dan Informasi dan Bagian Humas**	2-2
BAB 3	PENINGKATAN RESPON UNTUK PENDUDUK LEMAH FISIK		2-3
3.1	Penanganan terhadap Kelompok Lemah Fisik	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	2-3
3.2	Penanganan Orang Asing	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**	2-3
3.3	Keamanan Bayi dan Anak-anak	**Dinas Kesehatan**	2-3
BAB 4	PEMBANGUNAN JARINGAN KOMUNIKASI UNTUK INFORMASI BENCANA		2-4
4.1	Rancangan Sistem Komunikasi Bencana	**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko**	2-4
4.2	Operasional Jaringan Komunikasi Informasi Bencana	**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko**	2-4
4.3	Peningkatan Kemampuan Operasional Pegawai	**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko**	2-4
BAB 5	PENYELAMATAN/PEMBERIAN BANTUAN, RENCANA MITIGASI PERAWATAN MEDIS		2-5
5.1	Peningkatan Kemampuan Pemadam Kebakaran	**Pemadam Kebakaran**	2-5

5.2	Pendidikan untuk Penduduk dan Masyarakat	**SATLAK PB**	2-5
BAB 6	PENGENDALIAN KEAMANAN/ TINDAKAN PENYELAMATAN		2-6
6.1	Pengendalian Keamanan dan Persiapan Penyelamatan oleh Polisi	**POLRESTA dan Pol. PP**	2-6
6.2	Pengendalian Keamanan dan Tindakan Kesiapsiagaan di Perairan	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	2-6
BAB 7	PEMBANGUNAN FASILITAS TRANSPORTASI DARURAT		2-7
7.1	Pembangunan Fasilitas Transportasi Darurat	**Dinas Perhubungan**	2-7
BAB 8	PENGUNGSIAN DAN PERSIAPAN PERUMAHAN SEMENTARA		2-8
8.1	Daerah Pengungsian Sementara	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-8
8.2	Tempat Pengungsian	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-9
8.3	Penyusunan Rencana Pengungsian	**Kantor Kesbangpol Linmas**	2-12
8.4	Penanganan Perumahan Sementara	**SATLAK PB, Dinas PU**	2-12
BAB 9	PEMBANGUNAN FASILITAS PENANGGULANGAN BENCANA		2-13
9.1	Persediaan Barang dan Perlengkapan Penanggulangan bencana	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-13
9.2	Persediaan Barang dan Makanan Darurat	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Bagian Kesra**	2-13
9.3	Persediaan Air Minum, dan sebagainya.	**PDAM**	2-13
BAB 10	BANTUAN PERAWATAN MEDIS DAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT		2-14
10.1	Pembangunan Basis Kegiatan Perawatan Medis	**Dinas Kesehatan**	2-14
10.2	Persediaan Obat-obatan dan Perlengkapan serta Peralatan Medis	**Dinas Kesehatan**	2-14
10.3	Pencegahan Penyakit Menular	**Dinas Kesehatan**	2-15
10.4	Penanganan Mayat	**Dinas Kesehatan & Palang Merah Indonesia**	2-16
BAB 11	PENANGGULANGAN BENCANA DI SEKOLAH		2-17
11.1	Penyusunan Rencana Pengungsian	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	2-17
11.2	Persiapan Penggunaan Fasilitas Sekolah untuk Keadaan Darurat	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	2-17
11.3	Pendidikan Penanggulangan bencana	**Bappeda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	2-18
BAB 12	RENCANA UNTUK PARIAMAN YANG AMAN DARI BENCANA		2-19
12.1	Perencanaan Tata Guna Lahan yang Aman	**Bappeda**	2-19
12.2	Pembangunan Fasilitas Mitigasi Bencana	**Dinas Tata Ruang**	2-21
BAB 13	PENGENDALIAN EROSI DAN SABO		2-23
13.1	Tindakan Pengendalian Erosi	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-23
13.2	Pembuatan Sabo	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-24

BAB 14	PERENCANAAN MITIGASI BANJIR		2-25
14.1	Penanganan untuk Sungai	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-25
14.2	Penanganan Drainase	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-27
14.3	Perawatan dan Perbaikan Fasilitas Pengendalian Banjir	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-28
BAB 15	TINDAKAN MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR		2-29
15.1	Mitigasi Bencana untuk Lereng yang Curam	**Kantor Kehutanan**	2-29
15.2	Mitigasi untuk Lahan Reklamasi	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-30
15.3	Investigasi Lokasi yang rawan terhadap longsor	**Kantor Kehutanan**	2-30
BAB 16	TINGKAT KEAMANAN BANGUNAN		2-31
16.1	Tingkat Keamanan Bangunan Milik Pribadi	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-31
16.2	Tingkat Keamanan Bangunan Umum	**Dinas Pekerjaan Umum**	2-33
BAB 17	JAMINAN KEAMANAN FASILITAS VITAL		2-34
17.1	Peningkatan Koordinasi antara Perusahaan Penyedia Kebutuhan Vital dan Pemerintah Kota	**Dinas Sosnaker, PDAM, PLN, TELKOM**	2-34
17.2	Fasilitas Penyediaan Air Bersih	**Dinas Pekerjaan Umum, PDAM**	2-34
17.3	Fasilitas Penyediaan Listrik	**PLN**	2-34
17.4	Fasilitas Telekomunikasi	**TELKOM**	2-34

Bagian 3: Tanggap Darurat

(Rencana Tanggap Darurat Bencana)

Nomor	Judul	Pihak Penanggungjawab	Hal.
BAB 1	SISTEM TANGGAP DARURAT		3-1
1.1.	Sistem Tanggap Awal (STA)	**Kantor Walikota**	3-1
1.2.	Sistem Penyebarluasan Peringatan	**Kantor Walikota**	3-3
1.3.	Rupusdalops PB (Ruang Pusat Pengendalian Operasional PBP) dan SATLAK PB	**Walikota**	3-4
1.4.	Mobilisasi Petugas Rupusdalops PB	**Walikota**	3-9
BAB 2	RENCANA PENGUMPULAN INFORMASI BENCANA DAN PENYEBARANNYA		3-12
2.1	Alat-Alat Komunikasi	**Dinas Perhubungan, Bagian Humas**	3-12
2.2	Pembentukan Sistem Operasi Komunikasi Bencana	**Dinas Perhubungan Kominfo, Bagian Humas**	3-12
2.3	Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan	**Dinas Perhubungan, BMG, Dinas Pekerjaan Umum**	3-13
2.4	Pengumpulan Informasi Bencana	**Bagian Infomasi dan Komunikasi**	3-15
2.5	Publikasi Informasi Bencana	**Bagian Humas**	3-15
BAB 3	PERMOHONAN BANTUAN		3-16
3.1.	Nasional dan Propinsi	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	3-16
3.2.	Kabupaten/Kota Sekitar	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	3-16
3.3.	Penanggulangan Bencana di Dinas Terkait	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-16
3.4.	Militer, dsb.	**Komadan Kodim 0308**	3-16
3.5.	Sukarelawan	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-16
BAB 4	PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR		3-17
4.1.	Tindakan Peringatan, Pengungsian dan Bimbingan	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-17
4.2.	Tindakan Pencegahan terhadap Bencana Susulan	**Dinas Pekerjaan Umum**	3-17
4.3.	Publikasi dan Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat	**Bagian Humas**	3-17
BAB 5	USAHA PEMADAMAN KEBAKARAN		3-18
5.1.	Barisan Pemadam Kebakaran	**UPTD Pemadam Kebakaran**	3-18
5.2.	Panggilan Darurat dan Mobilisasi	**Dinas Perhubungan Kominfo**	3-18
5.3.	Aktivitas Pemadaman Kebakaran	**UPTD Pemadam Kebakaran**	3-19
BAB 6	USAHA PENGAMANAN TRANSPORTASI		3-20
6.1.	Tindakan Pengamanan oleh Polisi	**Polresta**	3-20
6.2.	Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan di Laut	**Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi dan Pol PP**	3-21

6.3.	Penanganan Transportasi Darat	**Dinas Perhubungan Kominfo**	3-22
BAB 7	UHASA PEMBERSIHAN DEBRIS		3-23
7.1.	Sasaran Pembersihan	**Dinas Pekerjaan Umum**	3-23
7.2.	Petugas Pembersihan	**Kerjasama**	3-23
7.3.	Metode Pembersihan	**Kerjasama**	3-24
7.4.	Tempat Pembuangan Debris Sementara	**Dinas Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup**	3-24
BAB 8	PENANGANAN TRANSPORTASI DARURAT		3-25
8.1.	Pengamanan Alat-Alat Transportasi	**Dinas Perhubungan Kominfo**	3-25
8.2.	Pengamanan terhadap Jaringan Transportasi	**Dinas Perhubungan Kominfo**	3-28
BAB 9	KEGIATAN TANGGAP TERHADAP BENCANA OLEH MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SWASTA		3-29
9.1.	Kegiatan Tanggap Terhadap Bencana oleh Masyarakat	**Walikota**	3-29
9.2.	Aktivitas Tanggap Terhadap Bencana oleh Kelompok Masyarakat	**Walikota**	3-29
9.3.	Kegiatan Tanggap Terhadap Bencana oleh Perusahaan Swasta	**Perusahaan Swasta**	3-29
BAB 10	PENANGANAN PENGUNGSI		3-30
10.1.	Pengumuman Peringatan Untuk Mengungsi	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-30
10.2.	Penetapan Daerah Siaga	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-33
10.3.	Himbauan untuk Mengungsi dan Pemindahan	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-33
10.4.	Pendirian, Pengelolaan dan Operasional Tempat Pengungsian Sementara	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-33
BAB 11	TINDAKAN PENYELAMATAN/ PEMBERIAN PERTOLONGAN		3-34
11.1.	Penyediaan Makanan	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, PMI**	3-34
11.2.	Pembagian Air	**PDAM, PU**	3-34
11.3.	Penyediaan Bahan Kebutuhan Sehari-hari	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	3-34
11.4.	Penerimaan Bantuan Materi Dari Daerah Lain	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	3-34
11.5.	Tindakan Penyelamatan, Pertolongan Pertama dan Perawatan Medis	**Dinas Kesehatan**	3-35
11.6.	Usaha mendapatkan Obat-Obatan dan Perlengkapan Medis	**Dinas Kesehatan**	3-37
11.7.	Penanganan Kebersihan dan Pusat Kesehatan	**Dinas Kesehatan**	3-37
11.8.	Penanganan Sampah Padat	**Dinas Tata Ruang**	3-38
11.9.	Penanganan Limbah Manusia	**Dinas Tata Ruang, Kantor Lingkungan Hidup**	3-38
11.10.	Tindakan Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit	**Dinas Kesehatan**	3-39
11.11.	Pencarian Korban Hilang dan Perawatan Terhadap Korban Meninggal	**SAR, Dinas Kesehatan, Kantor Kesbangpol Linmas**	3-40
BAB 12	TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI SEKOLAH		3-41

12.1.	Penanganan Fasilitas Sekolah	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga**	3-41
12.2.	Tindakan Penanganan bagi Siswa	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga**	3-41
12.3.	Usaha Mendapatkan dan Menyediakan Fasilitas Sekolah, dsb.	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga**	3-41
12.4.	Penanggulangan Terhadap Fasilitas Pendidikan	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga**	3-41
BAB 13	PENANGANAN TERHADAP TEMPAT TINGGAL DAN BANGUNAN		3-42
13.1.	Pemeriksaan Terhadap Bangunan-Bangunan Rusak	**Dinas Pekerjaan Umum**	3-42
13.2.	Survei Terhadap Rumah Penduduk	**Dinas Pekerjaan Umum**	3-43
13.3.	Pembangunan Perumahan Sementara dan Perbaikan Darurat Terhadap Bangunan Rusak	**Dinas Pekerjaan Umum, BPM, Dinas Sosnaker**	3-44
BAB 14	TINDAKAN PENANGANAN DARURAT BAGI KEBUTUHAN VITAL		3-45
14.1	Informasi Pemulihan Kebutuhan Vital	**Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kesbang Linmas**	3-45
14.2	Fasilitas Penyediaan Air	**Dinas Pekerjaan Umum, PDAM**	3-45
14.3	Fasilitas Penyediaan Listrik	**PLN**	3-45
14.4	Fasilitas Telekomunikasi	**TELKOM**	3-45
BAB 15	RENCANA PENERIMAAN BANTUAN LUAR NEGERI		3-46
15.1	Pertukaran informasi dengan Dinas-Dinas di Tingkat Nasional dan Propinsi	**Kantor Kesbangpol Linmas**	3-46
15.2	Penerimaan Bantuan Luar Negeri	**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**	3-46

Bagian 4 : Pasca Bencana

(Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Nomor	Judul	Lembaga Penanggung Jawab	Hal.
BAB 1	RENCANA REHABILITASI		4-1
1.1.	Tindakan Pemulihan ke Kehidupan Normal	**Dinas Sosnaker dan Bagian Kesos**	4-1
1.2.	Rehabilitasi Fasilitas Umum	**Dinas Pekerjaan Umum**	4-1
1.3.	Pernyataan Bencana Nasional	**Walikota**	4-1
BAB 2	RENCANA REKONSTRUKSI		4-2
2.1	Mengumpulkan Informasi yang Relevan untuk Persiapan Rekonstruksi	**BAPPEDA**	4-2
2.2	Perumusan Konsep dasar Rekonstruksi Perkotaan	**BAPPEDA**	4-2

Bagian 1 : UMUM
(Konsep Dasar Perencanaan)

BAB 1. ELEMEN-ELEMEN YANG TERCAKUP DALAM PERENCANAAN

1.1 Tujuan Rencana

Tim Kajian JICA dan Satlak PB Kota Pariaman bekerja sama menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kota Pariaman ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diundangkan pada 29 April 2007. Rencana ini membahas usaha penganggulangan bencana alam dengan menyeluruh secara kronologis yang terdiri atas tindakan mitigasi bencana, kesiapsiagaan terhadap bencana, respons tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana Penanggulangan Bencana ini bertujuan untuk mengimplementasikan aktivitas tanggap darurat berdasarkan perencanaan yang komprehensif untuk mengurangi kerusakan dan menyelamatkan nyawa penduduk dan aset-asetnya serta untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakan dari bencana alam.

1.2 Hubungan antara Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Rencana Penanggulangan Daerah

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ini saling berkaitan dengan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Propinsi yang juga sedang dirumuskan saat ini.

1.3 Perbaikan Rencana

Rencana ini akan direvisi secara berkala dan/atau jika dibutuhkan untuk menjaga efisiensi penanggulangan bencana. Dalam setiap revisi, SATKORLAK PB harus memeriksa secara mendalam isi draft rencana penanggulangan bencana daerah yang telah direvisi agar sesuai dengan rencana penanggulangan bencana di daerah lain serta di tingkat yang lebih tinggi.

BAB 2. STRUKTUR PERENCANAAN

2.1 Struktur Perencanaan

1) Komposisi Rencana

Rencana ini dirumuskan sebagai rencana dasar untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di Kota Pariaman. Rencana ini disusun atas dua poin yaitu : Poin 1: Bencana Gempa Bumi, Poin 2 : Bencana akibat Hujan dan Badai. Poin dari rencana ini berisi Poin 2 yaitu: Bencana akibat Hujan dan Badai.

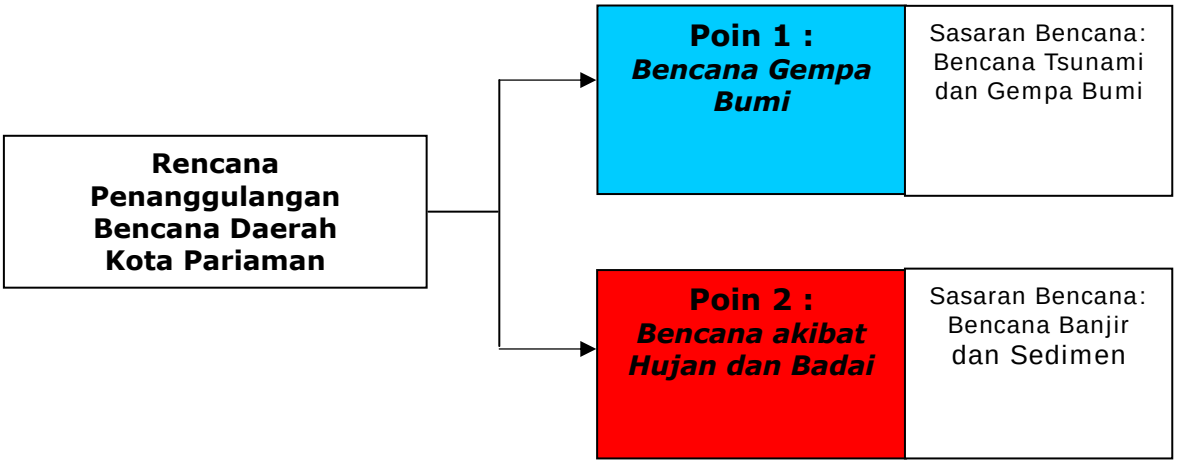

2) Isi Rencana (Poin 2 : Bencana Akibat Hujan dan Badai)

Isi Rencana “Bencana akibat Hujan dan Badai” adalah sebagai berikut:

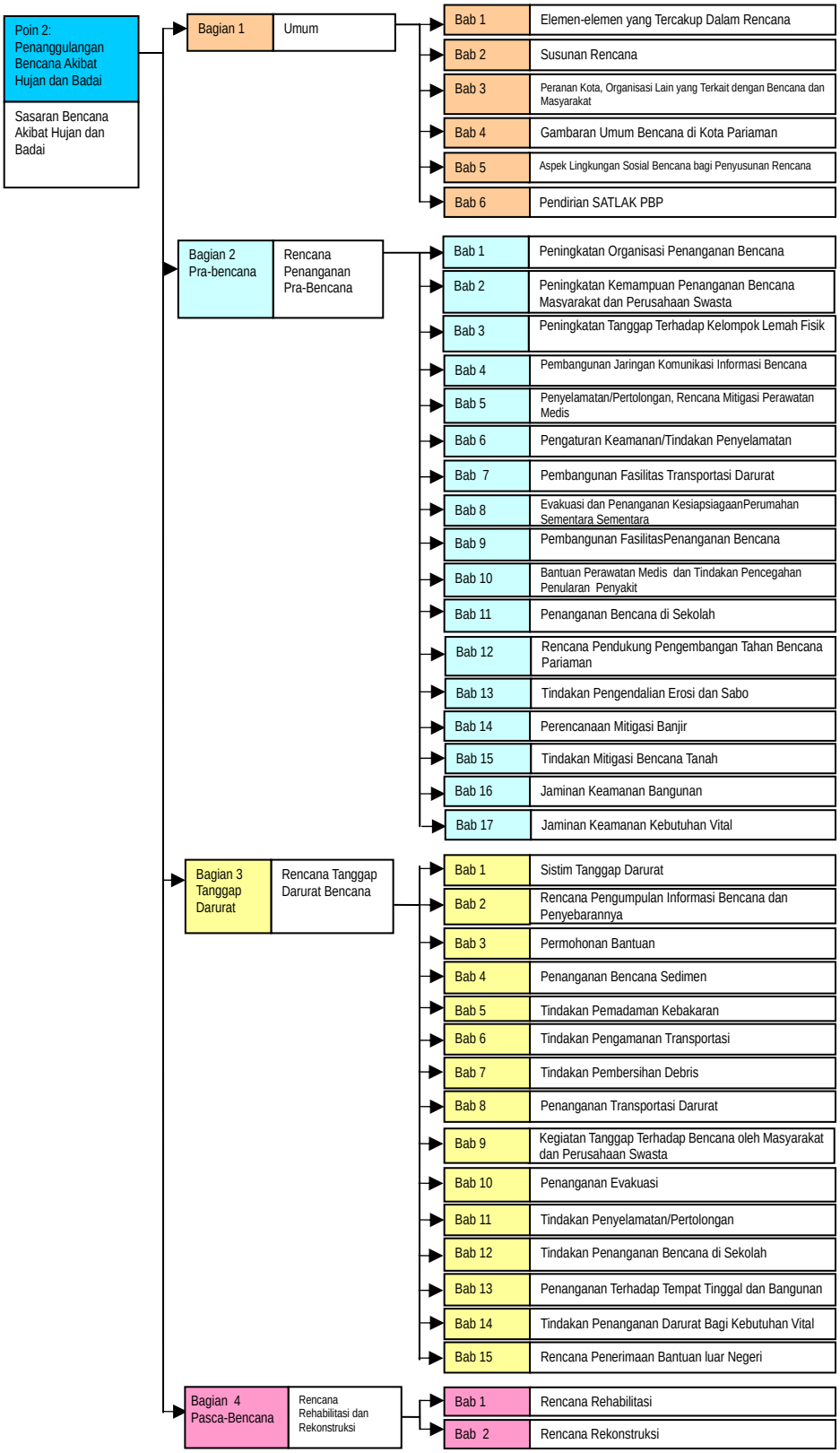

BAB 3. PERANAN PEMERINTAH KOTA, MASYARAKAT DAN ORGANISASI LAIN YANG TERKAIT BENCANA

Pemerintah Kota dan organisasi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana memiliki tugas untuk mencegah terjadinya bencana atau mengurangi kerusakan dan menyelamatkan nyawa penduduk beserta harta bendanya.

3.1 Tugas Pemerintah Kota Pariaman dalam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada wilayah lokal melalui pelaksanaan/langkah-langkah sebagai berikut:

1. Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) bertanggung jawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kota, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
2. Camat selaku Ketua Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Ops PBP) bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah kecamatan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
3. Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah desa/kelurahan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian

3.2 Tugas Organisasi Lain Terkait dengan Penanggulangan Bencana

Organisasi-organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana mempunyai tugas untuk membantu kegiatan mitigasi kerusakan dengan bertindak cepat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pariaman jika bencana terjadi.

BAB 4. GAMBARAN UMUM BENCANA KOTA PARIAMAN

4.1 Kondisi Alam

Kota Pariaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman diresmikan sebagai Kota Otonom dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Secara geografis terletak pada 0° 33'00" - 0°40'43" Lintang Selatan dan 100°10' 33" - 100° 10'55" Bujur Timur. Kota Pariaman terbentang pada jalur strategis lintas Sumatera Bahagian Barat yang menghubungkan Prov. Sumatera Utara dan ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Berjarak kira-kira 35 km dari Bandara Internasional Minangkabau - Sumatera Barat..

Sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman maka sebagian besar batas-batas wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Padang Pariaman:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Limau, V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur
- Sebelah Timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris dan Ulakan Tapakis
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia

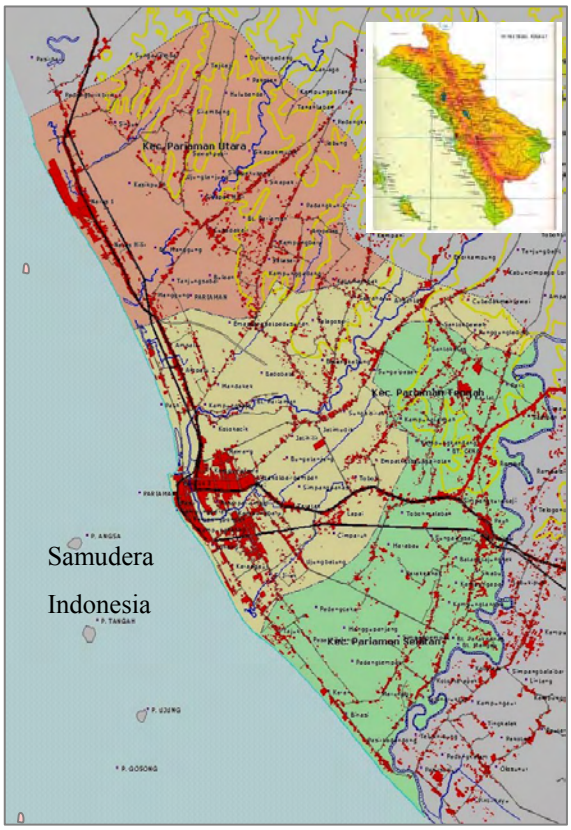

Gambar 4.1.1 Pembagian Wilayah Kota Pariaman

Kota Pariaman adalah sebuah kota tua di pantai barat Pulau Sumatera, yang sudah dikenal semenjak tahun 1500-an. Sebagai daerah yang terletak di tepi pantai, Pariaman memiliki wilayah hamparan dataran rendah yang landai. Seperti pada umumnya daerah lain di bagian pantai, Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Pariaman dan anaknya Batang Jirak yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau melalui Pariaman Selatan.

Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan dengan luas daratan 73,54 km² dan luas lautan 282,69 km² dengan 6 buah pulau-pulau kecil: Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer. Dengan hamparan karang dan gugusan pulau-pulau kecil membuat kawasan ini menyimpan banyak sumberdaya laut. Setidaknya ada lebih dari 70 spesies ikan yang ada di perairan laut Kota Pariaman. Ini merupakan potensi kelautan yang belum berkembang.

Kawasan Kota Pariaman hanya sedikit memiliki daerah perbukitan. Di sini tumbuh subur tanaman pertanian seperti padi, palawija, kelapa, melinjo dan tanaman hortikultura lainnya.. Luas kemiringan lahan dapat dirinci sebagai berikut:

Kondisi Topografi	Pariaman Utara	Pariaman Tengah	Pariaman Selatan	Jumlah (ha)
Datar (0-2%)	2479	2313	1994	6786
Bergelombang (3-15%)	0	64	120	184
Curam (16-40%)	366	0	0	366
Sangat Curam (>40%)	0	0	0	0
Jumlah (ha)	2845	2377	2114	7336

1) Bentuk Lahan Kota Pariaman

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian mencapai 3.000 meter di atas permukaan laut yang terbentuk dari endapan batuan *Paleozoic* dan batuan *Igneous* yang terbentang sepanjang pegunungan berapi aktif hingga kearah timur.. Patahan Besar Sumatera memisahkan provinsi ini tepat di tengahnya – patahan topografinya jelas terlihat – pada arah Utara dari Barat Laut hingga Selatan dari Tenggara. Bentangan tanah diantara pusat bentangan pegunungan dan tepi pantai terbentuk dari dataran tinggi vulkanik dan dataran tinggi aliran *pyroclastic* dengan dataran pinggir pantai yang sempit di sepanjang pantai.

Kota Pariaman terletak sekitar 20 km dari Danau Maninjau, Gunung Berapi Tandikat dengan ketinggian 2.347m dan kembarannya Gunung Berapi Singgalang dengan ketinggian 2.877 m, yang mengakibatkan banyaknya hasil vulkanik di Kota Pariaman. Kebanyakan dataran tinggi vulkanik yang menyebar di Kota Pariaman memiliki aliran piroklastik yang kemudian membentuk danau kaldera Maninjau 52.000 tahun lalu. Elevasi dataran tinggi vulkanik luasnya mencapai beberapa puluh ribu meter di ujung sebelah barat Kota Pariaman, dan sekitar 50 m di sebelah timur. Material yang mengendap tidak terkonsolidasi dan terdapat material halus yang digunakan untuk produksi batu bata.

Dataran rendah Kota Pariaman adalah dataran pantai di sepanjang garis pantai dan lembah pada sungai di dataran tinggi vulkanik.

Dataran pantai tersebar secara tipis dan panjang di sepanjang pantai. Gundukan pasir, perabungan pantai, dan bukit pasir yang melintang sejajar dengan garis pantai terbentuk dari lapisan pasir yang tersusun rapi dengan ketebalan melebihi 5 m. Endapan rawa argillaceous tersebar di dataran rendah. Kota Pariaman terletak di gundukan pasir dan perabungan pantai dengan ketinggian 5 m di atas laut. Muara-muara sungainya terhalang oleh gundukan pasir yang menyebabkan sistem drainase yang tidak bagus di banyak sungai.

Legenda dan hasil Ppeta geomorfologi digambarkan pada Tabel 4.1.1 dan Gambar 4.1.2.

Tabel 4.1.1 Legenda Peta Geomorfologi Kota Pariaman

Kelompok Bentuk Tanah	Tipe Bentuk TanahLandform	Lokasi Bentuk Tanah
Dataran Rendah	Gundukan Pasir, Perabungan pantai dan Bukit Pasir	Lokasi yang tinggi di sepajang pantai
	Dataran Tepi Pantai	Dataran sepanjang pantai
	Sabuk *Meander*	Dataran tergenang dengan jalur *meander* yang jelas
	Kipas *Alluvial*/tanah endapan	Dataran rendah yang datar dimulai dari area pegunungan hingga ke pantai yang terbentuk dari endapan *fluvial*
	Dataran berlembah	Dataran rendah yang datar di daerah lembah
	Dataran tergenang	Dataran rendah yang datar yang disebabkan oleh bajir yang berulang kali
	Kubangan rawa	Kubangan di belakang cabang sungai
Undakan	Undakan sungai	Undakan *fluvial*
Gunung Berapi	Gunung berapi Tandikat	Gunung berapi Tandikat
	Pegunungan ketinggian rendah	Pegunungan ketinggian rendah terbentuk melalui letusan Kaldera Maninjau. Karena mater-materi yang halus, banyak lembah-lembah yang terbentuk

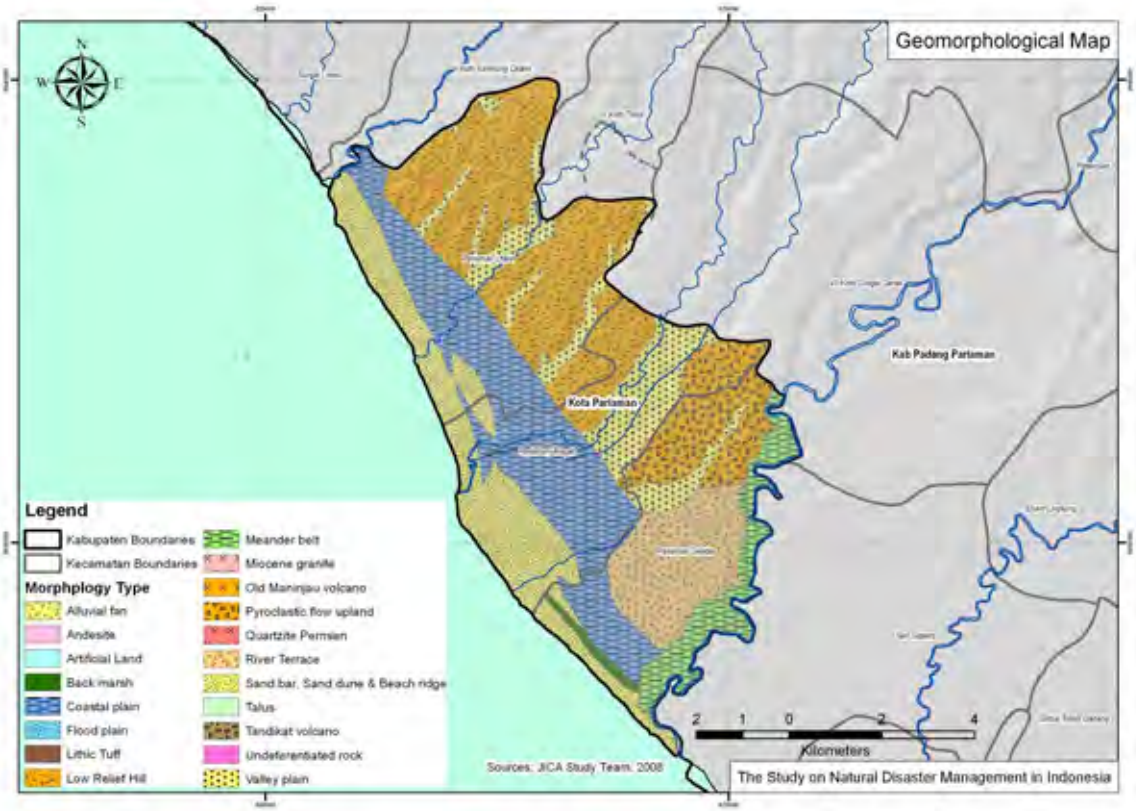

Gambar 4.1.2 Peta Geomorfologi Kota Pariaman

2) Geologi

Stratigrafi daerah ini merupakan sebuah unit dari waktu saat ini hingga *Permian Paleozoic*.

Tabel 4.1.2 menunjukkan geologi Kota Pariaman.

Tabel 4.1.2 Geologi Kota Pariaman

Umur *Geologi*/Tanah	Bentuk Tanah	Tipe Batu dan Stratigrafi
Quaternary/Per Empat	Endapan *Alluvial*	Endapan *Eolian*
		Endapan *Fluvial*/Sungai
		Endapan *Marina*/Laut
		Endapan aliran reruntuhan
	Produk-produk vulkanik	Debu vukanik
		Endapan reruntuhan yang besar dari Gunung berapi Tandikat
		Produk-produk vulkanik dari Gunung berapi Tandikat
		Batu *pyroclastic* dan endapan aliran *pyroclastic* dari Gunung berapi Maninjau lama

- Endapan *Alluvial*

Terdapat banyak endapan *alluvial* yang dapat dibagi menjadi endapan *fluvial* dan endapan laut. Lembah sungai terdiri dari endapan *fluvial* yang tersebar di dataran tinggi dan bukit-bukit. Sedimen utamanya adalah pasir dan kerikil, sementara di muara sungai terdiri dari sedimen berpasir dan tanah liat. Lapisan-lapisannya merupakan helaian yang berlapis-lapis dari tanah liat dan kerikil. Sedimen utama dari endapan *fluvial* pada Kota Pariaman merupakan pasir *pumiceous*.

Endapan marina/laut ditemukan pada garis yang panjang dan sempit di sepanjang pinggir laut, terutama di pusat kota Pariaman. Gundukan pasir, perabungan pantai dan bukit pasir membentuk kumpulan butiran-butiran yang saling melengket pada kedalaman lebih dari 5 meter. Kumpulan dermaga dataran rendah membentuk sedimen yang berawa dan *argilliferous.*

- Produk-produk *Quaternary* Vulkanik

Terdapat produk-produk vulkanik yang bermacam-macam dari gunung berapi Maninjau lama yang sebagian besar terdiri dari endapan *pyroclastic* dalam jumlah yang besar yang tercipta dari ledakan yang sangat besar 52.000 tahun yang lalu yang membentuk Kaldera Maninjau. Bagian timur laut dari Kota Pariaman merupakan pasir pumiceous meskipun Kaldera Maninjau merupakan endapan aliran *pyroclastic* yang muncul pada tebing dataran tinggi paling tidak setebal 30 meter.

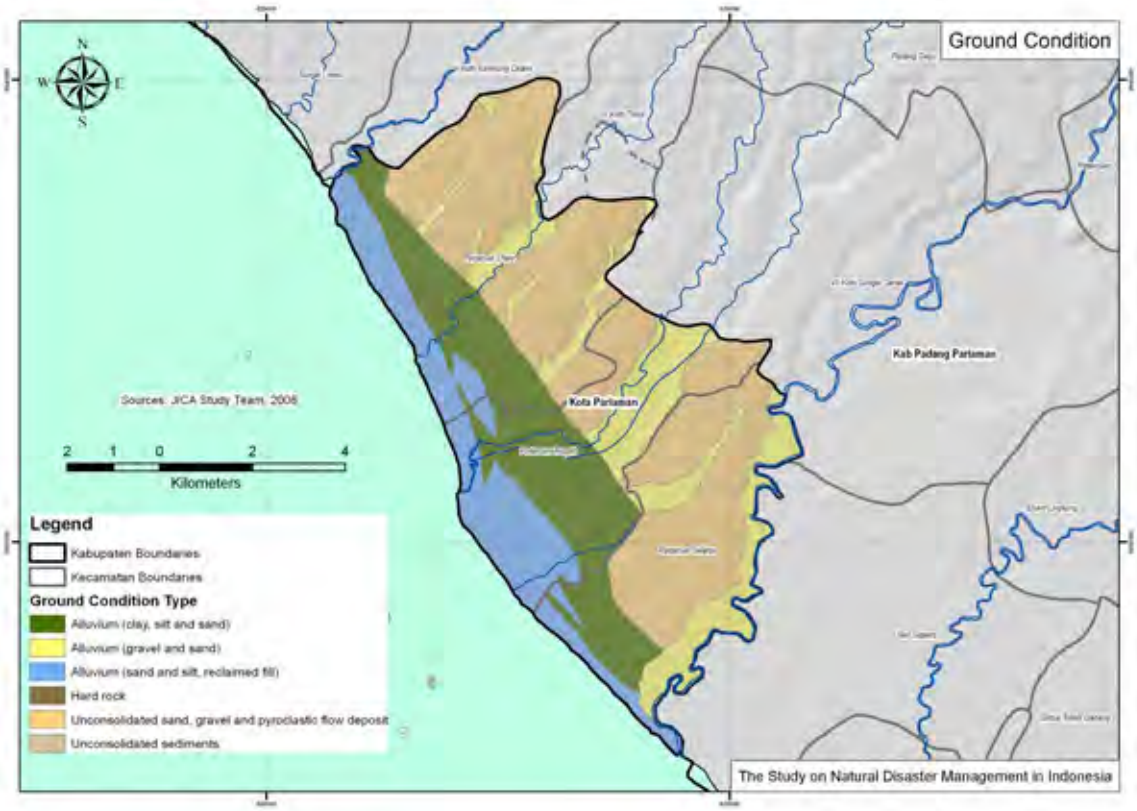

Gambar 4.1.3 Peta Kondisi Tanah

3) Iklim

Ciri-ciri curah hujan Kota Pariaman adalah sebagai berikut. Data curah hujan yang digunakan dikumpulkan dan disusun oleh PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) yang berasal dari beberapa lembaga berikut:

- BMG : Badan Meteorologi dan Geofisika
- PLN : Perusahaan Listrik Negara
- DPU : Dinas Pekerjaan Umum
- Kimpraswil : Pemukiman Prasarana Wilayah
- Departemen Pertanian dan Irigasi

Tabel 4.1.3 Stasiun Pengukuran Curah Hujan dan Curah Hujan Tahunan

No.	Nama Stasiun	Lintang Selatan (LS)	Bujur Timur (BT)	DAS	Kabupaten	Administrator	Rata-Rata	Periode Pengamatan
1	Manggopoh, Lb. Basung	00° 17' 02" LS	100° 03' 10" BT	Batang Antokan	Agam	DPU Kab.	2922.4	25
2	Kasang	00° 46' 30" LS	100° 18' 00" BT	Batang Anai	Padang Pariaman	Kimpraswil	4574.9	27
3	Santok	00° 35' 35" LS	100° 08' 45" BT	Batang Pariaman	Padang Pariaman	Dep Pertanian	3875.9	29
4	Paraman Talang	00° 29' 10" LS	100° 15' 45" BT	Batang Mangau	Padang Pariaman	Kimpraswil	5052.4	23
5	Lubuk Napar	00° 33' 20" LS	100° 20' 25" BT	Batang Anai	Padang Pariaman	PSDA/Kimpraswil	4408.4	29
6	Batu Busuk	00° 53' 50" LS	100° 27' 15" BT	Batang Kuranji	Padang Pariaman	PSDA/Kimpraswil	3878.3	29
7	Ladang Padi, Lb.Kilangan	00° 56' 55"LS	100° 31' 02" BT	Batang Arau	Padang	PSDA/Kimpraswil	4113.1	31
8	Simpang Alai, Pauh	00° 56' 04" LS	100° 26' 20" BT	Batang Kuranji	Padang	PSDA/Kimpraswil	4024.2	31
9	Gunung Sarik	00° 53' 02" LS	100° 24' 24" BT	Batang Air Dingin	Padang	PSDA/Kimpraswil	4110.0	31
10	Komplek PU, Padang Baru	00° 55' 58" LS	100° 21' 50" BT	Batang Arau	Padang	PSDA/Kimpraswil	3458.5	20
11	BMG Tabing	00° 53' [illegible] LS	100° 22' [illegible] BT	Btg. Kuranji	Padang	BMG	4195.9	32
12	BMG Padang Panjang	00° 27' 24.6" LS	100° 25' 49.2" BT	Btg. Anai	Padang Panjang	BMG	3516.4	31
13	Sicincin	00° 32' 44" LS	100° 17' 54" BT	Btg. Anai	Padang Pariaman	BMG	4175.0	20
14	Gunung Nago, Pauh	00° 54' 00" LS	100° 27' 10" BT	Batang Kuranji	Kodya Padang	Kimpraswil	4087.9	19
15	Kandang IV, 2x11 Enam Lingkung	00° 28' 40" LS	100° 22' 33" BT	Batang Anai	Padang Pariaman	Dep Pertanian	5167.6	23
16	Maninjau, Tanjung Raya	00° 28' 57" LS	100° 04' 57" BT	Batang Antokan	Agam	PLN	3542.8	22

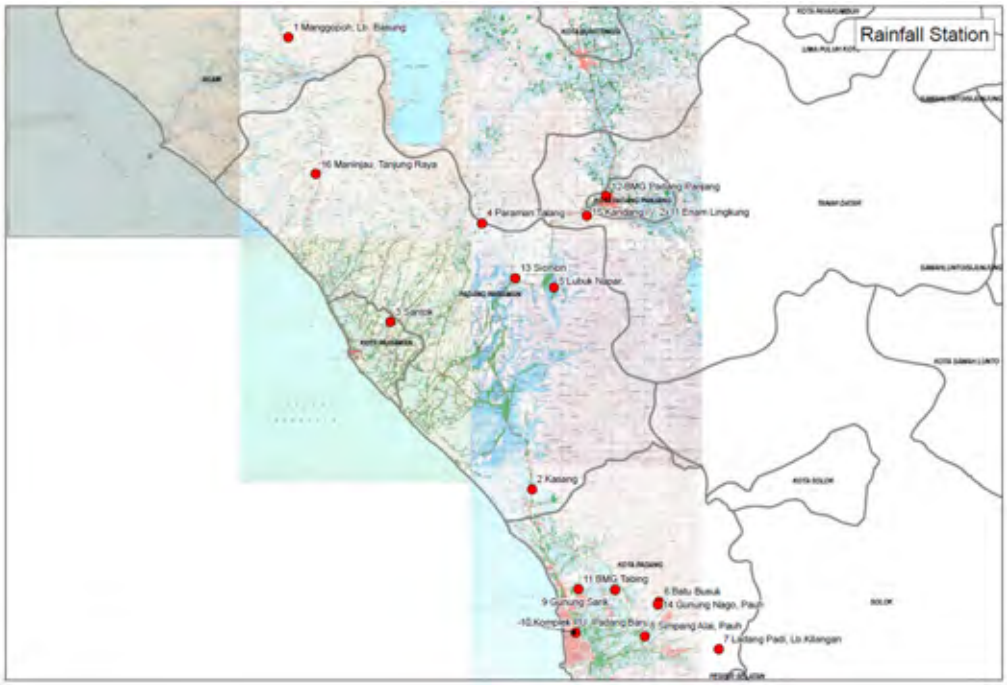

Gambar 4.1.4 Peta Lokasi Stasiun Pengukuran Curah Hujan

Peta penyebaran curah hujan rata-rata tahunan Kota Pariaman dibuat dengan menggunakan data curah hujan rata-rata tahunan dari semua stasiun. Hasilnya seperti digambarkan pada Gambar 4.1.5.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyebaran curah hujan rata-rata adalah antara 3.000 mm/tahun – 5.000 mm/tahun. Kota Pariaman menerima perbandingan tampungan hujan yang lebih kecil.

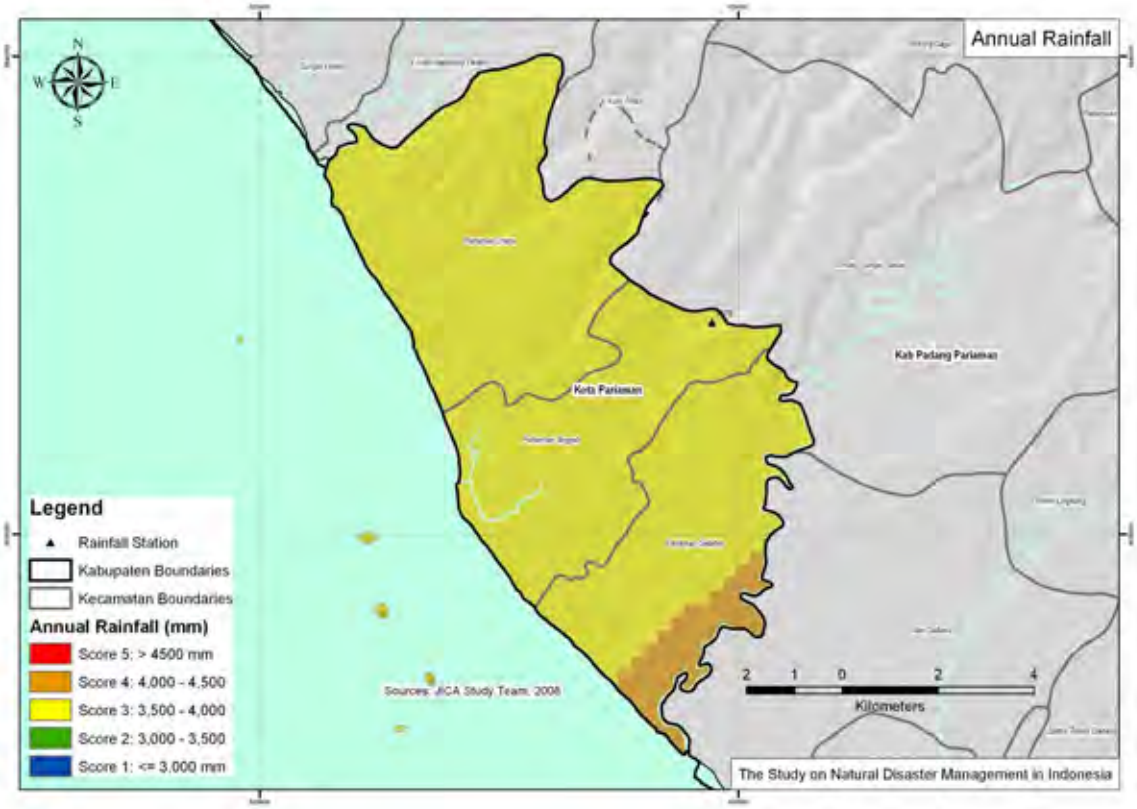

Gambar 4.1.5 Peta Penyebaran Curah Hujan Rata-Rata Tahunan Kota Pariaman

4.2 Kondisi Sosial

1) Penduduk

Mengacu pada Data Kependudukan yang ada pada Badan Kepudukan Catatan Sipil dan KB Kota Pariaman per Agustus 2005, jumlah penduduk Kota Pariaman tercatat sebanyak 78.758 jiwa, yang terdiri dari 37.452 laki-laki dan 41.306 perempuan, dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk terhitung sebesar 1074 jiwa/km². Jumlah terbanyak adalah kecamatan Pariaman Tengah yakni 33.691 jiwa. Rincian jumlah desa dan penduduk, Kepala Keluarga dan kepadatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1 Penyebaran Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2005

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH PENDUDUK				Kepadatan
		DESA	KELURAHAN	L	P	TOTAL	KK	
1	PARIAMAN UTARA	21	0	11,733	13,230	24,963	4,663	877
2	PARIMAN TENGAH	13	16	16,117	17,574	33,691	6,347	1,417
3	PARIAMAN SELATAN	21	0	9,602	10,502	20,104	3,724	951
JUMLAH		55	16	37,452	41,306	78,758	14,734	1,074

Penduduk Kota Pariaman adalah ras Minangkabau dan menggunakan bahasa Minang. Mereka dikenal sebagai bangsa yang ulet dan unik yang memadukan nilai-nilai adat dengan agama (Islam) dalam kehidupan sehari-hari serta menganut sistim kekerabatan matrilinial (menurut garis ibu). Falsafah hidup adalah:*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*

Jumlah penduduk menurut umur memperlihatkan bahwa penduduk usia muda di bawah 15 tahun tergolong tinggi, yaitu 27.073 jiwa atau sekitar 35,07% dari seluruh penduduk Kota Pariaman. Komposisi seperti itu menggambarkan bahwa rasio ketergantungan usia khususnya usia muda masih tergolong tinggi. Berarti beban tanggungan ekonomi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) tergolong berat.

Secara umum perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan hampir mendekati satu, yaitu 0,92 artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini terlihat pada kelompok umur 15-19 tahun ke atas. Berikut dapat dilihat tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur.

Tabel 4.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Golongan Umur / *Age Group*	Laki-Laki / *Male*	Perempuan / *Female*	Jumlah / *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	4 597	4 204	8 801
5 - 9	4 593	4 197	8 790
10 - 14	4 913	4 567	9 480
15 - 19	4 337	4 907	9 244
20 - 24	2 613	3 060	5 673
25 - 29	2 205	2 710	4 915
30 - 34	2 342	2 556	4 898
35 - 39	2 405	2 480	4 885
40 - 44	2 215	2 255	4 470
45 - 49	1 689	1 874	3 563
50 - 54	1 236	1 405	2 641
55 - 59	1 015	1 210	2 225
60 - 64	976	1 342	2 318
65 - 69	759	1 133	1 892
70 - 74	713	1 113	1 826
75 +	530	1 050	1 580
Jumlah / *Total* 2006	37 138	40 063	77 201
2005	37 446	39 560	77 006
2004	36 390	39 016	75 406
2003	35 449	38 007	73 456
2002	34 475	37 924	72 399

Berikut adalah rincian jumlah penduduk per desa/kelurahan.

JUMLAH PENDUDUK
KECAMATAN PARIAMAN UTARA
BULAN JULI 2005

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	AMPALU	987	1,088	**2,075**
2	APAR	414	442	**856**
3	MANGGUNG	793	876	**1,669**
4	TANJUNG SABAR	287	276	**563**
5	KAMPUNG GADANG	702	700	**1,402**
6	KP.BARU PADUSUNAN	575	558	**1,133**
7	TALAGO SARIAK	437	522	**959**
8	SIKAPAK TIMUR	423	591	**1,014**
9	SIKAPAK BARAT	703	913	**1,616**
10	CUBADAK AIR	584	721	**1,305**
11	CBD AIR SELATAN	342	399	**741**
12	CBD AIR UTARA	650	762	**1,412**
13	TUNGKAL SELATAN	457	562	**1,019**
14	TUNGKAL UTARA	495	452	**947**

15	SUNGAI RAMBAI	432	518	**950**
16	PAKASAI	251	322	**573**
17	PDG.BIRIK-BIRIK	525	518	**1,043**
18	BALAI NARAS	830	829	**1,659**
19	NARAS I	1,006	1,312	**2,318**
20	NARAS HILIR	510	527	**1,037**
21	SINTUK	330	342	**672**
JUMLAH		11,733	13,230	24,963

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
BULAN JULI 2005

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BALAI KURAITAJI	472	665	**1,137**
2	SIMPANG	272	345	**617**
3	PUNGG.LADING	744	819	**1,563**
4	PS.SUNUR	144	145	**289**
5	TOBOH PALABAH	492	550	**1,042**
6	PAUH KURAITAJI	339	417	**756**
7	KP. KANDANG	688	560	**1,248**
8	KP.TANGAH	308	251	**559**
9	KAJAI	336	320	**656**
10	KALUAT	233	362	**595**
11	PDG. CAKUR	183	166	**349**
12	MARABAU	369	379	**748**
13	SIKABU	120	125	**245**
14	PL.ANEH	372	453	**825**
15	SEI. KASAI	233	190	**423**
16	BTG.TAJONGKEK	343	371	**714**
17	TALUK	1,179	1,140	**2,319**
18	KP. APAR	358	320	**678**
19	RAMBAI	358	464	**822**
20	BUNGO TANJUNG	875	1,136	**2,011**
21	MARUNGGI	1,184	1,324	**2,508**
JUMLAH		9,602	10,502	20,104

JUMLAH PENDUDUK KEC. PARIAMAN TENGAH
BULAN JULI 2005

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	JAWI-JAWI II	680	688	**1,368**
2	ALAI GELOMBANG	507	635	**1,142**
3	JALAN KERETA API	282	336	**618**

4	KP. PONDOK	767	750	**1,517**
5	RAWANG	557	478	**1,035**
6	AIR SANTOK	532	563	**1,095**
7	TARATAK	436	425	**861**
8	JAWI-JAWI II	507	441	**948**
9	PAUH BARAT	848	775	**1,623**
10	PONDOK II	595	577	**1,172**
11	CUBADAK MENTAWAI	255	299	**554**
12	KAPUNG JAWA II	475	465	**940**
13	JALAN BARU	447	836	**1,283**
14	SUNGAI SIRAH	165	189	**354**
15	PASIR	526	600	**1,126**
16	KAMPUNG PERAK	478	493	**971**
17	LOHONG	649	655	**1,304**
18	KARAN AUR	750	1,030	**1,780**
19	JATI HILIR	317	307	**624**
20	JATI MUDIK	297	259	**556**
21	CIMPARUH	1,065	1,115	**2,180**
22	PAUH TIMUR	700	704	**1,404**
23	KAMPUNG BARU	1,603	1,741	**3,344**
24	BATO	320	378	**698**
25	SUNGAI PASAK	407	490	**897**
26	UJUNG BATUNG	360	580	**940**
27	KAMPUNG JAWA I	450	517	**967**
28	BATANG KABUNG	510	544	**1,054**
29	KOTO MARAPAK	632	704	**1,336**
JUMLAH		16,117	17,574	33,691

Peta berikut memperlihatkan batas wilayah pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa di Kota Pariaman.

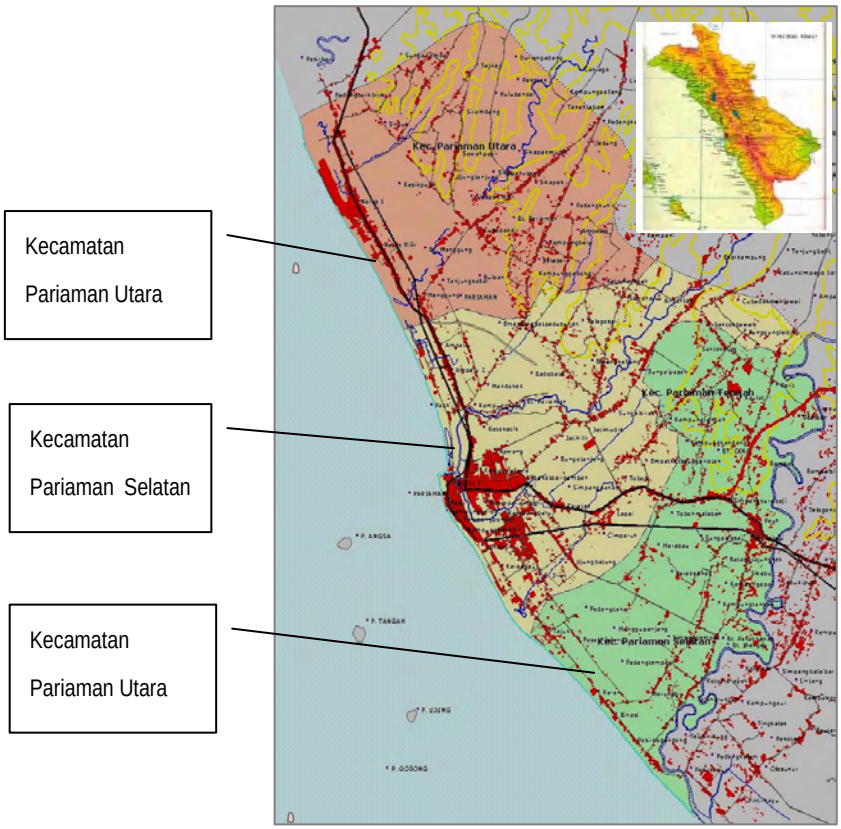

Gambar 4.2.1 Wilayah Pemerintahan

Gambar 4.2.2 menunjukkan kepadatan penduduk kotor di Kota Pariaman. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai peta kepadatan penduduk, Gambar 4.2.3 yang memperlihatkan penyebaran kepadatan penduduk bersih. Untuk membuat peta ini, data penduduk dihubungkan dengan batas wilayah pemerintahan dan peta lokasi Kawasan terbangun (built-up area) dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), 2000. Peta tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa penduduk sebagian besar tersebar di daerah sepanjang jalan negara/propinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan daerah barat sampai ke timur wilayah Kota Pariaman. Beberapa kantung pemukiman yang signifikan dapat ditemukan di daerah pesisir.

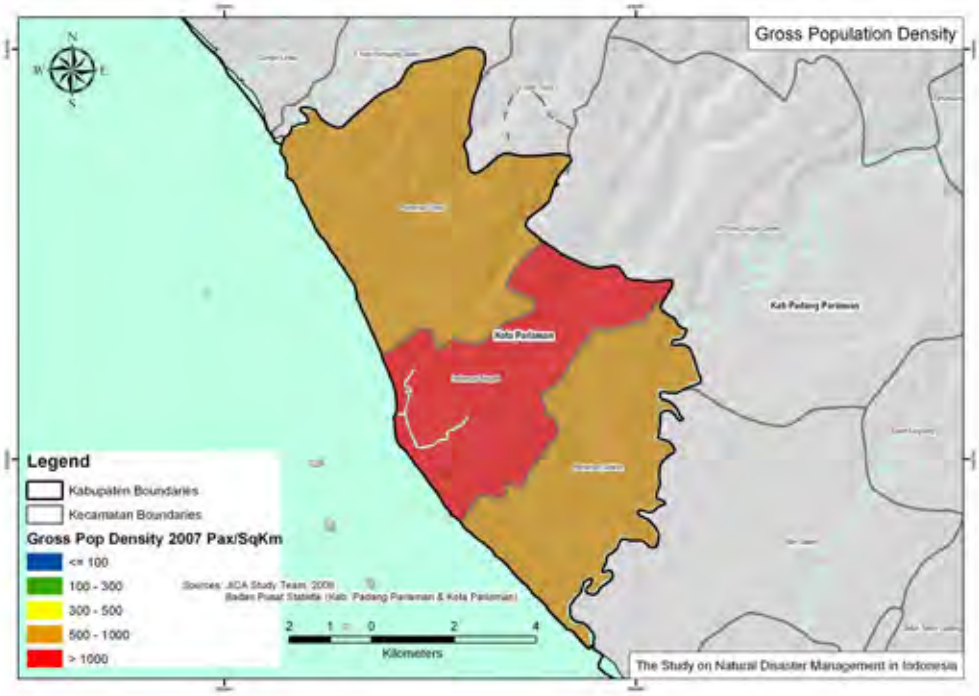

Gambar 4.2.2 Kepadatan Penduduk Kotor Kota Pariaman

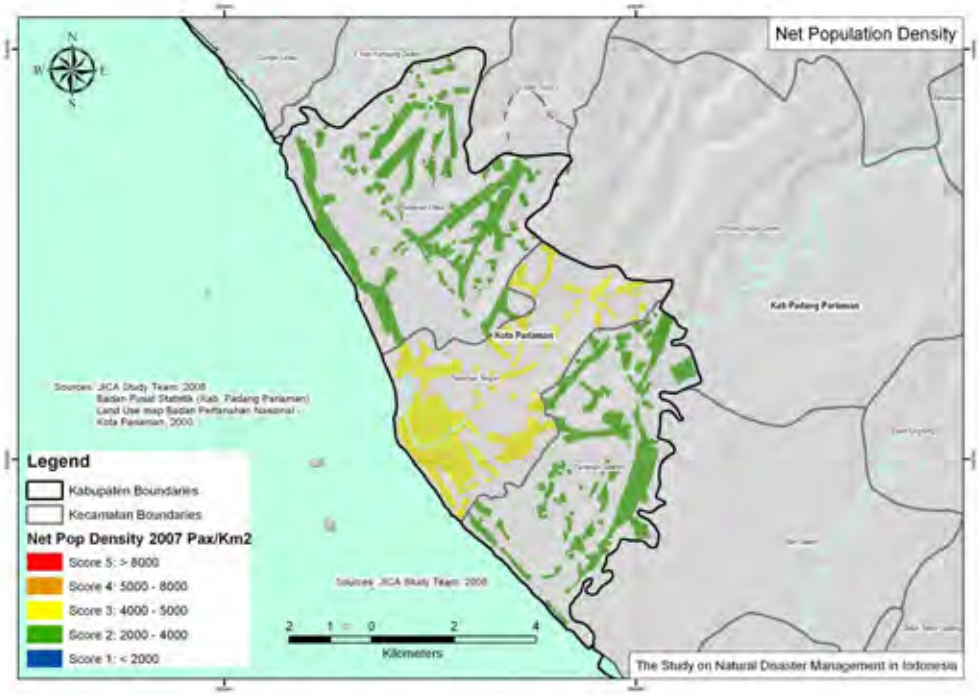

Gambar 4.2.3 Kepadatan Penduduk Bersih Kota Pariaman

2) Struktur Bangunan

Informasi mengenai struktur bangunan merupakan pertimbangan penting lainnya dalam penanggulangan bencana. Di Kota Pariaman, sumber utama data inventaris jumlah dan jenis bangunan adalah pada Bidang Data dan Pengembangan BAPPEDA Kota Pariaman. BAPPEDA melaksanakan pendataan jemis bangunan pada bulan Mei 2008. Table 4.2.3 menyajikan rangkuman kumpulan data bangunan menurut desa/kelurahan di masing-masing kecamatan.

Table 4.2.3 Jumlah dan Jenis Bangunan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Nagari	Jumlah Total	Batu Bata	Beton dan Batu Bata	Kayu	Beton Bertulang	Lain-lain
Pariaman Utara		4,838	955	2,679	387	220	598
Pariaman Tengah		6,468	1,276	3,582	517	293	799
Pariaman Selatan		4,062	802	2,250	325	184	502
	Total	**15,368**	**3,033**	**8,511**	**1,229**	**697**	**1,899**

Sumber: BAPPEDA KOTA PARIAMAN,2008

Gambar 4.2.4 merupakan peta tematik yang memperlihatkan penyebaran bangunan berdasarkan tipe di Kota Pariaman.

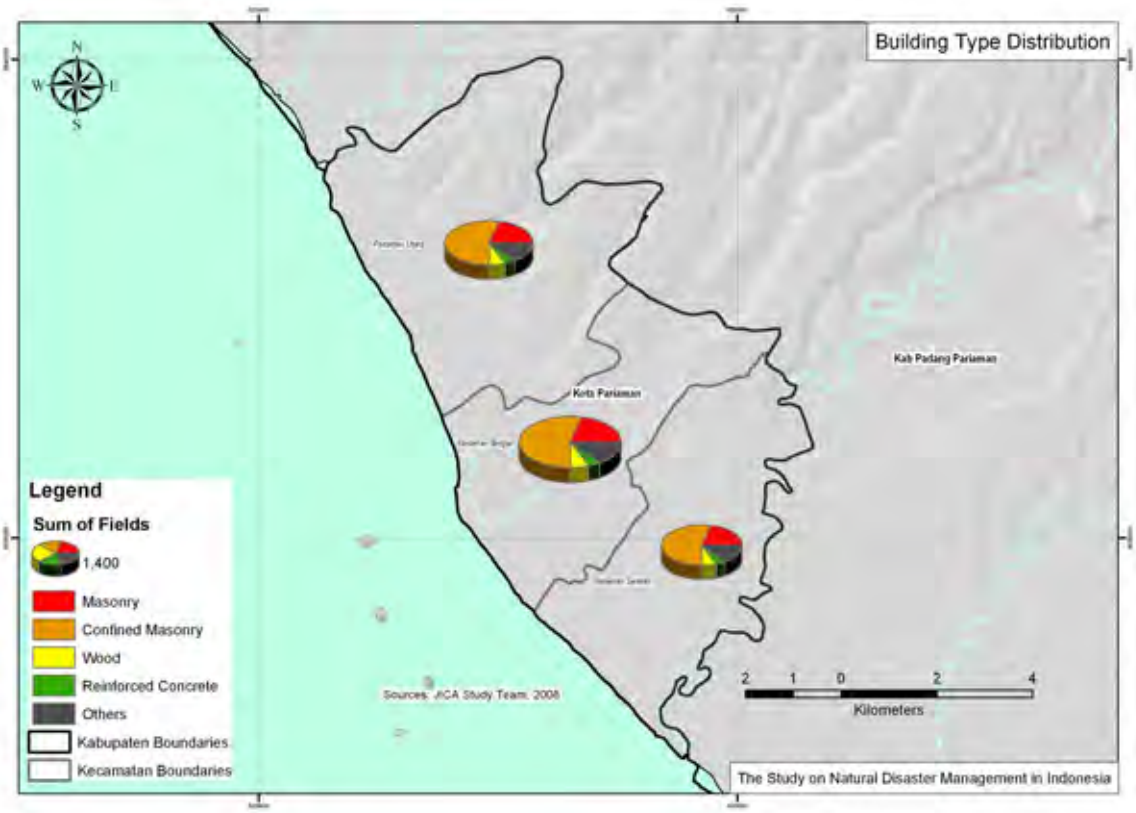

Gambar 4.2.4 Persebaran Tipe Bangunan Menurut Kecamatan

4.3 Catatan Bencana Banjir dan Sedimen

Bencana yang berkaitan dengan air di Kota Pariaman ditunjukkan pada table di bawah ini yang mengindikasikan bencana banjir dan tanah longsor terkini di Kota Pariaman. Di luar table, sejumlah bencana banjir dan tanah longsor sudah sering menyerang Kota Pariaman.

Tabel 4.3.1 Catatan Bencana Banjir dan Sedimen yang Terjadi Ini di Kota Pariaman

Tanggal (Tgl/Bln/Thn)	Jenis	Profil Kerusakan akibat Bencana
22/01/07	Banjir	Terjadi di Desa Marunggi Kec. Pariaman Selatan, Bangunan dan Rumah Penduduk terendam air, sawah terancam rusak, dll
22/01/07	Sedimen	Bencana tanah longsor di Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara. 3 rumah penduduk rusak berat, 3 orang luka-luka.
25/08/05	Banjir	Di Desa Kampung Apar, Marunggi, Pasir Sunur dan wilayah sepanjang aliran Batang Mangau, 94 rumah penduduk rusak.

Sumber: Kantor Kesbang Linmas, Kota Pariaman 2008

4.4 Rawan Bencana Banjir dan Sedimen

1) Banjir

(1) Peta Rawan

Arti dari kata "rawan" didefinisikan sebagai akibat dari bencana. Gambar 4.4.1 menunjukkan peta rawan untuk bencana banjir di Kota Pariaman. Seperti yang dapat terlihat pada Gambar, penilaian terhadap bencana banjir dibagi menjadi lima (5) tingkat yang mengindikasikan pengelompokan tingkat rawan:

- Merah merupakan daerah rawan tertunggi
- Oranye merupakan daerah rawan tinggi
- Kuning merupakan daerah rawan sedang
- Hijau merupakan daerah rawan rendah, dan
- Biru merupakan menunjukkan daerah rawan paling rendah.

Di sepanjang garis pantai, muara sungai cenderung terhalang oleh gundukan-gundukan pasir, perabungan pantai dan bukit-bukit pasir yang dapat menyebabkan banjir pada sungai-sungai besar, pengairan yang tidak bagus, pembentukan rawa dan hal ini dapat memicu kemungkinan banjir yang lebih tinggi.

Tingkatan tertinggi bencana banjir (pada daerah "Merah") di Kota Pariaman terkonsentrasi pada area dataran rendah *alluvial*/endapan disepanjang garis pantai berhadapan dengan Laut Hindia. Beberapa tingkat rawan banjir dapat dilihat dibeberapa area datar disepanjang Batang Mangau Batang Manggung, Batang Piaman dan Batang Jirak.

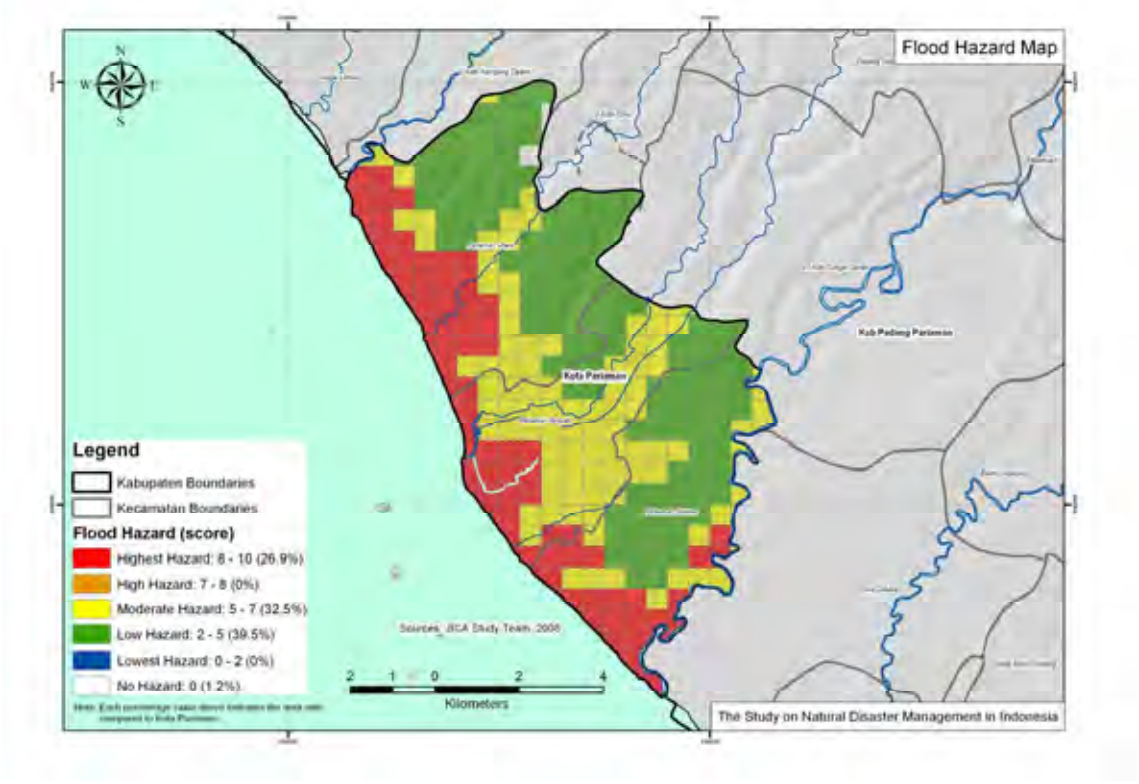

Gambar 4.4.1 Peta Rawan Bencana Banjr

(2) Peta Resiko

Pada dasarnya, area yang beresiko lebih tinggi dapat dikatakan sebagai daerah dimana jumlah penduduk dan hak milik berpusat, yang sangat memungkinkan terhadap tingkat rawan banjir yang lebih tinggi. Peta resiko bencana banjir di Kota Pariaman ditunjukkan pada Gambar 4.4.2. Seperti yang dapat terlihat pada Gambar, penilaian terhadap bencana banjir dibagi menjadi lima (5) tingkat yang mengindikasikan pengelompokan tingkat rawan:

- Merah merupakan daerah rawan tertunggi
- Oranye merupakan daerah rawan tinggi
- Kuning merupakan daerah rawan sedang
- Hijau merupakan daerah rawan rendah, dan
- Biru merupakan menunjukkan daerah rawan paling rendah.

Secara keseluruhan, arah kecenderungan Kota Pariaman menunjukkan bahwa secara relatif tingkat tertinggi terdapat pada bagian selatan Kota dibandingkan dengan bagian utaranya. Selanjutnya, sebagian besar area yang berdekatan dengan muara-muara sungai disepanjang garis pantai dari Batang Mangau, Batang Pariaman, dan Batang Jirak diindikasikan ke dalam warna

"Merah" atau "Orange", yang berarti resiko tertinggi atau resiko tinggi. Beberapa tingkat resiko banjir dapat dilihat disepanjang Batang Mangau, Batang Manggung, Batang Pariaman dan Batang Jirak.

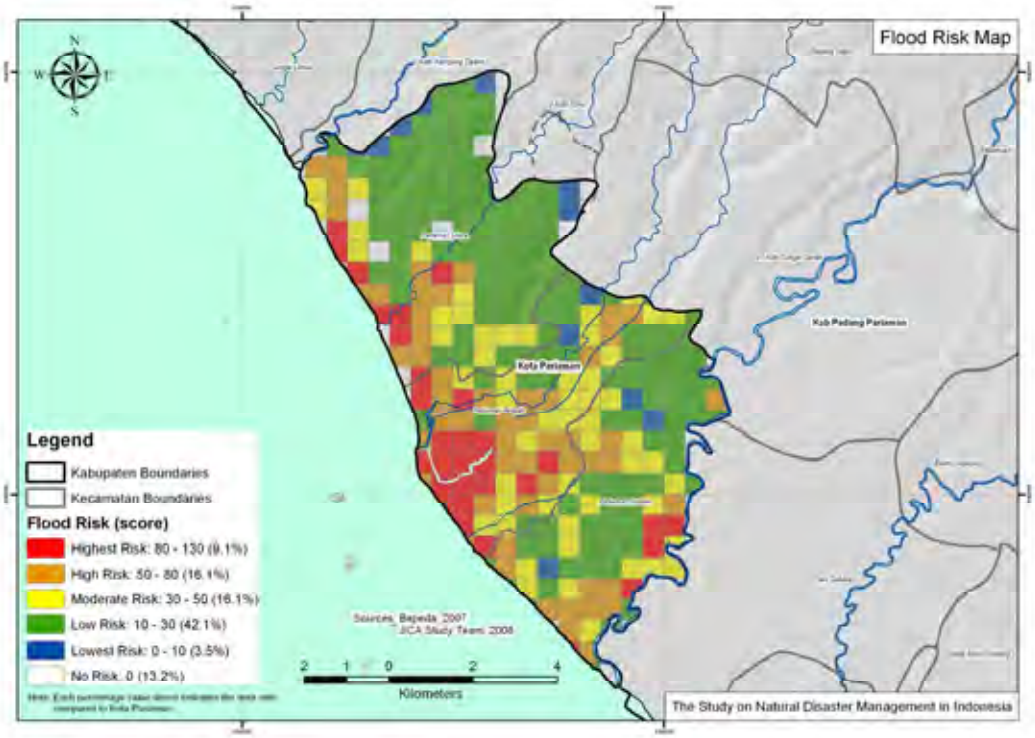

Gambar 4.4.2 Peta Resiko Bencana Banjir

2) Bencana Sedimen

(1) Peta Rawan

Sama dengan geologi Kabupaten Padang Pariaman, endapan aliran pyroclastic menutupi hampir keseluruhan area, terutama pada daerah pegunungan dataran rendah di bagian utara kota. Seperti, jelas terdapat rawan bencana sedimen di lokasi topografi yang berkemiringan curam. Walaupun begitu, sebagian besar rentangan tanah yang datar memperlihatkan rawan yang rendah, seperti bukit-bukit pasir dan dataran pantai yang terbentang berdekatan dengan laut atau dataran lembah yang rendah disepanjang sungai. Rawan *tertinggi* dan *tinggi* menutupi sekitar 63% dari keseluruhan peta kota Pariaman.

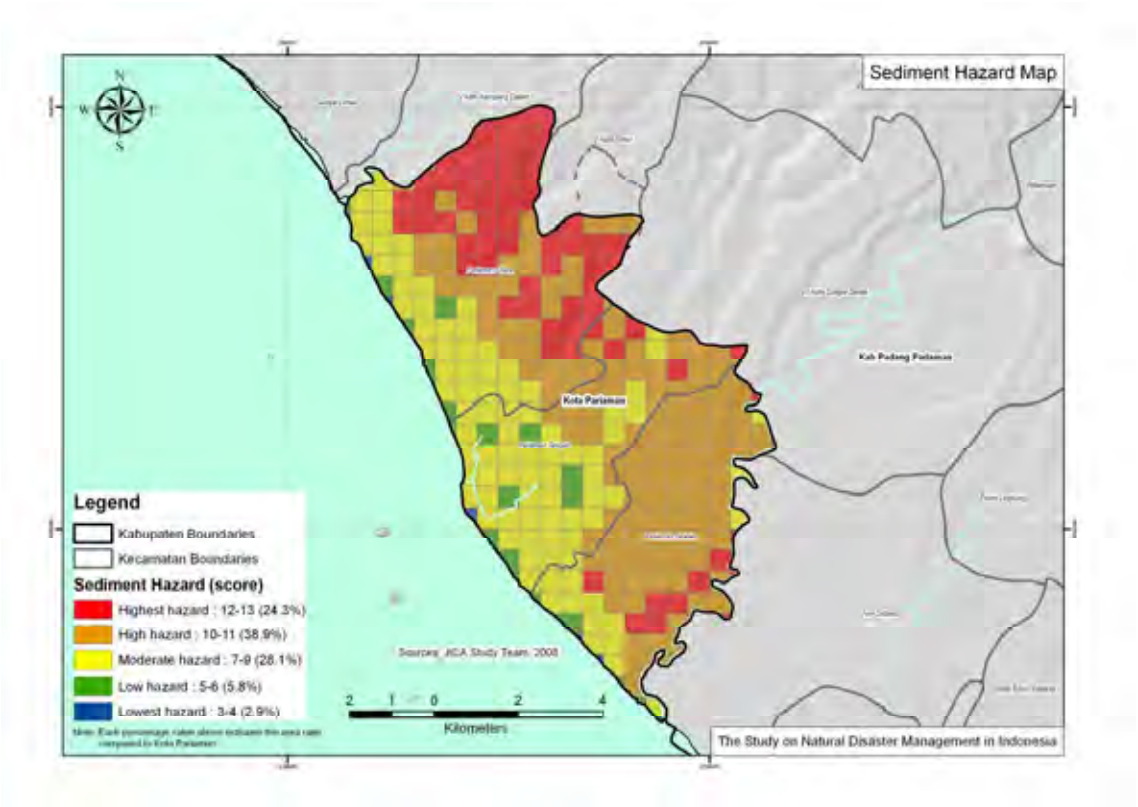

Gambar 4.4.3 Peta Rawan Bencana Sedimen

(2) Peta Risiko

Peta resiko bencana sedimen Kota Pariaman menunjukkan beberapa bencana alam disepanjang bagian timur (dari masing-masing Kecamatan secara berurutan) yang memperlihatkan resiko yang tinggi pada keseluruhan area. Disamping itu, saluran sungai Batang Mangau yang relatif besar mengalami longsor dimana bagian tepinya tidak dilindungi, dapat menempatkan rumah-rumah disepanjang sungai ini dalam rawan yang tinggi. Walaupun begitu, pada umumnya, sangat jarang sekali terdapat kecenderungan kemiringan/longsor diluar area dengan resiko tertinggi ini dan kemungkinan terjadinya bencana sangat rendah. Walaupun begitu, juga ditemukan kemungkinan kemiringan yang dapat menyebabkan longsor kecil, yang dalam hal ini mungkin membayakan sarana pemeliharaan dalam daerah ini selama musim hujan. Selain itu, sekitar 16% dari Kota Pariaman berada pada resiko *tertinggi*.

Melihat kepada tampilan geografi dan topografi Kota Pariaman, resiko bencana sedimen jika dibandingkan dengan kemungkinan bencana banjir atau tsunami masih lebih rendah.

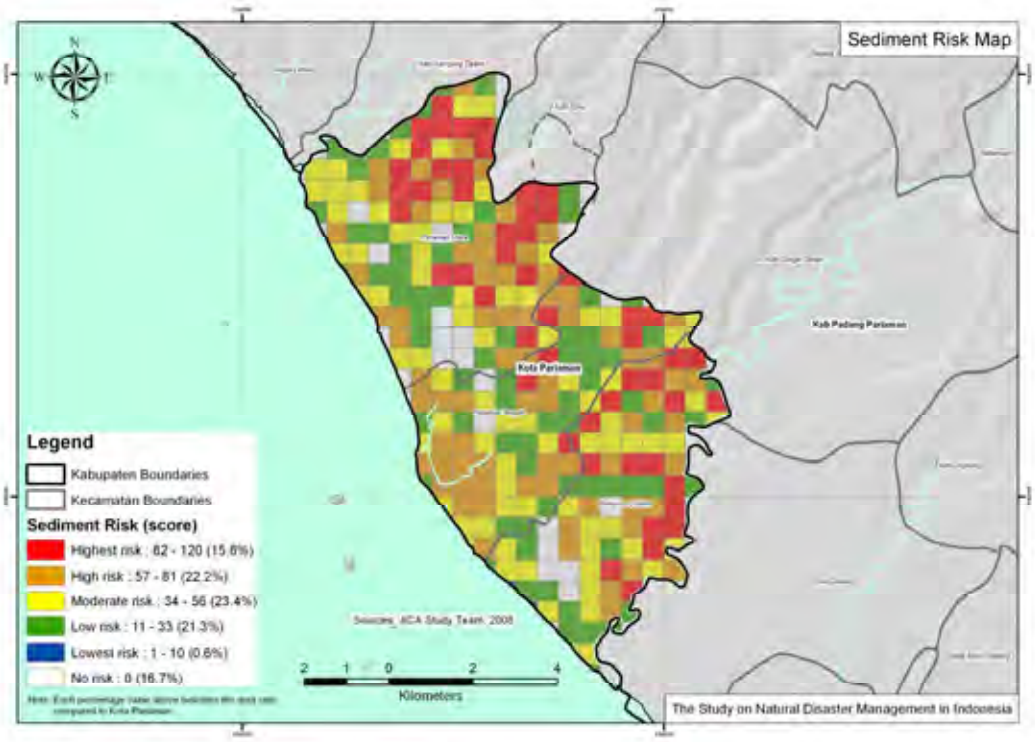

Gambar 4.4.4 Peta Resiko Bencana Longsor

BAB 5. ASPEK SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERENCANAAN

Pada bab ini, kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini dan poin-poin penting dijelaskan secara singkat.

5.1 Belajar dari Pengalaman

Beberapa tahun terakhir ini Indonesia telah mengalami berbagai jenis bencana alam, diantaranya bencana yang diakibatkan oleh hujan dan badai. Hal ini merupakan salah satu pengaruh dari kondisi geografi dan topografinya. Indonesia memiliki wilayah pegunungan yang berbukit-bukit tinggi dan lembah yang dalam. Disana tumbuh hutan tropis yang lebat. Akhir-akhir ini penebangan hutan semakin sering dilakukan yang bisa mengakibatkan bencana banjir dan sedimen.

Bencana banjir bandang dan sedimen longsor merupakan bencana yang utama di daerah ini yang berpotensi merenggut korban jiwa. Sejauh ini di Kota Pariaman belum terjadi bencana yang hebat sehingga menelan banyak korban. Namun belajar dari pengalaman daerah lain,seperti yang terjadi di Jakarta, perlu dilakukan upaya antisipasi untuk mengurangi kerusakan akibat bencana yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kita juga harus belajar tidak hanya terbatas pada pengalaman di negara kita tetapi juga dari kejadian bencana di beberapa negara. Bencana hujan dan badai sebenarnya dapat diprediksi dengan melakukan observasi data curah hujan dan dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat jumlah korban dapat dikurangi secara maksimal.

Pelajaran yang kita petik dari pengalaman harus kita himpun dengan jelas dan kita wujudkan dalam tindakan penanggulangan bencana yang tercantum dalam rencana penanggulangan bencana daerah ini.

5.2 Pengembangan Sistem Informasi Terkomputerisasi

Melihat perkembangan teknologi informasi saat ini seperti handphone, HT, PC, dan lain-lain alat komunikasi informasi dan pengolahan data telah diserap secara meluas. Di negara maju, GPS dan GIS telah digunakan secara meluas dan memungkinkan untuk melakukan pengawasan terhadap cuaca saat itu juga. Selain itu, sistem informasi dengan menampilkan gambar kerusakan juga sudah dikembangkan. Sistem tersebut tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga memberikan peningkatan besar terhadap pengumpulan informasi kerusakan bagi penanggulangan bencana apabila bencana terjadi.

Tetapi sistem ini rumit, sehingga apabila sistem ini rusak akibat bencana, sistem tersebut tidak akan berfungsi. Oleh karena itulah, membagi sistem ini menjadi multi sistem sangatlah penting. Pembagian ini sangat berguna di masa mendatang bila terjadi kegagalan. Sistem seperti ini juga bisa diterapkan di Kota Pariaman dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahannya.

5.3 Keamanan Jaringan Transportasi Darat

Ketika bencana terjadi, jaringan transportasi darurat juga merupakan salah satu kriteria paling penting dalam penanggulangan bencana agar dapat melaksanakan segala macam aktivitas tanggap darurat.

Kondisi jaringan jalan termasuk jembatan.secara fisik di Kota Pariaman saat ini tergolong bagus. Namun, untuk upaya mitigasi dan menjaga keamanan jaringan transportasi, kita perlu merancang dan mempersiapkan jaringan transportasi darurat atau alternatif lain yang bisa membantu kelancaran aktivitas tanggap darurat.

5.4 Penyediaan Fasilitas Vital Selama Bencana

Dalam kehidupan normal sehari-hari, terutama di area perkotaan, ketergantungan terhadap fasilitas vital sangatlah tinggi. Kerusakan dan penghentian layanan-layanan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga. Perusahaan dan lembaga penyedia fasilitas vital ditugaskan untuk melanjutkan pelayanannya meskipun dalam masa-masa darurat. Perusahaan dan lembaga tersebut harus mempersiapkan dan mengusahakan dengan keras dalam meminimalisir kerusakan-kerusakan bila terjadi bencana.

5.5 Harapan Sosial Kepada Relawan dan LSM

Berdasarkan bencana lalu, relawan dan LSM memainkan berbagai peran penting dalam memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana, melakukan kegiatan penyelamatan, pengoperasian tempat evakuasi, dan sebagainya dan peran penting mereka sangat diakui. Para relawan dan LSM tersebut aktif dan relatif fleksibel dalam berbagai kasus. Sehingga, mereka berperan dalam membantu aktifitas pemerintah pada saat kejadian bencana. Terlebih lagi, dengan adanya koordinasi dengan para relawan dan LSM tersebut, aktifitas yang lebih efektif dan tepat saat bencana bisa diharapkan untuk terwujud.

5.6 Penyediaan Perhatian Khusus Bagi Masyarakat Lemah Fisik

Di Kota Pariaman, rasio manula dan orang-orang muda relatif tinggi. Jumlahnya sekitar 9,91 persen dari jumlah penduduk. Bila bencana alam terjadi, terutama bencana akibat hujan dan badai yang bisa diprediksi sebelumnya sehingga memiliki tenggat waktu sebelum terjadi, golongan masyarakat lemah fisik tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda untuk pulih. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus bagi golongan masyarakat lemah fisik. Selain itu, dibutuhkan persiapan, panduan atau rancangan kriteria tertentu bila akan membantu golongan masyarakat lemah fisik untuk melakukan evakuasi dini. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

5.7 Pengarahan bagi Masyarakat Tentang Kesadaran Mitigasi Bencana

Tidak hanya pejabat pemerintah yang dihadapkan pada bencana alam. Penanganan bencana juga harus disiapkan dengan kerjasama yang baik antara pejabat pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat secara bersama-sama. Oleh karena itu, setiap pihak harus sadar akan pentingnya penanggulangan bencana. Memang agak sulit untuk menyadari betapa seriusnya penanganan bencana, akan tetapi, ketika bencana datang, penanggulangan bencana benar-benar sangat berharga. Tindakan mitigasi dapat mengurangi korban jiwa dengan maksimal.

BAB 6. PENDIRIAN SATLAK PB KOTA PARIAMAN

6.1 Definisi SATLAK PB

6.2 Tugas SATLAK PB dalam Siklus Penanggulangan Bencana

6.3 Keanggotaan dan Struktur SATLAK PB

6.4 Tugas-Tugas Anggota dalam SATLAK PB

Untuk Bab 6, lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 1 Umum, Bab 6, 6.1 sampai 6.4.

Bagian 2:Pra-Bencana

(Rencana Penanganan Sebelum Bencana)

Kerusakan yang disebabkan oleh bencana karena hujan dan angin kencang/badai sering menimbulkan dampak besar yang menyebar ke daerah luas. Karena hujan sering menyebabkan banjir dan longsor yang terkadang melumpuhkan kehidupan sehari-hari penduduk serta menyebabkan mereka harus mengungsi. Kerusakan yang melanda fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum sosial lainnya semakin memperparah keadaan. Sehingga tindakan-tindakan persiapan menghadapi bencana harus dilakukan.

BAB 1 PENINGKATAN KEMAMPUAN ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA

1.1 SATLAK PB

Penanggungjawab:	***SATLAK PB***

1.2 Peningkatan Kemampuan RUPUSDALOPS PB

Penanggungjawab:	***WALIKOTA***

1.3 Bantuan dari Daerah Lain

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

Untuk 1.1 sampai 1.3, lihat buku Poin 1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana, Bab 1: 1.1 sampai 1.3.

BAB 2 PENINGKATAN KEMAMPUAN PENANGGULANGAN BENCANA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SWASTA

Konsep pemikiran "perlindungan secara mandiri" merupakan elemen vital pada penanggulangan bencana. Persiapan bencana alam secara individu dapat meningkatkan kesadaran penduduk dan pemilik perusahaan untuk persiapan bencana. Usaha hari demi hari akan memperkuat kota dan warganya terhadap bencana alam.

2.1 Harapan terhadap Penduduk

Penanggungjawab:	***SATLAK PB***

2.2 Harapan kepada Masyarakat

Penanggungjawab:	***SATLAK PB***

2.3 Harapan Kepada Perusahaan Swasta

Penanggungjawab:	***Dinas Koperindag***

2.4 Organisasi Sukarelawan

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

2.5 Penyebaran Pengetahuan Penanggulangan Bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Bagian Humas***

Untuk 2.1 sampai 2.5, lihat buku Poin 1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana, Bab 2: 2.1 sampai 2.5

BAB 3 PENINGKATAN RESPON UNTUK PENDUDUK LEMAH FISIK

3.1 Penanganan terhadap Kelompok Lemah Fisik

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

3.2 Penanganan Orang Asing

Penanggungjawab:	***Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil***

3.3 Keamanan Bayi dan Anak-anak

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

Untuk 3.1 sampai 3.3, lihat buku Poin 1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana, Bab 3: 3.1 sampai 3.3.

BAB 4 PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI UNTUK INFORMASI BENCANA

Pengembangan dan pengoperasian yang efektif jaringan komunikasi untuk informasi bencana, peningkatan jaringan radio komunikasi dan multipleksing jaringan informasi akan dilakukan untuk menyebarkan informasi yang relevan secara cepat dan akurat kepada masyarakat dan lembaga yang terlibat dalam usaha penyelamatan dan pemberian bantuan sehingga masing-masing bisa memberikan informasi tentang kerusakan yang terjadi.

4.1 Rancangan Sistem Komunikasi Bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko***

4.2 Operasional Jaringan Komunikasi Informasi Bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko***

4.3 Peningkatan Kemampuan Operasional Pegawai

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Bagian Humas Pemko***

Untuk 4.1 sampai 4.3, lihat buku Poin 1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana, Bab 4: 4.1 sampai 4.3.

BAB 5 PENYELAMATAN/PEMBERIAN BANTUAN, RENCANA MITIGASI PERAWATAN MEDIS

5.1 Peningkatan Kemampuan Pemadam Kebakaran

Penanggungjawab:	***Pemadam Kebakaran***

5.2 Pendidikan untuk Penduduk dan Masyarakat

Penanggungjawab:	***SATLAK PB***

.

Untuk Bab 5, Lihat Buku Poin1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana, Bab 5, 5.1 sampai 5.2.

BAB 6 PENGENDALIAN KEAMANAN/TINDAKAN PENYELAMATAN

6.1 Pengendalian Keamanan dan Persiapan Penyelamatan oleh Polisi

Penanggugjawab:	***POLRESTA dan Pol. PP***

6.2 Pengendalian Keamanan dan Tindakan Kesiapsiagaan di Perairan

Penanggungjawab:	***Dinas Kelautan dan Perikanan***

Untuk 6.1 dan 6.2, Lihat Buku Poin1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana, Bab 6: 6.1 dan 6.2.

BAB 7 PEMBANGUNAN FASILITAS TRANSPORTASI DARURAT

7.1 Pembangunan Fasilitas Transportasi Darurat

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan***

Untuk 7.1, Lihat Buku Poin1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana,, Bab 7: 7.1.

BAB 8 PENGUNGSIAN DAN PERSIAPAN PERUMAHAN SEMENTARA

Ketika bencana banjir dan tanah longsor terjadi dalam skala besar, usaha untuk mengembangkan dan memperbaiki kondisi daerah pengungsian sangat diperlukan untuk menjamin keamanan warga dan agar mereka bisa bertahan hidup ditempat pengungsian. Bab ini membahas rencana pengembangan daerah pengungsian.

8.1 Daerah pengungsian Sementara

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

1) Peran Daerah pengungsian Sementara

Pada saat bencana seperti hujan lebat, angin kencang dan erosi, daerah pengungsian sementara berguna untuk melindungi penduduk dari penderitaan akibat bencana serta berfungsi sebagai akomodasi bagi pengungsi setelah bencana terjadi. Untuk dua fungsi utama tersebut, daerah pengungsian sementara harus sudah ditetapkan di setiap kecamatan.

2) Kriteria Daerah pengungsian Sementara

Pemilihan daerah pengungsian mempertimbangkan kriteria berikut ini.

- Tempat aman dari bencana
- Mudah diakses
- Berupa dataran luas
- Tidak terdapat fasilitas berbahaya di sekitar lingkungan (misalnya pabrik kimia)

3) Penentuan Daerah pengungsian Sementara

(1) Pemilihan Daerah pengungsian Sementara

Daerah pengungsian sementara dipilih di tiap Kecamatan dan akan dievaluasi secara periodik dengan mempertimbangkan populasi dan pembangunan daerah.

(2) Pembuatan Papan Petunjuk

Jalur menuju tempat pengungsian diberikan papan petunjuk sehingga masyarakat dapat memilih tempat pengungsian terdekat. Papan petunjuk ini juga berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana.

8.2 Tempat pengungsian

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

1) Pemilihan Fasilitas pengungsian

Fasilitas pengungsian yang sesuai dibutuhkan untuk menampung penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir, angin kencang dan longsor. Fasilitas ini dipilih dari bangunan yang sudah ada di setiap kecamatan yang memiliki cukup ruangan sesuai jumlah pengungsi, memiliki struktur bangunan yang kuat dan terletak di daerah yang aman dari bencana.

(1) Tempat pengungsian

Setiap kecamatan harus sudah menentukan tempat pengungsian yang akan digunakan, misalkan sekolah atau masjid. Fasilitas ini harus mampu menampung penduduk yang mengungsi atau minimal mampu menampung korban luka, anak-anak dan orang tua. Oleh karena itu, gedung-gedung yang akan digunakan untuk tempat pengungsian harus dipelihara dengan baik di diperkuat strukturnya agar tahan bencana.

(2) Pembuatan Papan Petunjuk

Jalur menuju tempat pengungsian diberikan papan petunjuk sehingga masyarakat dapat memilih tempat pengungsian terdekat. Papan petunjuk ini juga berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana.

2) Perlengkapan Fasilitas pengungsian

(1) Perlengkapan yang dibutuhkan untuk Komunikasi dan Persediaan

Setelah bencana terjadi, jenis perlengkapan yang dibutuhkan berbeda antara periode awal (dalam 72 jam) dan periode restorasi (setelah 72 jam). Perlengkapan yang dibutuhkan untuk kedua periode tersebut adalah:

A. Periode Awal: dalam 72 jam bencana terjadi

- Radio radio
- Telepon seluler
- Radio
- Papan pengumuman
- Generator listrik dan baterai
- Sepeda dan sepeda motor

B. Periode Restorasi: setelah 72 jam bencana terjadi

- Radio transmisi
- Telepon seluler

(2) Ketentuan mengenai Air Minum dan Makanan

Persediaan air minum dan makanan harus ada di tempat pengungsian. Persediaan harus disediakan untuk para pengungsi.

A. Persediaan Air

Untuk menjamin kebutuhan air yang cukup setelah bencana terjadi, beberapa fasilitas berikut harus diperhatikan

- Persediaan air di sekolah dan masjid
- Sumur
- Tempat atau kantung plastik
- Bagasi mobil

B. Makanan

Peralatan memasak berikut ini seharusnya dipersiapkan.

- Kompor
- Panci berukuran besar
- Gas atau minyak tanah
- Piring dan peralatan lainnya

3) Pendirian Satuan Tugas untuk Tempat pengungsian

Satgas untuk setiap tempat pengungsian bertugas untuk memelihara fasilitas yang ada serta mempersiapkan seluruh perlengkapan agar dapat digunakan oleh pengungsi dengan mudah.

(1) Organisasi Satgas

Orang-orang yang harus menjadi anggota satgas adalah:

- Pemimpin Organisasi kemasyarakatan atau perusahaan swasta seperti perusahaan perkebunan
- Pegawai Kantor Kecamatan
- Pemilik tempat pengungsian
- Lainnya (perusahaan swasta, sukarelawan, dan sebagainya)

(2) Peranan Komite Kerja

Satgas bertugas melakukan persiapan-persiapan dibawah ini untuk memperlancar operasional pengungsian saat bencana:

- Membuat daftar pengguna fasilitas pengungsian
- Penyusunan petunjuk untuk pelaksanaan pengungsian termasuk cara-cara manula, lemah, dan penderita cacat
- Latihan pelaksanaan petunjuk
- Penyebarluasan tatacara penanggulangan bencana dan peningkatan kesadaran
- Diskusi penanggulangan bencana dengan masyarakat
- Melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana dengan penduduk dan perusahaan swasta
- Diskusi awal mengenai penutupan fasilitas pengungsian ketika pengungsi telah menempati rumah mereka atau rumah sementara

8.3 Penyusunan Rencana Pengungsian

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

8.4 Penanganan Perumahan Sementara

Penanggungjawab:	***SATLAK PB, Dinas PU***

Untuk 8.3 dan 8.4, Lihat Buku Poin1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana,, Bab 8 : 8.3.dan 8.4.

.

BAB 9 PEMBANGUNAN FASILITAS PENANGGULANGAN BENCANA

Persediaan se.perti material dan perlengkapan untuk pencegahan bencana, restorasi dan kegiatan penyelamatan, makanan dan air minum sangat penting saat bencana.

9.1 Persediaan Barang dan Perlengkapan Penanggulangan bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

9.2 Persediaan Barang dan Makanan Darurat

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Bagian Kesra***

9.3 Persediaan Air Minum dan Sebagainya

Penanggungjawab:	***Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)***

Untuk 9.1 sampai 9.3, Lihat Buku Poin1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana,, Bab 9 : 9.1.sampai 9.3.

BAB 10 BANTUAN PERAWATAN MEDIS DAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT

Persediaan perlengkapan kesehatan dan obat-obatan akan dipersiapkan untuk perawatan kesehatan ketika bencana terjadi. Pemeriksaan terhadap mayat akan mencegah penyebaran infeksi penyakit.

10.1 Pembangunan Basis Kegiatan Perawatan Medis

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

10.2 Persediaan Obat-obatan dan Perlengkapan serta Peralatan Medis

Penanggung Jawab:	***Dinas Kesehatan***

Untuk 10.1, dan 10.2, Lihat Buku Poin1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana, Bab 10 : 10.1.dan 10.2.

10.3 Pencegahan Penyakit Menular

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

1) Kegiatan Pencegahan Penyakit Menular

Bencana banjir dan longsor akan menimbulkan pada berbagai jenis penyakit menular. Untuk mencegahnya, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang benar mengenai penyakit menular tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat brosur dan pengumuman di internet yang berisi tentang penyebab dan cara pencegahan penyakit menular tersebut. Brosur atau pengumuman tersebut dapat disebarkan melalui media cetak , radio atau internet. Selain itu, pemeriksaan air minum dan pemusnahan tikus secara berkala harus dillakukan untuk mengurangi kemungkinan wabah penyakit pada saat bencana terjadi.

2) Persediaan Materi untuk Pencegahan Penularan Penyakit

Klinik dan pusat penanggulangan bencana harus memiliki persediaan antiseptik dan disinfektan yang akan digunakan untuk mensterilkan rumah dan toilet yang terkena banjir, serta sumur setelah terjadinya bencana.

10.4 Penanganan Mayat

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan & Palang Merah Indonesia***

1) Penetapan Kamar Mayat

Jika terdapat korban jiwa, perlu disiapkan ruangan yang memadai bagi dokter untuk memeriksa mayat. Untuk menghindari kekacauan saat keadaan darurat, setiap kecamatan harus sudah menentukan fasilitas atau bangunan yang akan digunakan.

2) Pembangunan Sistem backup

Jika korban jiwa sangat banyak, ada kemungkinan akan terjadi kekurangan tenaga medis. Pada kondisi seperti itu, Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia akan meminta bantuan tenaga medis lembaga lain, LSM dan perusahaan swasta terkait.

BAB 11 PENANGGULANGAN BENCANA DI SEKOLAH

11.1 Penyusunan Rencana pengungsian

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***

11.2 Persiapan Penggunaan Fasilitas Sekolah untuk Keadaan Darurat

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***

Untuk 11.1, dan 11.2, Lihat Buku Poin1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana, Bab 11: 11.1.dan 11.2

.

11.3 Pendidikan Penanggulangan bencana

Penanggungjawab:	***Bappeda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***

Guru dan staf harus memperoleh pendidikan mengenai penanggulangan bencana agar mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai pada saat keadaan darurat. Pendidikan ini dapat berupa seminar maupun penyuluhan serta pemberian brosur.

Sementara itu, para siswa juga harus mendapatkan pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Pengetahuan ini akan sangat berguna bagi siswa untuk dapat diterapkan di sekolah maupun rumah. Oleh karena itu, memasukkan materi pencegahan bencana dalam kurikulum pendidikan siswa sangat dianjurkan Bappeda bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga harus bisa merancang materi pembelajaran kebencanaan untuk disampaikan di sekolah.

BAB 12 RENCANA UNTUK PARIAMAN YANG AMAN DARI BENCANA

12.1 Perencanaan Tata Guna Lahan yang Aman

Penanggungjawab:	***Bappeda***

Tata guna lahan yang baik dan efisien dapat membuat kota menjadi lebih aman dari bencana seperti banjir dan longsor. Tata guna lahan yang baik akan mempertimbangkan tempat-tempat pengungsian yang aman serta rute untuk mencapainya.

1) Peningkatan dan Penambahan Jalur pengungsian

Pada saat terjadi bencana, jalur transportasi dan pengungsian diperlukan kelancaran kegiatan darurat dan pengungsian. Rencana tata guna lahan harus memasukan jalan negara dan jalan provinsi sebagai jalan utama untuk jalur darurat dan pengungsian. Jalan ini akan menghubungkan tempat pengungsian dan fasilitas darurat lainnya. Dengan visi multipleksi sistem jalur pengungsian, rencana tata guna lahan juga harus mencantumkan jalur alternatif sebagai jalur pengungsian.

hal-hal berikut dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan jalur pengungsian:

- Mencantumkan jalur pengungsian dan jalur alternatif pada rencana tata guna lahan
- Memprioritaskan peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran dan pengaspalan kembali.

2) Menyediakan Ruang Terbuka untuk Mendukung Penanggulangan bencana

Di daerah permukiman dan perkantoran, ruang terbuka seperti taman dan jalur hijau memegang peranan penting sebagai tempat pengungsian ketika bencana alam terjadi. Oleh karena itu, ruang terbuka yang aman dari bencana harus dijaga dan dirawat. Selain itu lahan-lahan kosong yang belum terpakai juga dapat digunakan sebagai tempat pengungsian. Agar ruang terbuka ini terjamin keberadaannya, rencana tata guna lahan Kota Pariaman harus mencantumkan lokasi-lokasi yang akan digunakan sebagai ruang terbuka dan jalur hijau sehingga tidak digunakan untuk peruntukan lainnya.

3) Mengurangi Bangunan yang berada di Zona Rawan

Peta daerah rawan bencana akan menunjukan wilayah-wilayah yang rawan bencana, sehingga semua bangunan yang berdiri di wilayah tersebut berada pada kondisi tidak aman. Untuk mengurangi resiko kerusakan yang parah, prioritas pembangunan dan perbaikan harus dititik beratkan di wilayah rawan bencana. hal-hal berikut dapat dilaksanakan dalam rencana tata guna lahan:.

- Memperkokoh bangunan yang berada di daerah rawan bencana
- Mendistribusikan ruang terbuka yang sesuai tingkat kepadatan bangunanya

Di sisi lain, rencana tata guna lahan harus memberi batasan yang jelas untuk daerah rawan bencana:.

- Melarang pembangunan baru di daerah rawan
- Mencegah penggunaan lahan kosong di daerah rawan untuk bangunan

12.2 Pembangunan Fasilitas Mitigasi Bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang***

Pembangunan fasilitas mitigasi bencana termasuk diantaranya prasarana dasar, taman, jalan, jalur kereta, dan jembatan adalah sangat vital untuk membuat kota lebih aman dari bencana.

1) Pengembangan Fasilitas pada Jalur pengungsian

Untuk kelancaran dan keamanan pengungsian dan tanggap darurat pada saat bencana terjadi, fasilitas pada jalur pengungsian penting untuk ditingkatkan dan dipelihara. Jembatan dan terowongan kereta dari dan menuju Padang merupakan fasilitas transportasi yang penting di Kota Pariaman. Jika dirasa perlu. Peningkatan kekuatan dan kapasitas serta perawatan berkala harus dilakukan oleh dinas terkait.

Transportasi alternatif perlu dipertimbangkan, mengingat Pariaman hanya bergantung pada transportasi darat, sehingga jika terjadi bencana longsor dan banjir besar Kota Pariaman akan terisolasi. Oleh karena itu, transportasi udara dan air adalah alternartif yang baik. Pengembangan fasilitas untuk kedua moda transportasi ini sangat diperlukan. Pembangunan bandara, helipad dan pelabuhan laut akan perlu untuk dipertimbangankan. Terutama pembangunan bandara perlu segera diselesaikan.

2) Pengembangan Daerah Lereng

Kota Pariaman berdasarkan karakteristik geografisnya memiliki banyak daerah lereng. Terdapat Gunung Argopuro di sebelah utara, Gunung Raung di sebelah barat daya, dan Pegunungan serta Perbukitan Tenggara di sebelah tenggara. Banyak penduduk Nagari yang tinggal di daerah lereng tersebut dan memanfaatkanya untuk lahan pertanian, industri hutan dan tambang batu kapur. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penduduk tersebut tinggal di daerah yang rawan bencana sehingga perlu tindakan khusus untuk penanggulangan bencana longsor dan erosi.

Ada dua hal penting yang dapat dilakukan, yaitu :

Pertama, meningkatakan tingkat keamanan jalan di daerah lereng untuk keperluan pengungsian dan pemberian bantuan jika terjadi bencana. Yang harus diperhatikan bukan hanya jalan negara dan jalan propinsi, namun juga jalan alternatif dan jalan Nagari yang akan membentuk jaringan jalan yang berguna saat pengungsian nantinya.

Kedua, membangkitkan kesadaran masyarakat yang hidup di daerah curam mengenai penanggulangan bencana dan pengetahuan dasar mengenai bencana alam melalui pelatihan dan penyebaran brosur dan poster.

3) Peningkatan keamanan wilayah perkotaan

Untuk mengurangi korban dan kerusakan yang besar, wilayah perkotaan harus mampu memiliki perencanaan yang baik untuk menghadapi bencana. Biasanya, pengungsian dan pemberian bantuan sangat sulit dilakukan karena padanya perumahan dan bangunan serta tidak adanya tempat pengungsian. Oleh karena itu, dinas terkait harus mendata bangunan-bangunan yang berbahaya dan rawan runtuh ketika ada bencana. Selain itu, jumlah serta ukuran ruang terbuka juga harus ditentukan dan didaftar untuk keperluan pengungsian.

Pembangunan kembali wilayah padat

Pembangunan kembali wilayah yang padat merupakan salah satu cara penanganan yang baik namun drastis dalam memperkuat kota dari bencana. Dengan pembangunan kembali, daerah yang sebelumnya padat, penuh gedung tinggi dan tidak teratur dapat dirancang ulang dan dibentuk menjadi daerah yang aman. Orang-orang yang tinggal didaerah rawan direlokasi dan ditempatkan di daerah aman. Namun, cara ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang sangat panjang, terutama untuk memperoleh konsensus dari seluruh penduduknya. Selain itu dampak sosialnya juga tinggi, sehingga perlu sebuah kajian yang mendalam sebelum dilaksanakan..

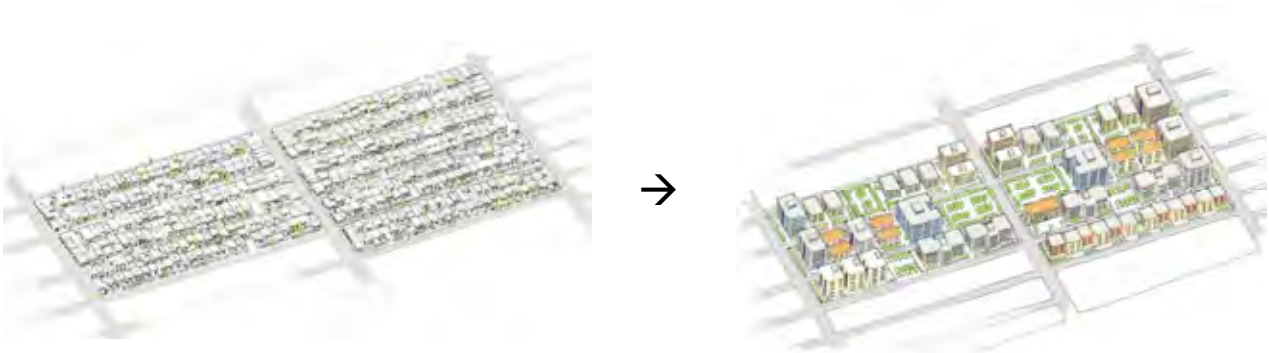

Kondisi Awal **Pembangunan Kembali**

Sumber: Tim Kajian JICA

Gambar 12.2.1 Gambar Daerah Pembangunan Kembali

BAB 13 PENGENDALIAN EROSI DAN SABO

13.1 Tindakan Pengendalian Erosi

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Pada dataran pesisir di Kota Pariaman, daerah perkotaan memiliki resiko kecil akan bencana longsor. Dan juga, di daerah pedalaman terbentuk dari aliran piroklastik dataran tinggi dan, bagian dalam, dataran lembah, dan rentangan tanah yang hamper bebas lereng, oleh sebab itu keruntuhan lereng jarang terjadi. Meskipun begitu, sesekali runtuhan berskala kecil terjadi di sepanjang beberapa jalan dan di belakang pemukiman/ hunian, maka lereng-lereng yang beresiko ini seharusnya menjadi prioritas basis tahunan akan tindakan penanggulangan yang akan dilakukan/ dibangun.

1) Rencana Penanaman hutan

Di Kota Pariaman, tumbuh-tumbuhan juga menguntungkan, walaupun erosi alur berlangsung cepat di sepanjang sungai. Usaha-usaha perencanaan hutan yang akan melindungi hutan dari bencana akan dilaksanakan, seperti terus melindungi tumbuh-tumbuhan dan merencanakan pemotongan agar tumbuh-tumbuhan dapat berkembang sebaik mungkin.

2) Pencegahan longsor dan aliran sedimen

Lereng bukit terdepan sangat rentan terhadap hujan lebat dan hujan yang terus-menerus yang meningkatkan potensi keruntuhan lereng atau aliran/luapan debris (puing). Dalam hal itu, aspek penting dalam pencegahan bencana adalah untuk memelihara atau meningkatkan kapasitas tahan-air daripada hutan-hutan yang ada. Dalam merencanakan perbaikan hutan, pengendalian banjir dan penanaman hutan kembali akan dijadikan usaha untuk mencegah keruntuhan atau luapan bumi, gerakan sedimen (endapan) di lembah dan erosi batu karang.

13.2 Pembuatan Sabo

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Di Kota Pariaman, ada beberapa wilayah beresiko yang menyebabkan kemiringan tiba-tiba di beberapa wilayah, dan tindakan penanggulangan seharusnya dilakukan untuk mencegah kerusakan rumah dan musibah di sisi jalan.

BAB 14 PERENCANAAN MITIGASI BANJIR

14.1 Penanganan untuk Sungai

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

1) Sungai Utama/ Besar di Kota Pariaman

Ada 5 (lima) sungai besar/ utama di Kota Pariaman, yaitu Batang Mangau, Batang Jirak, Batang Piaman, Batang Manggung dan Batang Naras. Batang Mangau dan Batang Naras mengalir melewati batas daerah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Profil sungai-sungai tersebut ditunjukkan pada table di bawah ini 14.1.1.

Tabel 14.1.1 Sungai Utama yang Mengalir Melalui Kota Pariaman

Sungai	Daerah Jangkauan	Panjang
Batang Mangau	268.49km^2	37.1km
Batang Jirak	22.42km^2	3.1km
Batang Piaman	71.56km^2	28.5km
Batang Manggung	39.31km^2	11.5km
Batang Naras	155.54km^2	39.2km

Sumber: Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Propinsi Sumatera Barat

2) Penanganan di Daerah Banjir

Tindakan penanggulangan yang tepat sebaiknya dilakukan di daerah berpotensi banjir untuk mengurangi kerusakan akibat bencana banjir. Sebagai dasar perencanaan rencana penanggulangan banjir yang tepat, penting sekali untuk menjelaskan/ menggambarkan daerah kemungkinan banjir terlebih dahulu. Kemudian, rencana tindakan penanggulangan di daerah berkemungkinan banjir dapat diformulasikan, seperti prosedur peringatan banjir, lokasi evakuasi dan penampungan, tindakan persiapan untuk evakuasi yang cepat dan lancar, dll.

(1) Pembuatan Peta Daerah Rawan Banjir

Peta daerah rawan banjir merupakan faktor krusial dalam perencanaan penanggulangan bencana banjir. Ada dua cara untuk membuat peta tersebut, yaitu: 1) Pembuatan peta rawan banjir berdasarkan data banjir yang pernah terjadi, 2) Pembuatan peta rawan banjir berdasarkan `model simulasi hidro-dinamis. Metoda yang digunakan untuk pembuatan peta ini dipilih berdasarkan tenaga, anggaran biaya, tingkat teknologi yang tersedia. dll.

(2) Pengembangan Sistem Peringatan Dini dan pengungsian

Metodologi yang baik harus dirumuskan untuk pengembangan sistem peringatan dini dan pengungsian yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan mengadakan mengajak mereka berpartisipasi dalam pelatihan bencana secara berkala.

Selain penanganan non-struktural seperti yang dijelaskan di atas, penanganan struktural (misalnya peningkatan kapasitas sungai, pembuatan tanggul. dll.) juga akan dilaksanakan sesuai dengan pengelolaan banjir terpadu.

14.2 Penanganan Drainase

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Saluran drainase seharusnya direncanakan agar mampu mengalirkan air hujan untuk meminimalisasi terjadinya banjir serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan konservasi kualitas air di Kota Pariaman. Jaringan drainase utama harus diperkuat untuk mengurangi kerusakan akibat banjir. Oleh karena itu, hal-hal berikut ini harus dilakukan:

(1) Pencegahan Genangan Banjir

Sistem drainase harus dikembangkan berdasarkan secara terencana dan konsisten untuk mencegah terjadinya luapan air jika hujan deras.

(2) Perawatan Fasilitas yang Tersedia

Perawatan fasilitas yang tersedia (misal: perbaikan, penggelontoran, pembersihan, dll.) sebaiknya dilakukan secara regular untuk memaksimalkan kapasitas saluran pada saat terjadi banjir.

(3) Pengembangan Fasilitas Drainase

Pengembangan fasilitas drainase akan dilaksanakan terutama pada daerah yang diperkirakan akan terjadi banjir untuk mengurangi kerusakan akibat bencana banjir.

(4) Pemeriksaan Fasilitas

Jika bencana banjir dapat diprediksi, pemeriksaan fasilitas-fasilitas penting sebaiknya dilakukan dan dilakukan pembangunan fasilitas-fasilitas pelindung sesuai sebelum peristiwa banjir terjadi

(5) Gudang Perlengkapan dan Material

Perlengkapan dan material yang dibutuhkan sebaiknya disimpan pada fasilitas untuk rehabilitasi darurat pada saat terjadibanjir. Perlengkapan dan material tersebut harus diperiksa secara regular sehingga dapat dipastikan apakah masih dapat berfungsi dengan baik atau tidak.

14.3 Perawatan dan Perbaikan Fasilitas Pengendalian Banjir

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Di Kota Pariaman terdapat sejumlah fasilitas yang dapat digunakan untuk usaha pengendalian banjir (misalnya tanggul, pintu air, dll.). Pemeriksaan secara teratur sangat diperlukan untuk memeriksa apakah alat-alat tersebut sudah rusak atau masih berfungsi dengan baik. Beberapa hal di bawah ini sebaiknya dilakukan:

(1) Pemeriksaan Fasilitas

Pemeriksaan fasilitas yang tersedia sebaiknya dilaksanakan secara teratur sehingga keamanan dan ketahanan terhadap bencana banjir dapat terjamin. Jika terdapat bangunan-bangunan di dekat sungai yang terlihat dalam kondisi rawan, pemilik bangunan akan diperingatkan untuk pelaksanaan penanganan yang diperlukan.

(2) Rehabilitasi dan Penguatan Tanggul

Rehabilitasi dan penguatan struktur tanggul dapat dilakukan dengan cara 1) Penambahan ketinggian tanggul, 2) Peningkatan kualitas struktur tanggul, 3) Rehabilitasi dan penguatan struktur saluran pembuang, dll.

(3) Rehabilitasi dan Penguatan fasilitas untuk pertanian

- Rehabilitasi dan penguatan fasilitas pertanian dapat dilakukan dengan melakukan rehabilitasi untuk saluran yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik..
- Saluran irigasi harus selalu diperkuat dan diperbaiki, terutama untuk area yang sering terjadi luapan maupun banjir..

BAB 15 TINDAKAN MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR

15.1 Mitigasi Bencana untuk Lereng yang Curam

Penanggungjawab:	***Kantor Kehutanan***

Ada beberapa lokasi di Kota Pariaman yang memiliki cirri-ciri kemiringan tiba-tiba dan topografi cenderung-runtuh, di dasar rumah-rumah tempat masyarakat tinggal. Untuk itu, tindakan-tindakan pencegahan di bawah ini direkomendasikan untuk meminimalkan bahaya.

1) Survei daerah rawan longsor

Daerah yang rawan terhadap longsor harus di teliti dan diinvestigasi lebih dahulu untuk mencegah terjadinya bencana serta untuk meminimalkan tingkat kerusakan ketika bencana terjadi. Kondisi aktual, penggunaan lahan di daerah rawan, perumahan, jalan raya dan lain-lain harus dipertimbangkan untuk membentuk rute dan tempat pengungsian.

2) Kegiatan pencegahan bencana

(1) Pemberian peringatan untuk daerah beresiko

Peringatan diberikan kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan mengenai bahaya longsor. Penduduk juga dilarang melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya longsor

(2) Investigasi kondisi aktual

Perhatian dan pengawasan harus dilakukan untuk daerah-daerah yang rawan longsor. Investigasi daerah yang lebih luas juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada daerah lain yang rawan bencana.

(3) Advokasi penduduk tentang daerah rawan

Penduduk dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan daerah-daerah rawan, termasuk didalamnya tempat dan rute pengungsian..

(4) Penanganan untuk daerah permukiman

Membangung struktur pencegah longsor di daerah permukiman. Selain itu, patroli penduduk perlu digalakkan untuk berjaga-jaga, terutama saat musim hujan..

3) Pengaturan bangunan baru di daerah rawan

Mendirikan bangunan di daerah longsor harus dilarang. Jika memang tidak bisa dihindarkan, bangunan baru harus dilengkapi dengan bangunan penahan longsor seperti dinding penahan tanah.

15.2 Mitigasi untuk Lahan Reklamasi

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Kantor pemerintah daerah harus memberikan pertimbangan yang menyeluruh ketika akan memberikan ijin terhadap pembangunan yang berada di daerah rawan longsor. Jika perlu, proyek pembangunan tersebut harus ditunda untuk mencegah terjadinya bencana ketika pekerjaan sedang berlangsung.

15.3 Investigasi Lokasi yang rawan terhadap longsor

Penangungjawab:	***Kantor Kehutanaan***

Investigasi dilakukan di daerah yang pernah terjadi longsor sebelumnya serta di daerah lain yang memiliki kecenderungan untuk longsor..

BAB 16 TINGKAT KEAMANAN BANGUNAN

16.1 Tingkat Keamanan Bangunan Milik Pribadi

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh runtuhnya bangunan dan reruntuhan benda akibat bencana karena hujan dan angin kencang, implementasi tindakan pencegahan diperlukan dengan menjaga tingkat keamanan bangunan untuk mengurangi kerusakan. Berikut ini adalah penanganan yang efektif:

1) Penyebaran Pengetahuan Penanggulangan bencana

- Kebanyakan permukiman penduduk di Kota Pariaman dibangun oleh tukang bangunan amatir yang tidak memiliki pendidikan khusus tentang teknik bangunan. Oleh karena penduduk sebaiknya memiliki pengetahuan praktis tentang konstruksi bangunan sehingga bisa membuat permukiman yang tahan terhadap bencana. Untuk itu Pemeritah Kota harus menyebarkan pengetahuan penanggulangan bencana kepada penduduk.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan Bangunan yang sudah ada

- Dinas/Lembaga terkait di Kota Pariaman akan membuat kerangka pelaksanaan pemeriksaan bangunan yang ada di Kota Pariaman.
- Dinas/Lembaga Penanggung Jawab di Kota Pariaman akan melaksanakan pendataan bangunan untuk memperoleh informasi mengenai jenis struktur bangunan dan jenis bahan bangunan dari seluruh bangunan permukiman di Kota Pariaman. Sensus diprioritaskan untuk permukiman di daerah yang rawan bencana.

3) Perbaikan sistem perijinan pembangunan gedung

- Dinas/Lembaga terkait di Kota Pariaman akan membuat sistem perizinan pembangunan gedung yang mempertimbangkan kekuatan strukturnya. Hanya struktur yang memenuhi syarat yang akan mendapatkan ijin pembangunan. Jika perlu diadakan pemeriksaan dan pemberian petunjuk bagi pemilik untuk membangun gedung yang sesuai dan aman.
- Dinas/lembaga terkait di Kota Pariaman dapat membatalkan ijin pembangunan gedung jika pemilik tidak melakukan perbaikan atau tidak sesuai dengan persyaratan kekuatan yang dibutuhkan. Tindakan hukum dapat dilaksanakan jika ternyata pembangunan tersebut membahayakan pihak lain.

4) Perkuatan Bangunan yang ada

- Dinas/lembaga terkait di Kota Pariaman akan mendorong kegiatan perbaikan dan perkuatan bangunan jika ditemukan masalah setelah pemeriksaan.

5) Bantuan Keuangan untuk Memperkuat Bangunan yang Ada

- Dinas/lembaga terkait di Kota Pariaman harus mampu mendorong pemilik gedung untuk melakukan perbaikan dan perkuatan untuk memenuhi persyaratan yang ada. Jika perlu, dinas ini mengusahakan bantuan keuangan sehingga pemilik bangunan mampu membiayai perbaikan dan perkuatan bangunan miliknya.

16.2 Tingkat Keamanan Bangunan Umum

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Fasilitas-fasilitas kesehatan dan sekolah harus dijaga jangan sampai rusak n karena fasilitas tersebut memiliki peranan sangat penting jika terjadi bencana (misalnya tempat darurat, bantuan, dan penampungan). Oleh karena itu dinas/lembaga terkait di Kota Pariaman harus melakukan hal-hal di bawah ini untuk menjaga fasilitas-fasilitas tersebut dari kerusakan

1) Pelaksanaan pemeriksaan bangunan umum yang ada

- Dinas/lembaga terkait di Kota Pariaman akan melaksanakan pemeriksaan kekuatan dan kondisi bangunan-bangunan yang memegang peranan penting untuk tujuan kesehatan dan tempat penampungan. Jika ditemukan bangunan yang tidak memenuhi syarat maka perbaikan harus dilakukan.

2) Penguatan gedung terhadap gempa

- Dinas/lembaga terkait di Kota Pariaman akan membuat kerangka pelaksanaan pemeriksaan bangunan institusional yang berdiri di Kota Pariaman.
- Pengelola pada masing-masing bangunan institusional akan menginvestigasi kemampuan bangunan mereka berdasarkan kerangka pelaksanaan tersebut.
- Dinas/lembaga terkait di Kota Pariaman akan memberikan arahan dan bantuan bagi pengelola masing-masing bangunan-institusional melalui fasilitas perawatan yang diperlukan (misalnya sistem perlindungan kebakaran, perlengkapan alarm, dll). Jika perlu dibentuk sistem manajemen yang akan mengkoordinasi beberapa pengelola gedung jika fasilitas yang ada digunakan bersama.
- Dinas/lembaga Penanggung Jawab di Kota Pariaman akan menyusun skema pengawasan permintaan bantuan dan cara-cara pelaksanaan pengungsian setelah terjadi bencana.

3) Penguatan Fungsi Fasilitas Institusional

- Kemampuan untuk merespon bencana besar tergantung apakah aktivitas tanggap darurat dapat dilaksanakan secara tepat dan akurat atau tidak. Dinas/lembaga terkait di Kota Pariaman harus memerikasa setiap institusi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perawatan kesehatan dan penanganan akomodasi pengungsi. Jika institusi-institusi tersebut tidak dirasakan tidak mampu menjalankan fungsinya, maka perlu dibentuk rencana untuk memperkuat fungsi tersebut.

BAB 17 JAMINAN KEAMANAN FASILITAS VITAL

Utitility seperti air bersih, listrik, telekomunikasi adalah "kebutuhan vital" bagi kita. Bencana akan menimbulkan efek yang sangat luas. Sehingga jika sampai fasilitas tersebut sampai mengalami kerusakan karena bencana alam maka akan memberikan efek yang jauh lebih besar terhadap kehidupan penduduk.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir kerusakan utilitas tersebut, beberapa tindakan ini harus dilakukan:

17.1 Peningkatan Koordinasi antara Perusahaan Penyedia Kebutuhan Vital dan Pemerintah Kota

Penanggungjawab:	***Dinas Sosnaker, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Listrik Negara (PLN), TELKOM***

17.2 Fasilitas Penyediaan Air Bersih

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)***

17.3 Fasilitas Penyediaan Listrik

Penanggungjawab:	***Perusahaan Listrik Negara (PLN)***

17.4 Fasilitas Telekomunikasi

Penanggungjawab:	***TELKOM***

Untuk 17.1 sampai 17.4 lihat buku Poin1: Bencana Gempa Bumi, Bagian 2 Pra-Bencana, Bab 17 : 17.1 sampai 17.4

Bagian 3: Tanggap Darurat

(Rencana Tanggap Darurat Bencana)

Dampak yang ditimbulkan oleh bencana karena hujan lebat dan angin kencang (badai) bisa bervariasi, dan cara penanganannya pun bervariasi tergantung pada karena kondisi dan tingkat kerusakanya. Bencana yang diakibatkan oleh hujan antara lain adalah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Sedangkan bencana yang diakibatkan oleh angin kencang antara lain adalah kebakaran. Untuk meminimalisir kerusakan, perlu diadakan persiapan terhadap terjadinya bencana, pengembangan sistem dan sumber daya, serta pelaksanaan penanggulangan bencana secara cepat dan efisien.

Rencana Penanganan Tanggap Darurat Bencana ini merupakan rencana tindakan tanggap darurat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman and organisasi terkait lainya bila terjadi kerusakan bervariasi.

BAB 1 SISTEM TANGGAP DARURAT

Berikut ini adalah prosedur yang harus diikuti oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk menyusun sistem respon karena adanya hujan deras.

1.1 Sistem Tanggap Awal (STA)

Penanggungjawab:	***Kantor Walikota***

Untuk merespon bencana secara akurat, respon yang cepat dari Pemerintah Kota Pariaman bersama dengan dinas terkait lainnya sangatlah penting bagi aktivitas tanggap darurat berikutnya. Sistem Tanggap Awal (STA) adalah respon yang dilakukan sampai terbentuknya Rupusdalops (Ruang Pusat Pengendalian Operasional) PBP. Sistem ini harus siap selama 24 jam untuk menerima informasi cuaca dari BMG.

Sistem Tanggap Pertama ini diusulkan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam poin 1.3 Rupusdalops PB (Ruang Pusat Pengendalian Operasional PB) dan SATLAK PB.

1) STA pada waktu Jam Kerja

Bila terjadi hujan lebat yang terus menerus sehingga rawan terjadi bencana, maka kantor Walikota berkoordinasi dengan SATLAK PB akan mengumpulkan dan menganalisa informasi

yang dibutuhkan serta melakukan sharing informasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait di dalam Pemerintah Kota, SATKORLAK PB, Polresta dan organisasi terkait lainnya. Hasil tersebut akan dilaporkan kepada Walikota yang akan memutuskan langkah selanjutnya.

2) STA pada waktu Malam Hari dan Akhir Minggu

Bila terjadi hujan yang terus menerus sehingga rawan terjadi bencana, maka kantor Walikota Pariaman melaporkan kepada SATLAK PB akan mengumpulkan dan menganalisa informasi yang dibutuhkan serta melakukan sharing informasi dengan SKPD terkait di dalam Pemerintah Kota, SATKORLAK PB, Polresta dan organisasi terkait lainnya. Hasil tersebut akan dilaporkan kepada Walikota yang akan memutuskan langkah selanjutnya.

1.2 Sistem Penyebarluasan Peringatan

Penanggungjawab:	***Kantor Walikota***

Jika kriteria untuk mengumumkan peringatan bahaya seperti yang ditetapkan oleh Ruspudalops PBP tidak terpenuhi, tetapi masih terdapat resiko terjadi bencana yang diakibatkan oleh hujan lebat, Wakil Walikota akan berdiskusi tentang sistem penyebarluasan dan bila perlu Walikota akan memerintahkan penyebarluasan peringatan bencana.

1) Kriteria Penyebarluasan Peringatan Bencana

1. **Siaga III** diumumkan bila hujan diprediksi akan tetap berlangsung

2) Petugas Penyebarluasan

Petugas Penyebarluasan untuk tiap SKPD adalah sebagai berikut;

SKPD	Petugas
Kantor kesbangpol Linmas	3
Dinas Sosnaker	2
Bagian Kesejahteraan Sosial	2
Dinas Kesehatan	2
Dinas Pekerjaan Umum	2
Bagian Umum	2

3) Urutan Pelaksanaan bagi Pengerahan Petugas

1. *Ketika Sistem Penyebarluasan Peringatan telah diputuskan, kantor Walikota Pariaman akan mengumumkan ke SATLAK PB*
2. *Setiap kepala SKPD memerintahkan Sistem Penyebarluasan Peringatan kepada petugas yang telah ditunjuk sebelumnya*

1.3 Rupusdalops PB (Ruang Pusat Pengendalian Operasional PB) dan SATLAK PB

Penanggungjawab:	*Walikota*

Ketika bencana terjadi atau berpotensi tinggi untuk terjadi, Rupusdalops PBP akan dibentuk dan pertemuan SATLAK PB akan diadakan untuk melaksanakan tanggap darurat bencana.

1) Rupusdalops PBP

(1) Pembentukan Rupusdalops PB

A. Kriteria Pembentukan Rupusdalops PB

Kriteria Pembentukan Rupusdalops PB
1. Peringatan tentang hujan lebat, banjir, angin topan diumumkan di wilayah Kota Pariaman dan bencana besar mungkin akan terjadi oleh BMG 2. Ketika bencana dahsyat terjadi 3. Ketika Walikota memutuskan untuk melakukannya

B. Jika Walikota Sedang Berhalangan

Bila Walikota sedang berhalangan, berikut adalah orang-orang yang akan menggantikan posisi Walikota

1. Wakil Walikota
2. Asisten Administrasi dan Pembangunan
3. Kepala Kantol Kesbangpol Linmas

C. Pengumuman Pembentukan Rupusdalops PB

Walikota atau penggantinya, bila Walikota berhalangan, akan melaporkan dengan segera ke ketua SATKORLAK PB Propinsi Sumatera Barat dan dinas terkait berkenaan dengan pembentukan Rupusdalops PBP. Pengumuman pembentukan Rupusdalops PBP kepada masyarakat akan dilakukan melalui media massa dan media lainnya.

(2) Rupusdalops PB

Rupusdalops PBP terdiri dari dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan kriteria yang dijelaskan dalam Prosedur Tetap PBP Kota Pariaman".

Seiring berjalannya waktu, jenis tanggap darurat akan berubah sehingga organisasi harus formulasikan lagi agar dapat menangani aktivitas tanggap darurat dari waktu ke waktu.

A. Organisasi dan tugas Rupusdalops PB

Organisasi dan tugas Rupusdalops PB didasarkan pada Protap PB

B. Tugas Bagi Pengganti Kepala Rupusdalops PB

Ketua Rupusdalops PB adalah Walikota, tetapi jika Walikota berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, semua peran Walikota akan digantikan oleh orang-orang berikut ini sesuai dengan urutannya:

1. Wakil Walikota
2. Asisten Administrasi dan Pembangunan
3. Kepala Bakesbang Linmas

C. Peningkatan Kerjasama dengan Dinas-Dinas Terkait

Rupusdalops PB harus melakukan sharing informasi bencana dan melaksanakan tanggap darurat secara cepat dengan melakukan koordinasi yang baik dan melibatkan pihak militer, polisi, PMI, perusahaan penyedia kebutuhan vital, dsb.

D. Koordinasi dengan SATKORLAK PB Propinsi Sumatera Barat

Jika tingkat bencana yang terjadi kecil, Rupusdalops PBP di tingkat Propinsi tidak perlu dibentuk, tetapi jika bencana yang terjadi tidak dapat ditanggani pada tingkat Kota, Walikota harus meminta bantuan ke propinsi.

Agar dapat berkoordinasi dengan SATKORLAK PB secara efisien, maka informasi yang dibutuhkan harus dikirim ke SATKORLAK PB.

2) Pertemuan SATLAK PB mengenai Tanggap Darurat

(1) Mengadakan Pertemuan SATLAK PB mengenai Tanggap darurat

Ketika Rupusdakop PBP dibentuk, pertemuan SATLAK PB akan diadakan guna memutuskan strategi dasar tindakan tanggap darurat.

(2) Susunan dan Operasinal Pertemuan SATLAK PB mengenai Tanggap darurat

A. Komposisi Pertemuan SATLAK PB Mengenai Tanggap Darurat

Semua anggota SATLAK PB akan mengadiri pertemuan SATLAK PB mengenai tanggap darurat.

B. Partisipasi dari Lembaga-Lembaga Terkait

Jika perlu semua lembaga terkait yang tidak termasuk anggota SATLAK PB diminta untuk berpartisipasi dalam pertemuan SATLAK PB, seperti perusahaan penyedia kebutuhan vital, polisi, dsb.

3) Pembubaran Rupusdalops PB

1. Walikota akan membubarkan Rupusdalops PBP jika resiko bencana sudah tidak ada atau kegiatan rehabilitasi sudah hampir selesai
2. Walikota akan menginformasikan ke Ketua SATKORLAK PB mengenai pembubaran Rupusdalops PBP dan juga kepada masyarakat melalui media massa ataupun yang lainnya
3. Setelah pembubaran Rupusdalops PBP, jika pelaksanaan tindakan tanggap darurat masih diperlukan, Walikota akan memerintahkan untuk melanjutkannya berdasarkan Rupusdalops PBP.

4) Rupusdalops PB

(1) Bagan Struktur Rupusdalops PB

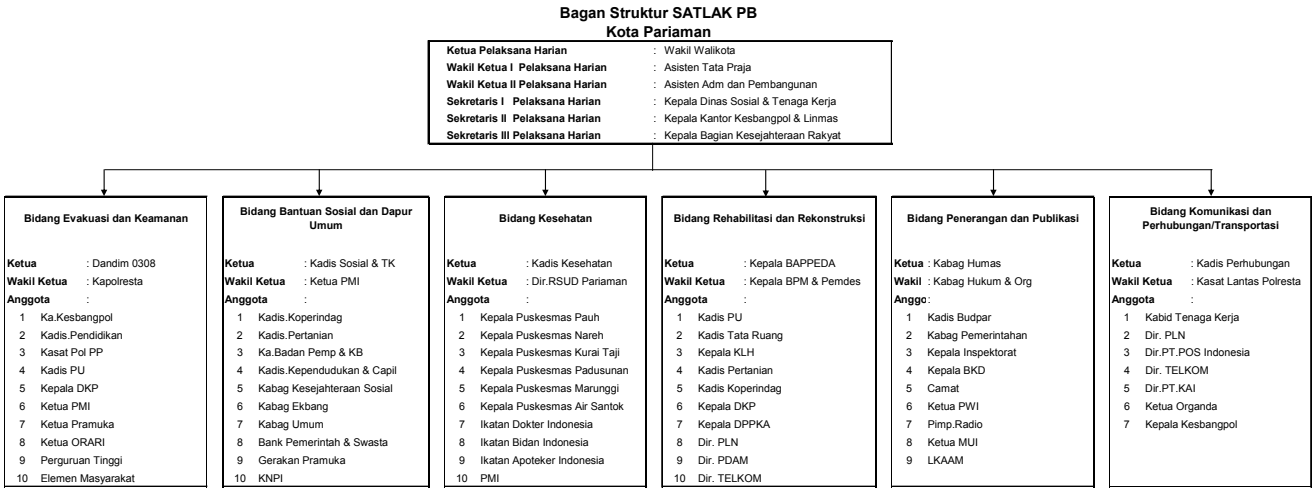

(2) Peran Tiap Dinas dalam Rupusdalops PB

Pemerintah Kota

Dinas	Bab	Sub Bab	Tugas
Walikota	1	1.3	Rupusdalops PB (Ruang Pusat Pengendalian Operasional PBP) dan SATLAK PB
	1	1.4	Mobilisasi Petugas Rupusdalops PB
	9	9.1	Kegiatan Tanggap Terhadap Bencana oleh Masyarakat
	9	9.2	Aktivitas Tanggap Terhadap Bencana oleh Kelompok Masyarakat

Dinas	Bab	Sub Bab	Tugas
Kantor Walikota	1	1.1	Sistem Tanggap Awal (STA)
	1	1.2	Sistem Penyebarluasan Peringatan
Bagian Humas	2	2.1	Alat-Alat Komunikasi
	2	2.2	Pembentukan Sistem Operasi Komunikasi Bencana
	2	2.5	Publikasi Informasi Bencana
	4	4.3	Publikasi dan Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat
Bagian Infomasi dan Komunikasi	2	2.4	Pengumpulan Informasi Bencana
BPM	13	13.3	Pembangunan Perumahan Sementara dan Perbaikan Darurat Terhadap Bangunan Rusak
Dinas Kelautan dan Perikanan	6	6.2	Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan di Laut
Dinas Kesehatan	11	11.5	Tindakan Penyelamatan, Pertolongan Pertama dan Perawatan Medis
	11	11.6	Usaha mendapatkan Obat-Obatan dan Perlengkapan Medis
	11	11.7	Penanganan Kebersihan dan Pusat Kesehatan
	11	11.10	Tindakan Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit
	11	11.11	Pencarian Korban Hilang dan Perawatan Terhadap Korban Meninggal
Dinas Pekerjaan Umum	2	2.3	Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan
	4	4.2	Tindakan Pencegahan terhadap Bencana Susulan
	7	7.1	Sasaran Pembersihan
	11	11.2	Pembagian Air
	13	13.1	Pemeriksaan Terhadap Bangunan-Bangunan Rusak
	13	13.2	Survei Terhadap Rumah Penduduk
	13	13.3	Pembangunan Perumahan Sementara dan Perbaikan Darurat Terhadap Bangunan Rusak
	14	14.1	Informasi Pemulihan Kebutuhan Vital
	14	14.2	Fasilitas Penyediaan Air
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga	12	12.1	Penanganan Fasilitas Sekolah
	12	12.2	Tindakan Penanganan bagi Siswa
	12	12.3	Usaha Mendapatkan dan Menyediakan Fasilitas Sekolah, dsb.
	12	12.4	Penanggulangan Fasilitas Pendidikan
Dinas Perhubungan	2	2.1	Alat-Alat Komunikasi
	2	2.3	Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan
Dinas Perhubungan Kominfo	2	2.2	Pembentukan Sistem Operasi Komunikasi Bencana
	5	5.2	Panggilan Darurat dan Mobilisasi
	6	6.3	Penanganan Transportasi Darat
	8	8.1	Pengamanan Alat-Alat Transportasi
	8	8.2	Pengamanan terhadap Jaringan Transportasi
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	3	3.1	Nasional dan Propinsi
	3	3.2	Kabupaten/Kota Sekitar
	11	11.1	Penyediaan Makanan
	11	11.3	Penyediaan Bahan Kebutuhan Sehari-hari
	11	11.4	Penerimaan Bantuan Materi Dari Daerah Lain
	15	15.2	Penerimaan Bantuan Luar Negeri

Dinas	Bab	Sub Bab	Tugas
Dinas Sosnaker	13	13.3	Pembangunan Perumahan Sementara dan Perbaikan Darurat Terhadap Bangunan Rusak
Dinas Tata Ruang	7	7.4	Tempat Pembuangan Debris Sementara
	11	11.8	Penanganan Sampah Padat
	11	11.9	Penanganan Limbah Manusia
Kantor Kesbangpol Linmas	3	3.3	Penanggulangan Bencana di Dinas Terkait
	3	3.5	Sukarelawan
	4	4.1	Tindakan Peringatan, Pengungsian dan Bimbingan
	10	10.1	Pengumuman Peringatan Untuk Mengungsi
	10	10.2	Penetapan Daerah Siaga
	10	10.3	Himbauan untuk Mengungsi dan Pemindahan
	10	10.4	Pendirian, Pengelolaan dan Operasional Tempat Pengungsian Sementara
	11	11.11	Pencarian Korban Hilang dan Perawatan Terhadap Korban Meninggal
	14	14.1	Informasi Pemulihan Kebutuhan Vital
	15	15.1	Pertukaran informasi dengan Dinas-Dinas di Tingkat Nasional dan Propinsi
Kantor Lingkungan Hidup	7	7.4	Tempat Pembuangan Debris Sementara
	11	11.9	Penanganan Limbah Manusia

Lembaga lain

Dinas	Bab	Sub Bab	Tugas
BMG	2	2.3	Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan
Kerjasama	7	7.2	Petugas Pembersihan
	7	7.3	Metode Pembersihan
Komadan Kodim 0308	3	3.4	Militer, dsb.
Perusahaan Swasta	9	9.3	Kegiatan Tanggap Terhadap Bencana oleh Perusahaan Swasta
Polisi dan Pol PP	6	6.2	Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan di Laut
Polresta	6	6.1	Tindakan Pengamanan oleh Polisi
PDAM	11	11.2	Pembagian Air
	14	14.2	Fasilitas Penyediaan Air
PMI	11	11.1	Penyediaan Makanan
PLN	14	14.3	Fasilitas Penyediaan Listrik
SAR	11	11.11	Pencarian Korban Hilang dan Perawatan Terhadap Korban Meninggal
TELKOM	14	14.4	Fasilitas Telekomunikasi
UPTD Pemadam Kebakaran	5	5.1	Barisan Pemadam Kebakaran
	5	5.3	Aktivitas Pemadaman Kebakaran

1.4 Mobilisasi Petugas Rupusdalops PB

Penanggungjawab:	***Walikota***

1) Kriteria Mobilisasi

Walikota sebagai kepala Rupusdalops PBP akan melakukan perintah mobilisasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait berdasarkan kriteria di bawah ini.

Kategori	Kriteria Mobilisasi
Mobilisasi I	1. Ketika peringatan tentang hujan lebat, banjir, angin kencang atau longsor diumumkan di wilayah Kota Pariaman, dan juga adanya kerusakan yang berhasil dipantau, serta tingkat kerusakan tertentu yang dirasakan 2. Ketika peringatan tentang hujan lebat, banjir, angin kencang atau longsor diumumkan di wilayah Kota Pariaman dan BMG memprakirakan akan terjadi hujan lebat pada tingkat tertentu
Mobilisasi II	Ketika peringatan tentang hujan lebat, banjir, angin kencang atau longsor diumumkan di wilayah Kota Pariaman, dimana hujan dan kerusakan terjadi pada level tertentu yang berada pada keadaan bahaya
Mobilisasi III	Ketika peringatan tentang hujan lebat, banjir, angin kencang atau longsor diumumkan di wilayah Kota Pariaman, dan juga adanya kerusakan parah terjadi atau akan terjadi

2) Komponen Mobilisasi

(1) Mobilisasi I

Setiap kepala dinas akan memobilisasi sejumlah stafnya untuk ditugaskan ke lokasi yang ditentukan atau di kantor mereka.

(2) Mobilisasi II

Setiap kepala dinas akan memobilisasi sejumlah staf untuk ditugaskan ke lokasi yang ditentukan atau di kantor mereka. Kepala Dinas Sosnaker dan Dinas Kesehatan harus memobilisasi pegawainya untuk berperan dalam kegiatan pengungsian.

Selain itu, bila bencana terjadi diluar jam kerja, dinas yang mempunyai wewenang terhadap fasilitas yang akan digunakan untuk kegiatan tanggap darurat harus memobilisasi pegawai-pegawainya.

(3) Mobilisasi III

Semua pegawai yang akan dimobilisasi ke lokasi tertentu atau hanya di kantor mereka seperti yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Mobilisasi Pegawai

Mobilisasi pegawai dari tiap dinas dipaparkan di bawah ini. Untuk mobilisasi I dan II, staff penanggung jawab akan ditunjuk.

Dinas	Bidang yang ditangani	Mobilisasi I	Mobilisasi II	Mobilisasi III
Dinas Kesehatan	3. Kesehatan	3	1/3 pegawai dari tiap dinas	Semua Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3		
Dinas Perhub. Kominfo	6. Transportasi	1		
Dinas Koperindag	2. Bantuan Sosial	2		
Dinas Pertanian	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1		
Dinas Kelautan dan Perikanan	2. Bantuan Sosial	3		
Dinas PPKA	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3		
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1. Pengungsian dan Pengamanan	2		
Kantor Lingkungan Hidup	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4		
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	2. Bantuan Sosial	1		
Dinas Pertanian	2. Bantuan Sosial	3		
Kantor Kesbangpol Linmas	1. Pengungsian dan Pengamanan	4		
Badan Perencanaan Pembangunan	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2		
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2. Bantuan Sosial	2		
Badan Pemberdayaan Masyarakat	4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1		
Kantor Polisi Pamong Praja	1. Pengungsian dan Pengamanan	3		
Bagian Humas	5. Informasi dan Publikasi	4		
Dinas Pariwisata	5. Informasi dan Publikasi	2		
Puskesmas Kp.Baru,Padusunan	3. Kesehatan	2		
Puskesmas Kuraitaji	3. Kesehatan	2		
Puskesmas Air Santok	3. Kesehatan	2		

Catatan: Untuk mobilisasi I dan II, sejumlah staf dan kepala dinas .

4) Perintah Mobilisasi Staf

(1) Pimpinan

Mobilisasi staf diperintah oleh ketua Rupusdalops PBP (Walikota)

(2) Sistem Pengiriman Perintah

A. Pada saat jam kerja normal

Dikirim melalui jalur telepon atau radio di Pemerintah Kota

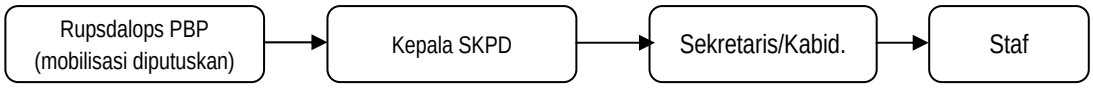

B. Pada saat diluar jam kerja

Dikirim melalui telepon

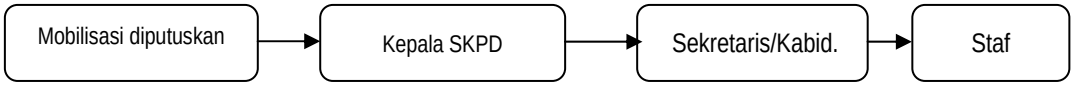

(3) Mobilisasi Yang Tidak Tergantung Pada Perintah

Meskipun pada saat jam kerja tetapi apabila terjadi kegagalan pada sistem komunikasi sehingga perintah tidak berhasil disampaikan maka mobilisasikan diri anda sendiri menurut keputusan anda sendiri.

Selain itu, jika bencana besar melanda atau beresiko tinggi untuk terjadi pada saat diluar jam kerja, jangan tunggu perintah. Mobilisasikan diri anda sendiri ke lokasi yang telah ditentukan berdasarkan kriteria mobilisasi.

5) Mobilisasi Partisipan

Yang menjadi target mobilisasi adalah seluruh staf Pemerintah Kota Pariaman. Tetapi, staf berikut akan dibebaskan dari tugas mobilisasi, yaitu:

1. Pegawai yang sakit atau cacat dan kesulitan untuk melakukan aktivitas tanggap darurat
2. Akibat bencana, pegawai tersebut tiba-tiba sakit atau terluka sehingga tidak memungkinkan untuk ikut serta

BAB 2 RENCANA PENGUMPULAN INFORMASI BENCANA DAN PENYEBARANNYA

Pada keadaan darurat, mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang akurat mengenai iklim dan bencana secara cepat dan tepat adalah penting. Selain itu, menyediakan informasi bencana kepada masyarakat akan mencegah kepanikan dan melancarkan proses pengungsian.

Pada bab ini, akan dijelaskan rencana mengenai pengumpulan informasi dan penyebarannya.

2.1 Alat-Alat Komunikasi

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan, Bagian Humas***
Dinas Terkait	***Semua Jenis Media, Militer, Polisi***

2.2 Pembentukan Sistem Operasi Komunikasi Bencana

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Kominfo, Bagian Humas***

Untuk *2.1 dan 2.2. lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 3 Tanggap Darurat, Bab 2 : 2.2 dan 2.2.*

2.3 Penerimaan dan Pengiriman Ramalan Cuaca dan Peringatan

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan, BMG, Dinas Pekerjaan Umum***

Apabila bencana yang terjadi karena perubahan cuaca seperti curah hujan, temperatur tinggi, kelembaban rendah dan angin kencang, BMG akan memberikan peringatan yang disesuaikan dengan kondisi.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum akan memberikan peringatan menurut kondisi curah hujan dan dan ketinggian air sungai.

Informasi tersebut akan diterima dan dikirim melalui prosedur berikut ini.

1) Ramalan Cuaca dan Peringatan, dsb.

(1) Definisi Ramalan dan Peringatan

BMG mengumumkan ramalan dan peringatan berikut.

Tipe	Definisi
Ramalan	Prediksi terhadap fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan
Peringatan	Hasil ramalan digunakan untuk mendapatkan perhatian berkenaan dengan bencana yang akan terjadi
Informasi	Penjelasan mengenai keadaan yang tengah terjadi dan transisi fenomena yang luar biasa seperti hujan lebat.

(2) Tipe Peringatan dan Kriteria

Tipe peringatan dan kriteria dari BMG:

Tipe	Kriteria
Peringatan terhadap hujan lebat dan banjir	Jika akan terjadi kerusakan akibat hujan lebat. Kriteria masih dalam kajian.
Peringatan terhadap temperatur tinggi	Jika kerusakan akan terjadi akibat temperatur tinggi. Kriteria masih dalam kajian.
Peringatan terhadap kelembaban rendah (kebakaran)	Jika kebakaran akan terjadi akibat rendahnya kelembaban. Kriteria masih dalam kajian.
Peringatan terhadap tsunami , gelombang tinggi dan gelombang pasang	Jika kerusakan akan terjadi akibat tsunami, gelombang tinggi, gelombang pasang, dan naiknya permukaan air laut. Kriteria masih dalam kajian.

Tipe peringatan dan kriteria dari Dinas Pekerjaan Umum:

Tipe	Kriteria
Peringatan terhadap Hujan Lebat	Jika kerusakan akan terjadi akibat hujan lebat. Kriteria masih dalam kajian.
Peringatan terhadap Banjir	Jika kerusakan akan terjadi akibat naiknya permukaan air. Terutama jika permukaan air naik mencapai level yang membahayakan.

2) Sistem Penerimaan dan Pengiriman Ramalan dan Peringatan

(1) Ramalan dan peringatan dari BMG ke Kabupaten akan diterima dan dikirim melalui prosedur berikut ini.

<Telepon>

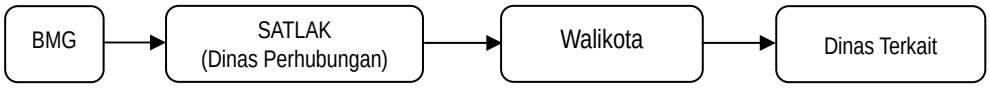

<SMS melalui Automatic Weather Station (AWS)>

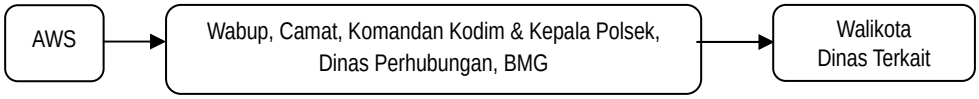

(2) Peringatan yang didasarkan pada hasil pengamatan di pos pantau Dinas Pekerjaan Umum akan dikirim melalui telepon dengan prosedur berikut.

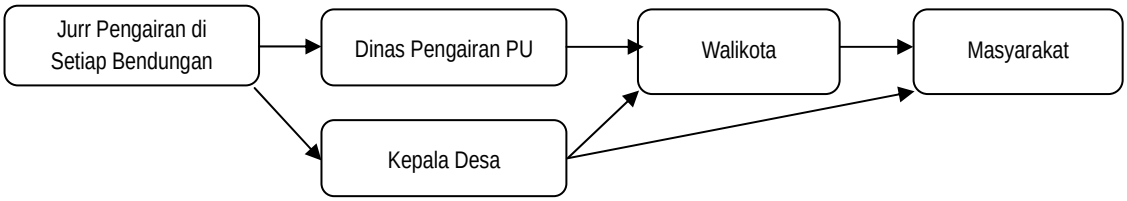

2.4 Pengumpulan Informasi Bencana

Penanggungjawab:	***Kantor Informasi dan Komunikasi***

2.5 Publikasi Informasi Bencana

Penanggungjawab:	***Bagian Humas***

Untuk 2.4 dan 2.5. lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 3 Tanggap Darurat, Bab 2: 2.3 dan 2.4.

BAB 3 PERMOHONAN BANTUAN

Segera setelah bencana, RUPUSDALOPS-PB akan meminta bantuan sukarelawan sampai lembaga/organisasi terkait sekiranya Kota Pariaman tidak sanggup melakukan akivitas tanggap darurat dan pemulihan tanpa adanya bantuan dari luar.

3.1 Nasional dan Propinsi

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

3.2 Kabupaten/Kota Sekitar

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

3.3 Penanggulangan bencana di Dinas Terkait

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

3.4 Militer, dsb.

Penanggungjawab:	***Komandan Kodim 0308***

3.5 Sukarelawan

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Untuk 3.1. sampai 3.5. lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 3 Tanggap Darurat, Bab 3 : 3.1 sampai 3.5.

BAB 4 PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR

4.1 Tindakan Peringatan, Pengungsian dan Bimbingan

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

4.2 Tindakan Pencegahan terhadap Bencana Susulan

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

4.3 Publikasi dan Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat

Penanggungjawab:	***Bagian Humas***

Untuk 4.1 sampai 4.3. lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 3 Tanggap Darurat, Bab 4: 4.1 sampai 4.3.

BAB 5 USAHA PEMADAMAN KEBAKARAN

Jika bencana besar terjadi atau mungkin akan terjadi di wilayah Pemerintah Kota Pariaman, sistem tanggap darurat oleh Petugas pada UPTD Pemadam Kebakaran harus direncanakan sebagai berikut.

5.1 Barisan Pemadam Kebakaran

Penanggungjawab:	***UPTD Pemadam Kebakaran***

- Ruang pusat tanggap darurat harus diorganisir di UPTD Pemadam Kebakaran untuk pengambilan tindakan yang dibutuhkan bagi penanggulangan bencana. Pimpinan UPTD Pemadam Kebakaran menjadi pimpinan ruang pusat penanganan tanggap darurat. Di bawah organisasi ini, sistem pemadaman kebakaran setempat harus menjalin kerjasama dalam mengatasi masalah.
- Menurut tingkat kesiagaan seperti tingkat 1~4, sistem peringatan tertentu harus dibentuk di UPTD Pemadam Kebakaran.

5.2 Panggilan Darurat dan Mobilisasi

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Kominfo***

Sistem panggilan darurat dan mobilisasi petugas pemadam kebakaran harus dibentuk guna pelaksanaan penanggulangan bencana yang tepat.

5.3 Aktivitas Pemadaman Kebakaran

Penanggungjawab:	***UPTD Pemadam Kebakaran***

UPTD Pemadam Kebakaran harus mengambil tindakan tepat untuk mengurangi kerusakan akibat bencana and melindungi masyarakat dan aset-asetnya. Berikut adalah tindakan-tindakan yang harus diambil.

- Mengumpulkan informasi bencana seperti kondisi cuaca, level air, gelombang pasang, situasi kerusakan, dan operasi pemadam kebakaran.
- Melakukan patroli yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran untuk memeriksa kondisi kerusakan dan potensi bencana.
- Menyebarkan informasi kondisi cuaca dan pengungsian kepada warga.
- Memberikan pengarahan kegiatan pengungsian kepada masyarakat jika pengungsian harus dilakukan.
- Melaksanakan operasi penyelamatan dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat penanggulangan bencana atau dengan SKPD terkait.
- Aktivitas perlindungan terhadap kerusakan harus dilakukan untuk menghindari kerusakan susulan akibat tanah longsor, banjir, gelombang pasang dan angin kencang melalui kerjasama dengan SKPD lainnya.

BAB 6 USAHA PENGAMANAN TRANSPORTASI

6.1 Tindakan Pengamanan oleh Polisi

Penanggungjawab:	***Polresta***

1) Kebijakan Dasar Pengendalian Keamanan

Jika bencana alam sedang atau mungkin akan terjadi, pihak kepolisian harus membentuk sistem pengamanan dalam tindakan tanggap darurat di daerah yang membutuhkan. Tujuan utama sistem pengamanan adalah untuk menyelamatkan hidup masyarakat, aset dan menjamin transportasi di daerah yang dilanda bencana. Dengan adanya tindakan pengamanan tersebut, keselamatan masyarakat akan tercapai.

2) Pembentukan Sistem Penanganan Keamanan

Kepala Polres harus mengorganisir sistem tanggap darurat untuk menanggulangi bencana alam. Menurut tingkat siaga bencana alam, sistem penanganan keamanan harus ditingkatkan. Sistem komando tanggap darurat harus dibentuk dan sistem pertukaran informasi di antara SKPD terkait juga harus ditingkatkan.

3) Tindakan Tanggap Darurat Bencana

- Pengumpulan dan penyebaran informasi bencana kepada masyarakat.
- Mendukung pemerintah kota dalam menyebarkan peringatan kepada masyarakat.
- Mendukung operasi penyelamatan darurat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman dan SKPD terkait.
- Memerintahkan mengungsi kepada warga baik waktu dan tempat.
- Pengaturan lalu lintas guna melancarkan aktivitas tanggap darurat.
- Mencegah aktivitas kriminal seperti pencurian di daerah bencana dengan melakukan kegiatan patroli secara rutin di daerah bencana dan tempat pengungsian.
- Mendukung kegiatan relawan di daerah bencana dan di tempat penampungan untuk menjamin stabilitas sosial.

6.2 Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan di Laut

Penanggungjawab:	***Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi dan Pol PP***

Menanggapi kejadian bencana alam, penanggung jawab harus mengambil tindakan pengamanan dan penyelamatan wilayah laut untuk melindungi masyarakat dan aset-asetnya. Hal-hal berikut ini harus dilaksanakan:

- Pembentukan sistem tanggap darurat berdasarkan situasi bencana.
- Pengumpulan dan pertukaran informasi di antara dinas-dinas terkait.
- Penyebaran informasi mengenai kerusakan kapal, situasi penyelamatan wilayah laut dsb bekerjasama dengan instansi terkait.
- Rekomendasi untuk mengungsi dan tempat pengungsian dan meyampaikan peringatan ke kapal-kapal.
- Operasi penyelamatan di wilayah laut terhadap kerusakan kapal saat kejadian bencana

6.3 Penanganan Transportasi Darat

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Kominfo***

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi harus menganalisa informasi bencana dan mengambil tindakan penanganan transportasi yang dibutuhkan untuk menjamin jalur transportasi darurat bagi pelaksanaan operasional dan pengungsian penduduk. Hal-hal berikut harus direncanakan.

- Transportasi di daerah bencana harus dikontrol untuk menjaga dari ancaman kemacetan lalu lintas dan lalu lintas masuk dari luar daerah tersebut. Jalur alternatif dan informasi lalu lintas terkait harus disebarluaskan dan dipajang guna mengatasi kemacetan.
- Transportasi kendaraan darurat seperti ambulance atau operasi penyelamatan harus dijamin sebagai prioritas utama sesegera mungkin setelah terjadinya bencana.
- Informasi pengaturan lalu lintas harus dikumpulkan melalui kantor polisi dan dinas terkait guna melancarkan operasi dan lalu lintas.
- Informasi pengaturan lalu lintas harus disebarluaskan melalui papan pajang, pengumuman melalui mobil dan siaran radio.
- Kendaraan darurat yang digunakan untuk memberikan peringatan pengungsian, pemadam kebakaran, operasi penyelamatan, restorasi fasilitas yang rusak, pembersihan dan pengendalian wabah penyakit, pengaturan lalu lintas, patroli polisi dan kendaraan khusus lainnya harus diperiksa dan dikelola sebagai prioritas lalu lintas.

BAB 7 USAHA PEMBERSIHAN DEBRIS

Debris seperti batuan, pasir dan kerikil, kayu dan bambu, dll yang dihasilkan oleh tanah longsor atau runtuhan bangunan akan menjadi penghalang tidak hanya bagi jaringan transportasi darat tapi juga kelancaran operasi penyelamatan di daerah bencana. Terlebih, debris tersebut akan menyebabkan kerusakan susulan seperti banjir pada saluran sungai. Oleh karena itu, pembersihan debris merupakan tindakan penanganan tanggap darurat. Tindakan-tindakan berikut harus direncanakan.

7.1 Sasaran Pembersihan

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Pembersihan debris harus dilakukan oleh dinas penanggungjawab dengan alasan berikut.

- Pembersihan debris dengan segera sangat penting bagi penyelamatan hidup manusia dan aset-asetnya.
- Untuk pelaksanaan operasi tanggap darurat seperti pengungsian, pemadaman api dan penyelamatan.
- Untuk mencegah banjir pada saluran sungai.
- Untuk menjaga keamanan lalu lintas dan jalur transportasi.
- Sangat penting bagi kepentingan warga.

7.2 Petugas Pembersihan

Penanggungjawab:	***Kerjasama***

Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pembersihan debris bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup, masyarakat, LSM, dan para relawan.

7.3 Metode Pembersihan

Penanggungjawab:	***Kerjasama***

Dinas Pekerjaan Umum harus mempersiapkan mesin dan peralatan berat yang dibutuhkan untuk kegiatan pembersihan debris seperti bulldozer, alat derek (crane), truk sampah (dump truck) dan lain-lain. Alat berat dan kendaraan pribadi yang ada juga harus digunakan dalam kegiatan pembersihan bila dibutuhkan. Pembersihan debris di jaringan utama transportasi darat, sungai dan kanal akan menjadi prioritas utama.

7.4 Tempat Pembuangan Debris Sementara

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup***

Tempat pembuangan debris sementara harus disiapkan di lahan umum terbuka ataupun lahan milik pribadi atau lahan yang sudah diperuntukan. Harus diperhatikan bahwa pembuangan debris tersebut jangan sampai menyebabkan bencana susulan.

BAB 8 PENANGANAN TRANSPORTASI DARURAT

Permintaan terhadap transportasi darurat akan terjadi pada saat kejadian bencana dengan skala besar seperti transportasi bagi korban dan pengungsi, petugas tanggap darurat dan pengiriman bantuan. Untuk menyelenggarakan transportasi secara cepat dan memadai bagi aktivitas pertolongan bencana, berikut adalah rencana penanganan transportasi darurat.

8.1 Pengamanan Alat-Alat Transportasi

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Kominfo***

1) Kendaraan Pemerintah Kota

Dinas perhubungan sebelumnya telah mendaftarkan kendaraan Pemerintah Kota yang dibutuhkan bagi aktivitas transportasi darurat sebagai kendaraan darurat dan bertanggungjawab atasnya. Dinas perhubungan mengajukan untuk mengalokasikan kendaraan-kendaraan tersebut bagi dinas perhubungan dan menggunakannya atas perintah dinas ini.

No.	Tipe	Nama	No. STNK	Muatan yang diijinkan (unit; suara, orang)	Dinas

2) Permohonan Peminjaman

Apabila mereka tidak dapat menangani aktivitas pertolongan bencana hanya dengan menggunakan kendaraan Pemerintah Kota, Dinas Perhubungan mengajukan permohonan peminjaman kendaraan sebagai berikut.

(1) Permohonan dari SKPD di Pemerintah Kota

- Mobil, truk dan kendaraan khusus

  Permohonan kepada perusahaan bis dan transportasi

- Kapal/perahu nelayan

  Permohonan kepada para nelayan

(2) Permohonan kepada Propinsi

- Mobil, truk, kendaraan khusus

- Kapal

(3) Permohonan kepada PT KAI

Jika pemakaian kereta api dibutuhkan maka PT KAI bisa dimintai kerjasamanya

(4) Permohonan pemakaian transportasi udara

Jika transportasi udara dibutuhkan maka ajukan permohonan pemakaian alat transportasi udara milik TNI atau pihak kepolisian .

3) Pengamanan Lalu Lintas Kendaraan Darurat

Dinas perhubungan menerbitkan surat keterangan penggunaan kendaraan darurat untuk kegiatan transportasi darurat. Pengemudinya harus memasang tanda/surat keterangan tersebut pada kendaraan hanya pada saat melakukan kegiatan transportasi darurat.

4) Rencana mengenai Transportasi

(1) Tujuan yang Diprioritaskan

Tujuan penggunaan transportasi darurat tergantung dari situasi yang mendesak dan berikut adalah prosedur penanganan transportasi darurat.

A. Tahap I (dari sesaat setelah bencana sampai hari ke dua)

Untuk membantu korban bencana secara langsung baik korban tewas ataupun terluka, berikut adalah hal-hal yang menjadi prioritas guna meredakan kekacauan akibat bencana.

- Pelayanan ambulance, petugas kesehatan dan petugas yang menangani persediaan obat-obatan dan lainnya
- Pemadam kebakaran, petugas pengendali banjir dan petugas yang menangani pencegahan terhadap bencana
- Petugas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama penanggulangan bencana seperti petugas dari pemerintahan kota dan nasional, listrik, gas, petugas penjaga keamanan pelayanan air (PDAM)
- Korban luka yang diangkut ke puskesmas atau rumah sakit
- Petugas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk transportasi darurat seperti fasilitas transportasi, rehabilitasi darurat pusat transportasi dan peraturan lalu lintas

B. Tahap II (dari hari ke tiga setelah bencana selama minggu pertama)

Untuk mengurangi kerusakan dan mengatasi kekacauan akibat bencana, berikut adalah hal-hal utama yang dibutuhkan untuk memulihkan kehidupan setelah bencana.

- Melanjutkan kegiatan pada tahap I

- Persediaan kebutuhan hidup sehari-hari yang dibutuhkan seperti makanan, air, dsb
- Korban bencana dan penderita cacat yang dipindahkan keluar daerah bencana
- Petugas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi darurat fasilititas transportasi

C. Tahap III (setelah satu minggu semenjak kejadian bencana)

Untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin sulit akibat bencana dan barang-barang yang harus direkonstruksi setelah bencana, hal-hal berikut harus menjadi perhatian utama.

- Melanjutkan kegiatan pada tahap II
- Petugas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proses rekonstruksi setelah bencana
- Keperluan hidup

(2) Jalur Pengiriman/Pemindahan

Jalur pengiriman/pemindahan mengacu pada “Bagian 2 Bab 7, Pembangunan Fasilitas Transportasi Darurat”.

8.2 Pengamanan terhadap Jaringan Transportasi

Penanggungjawab:	***Dinas Perhubungan Kominfo***

Pada saat terjadi bencana, Dinas Pekerjaan Umum menangani dengan cepat situasi kekacauan jalan dan membersihkan penghalang-penghalang yang ada di jalan dan melakukan rehabilitasi untuk menjamin kelancaran jaringan transportasi. Dalam kegiatan rehabilitasi darurat, jaminan kelancaran jaringan transportasi sangatlah mendesak.

1) Laporan Mengenai Hambatan Lalu Lintas

Dinas Pekerjaan Umum mengadakan pertukaran informasi dengan dinas/lembaga terkait seperti propinsi, polri, dan memperoleh atau melaporkan kondisi kerusakan jalan guna menjamin kelancaran jaringan transportasi darurat.

2) Pembersihan Rintangan-Rintangan pada Jalan Transportasi Darurat

Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan propinsi untuk melakukan pembersihan rintangan pada transportasi darat darurat.

- Setelah kejadian bencana, Dinas PU memeriksa kondisi kerusakan transportasi darat. Ketika pihak penanggungjawab jalan dari propinsi memeriksa transportasi darat, Dinas PU bekerjasama dengan mereka.
- Jika ada bagian jalan darurat terhalang oleh tanah maka Dinas PU berusaha mengumpulkan informasi tentang hal tersebut dan menginformasikannya kepada pemerintah propinsi dan dinas terkait.
- Dinas PU memutuskan untuk memprioritaskan kegiatan pembersihan bagian jalan dari rintangan mengingat pentingnya keefektifan jalan darat darurat.

BAB 9 KEGIATAN TANGGAP TERHADAP BENCANA OLEH MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SWASTA

Kegiatan pencegahan dan pengurangan dampak bencana sepenuhnya bergantung pada usaha gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta guna menjamin keamanan individu, keluarga, dan anggota masyarakat. Berikut adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta.

9.1 Kegiatan Tanggap Terhadap Bencana oleh Masyarakat

Penanggungjawab:	***Walikota***

9.2 Aktivitas Tanggap Terhadap Bencana oleh Kelompok Masyarakat

Penanggungjawab:	***Walikota***

9.3 Kegiatan Tanggap Terhadap Bencana oleh Perusahaan Swasta

Penanggungjawab:	***Perusahaan Swasta***

Untuk 9.1 sampai 9.3. lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 3 Tanggap Darurat, Bab 11: 11.1 sampai 11.3.

BAB 10 PENANGANAN PENGUNGSI

Ketika bencana terjadi dan juga ada kemungkinan untuk bencana susulan atau adanya rumah-rumah yang rawan akibat tanah longsor, dsb, sangatlah penting untuk menjamin keselamatan warga dengan mengungsi ke daerah aman. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai rencana yang berkenaan dengan penanganan pengungsi seperti penyebaran informasi kesiapsiagaan pengungsian, panduan atau perintah untuk mengungsi, penerimaan/pemindahan pengungsi, pembukaan tempat pengungsian,dll.

10.1 Pengumuman Peringatan Untuk Mengungsi

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Ketika bencana terjadi, sangatlah penting untuk menyelamatkan hidup manusia dari bencana dan mencegah kerusakan yang meluas dengan mengikuti prosedur peringatan untuk mengungsi yang akan diumumkan (gambaran tentang informasi kesiapsiagaan pengungsian, petunjuk dan perintah pengungsian).

Jenis Peringatan	Deskripsi
Siaga II (Informasi Kesiapsiagaan pengungsian)	Peringatan ini ditujukan bagi mereka yang berusia lanjut dan penderita cacat. Orang-orang tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk mengungsi sehingga informasi mengenai resiko terjadinya bencana harus diumumkan jauh hari sebelumnya guna melakukan persiapan
Siaga I (Panduan pengungsian)	Jika bencana terjadi atau memiliki kemungkinan besar untuk terjadi maka peringatan untuk mengungsi harus diumumkan
Perintah Mengungsi	Jika bencana besar melanda atau memiliki kemungkinan besar untuk terjadi maka perintah mengungsi diumumkan kepada warga. Perintah ini lebih tegas dibanding panduan pengungsian.

1) Kriteria Keputusan Mengenai Peringatan Untuk Mengungsi

1. Ketika tanah longsor terjadi atau adanya kemungkinan untuk terjadi dan antisipasi terhadap bahaya yang dapat menimbulkan korban jiwa
2. Ketika banjir terjadi atau adanya kemungkinan untuk terjadi dan antisipasi terhadap bahaya yang dapat menimbulkan korban jiwa

3. Ketika terjadi bencana lain yang disebabkan oleh hujan dan angin kencang dan dianggap membahayakan oleh kepala Rupusdalops PBP

2) Pemberitahuan tentang Informasi Kesiapsiagaan Pengungsian dan Petugas yang Memberikan Peringatan dan Perintah Untuk Mengungsi

Jika nyawa warga terancam, Walikota akan memberi peringatan kepada warga yang daerahnya dalam bahaya, atau jika dalam keadaan darurat, untuk mengungsi. Tetapi, jika Walikota sedang berhalangan atau tidak dapat melakukan perintah mengungsi maka penggantinya,sesuai urutan, bisa bertindak sama seperti Walikota dan memiliki wewenang untuk memberikan peringatan untuk melakukan pengungsian.

1. Wakil Walikota
2. Asisten Administrasi dan Pembangunan
3. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas

(1) Pengambilan keputusan oleh Lembaga/Dinas Pendukung

Adanya ancaman bahaya bencana yang sudah dekat dan tidak ada waktu lagi untuk meminta keputusan dari Walikota atau ketika Walikota sedang berhalangan maka dinas/lembaga terkait dapat menggantikan wewenang Walikota dalam memberikan peringatan untuk mengungsi penyelamatan warga.

Dinas-dinas tersebut adalah:

- Dinas Perhubungan (terkait dengan BMG)
- Dinas Pekerjaan Umum (terkait dengan naiknya ketinggian air sungai)
- Dinas Pekerjaan Umum (terkait dengan kondisi wilayah)

Setelah pengumuman, dinas/lembaga terkait yang memberikan peringatan tersebut akan melaporkan ke Rupsdalops PBP dengan cepat.

(2) Pengambilan keputusan oleh Gubernur

Karena bencana yang melanda sangat besar sehingga segala peraturan Rupusdalops PBP Kota tidak dapat dilaksanakan maka Gubernur memiliki wewenang untuk mengambil alih semua atau sebagian peran Walikota. Gubernur akan mengumumkan kapan pengambilalihan ini dimulai dan berakhir. Jika gubernur menggantikan peran Walikota, Gubernur akan menginformasikan pada Walikota mengenai aktivitas pengambilalihan tersebut. Jika Walikota bisa melaksanakan tugasnya kembali, Gubernur akan mengembalikan perannya kepada Walikota dengan segera.

3) Isi peringatan Untuk Pengungsian

Petugas akan memberi peringatan atau perintah untuk pengungsian dengan menyebutkan secara jelas poin-poin berikut kepada masyarakat yang akan dipengungsian.

1. Alasan mengenai keharusan melakukan pengungsian
2. Daerah yang menjadi sasaran perintah/panduan pengungsian
3. Lokasi/tempat pengungsian
4. Rute pengungsian
5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengungsian

4) Penyampaian Peringatan Pengungsian

Peringatan untuk pengungsian dilakukan melalui komunikasi radio, pengeras suara masjid, pengeras suara mobil, dan tabuah. Untuk tingkat Kota Pariaman, perlu diatur lembaga atau dinas yang ditunjuk untuk memberikan peringatan pengungsian. Hal ini perlu diatur agar tidak terjadi masalah akibat kesimpangsiuran perintah karena adanya pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mengambil keuntukan dari kepanikan warga.

5) Pelaporan, dsb

(1) Laporan ke Dinas/lembaga Terkait

Ketika Walikota ataupun dinas terkait lainnya mengumumkan tentang peringatan untuk pengungsian maka laporkan situasinya kepada gubernur dan dinas/lembaga lainnya.

(2) Penyebarluasan kepada Masyarakat

Ketika peringatan untuk pengungsian diumumkan atau ketika menerima pemberitahuan bahwa dinas terkait lainnya mengumumkan tentang peringatan tersebut maka hal tersebut akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui sistem komunikasi yang dimiliki Pemerintah Kota. Sebagaimana juga ketika peringatan untuk pengungsian dirilis, maka situasi terkini juga akan diinformasikan kepada masyarakat.

6) Pengumuman Peringatan Pengungsian

Walikota akan mengumumkan peringatan untuk pengungsian dan bila situasi mendesak akan diumumkan dengan segera dan dilaporkan ke Gubernur

10.2 Penetapan Daerah Siaga

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

10.3 Himbauan untuk Mengungsi dan Pemindahan

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

10.4 Pendirian, Pengelolaan dan Operasional Tempat Pengungsian Sementara

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

Untuk 10.2 sampai 10.4. lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 3 Tanggap Darurat, Bab 12: 12.3 sampai 12.5.

BAB 11 TINDAKAN PENYELAMATAN/PEMBERIAN PERTOLONGAN

Apabila bencana besar melanda, banyak orang akan kehilangan peralatan masak mereka termasuk persediaan makanan dan kebutuhan vital dikarenakan rumah mereka yang telah hancur. Terlebih, bencana tersebut juga akan membuat warga kesulitan memperoleh kebutuhan makanan di toko-toko ataupun pasar. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menyuplai air, makanan, dan kebutuhan sehari-hari guna kepada korban bencana guna menjaga stabilitas sosial.

Tindakan pembersihan tumpukan sampah dan debris yang ditimbulkan oleh bencana besar merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit di daerah bencana. Bantuan medis terhadap korban luka dan penyelamatan serta pencarian korban hilang juga merupakan kegiatan yang sangat penting. Berdasarkan penjelasan di atas, poin-poin berikut harus direncanakan.

11.1 Penyediaan Makanan

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, PMI***

11.2 Pembagian Air

Penanggungjawab:	***PDAM, PU***

11.3 Penyediaan Bahan Kebutuhan Sehari-hari

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

11.4 Penerimaan Bantuan Materi Dari Daerah Lain

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

Untuk 11.1 sampai 11.4. lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 3 Tanggap Darurat, Bab14: 14.1 sampai 14.4.

11.5 Tindakan Penyelamatan, Pertolongan Pertama dan Perawatan Medis

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

1) 1. Sistem Penyelamatan dan Pertolongan Pertama

(1) Prinsip-prinsip Kegiatan

Kegiatan penyelamatan dan pertolongan pertama harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

- Penyelamatan hidup merupakan prioritas utama dalam perkara apapun.
- Pemadaman api dan penyelamatan hidup mendapatkan prioritas yang tinggi.
- Efektivitas operasi penyelamatan harus dipertimbangkan pada penyelamatan banyak nyawa.
- Penggunaan bantuan bagi korban bencana harus ditentukan berdasarkan prioritas.

(2) Pengumpulan Informasi

Informasi penting bagi operasi penyelamatan harus dikumpulkan sebanyak mungkin melalui dinas-dinas/lembaga seperti BPK, polisi, masyarakat, dan jaringan masyarakat. Perhatian harus diberikan kepada rumah sakit, pusat perbelanjaan yang besar, hotel, bioskop dan bangunan lainnya.

2) Sistem Bantuan Medis

Tim bantuan medis harus diorganisir di Dinas Kesehatan untuk pengumpulan informasi mengenai bantuan medis darurat, melakukan koordinasi dengan rumah sakit dalam menerima korban luka dan menerjunkan tim bantuan medis ke tempat yang membutuhkan. Tim bantuan medis akan bekerjasama dengan dokter setempat. Berikut adalah tugas utama tim bantuan medis.

(1) Pengumpulan Informasi

Informasi kerusakan fasilitas medis seperti rumah sakit, puskesmas atau fasilitas lainnya harus dikumpulkan melalui jaringan telekomunikasi. Informasi mengenai kegiatan fasilitas medis juga harus dikumpulkan seperti kegiatan dokter, termasuk staf medis, kekurangan obat dan peralatan medis serta persediaan ranjang.

(2) Pembukaan Tempat Pelayanan Bantuan Medis

Tempat pelayanan bantuan medis harus dibuka di sekitar daerah bencana dengan menggunakan fasilitas medis yang ada dibawah koordinasi Tim bantuan medis. Tim medis dan peralatannya akan disediakan oleh Dinas Kesehatan.

(3) Usaha Mendapatkan Obat-obatan dan Peralatannya

Obat-obatan dan perlengkapan medis yang dibutuhkan untuk pertolongan medis darurat akan disuplai dari stok rumah sakit atau puskesmas. Perlengkapan medis yang didapat akan disalurkan oleh Dinas Kesehatan ke tempat pelayanan bantuan medis.

(4) Penyebaran Informasi tentang Pelayanan Bantuan Medis

Informasi tentang pelayanan bantuan medis seperti care center, rumah sakit harus disebarluaskan kepada warga melalui pengumuman yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

(5) Kerjasama dengan Pelayanan Medis dari Luar Kota Pariaman

Jika pelayanan medis yang dibutuhkan jauh melebihi kemampuan Kota Pariaman karena besarnya skala bencana maka dibutuhkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi di Padang. Korban luka parah yang membutuhkan perawatan medis yang kompleks harus dikirim ke rumah sakit daerah lain yang tidak terkena bencana dengan menggunakan alat transportasi khusus seperti helicopter milik TNI. Permintaan bantuan tim medis kepada daerah lain harus dilakukan melalui koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman.

(6) Membuka Pusat Persediaan Materi Bantuan Medis

Pusat persediaan materi bantuan medis harus dibuka untuk mengklasifikasikan dan mengelola obat dan perlengkapan medis lainnya. Bekerjasama dengan apoteker, obat-obatan dan bahan-material yang terkait harus disalurkan ke tempat yang membutuhkan.

11.6 Usaha mendapatkan Obat-Obatan dan Perlengkapan Medis

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

Untuk merespon kekurangan obat-obatan dan perlengkapan medis maka Dinas Kesehatan propinsi akan dimintai bantuannya.

11.7 Penanganan Kebersihan dan Pusat Kesehatan

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

1) Penanganan Kebersihan di Daerah Bencana

Penanganan kebersihan di daerah bencana harus dilaksanakan guna menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. WC umum dan kamar mandi umum harus disiapkan di tempat pengungsian.

2) PTSD

Perawatan mental harus diberikan kepada mereka yang menderita stress dan gangguan jiwa akibat bencana alam seperti PTSD. Dokter medis dan relawan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan membantu memulihkan anak-anak, manula dan masyarakat dari trauma bencana.

11.8 Penanganan Sampah Padat

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang***

Sampah padat dalam jumlah besar akan diproduksi oleh runtuhan bangunan akibat bencana. Merupakan hal yang penting untuk memindahkan sampah padat tersebut dari daerah bencana dan membersihkannya untuk dapat melakukan proses rekonstruksi. Tempat pembuangan sampah harus disiapkan. Sampah padat yang terkumpul harus dibagi menurut tipe materinya sebelum dibuang. Kayu, bambu dan lainnya harus dibakar di tempat pembuangan atau dimanfaatkan lagi untuk rekonstruksi rumah warga. Sampah padat lainnya harus ditimbun.

11.9 Penanganan Limbah Manusia

Penanggungjawab:	***Dinas Tata Ruang, Kantor Lingkungan Hidup***

Penanganan limbah manusia di tempat penampungan harus dilaksanakan. Toilet sementara harus disiapkan untuk para pengungsi. Limbahnya harus ditangani dengan benar yaitu dengan ditimbun.

11.10 Tindakan Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit

Penanggungjawab:	***Dinas Kesehatan***

Jika bencana besar melanda, tindakan pencegahan penyebaran wabah penyakit harus dilakukan di daerah bencana terutama di tempat pengungsian. Sangatlah penting untuk mengelola dan mengatur kondisi kesehatan dan kebersihan para pengungsi di tempat penampungan dan daerah bencana. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan terhadap para pengungsi. Jika ditemukan ada pengungsi yang sakit maka perawatan medis melalui prosedur yang tepat harus dilakukan seperti membawa mereka ke rumah sakit atau puskesmas. Berikut adalah prosedur yang harus dilakukan guna mengendalikan dan mencegah penyebaran wabah penyakit di daerah bencana.

- Melakukan pemeriksaan dengan cepat kepada pasien atau orang yang menularkan penyakit dan mengambil tindakan preventif yang tepat di daerah bencana ataupun tempat penampungan.
- Melaksanakan kegiatan pemberantasan bakteri penyakit di daerah bencana ataupun di tempat penampungan guna mencegah penyebaran penyakit.
- Melaksanakan vaksinasi.
- Penyebarluasan informasi dan petunjuk penting pencegahan penyakit bekerjasama dengan masyarakat
- Menyiapkan bahan-bahan kimia serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemberantasan bakteri penyakit di daerah bencana yang dilakukan oleh dinas terkait.
- Rumah sakit sebelumnya harus sudah ditunjuk untuk menerima pasien.

11.11 Pencarian Korban Hilang dan Perawatan Terhadap Korban Meninggal

Penanggungjawab:	***SAR, Dinas Kesehatan, Kantor Kesbangpol Linmas***

1) Pencarian Korban Hilang dan Meninggal

Pencarian korban hilang di daerah bencana harus dilakukan oleh petugas SAR dari Padang dan Pariaman. Dibawah menejemen SAR, angkatan laut juga akan bergabung dalam aktivitas tersebut. Masyarakatpun juga akan bergabung dalam kegiatan pencarian korban hilang dibawah tanggung jawab kepala desa.

Jika korban hilang ditemukan masih hidup maka mereka akan dibawa ke rumah sakit menggunakan kendaraan atau alat transportasi yang memungkinkan atau bahkan menggunakan helikopter jika dibutuhkan. Data diri korban seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat akan dicatat sebagai surat keterangan.

Jika korban hilang ditemukan meninggal maka mereka akan dibawa ke posko kesehatan terdekat. Setelah mengidentifikasi korban dan membersihkan tubuh korban yang dilakukan oleh dokter medis dan kemudian jenazah akan dibawa ke rumah sakit. Kemudian, anggota keluarga atau sanak saudara akan mengidentifikasi korban-korban tersebut jika salah satu dari mereka (korban meninggal) merupakan anggota keluarganya maka jenazah akan dikirim ke keluarga untuk dikebumikan.

2) Mempersiapkan Ruang Jenazah

Mempersiapkan ruang jenazah merupakan tindakan penting dalam menghadapi bencana besar. Tempat yang luas seperti masjid atau gedung olah raga yang dekat dengan daerah bencana harus dipersiapkan. Penentuan gedung yang akan dipilih harus dilakukan sebelumnya sebagai bagian dari rencana penanggulangan bencana. Di ruang jenazah, pemeriksaan medis, pembersihan tubuh mayat, identifikasi korban oleh keluarga serta pelayanan pemulangan jenazah akan dilakukan.

3) Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat

Untuk pencarian korban hilang yang belum ditemukan bisa dilakukan dengan foto, ciri-ciri tubuh korban, baju yang dikenakan ataupun benda milik korban yang diinformasikan kepada masyarakat luas melalui jaringan masyarakat setempat atau Tracing and Mailing Service (TMS) oleh PMI.

BAB 12 TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI SEKOLAH

Jika bencana besar melanda, tindakan penyelamatan siswa sekolah, penanganan fasilitas sekolah dan sekolah sementara juga harus direncanakan.

12.1 Penanganan Fasilitas Sekolah

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga***

12.2 Tindakan Penanganan bagi Siswa

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga***

12.3 Usaha Mendapatkan dan Menyediakan Fasilitas Sekolah, dsb.

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga***

12.4 Penanganan Terhadap Fasilitas Pendidikan

Penanggungjawab:	***Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga***

Untuk 12.1 sampai 12.4. lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 3 Tanggap Darurat, Bab 17: 17.1 sampai 17.4.

BAB 13 PENANGANAN TERHADAP TEMPAT TINGGAL DAN BANGUNAN

Banyak rumah penduduk yang akan rusak akibat bencana besar sehingga banyak orang yang akan kehilangan tempat tinggal. Untuk membantu para pengungsi, pembangunan rumah sementara dan perbaikan rumah warga harus direncanakan sebagai berikut.

13.1 Pemeriksaan Terhadap Bangunan-Bangunan Rusak

Penaggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

1) Persiapan

Informasi kerusakan harus dikumpulkan untuk mengetahui tingkat kerusakan. Persiapan pemeriksa (surveyor) dan perlengkapannya serta pemberitahuan tentang pemeriksaan terhadap rumah rusak harus disebarluaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

2) Metode Survei

Sebagai survei dan evaluasi pendahuluan, dua surveyor akan melakukan observasi dari luar bangunan. Berdasarkan survei awal tersebut, survei yang lebih mendalam untuk bangunan tertentu akan dilakukan oleh pakar bangunan.

3) Penyiapan Daftar Rumah Rusak

Hasil survei akan dikumpulkan ke dalam daftar rumah rusak oleh Dinas PU yang akan digunakan untuk verifikasi di waktu mendatang.

13.2 Survei Terhadap Rumah Penduduk

Penaggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

Rumah penduduk yang rusak akan disurvei guna melindunginya dari kerusakan yang lebih parah dan menjamin keselamatan warga yang tinggal di daerah bencana.

1) Persiapan

Informasi kerusakan rumah penduduk akan dikumpulkan untuk mengetahui tingkat kerusakan. Persiapan pemeriksa (surveyor) dan perlengkapannya serta pemberitahuan tentang pemeriksaan terhadap rumah rusak harus disebarluaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

2) Metode Survei

Sebagai survei dan evaluasi pendahuluan, sebuah tim terdiri dari 3 surveyor akan melakukan observasi terhadap rumah rusak. Berdasarkan permohonan dari penduduk, saran tekhnis untuk perbaikan atau rehabilitasi rumah rusak guna melindungi dari kerusakan yang lebih parah akan direkomendasikan sebanyak mungkin.

3) Pemberitahuan Mengenai Survei dan Evaluasi

Hasil survei dan evaluasi akan diumumkan atau dipajang di daerah bencana guna menghindari atau mengurangi kerusakan yang lebih parah.

13.3 Pembangunan Perumahan Sementara dan Perbaikan Darurat Terhadap Bangunan Rusak

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum, BPM, Dinas Sosnaker***

Perumahan sementara akan dibangun bagi mereka yang telah kehilangan tempat tinggal dan tidak mampu untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat bencana. Perbaikan darurat terhadap rumah rusak juga akan dilakukan guna menjamin kestabilan sosial.

1) Dinas/Lembaga/Badan Pelaksana

SATLAK (Dinas Pekerjaan Umum), BPM dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Badan Pemberdayaan Masyarakat) bertanggungjawab terhadap pembangunan perumahan sementara dan perbaikan serta rehabilitasi rumah-rumah rusak di daerah bencana.

2) Pembangunan Perumahan Sementara

Perumahan sementara akan disediakan bagi mereka yang termasuk pada kriteria berikut: (1) rumahnya hancur atau terbakar total (2) tidak memiliki tempat tinggal, (3) para manula dan penderita cacat yang tidak memiliki tempat tinggal.

Dinas PU, BPM dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja harus bekerjasama untuk menyediakan perumahan sementara bagi para pengungsi.

3) Lokasi Perumahan Sementara

Lokasi perumahan sementara harus dipilih di tempat yang aman, dekat dengan pusat perbelanjaan, sekolah dan rumah sakit. Jumlah rumah sementara akan diputuskan oleh Walikota Kota Pariaman.

4) Perbaikan dan Rehabilitasi Darurat Terhadap Rumah-Rumah Rusak

Dinas PU dan BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) dan Dinas Sosnaker akan melakukan perbaikan dan rehabilitasi darurat terhadap rumah-rumah rusak di daerah bencana. Rumah dengan kerusakan ringan merupakan target dari perbaikan dan rehabilitasi yang harus diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan setelah kejadian bencana.

BAB 14 TINDAKAN PENANGANAN DARURAT BAGI KEBUTUHAN VITAL

Jika kebutuhan hidup sehari-hari seperti air, saluran pembuangan, listrik, telekomunikasi, dsb rusak akibat bencana maka tanggap darurat dengan cepat dan pasti harus direncanakan sebagai berikut:

14.1 Informasi Pemulihan Kebutuhan Vital

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kesbangpol Linmas***

14.2 Fasilitas Penyediaan Air

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum, PDAM***

14.3 Fasilitas Penyediaan Listrik

Penanggungjawab:	***PLN***

14.4 Fasilitas Telekomunikasi

Penanggungjawab:	***TELKOM***

Untuk 14.1 sampai 14.4. lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 3 Tanggap Darurat, Bab 19: 19.1 sampai 19.4.

BAB 15 RENCANA PENERIMAAN BANTUAN LUAR NEGERI

Bantuan luar negeri akan dibutuhkan apabila bencana dalam skala besar terjadi. Operasi penyelamatan darurat seperti aktivitas SAR, pelayanan medis, pembangunan dan fasilitas pengungsian dan pengelolaannya akan menjadi poin utama dalam penanggulangan bencana. Tim bantuan internasional akan dengan segera bergabung setelah bencana melanda. Dalam menerima bantuan luar negeri, rencana dasar seperti pertukaran informasi dengan dinas-dinas tingkat nasional dan propinsi serta prosedurnya harus disiapkan.

15.1 Pertukaran Informasi dengan Dinas-Dinas di Tingkat Nasional dan Propinsi

Penanggungjawab:	***Kantor Kesbangpol Linmas***

15.2 Penerimaan Bantuan Luar Negeri

Penanggungjawab:	***Dinas Sosial dan Tenaga Kerja***

Untuk 15.1 dan 15.2. lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 3 Tanggap Darurat, Bab 21: 21.1 dan 21.2.

Bagian 4: Pasca Bencana

(Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Bencana akibat hujan dan badai atau angin kencang bisa menyebabkan kerusakan berat. Kerusakan rumah, tanah longsor, banjir dan genangan air, dsbnya sangat mengganggu kegiatan dan kehidupan sehari-hari penduduk.

Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah rencana penanganan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bersama SKPD atau organisasi yang berkaitan untuk pemulihan kerusakan secepat mungkin sehingga dapat hidup sehari-hari secara normal tanpa adanya masalah.

BAB 1. RENCANA REHABILITASI

Untuk Penanganan Rehabilitasi, diharapkan adanya pemulihan yang tepat pada kehidupan sehari-hari dan fasilitas korban bencana, industri, dll. Pemerintah Kota berencana mengembalikan hidup korban bencana ke keadaan normal, dengan mendirikan pos pelayanan, penanganan perumahan sementara, pendanaan darurat, dll demikian selanjutnya.

1.1 Tindakan Pemulihan ke Kehidupan Normal

Penanggungjawab:	***Dinas Sosnaker dan Bagian Kesos***

1.2 Rehabilitasi Fasilitas Umum

Penanggungjawab:	***Dinas Pekerjaan Umum***

1.3 Pernyataan Bencana Nasional

Penanggungjawab:	***Walikota***

Untuk 1.1 sampai 1.3, lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 4 Setelah Bencana, Bab 1 :1.1 sampai 1.3.

BAB 2. RENCANA REKONSTRUKSI

Untuk merekonstruksi kota yang aman dan nyaman dalam menghadapi bencana, maka konsep berikut ini dirumuskan.

2.1 Mengumpulkan Informasi yang Relevan untuk Persiapan Rekonstruksi

Penanggungjawab:	***BAPPEDA***

2.2 Perumusan Konsep dasar Rekonstruksi Perkotaan

Penanggungjawab:	***BAPPEDA***

Untuk 2.1 dan 2.2, lihat buku Poin 1 : Bencana Gempa Bumi, Bagian 4 Setelah Bencana, Bab 2 : 2.1 dan 2.2.